



RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS TAHUN 2025-2026

Badan Perencanaan Pembangunan dan
Penelitian Pengembangan Daerah
Kabupaten Gunung Mas
Tahun 2024



**BUPATI GUNUNG MAS
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI KABUPATEN GUNUNG MAS
NOMOR 1 TAHUN 2024**

TENTANG

**RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN GUNUNG MAS
TAHUN 2025-2026**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GUNUNG MAS,

- Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan Diktum Kesatu huruf b dari Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Berakhir Pada Tahun 2024 yang menyebutkan bahwa Bupati/Walikota yang daerahnya memiliki periode RPJMD berakhir tahun 2024, untuk menyusun Dokumen Perencanaan Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2025-2026 serta memerintahkan seluruh Kepala Perangkat Daerah untuk Menyusun Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2026 dan sesuai Diktum Ketiga huruf b bahwa Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2025-2026 dan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2025-2026 ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Kabupaten Gunung Mas tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2025-2026;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4180);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

KABAG	KASUBBAG / PJ FUNGSIONAL SETA
1	8

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 136 Tahun 2017);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 04 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2009-2028;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 8 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2014 - 2034;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunung Mas (Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2019 Nomor 270, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 270.a) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunung Mas (Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2023 Nomor 313, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 313.a);
10. Peraturan Bupati Gunung Mas Nomor 44 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi

KABAG	KASUBBAG / PI FUNGSIONAL SETIA
+	8

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA
PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN GUNUNG
MAS TAHUN 2025-2026.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Gunung Mas;
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Gunung Mas.
5. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, yang selanjutnya disebut RPJPD adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah untuk Periode 20 (Dua Puluh) Tahun.
6. Rencana Pembangunan Daerah, yang selanjutnya disebut RPD adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah untuk Periode 2 (Dua) Tahun.
7. Rencana Strategis Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah adalah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah untuk Periode 2 (Dua) Tahun.
8. Rencana Kerja Pemerintah Daerah, yang selanjutnya disebut RKPD adalah rencana pembangunan tahunan daerah yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
9. Tujuan adalah gagasan tentang masa depan atau hasil yang diinginkan, dibayangkan, direncanakan, dan dimaksudkan untuk dicapai.
10. Sasaran adalah penjabaran dari tujuan yang telah ditetapkan. Ini berarti bahwa tujuan akan tercapai apabila sasaran bisa terpenuhi atau dengan kata lain berhasil.
11. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
12. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil pemerintah daerah untuk mencapai tujuan.
13. Program adalah Instrumen Kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah.

KABAG	KASUBBAG / PJ FUNGSIONAL SETARA
4	8

Pasal 2

- (1) RPD merupakan penjabaran dari tema pembangunan tahap I dari RPJPD Kabupaten Gunung Mas Tahun 2025-2045;
- (2) RPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, arah kebijakan dan program Perangkat Daerah, disertai dengan rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.
- (3) RPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berfungsi sebagai:
 - a. Pedoman bagi seluruh komponen daerah yang terdiri dari pemerintah, masyarakat, dunia usaha, dan pemangku kepentingan lainnya dalam menyelenggarakan pemerintahan selama periode tahun 2025-2026;
 - b. Pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Gunung Mas periode 2025-2026; dan
 - c. Pedoman Pemerintah Kabupaten Gunung Mas dalam menyusun RKPD tahun 2025-2026.

**BAB II
SISTEMATIKA RPD**

Pasal 3

Sistematika RPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, yang terdiri atas:

- BAB I. PENDAHULUAN
- BAB II. GAMBARAN UMUM
- BAB III. GAMBARAN KEUANGAN DAERAH
- BAB IV. PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS
- BAB V. TUJUAN DAN SASARAN
- BAB VI. STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PRIORITAS
- BAB VII. KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH
- BAB VIII. KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH
- BAB IX. PENUTUP

Pasal 4

Isi beserta uraian RPD sebagaimana dimaksud pada Pasal 3, tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

**BAB III
PELAKSANAAN RPD**

Pasal 5

RPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan dengan berdasarkan prinsip sebagai berikut:

- a. rpd Tahun 2025-2026 merupakan pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan dan pelayanan publik;
- b. Seluruh Perangkat Daerah di lingkup Pemerintah Gunung Mas, Pemerintah Desa, dan seluruh Pemangku Kepentingan

SUBBAG / PJ	
FUNGSIONAL SETARA	
7	8

- mendukung pencapaian target sebagaimana yang telah ditetapkan RPD Tahun 2025-2026;
- c. Seluruh Perangkat Daerah di lingkup Pemerintah Gunung Mas, Pemerintah Desa dan seluruh Pemangku Kepentingan agar melaksanakan program-program yang tercantum di dalam RPD tahun 2025-2026;
 - d. Seluruh Perangkat Daerah di lingkup Pemerintah Gunung Mas agar Menyusun Renstra Perangkat Daerah dengan berpedoman pada RPD Tahun 2025-2026; dan
 - e. Seluruh Pemerintah Desa dalam Menyusun RPJM Desa harus berpedoman pada RPD Tahun 2025-2026.

BAB IV PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 6

- (1) Kepala Daerah melalui Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi hasil terhadap pelaksanaan RPD.
- (2) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kebijakan perencanaan RPD;
 - b. pelaksanaan RPD; dan
 - c. hasil RPD.
- (3) Evaluasi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan untuk memastikan bahwa tujuan dan sasaran pembangunan daerah dapat dicapai melalui pencapaian target kinerja yang telah ditentukan.
- (4) Tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V PERUBAHAN RPD

Pasal 7

- (1) Perubahan RPD dapat dilakukan apabila:
 - a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan daerah yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;
 - b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukan bahwa substansi yang dirumuskan, tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. terjadi perubahan yang mendasar.
- (2) Perubahan yang mendasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, mencakup:
 - a. terjadinya bencana alam;
 - b. goncangan politik;
 - c. krisis ekonomi;
 - d. konflik sosial budaya;
 - e. gangguan keamanan;
 - f. pemekaran daerah;
 - g. perubahan kebijakan nasional; dan/atau
 - h. bertentangan dengan kepentingan nasional.

KABAG	KASUBBAG / PJ FUNGSIONAL SETAP
+	8

Pasal 8

Perubahan RPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 9

- (1) Dalam hal pelaksanaan RPD Tahun 2025-2026 target sasaran kinerja yang ditetapkan telah tercapai, maka dirumuskan kembali besaran target sasaran kinerja baru.
- (2) Dalam hal pelaksanaan RPD Tahun 2025-2026 target sasaran kinerja yang ditetapkan sulit tercapai, maka dirumuskan Kembali penyesuaian besaran target sasaran kinerja baru.
- (3) Target besaran kinerja baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gunung Mas.

Ditetapkan di Kuala Kurun
pada tanggal 5 Februari 2024

BUPATI GUNUNG MAS,



JAYA SAMAYA MONONG

Diundangkan di Kuala Kurun
pada tanggal 5 Februari 2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GUNUNG MAS,

RICHARD

BERITA DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS TAHUN 2024 NOMOR 696

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	vii
BAB I PENDAHULUAN	I-1
1.1. Latar Belakang	I-1
1.2. Dasar Hukum Penyusunan	I-2
1.3. Hubungan Antar Dokumen	I-3
1.4. Maksud dan Tujuan	I-5
1.5. Sistematika Penulisan	I-6
BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH	II-1
2.1. Aspek Geografi dan Demografi	II-1
2.1.1 Karakteristik lokasi dan wilayah	II-1
2.1.2 Potensi Pengembangan Wilayah	II-15
2.1.3 Demografi	II-18
2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat	II-22
2.2.1 Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi	II-22
2.2.2 Fokus Kesejahteraan Masyarakat	II-25
2.3. Aspek Pelayanan Umum	II-30
2.3.1 Layanan Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar	II-30
2.3.2 Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar	II-60
2.3.3 Urusan Pemerintahan Pilihan	II-74
2.3.4 Urusan Penunjang	II-81
2.4. Aspek Daya Saing Daerah	II-83
2.4.1 Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah	II-83
2.4.2 Fokus Investasi	II-84
2.4.3 Fokus Infrastruktur	II-84
2.4.4 Fokus Sumber Daya Manusia	II-85
BAB III GAMBARAN KEUANGAN DAERAH	III-1
3.1. Kinerja Keuangan Masa Lalu	III-1
3.2. Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah	III-4
3.2.1 Analisis Pembiayaan	III-5
3.3. Kerangka Pendanaan	III-9
BAB IV PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DAERAH	IV-1
4.1. Permasalahan Pembangunan Daerah	IV-1
4.2. Isu -Isu Strategis	IV-12
4.2.1 Isu Internasional	IV-12
4.2.2 Isu Strategis Nasional	IV-17
4.2.3 Isu Strategis Regional	IV-19
4.2.3.1 Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Provinsi Kalimantan Tengah 2025-2045	IV-19
4.2.3.2 Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Provinsi Kalimantan Tengah 2021-2026	IV-20
4.2.3.3 Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015-2035	IV-20

4.2.3.4	Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Gunung Mas Tahun 2025 – 2045	IV-21
4.2.3.5	Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Gunung Mas	IV-21
4.2.4	Isu Strategis Kabupaten Gunung Mas	IV-44
BAB V	TUJUAN DAN SASARAN	V-1
5.1.	Tujuan dan Sasaran	V-4
BAB VI	STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	VI-1
6.1.	Strategi	VI-1
6.2.	Arah Kebijakan	VI-6
6.2.1	Arah Kebijakan Tahunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah	VI-6
6.2.2	Pengembangan Potensi Prioritas di Kabupaten Gunung Mas	VI-10
6.2.3	Prioritas Pembangunan Kewilayahan di Kabupaten Gunung Mas	VI-12
6.2.4	Pengembangan Inovasi Daerah di Kabupaten Gunung Mas	VI-13
6.3	Program Pembangunan Daerah Prioritas Untuk Mencapai Tujuan dan Sasaran RPD Kabupaten Gunung Mas Tahun 2025-2026	VI-14
BAB VII	KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH	VII-1
7.1	Kerangka Pendanaan	VII-1
7.2.	Program Perangkat Daerah	VII-2
BAB VIII	KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH	VIII-1
8.1.	Indikator Kinerja Utama	VIII-1
8.2.	Indikator Kinerja Kunci	VIII-1
8.3.	Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM)	VIII-9
BAB IX	PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN	IX-1
9.1.	Pedoman Transisi	IX-1
9.2.	Kaidah Pelaksanaan	IX-2

DAFTAR TABEL

			Hal
Tabel	2.1	Data Wilayah Administratif Kabupaten Gunung Mas Tahun 2022	II-2
Tabel	2.2	Statistik Klimatologi Kabupaten Gunung Mas, tahun 2022	II-7
Tabel	2.2	Jumlah Curah Hujan dan Hari Hujan, tahun 2022	II-8
Tabel	2.3	Luas dan Persentase Penggunaan Lahan di Kabupaten Gunung Mas	II-8
Tabel	2.4	Rencana Sistem Pusat Perkotaan/Kegiatan	II-10
Tabel	2.5	Jumlah, Distribusi dan Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan Kabupaten Gunung Mas berdasarkan Sensus Penduduk 2022	II-13
Tabel	2.6	Distribusi PDRB Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Gunung Mas (Persen)	II-16
Tabel	2.7	Laju Pertumbuhan Ekonomi Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Gunung Mas, Tahun 2016-2022	II-17
Tabel	2.8	Indeks Pembangunan Manusia Beserta Komponen Penyusunnya Kabupaten Gunung Mas, 2016-2022	II-20
Tabel	2.9	Indikator Kinerja Urusan Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Gunung Mas, Tahun 2015 -2022	II-25
Tabel	2.10	Indikator Kinerja Urusan Pemukiman Kabupaten Gunung Mas, Tahun 2015 - 2022	II-27
Tabel	2.11	Garis Kemiskinan Dan Penduduk Miskin Di Kabupaten Gunung Mas 2016-2022	II-27
Tabel	2.12	Komponen Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten Gunung Mas, Tahun 2015 – 2022	II-32
Tabel	2.13	Jumlah Penanaman Modal di Kabupaten Gunung Mas tahun 2019- 2022	II-35
Tabel	2.14	Indikator Kinerja Urusan Kebudayaan Kabupaten Gunung Mas Tahun 2015 - 2022	II-36
Tabel	2.15	Perkembangan Jumlah Wisatawan dan PAD Sektor Pariwisata Kabupaten Gunung MasTahun 2016 – 2022	II-37
Tabel	2.16	Kontribusi dan Pertumbuhan Ekonomi Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan Tahun 2016-2022	II-38
Tabel	2.17	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2015-2022	II-39
Tabel	2.18	Indikator Pembangunan Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2016-2022	II-43
Tabel	2.19	Capaian Indikator Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan Tahun 2017 – 2022	II-58
Tabel	2.20	Capaian Indikator Standar Pelayanan Minimal	II-61

		Bidang Kesehatan Tahun 2013 – 2022	
Tabel	2.21	Capaian Indikator Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Sosial	II-63
Tabel	2.22	Capaian Indikator Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	II-64
Tabel	2.23	Capaian TPB Kabupaten Gunung Mas	II-67
Tabel	3.1	Derajat Otonomi Fiskal Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2016-2022 (Jutaan Rupiah)	III-2
Tabel	3.2	Kinerja Keuangan Daerah (Realisasi Pendapatan Daerah) Kabupaten Gunung Mas 2016-2022 (dalam jutaan)	III-4
Tabel	3.3	Proporsi Penggunaan Anggaran Belanja Daerah (dalam jutaan)	III-7
Tabel	3.4	Realisasi Pengeluaran Belanja Wajib dan Mengikat Serta Prioritas Utama Kabupaten Gunung Mas Tahun 2016-2022 (dalam jutaan)	III-10
Tabel	3.5	Komposisi Penutup Defisit Riil Anggaran Kabupaten Gunung Mas Tahun 2016-2022 (dalam jutaan)	III-12
Tabel	3.6	Proyeksi Kerangka Belanja Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2025-2026 sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2019 (dalam jutaan)	III-14
Tabel	3.7	Proyeksi Belanja Wajib dan Mengikat Kabupaten Gunung Mas Tahun 2025-2026 sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2019 (dalam jutaan)	III-19
Tabel	3.9	Alokasi Anggaran Kapasitas Riil Kabupaten Gunung Mas Tahun 2025-2026 (dalam jutaan)	III-21
Tabel	4.1	Indeks Pembangunan Manusia dan Komponen Penyusunnya Kabupaten/Kota se-Kalimantan Tengah Tahun 2022	IV-6
Tabel	4.2	Struktur Ekonomi Provinsi Kalimantan Tengah Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2022	IV-9
Tabel	4.3	Jumlah Penanaman Modal di Kabupaten/Kota se-Kalimantan Tengah Tahun 2022	IV-11
Tabel	4.4	Visi dan Misi RPJMD Kota Palangkaraya, Kabupaten Katingan, dan Kabupaten Murung Raya	IV-37
Tabel	4.5	Sandingan/Keselarasan Program RTRW dan Program RPJMD	IV-45
Tabel	5.1	Rumusan tujuan dan Indikator Makro Pembangunan Kabupaten Gunung Mas Tahun 2026-2026	V-8
Tabel	5.3	Keterkaitan antara tujuan dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Gunung Mas Tahun 2025-2026	V-17
Tabel	5.4	Konsistensi Tujuan dan Sasaran RPD Kabupaten Gunung Mas terhadap Visi dan Misi RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah	V-23
Tabel	6.1	Strategi Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Gunung Mas Periode 2026-2026	VI-2

Tabel	6.2	Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2025-2026	VI-15
Tabel	6.3	Pembagian 3 Zona di Provinsi Kalimantan Tengah	VI-18
Tabel	6.4	Peluang-Tantangan serta Titik Kekuatan-Titik Kritis Komoditi Karet Kabupaten Gunung Mas	VI-20
Tabel	7.1	Proyeksi Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah untuk Mendanai Pembangunan Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2025-2026	VII-3
Tabel	7.2	Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan Kabupaten Gunung Mas Tahun 2025-2026	VII-4
Tabel	8.1	Penetapan Target Indikator Kinerja Makro Kabupaten Gunung Mas Tahun 2025-2026	VIII-1
Tabel	8.2	Penetapan Indikator Kinerja Utama Kabupaten Gunung Mas Tahun 2025-2026	VIII-2
Tabel	8.3	Penetapan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2025-2026	VIII-6
Tabel	8.4	Target Indikator Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan	VIII-24
Tabel	8.5	Target Indikator Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan	VIII-32
Tabel	8.6	Target Indikator Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Sosial	VIII-35
Tabel	8.7	Target Indikator Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	VIII-37
Tabel	8.8	Target Indikator Standar Pelayanan Minimal Bidang Penanggulangan Bencana	VIII-38
Tabel	8.9	Target Indikator Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat Dan Perlindungan Masyarakat (Satpol PP)	VIII-39
Tabel	8.10	Target Indikator Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kab/Kota	VIII-39
Tabel	8.11	Penetapan Target Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Kabupaten Gunung Mas Tahun 2025-2026	VIII-42

DAFTAR GAMBAR

Gambar	1.1	Diagram Hubungan antara RPJMD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya	Hal I-9
Gambar	2.1	Peta Kabupaten Gunung Mas	II-3
Gambar	2.2	Perkembangan Jumlah Penduduk Kabupaten Gunung Mas, Tahun 2016-2022	II-14

Gambar	2.3	Piramida Penduduk Kabupaten Gunung Mas Tahun 2022	II-15
Gambar	2.4	Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Gunung Mas, 2016-2022 (juta Rupiah)	II-16
Gambar	2.5	Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Gunung Mas 2016-2022	II-18
Gambar	2.6	Produk Domestik Regional Bruto Per Kapita Kabupaten Gunung Mas, 2015-2022 (Juta Rupiah)	II-19
Gambar	2.7	Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Gunung Mas Tahun 2016-2022	II-20
Gambar	2.8	Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2016-2022	II-22
Gambar	2.9	Angka Harapan Lama Sekolah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2014-2022	II-23
Gambar	2.10	Angka Harapan Hidup Kabupaten Gunung Mas Tahun 2016-2022	II-24
Gambar	2.11	Banyaknya Pelanggan Listrik PLN Cabang Gunung Mas Tahun 2020	II-26
Gambar	2.12	Persentase Air Yang Disalurkan Di Kabupaten Gunung Mas Tahun 2020	II-26
Gambar	2.13	Indeks Gini Kabupaten Gunung Mas Tahun 2015-2022	II-28
Gambar	2.14	Pengeluaran Konsumsi Perkapita Di Kabupaten Gunung Mas Tahun 2022	II-29
Gambar	2.15	Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Gunung Mas Tahun 2016-2022	II-30
Gambar	2.16	Jumlah Penduduk Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan di Kabupaten Gunung Mas Tahun 2022	II-31
Gambar	2.17	Peta Daya Dukung Air Kabupaten Gunung Mas	II-33
Gambar	2.18	Peta Daya Dukung Pangan Kabupaten Gunung Mas	II-34
Gambar	2.19	Pengeluaran Konsumsi Perkapita menurut Kelompok Makanan Kabupaten Gunung Mas tahun 2016-2022	II-40
Gambar	2.20	Pengeluaran Konsumsi Perkapita menurut Kelompok Non Makanan Kabupaten Gunung Mas tahun 2016-2022	II-40
Gambar	2.20	Rasio Ketergantungan Kabupaten Gunung Mas Tahun 2016-2022	II-42
Gambar	2.21	Capaian Indikator TPB Kabupaten Gunung Mas	II-69
Gambar	2.22	Persentase Status ketercapaian TPB Kabupaten Gunung Mas	II-70
Gambar	2.23	Persentase Status ketercapaian TPB Kabupaten Gunung Mas dalam pilar sosial	II-71
Gambar	2.24	Persentase Status ketercapaian TPB Kabupaten Gunung Mas dalam pilar ekonomi	II-72

Gambar	2.25	Persentase Status ketercapaian TPB Kabupaten Gunung Mas dalam pilar lingkungan hidup	II-73
Gambar	2.26	Persentase Status ketercapaian TPB Kabupaten Gunung Mas dalam tatakelola pemerintahan	II-74
Gambar	4.1	Mata Rantai Permasalahan Utama Pembangunan Daerah Kabupaten Gunung Mas	IV-3
Gambar	4.2	Panjang jalan menurut kondisi jalan di Kabupaten Gunung Mas tahun 2022	IV-4
Gambar	4.3	Persentase Angkatan Kerja menurut Jenjang Pendidikan Kabupaten Gunung Mas Tahun 2022	IV-12
Gambar	4.4	Angka Kemiskinan Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2022	IV-13
Gambar	6.1	Fokus/Tema Pembangunan Kabupaten Gunung Mas Tahunan Tahun 2025-2026	VI-10
Gambar	6.2	Pengembangan Potensi (Kabupaten Katingan, Gunung Mas, Palangka Raya, Pulang Pisau, Kapuas)	VI-19
Gambar	6.3	Peta Rencana Kawasan Strategis Kabupaten Gunung Mas	VI-21

BAB I

PENDAHULUAN

I. LATAR BELAKANG

Berdasarkan Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Berakhir pada Tahun 2024, menyatakan bahwa Bupati/Walikota yang masa jabatannya berakhir Tahun 2024 agar menyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah Tahun 2025-2026 yang akan digunakan sebagai pedoman untuk penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Lebih lanjut pada Inmendagri menyatakan bahwa bagi kabupaten/kota yang masa jabatan bupati/walikota berakhir pada Tahun 2024, penyusunan RKPD Kabupaten/Kota Tahun 2025 dan Renja PD Kabupaten/Kota Tahun 2025 mengacu kepada Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2025-2026 dan Renstra PD Kabupaten/Kota Tahun 2025-2026, serta berpedoman kepada peraturan perundang-undangan tentang Pedoman Penyusunan RKPD Tahun 2025, RKP Tahun 2025, RPJMD Provinsi atau Rencana Pembangunan Daerah Provinsi, dan RKPD Provinsi Tahun 2025.

Penyusunan RPD Tahun 2025-2026 disusun juga berdasarkan penyelarasan terhadap RPJPD Kabupaten Gunung Mas Tahun 2025-2045 yang hingga kini pun dalam proses penyusunan Rancangan Akhir. Dari perodesasi RPD maka dokumen perencanaan ini juga masuk bagian dari tahap pertama RPJPD yaitu tahap periode Tahun 2025-2030 dimana pada tahap tersebut memiliki Tema **“BERKELANJUTAN”** dengan fokus kepada **“Peningkatan Infrastruktur Pembangunan yang Berkualitas dan Merata”** dengan maksud bahwa perwujudan dari pemerataan infrastruktur dan pelestarian lingkungan diupayakan dengan meningkatnya kualitas lingkungan hidup daerah dan peningkatan infrastruktur pembangunan yang berkualitas dan merata.

Dengan regulasi yang terus berkembang, kemudian ditetapkannya Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang dimutakhirkan melalui Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, secara signifikan mengubah struktur dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan penganggaran

menjadi dasar dokumen RPD dan Renstra. Melalui RPD ini, diharapkan dapat mengakselerasi percepatan pembangunan dan pemulihan ekonomi serta mengakomodir pencapaian target/indikator pembangunan daerah di Kabupaten Gunung Mas.

II. DASAR HUKUM PENYUSUNAN

Dasar hukum Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2025-2026 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4180);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 136 Tahun 2017);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 04 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2009-2028;
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 8 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2014 - 2034; dan
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunung Mas.

III. HUBUNGAN ANTARA DOKUMEN

Dalam penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2025-2026 perlu menyelaraskan dengan dokumen-dokumen Provinsi dan Nasional, sehingga menghasilkan dokumen yang sinergis dan tepadu. Sistem perencanaan pembangunan daerah yang tertuang dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, RPD, RKPD, Renstra PD dan Renja PD) membentuk suatu arsitektur kinerja perencanaan pembangunan. Hal ini disebabkan adanya hubungan dan keterkaitan yang erat antardokumen perencanaan. Secara ringkas dokumen RPJPD dilaksanakan melalui RPJMD dan RPD, kemudian RPJMD dan RPD dilaksanakan melalui dokumen RKPD, selanjutnya dokumen RKPD dipedomani oleh Perangkat Daerah dalam menyusun Renstra dan Renja Perangkat Daerah. (Gambar 1.1; Hubungan Antara RPD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya.



➤ Hubungan Antara RPD dan RPJPD Kabupaten Gunung Mas.

RPD Kabupaten Gunung Mas Tahun 2025-2026 merupakan pelaksanaan dari arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD Kabupaten Gunung Mas Tahun 2025-2045 pada tahap pertama. RPD Kabupaten Gunung Mas Tahun 2025-2026 merupakan perencanaan tahap pertama dalam rangka mencapai kondisi Kabupaten Gunung Mas pada Tahun 2045. Arah pembangunan dan kebijakan pada tahap pertama RPJPD menjadi pedoman dalam penyusunan RPD Kabupaten Gunung Mas, hal ini untuk memastikan pembangunan jangka Panjang sudah dilaksanakan dalam dokumen RPD sehingga pencapaian RPD mampu mendukung tercapainya pembangunan jangka Panjang Kabupaten Gunung Mas.

➤ Hubungan Antara RPD dengan Renstra PD Kabupaten Gunung Mas.

Renstra PD merupakan bagian dari RPD yang tidak bisa dipisahkan, karena pada dasarnya Renstra Perangkat Daerah merupakan bagian dari RPD. Sasaran, program prioritas, indikator kinerja yang terkait dengan bidang Perangkat Daerah harus diintegrasikan dan dilaksanakan dalam Renstra Perangkat Daerah selama dua tahun. Sehingga implementasi dari RPD Kabupaten Gunung Mas dituangkan didalam Renstra masing-masing Perangkat Daerah sesuai tugas dan fungsinya. Kepala Perangkat Daerah bertanggungjawab terhadap pencapaian sasaran Renstra Perangkat Daerah yang harus dipertanggungjawabkan setiap tahun dan akhir masa jabatan. Di sini, keberhasilan kepala Perangkat Daerah dalam mencapai target kinerja impact dan outcome dalam Renstra Perangkat Daerah.

➤ Hubungan Antara RPD dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

RPD Kabupaten Gunung Mas Tahun 2025-2026 dilaksanakan melalui dokumen RKPD Tahun 2025 dan 2026. Sasaran tahunan dan arah kebijakan RPD harus dipedomani dalam menentukan prioritas dan sasaran pembangunan tiap tahun dalam RKPD. Perangkat Daerah menyusun program dan kegiatan prioritas tahunan dalam Renja Perangkat Daerah. Dalam rangka sinergi dan sinkronisasi antara RPD, RKPD, dan Renja Perangkat Daerah setiap tahun diselenggarakan musrenbang RKPD bertujuan sebagai penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan dengan para pemangku kepentingan dengan pemerintah daerah. Selanjutnya, RKPD menjadi acuan Renja PD dan menjadi pedoman bagi

penyusunan dokumen Kebijakan Umum APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara. KUA dan PPAS yang telah disepakati Kepala Daerah dan DPRD menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA-PD, yang selanjutnya akan menjadi bahan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD).

➤ Hubungan Antara RPD dan RTRW Kabupaten Gunung Mas

Penyusunan RPD Kabupaten Gunung Mas harus memperhatikan RTRW Kabupaten Gunung Mas, strategi dan kebijakan pengembangan wilayah Kabupaten Gunung Mas dalam RPD merupakan bagian tidak terpisahkan dari RTRW. RTRW sebagai pedoman dalam memperhatikan, menentukan lokasi/lokus pembangunan daerah dengan berdasarkan potensi wilayahnya. Suatu pembangunan yang berdimensi kewilayahan harus memerhatikan pentingnya pembangunan terhadap suatu kawasan terpilih atau strategis berdasarkan perencanaan, pengendalian, dan evaluasi program pembangunan secara terpadu yang memerhatikan kondisi dan potensi serta pemanfaatan ruang sesuai dengan kewenangan pemerintah daerah.

IV. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2025-2026 adalah sebagai jembatan dokumen perencanaan bagi Kabupaten Gunung Mas dengan masa jabatan Kepala Daerah yang berakhir di Tahun 2024. RPD menjadi arahan bagi pemangku kepentingan dan Perangkat Daerah dalam penyusunan dokumen Rencana Strategis serta dapat dipedomani dalam penyusunan rencana pembangunan tahunan.

RPD Kabupaten Gunung Mas Tahun 2025-2026 disusun dengan tujuan sebagai berikut:

- a. Memberikan landasan dan pedoman Pemerintah Daerah dalam melaksanakan penyelenggaraan pembangunan di Tahun 2025-2026;
- b. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan di Kabupaten Gunung Mas selama kurun waktu Tahun 2025 – 2026;
- c. Mendukung upaya pencapaian kesejahteraan bersama melalui sinergitas, koordinasi, dan sinkronisasi oleh masing-masing pelaku pembangunan di dalam satu pola strategi dan tindakan;

- d. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi perencanaan pembangunan daerah antara Pemerintah Kabupaten Gunung Mas dengan Provinsi Kalimantan Tengah dan Pemerintah Pusat; serta
- e. Mewujudkan penggunaan sumber daya dan mengembangkan potensi daerah secara efektif, efisien, berkeadilan, dan berkelanjutan.

V. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan RPD Kabupaten Gunung Mazs Tahun 2025-2026 disusun sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Memuat latar belakang penyusunan dokumen, dasar hukum penyusunan, hubungan antar dokumen, maksud dan tujuan penyusunan dokumen RPD Kabupaten Gunung Mas serta sistematika penulisan dokumen RPD

BAB II GAMBARAN UMUM

Menjelaskan gambaran umum tentang kondisi Kabupaten Gunung Mas sebagai salah satu pertimbangan dalam perumusan kebijakan RPD yang meliputi : aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, dan aspek daya saing daerah.

BAB III GAMBARAN KEUANGAN DAERAH

Menjelaskan gambaran tentang pengelolaan keuangan daerah dalam lima tahun terakhir yang dijelaskan dalam laporan kinerja keuangan daerah dan analisis laporan keuangan, kebijakan pengelolaan keuangan daerah, dan penghitungan kapasitas riil keuangan.

BAB IV PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

Menjelaskan hasil olahan data kinerja dan informasi pembangunan lainnya untuk memahami permasalahan daerah paling utama dan strategis yang akan dipecahkan hingga akhir masa periode pembangunan disertai isu-isu pembangunan terkini beserta analisis terhadap amanat dokumen atau tingkatan pemerintahan yang lebih tinggi (nasional).

BAB V TUJUAN DAN SASARAN

Menjelaskan dan menjabarkan tujuan dan sasaran secara terukur dan spesifik yang akan dicapai selama periode pembangunan daerah.

BAB VI STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PRIORITAS

Memuat tentang strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah yang disusun untuk lebih memfokuskan tindakan-tindakan yang direncanakan dan diperlukan dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah.

Program pembangunan daerah dirumuskan dari masing-masing strategi untuk mendapatkan program prioritas. Program pembangunan daerah menggambarkan kesatuan program prioritas terhadap sasaran pembangunan melalui strategi yang dipilih.

BAB VII KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH

Menjelaskan seluruh indikator, target, dan program perangkat daerah pada setiap bidang urusan penyelenggaraan pemerintah daerah Kabupaten Gunung Mas serta pagu anggaran setiap tahunnya

BAB VIII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

Memuat penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir periode.

BAB IX PENUTUP

Menjelaskan ketentuan perencanaan menjelang akhir periode perencanaan, serta tata laksana RPD Kabupaten Gunung Mas Tahun 2025-2026.

BAB II

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1. Aspek Geografi dan Demografi

Sub bab ini akan mendeskripsikan kondisi Daerah baik dari aspek geografi maupun demografi. Penjelasan pada aspek geografi meliputi karakteristik lokasi dan wilayah, potensi pengembangan wilayah, dan Potensi rawan bencana. Sedangkan aspek demografi akan mendeskripsikan struktur dan jumlah penduduk di Daerah

2.1.1. Karakteristik lokasi dan wilayah

Karakteristik lokasi dan wilayah akan memberikan gambaran mengenai kondisi geografis Daerah. Sub bab ini akan menjelaskan berbagai hal terkait luas dan batas wilayah administratif, letak kondisi geografis, topografi, hidrologi, klimatologi, dan penggunaan lahan.

a. Luas dan batas wilayah administrasi

Kabupaten Gunung Mas merupakan salah satu dari tiga belas kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Tengah, dengan Ibukota Kabupaten adalah Kuala Kurun. Berdasarkan UU Nomor 5 Tahun 2022, luas wilayah Kabupaten Gunung Mas adalah 10.804 km dan merupakan kabupaten terluas keenam dari 13 kabupaten yang ada di Kalimantan Tengah (7,04 persen dari luas Provinsi Kalimantan Tengah) yang terbagi dalam 12 Kecamatan, 13 Kelurahan dan 114 Desa.

Tabel 2.1

Data Wilayah Administratif Kabupaten Gunung Mas Tahun 2022

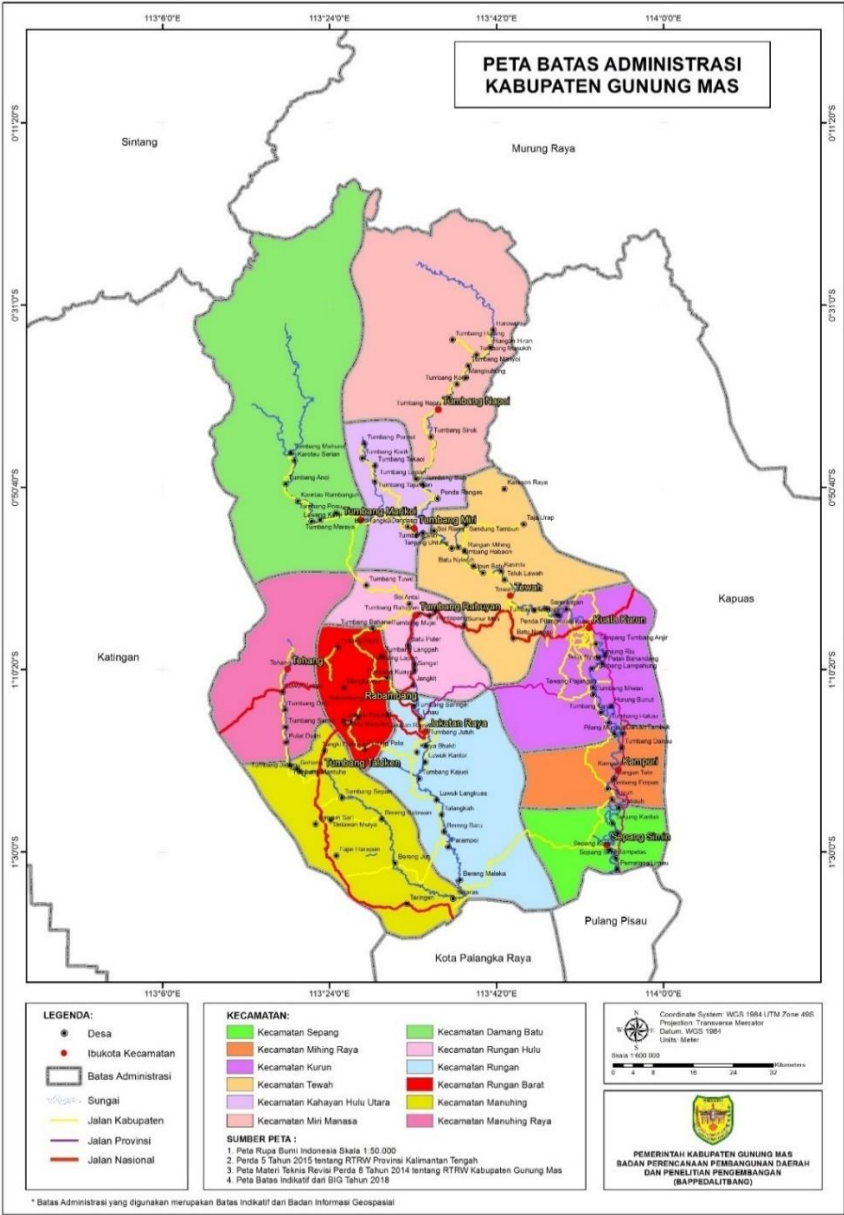
Kecamatan	Ibukota Kecamatan	Luas Daratan (km ²)	Jumlah Desa/ Kelurahan	
			Kelurahan	Desa
Manuhing	Tumbang Talaken	1.113	1	11
Manuhing Raya	Tehang	601	1	5
Rungan	Jakatan raya	710	1	13
Rungan Hulu	Tumbang Rahuyan	738	1	8
Rungan Barat	Rabambang	391	1	10
Sepang	Sepang simin	397	1	6
Mihing Raya	Kampuri	343	1	5
Kurun	Kuala Kurun	876	2	13
Tewah	Tewah	1.079	1	15

Kecamatan	Ibukota Kecamatan	Luas Daratan (km ²)	Jumlah Desa/ Kelurahan	
			Kelurahan	Desa
Kahayan Hulu Utara	Tumbang Miri	1.589	1	11
Damang Batu	Tumbang Marikoi	1.425	1	7
Miri Minasa	Tumbang Napoi	1.542	1	10
Gunung Mas		10.804	13	114

Sumber: Kabupaten Gunung Mas dalam angka 2023

Dari 12 kecamatan yang terdapat di Kabupaten Gunung Mas, wilayah kecamatan yang terluas di Kabupaten Gunung Mas adalah Kecamatan Kahayan Hulu Utara yaitu 1.589 Km² atau 14,71 persen sedangkan wilayah kecamatan yang terkecil luasnya adalah Kecamatan Mihing Raya yaitu 343 Km² atau 3,17 persen.

Gambar 2.1 Peta Kabupaten Gunung Mas



Sumber: Penyusunan Matek Revisi RTRW Kabupaten Gunung Mas Tahun 2014 – 2034, 2021

Adapun secara administrasi Kabupaten Gunung Mas berbatasan dengan:

1. Sebelah Utara Berbatasan dengan Kabupaten Murung Raya Provinsi Kalimantan Tengah (Permendagri Nomor 37 Tahun 2019 tentang Batas Daerah Kabupaten Gunung Mas dengan Kabupaten Murung Raya Provinsi Kalimantan Tengah) dan Kabupaten Sintang Provinsi Kalimantan Barat (Permendagri Nomor 80 Tahun 2017 tentang Batas Daerah Kabupaten Sintang Provinsi Kalimantan Barat dengan Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah);
2. Sebelah Timur Berbatasan dengan Kabupaten Kapuas (Permendagri Nomor 76 Tahun 2013 tentang Batas Daerah Kabupaten Kapuas dengan Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah) dan Kabupaten Murung Raya Provinsi Kalimantan Tengah (Permendagri Nomor 37 Tahun 2019 tentang Batas Daerah Kabupaten Gunung Mas dengan Kabupaten Murung Raya Provinsi Kalimantan Tengah);
3. Sebelah Selatan Berbatasan dengan Kabupaten Pulang Pisau (Berita Acara Kesepakatan Batas Daerah) dan Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah (Permendagri Nomor 75 Tahun 2013 tentang Batas Daerah Kota Palangka Raya dengan Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah); dan
4. Sebelah Barat Berbatasan dengan Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah (Permendagri Nomor 39 Tahun 2017 tentang Batas Daerah Kabupaten Katingan dengan Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah) dan Kabupaten Sintang Provinsi Kalimantan Barat (Permendagri Nomor 80 Tahun 2017 tentang Batas Daerah Kabupaten Sintang Provinsi Kalimantan Barat dengan Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah).

b. Letak dan Kondisi Geografis

Secara Geografis, Kabupaten Gunung Mas terletak pada posisi $\pm 00^{\circ}18'00''$ Lintang Selatan sampai dengan $01^{\circ}40'30''$ lintang selatan dan $\pm 113^{\circ}01'00''$ bujur timur sampai dengan $114^{\circ}01'00''$ bujur timur dengan luas wilayah 10.804 Km² (1.080.400 Ha) dengan topografis dataran rendah bagian selatan dan daerah utara merupakan daerah perbukitan dengan ketinggian antara $\pm 200 - 500$ meter dari permukaan laut dengan tingkat kemiringan $\pm 80 - 150$ dan perbukitan tingkat kemiringan $\pm 150-250$ dimana terbentang pegunungan Muller & Schwanner dengan puncak tertinggi (Bukit Raya) mencapai 2.278 meter di atas permukaan laut. Kecamatan yang paling luas wilayahnya adalah Kecamatan Kahayan Hulu Utara (1.589 Km²), sebaliknya

Kecamatan yang paling kecil luas wilayahnya adalah Kecamatan Mihing Raya (343 Km²).

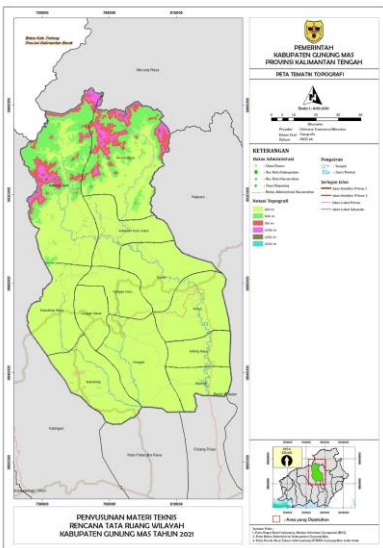
Menurut keadaan wilayahnya Kabupaten Gunung Mas memiliki ketinggian wilayah terhadap permukaan laut yang bervariasi dimana wilayah Kabupaten Gunung Mas terdiri dari dataran rendah hingga daerah pegunungan. Kabupaten Gunung Mas tidak memiliki wilayah yang berbatasan langsung dengan laut. Wilayah dengan topografi paling rendah berkisar 50-100 meter di atas permukaan laut.

c. Topografi

Keadaan topografis Kabupaten Gunung Mas dapat dibedakan dalam dua bagian yaitu bagian utara dan bagian selatan. Bagian utara merupakan daerah perbukitan dengan ketinggian antara 100-500 m dari permukaan laut dengan tingkat kemiringan 8 - 15°. Di bagian selatan terdiri atas daratan rendah dan rawa yang berpotensi mengalami banjir cukup besar pada musim-musim hujan, selain itu Kabupaten Gunung Mas memiliki perairan yang meliputi danau, rawa-rawa dan ada empat jalur sungai yang masuk wilayah Kabupaten Gunung Mas yaitu Sungai Kahayan, Sungai Rungan, Sungai Manuhing dan Sungai Miri serta anak-anak sungai lainnya.

Dilihat dari topografinya luas lahan di Wilayah Kabupaten Gunung Mas didominasi lahan dengan kondisi topografi 0-250 m seluas 768.761,62 Ha (82,28 %) dan interval 250-500 m seluas 102.173,68 Ha (10,94 %). Adapun kondisi kelerengan dominan dengan kelerengan 0-8% seluas 677.676,60 Ha (72,53 %) dan interval 212.153,52 Ha (22,71 %) yang tersebar diseluruh wilayah kecamatan di Kabupaten Gunung Mas.

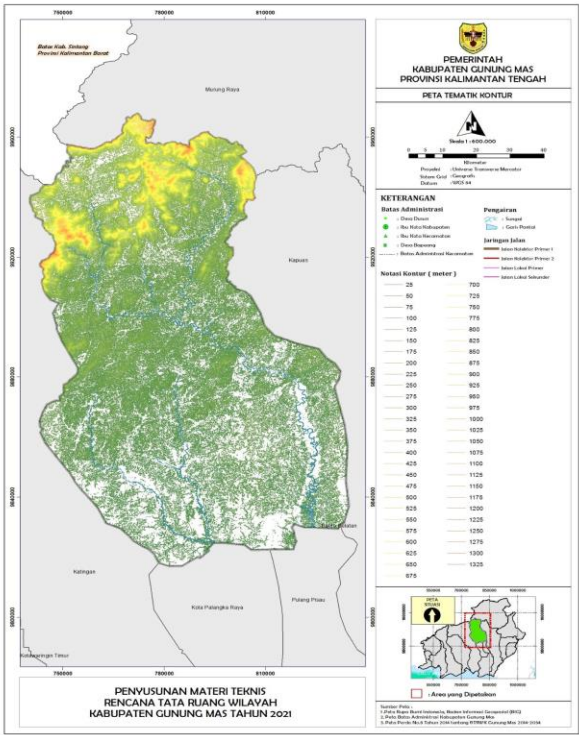
Gambar 2.2
Peta Tematik Topografi Kabupaten Gunung Mas



Sumber: Penyusunan Matek Revisi RTRW Kabupaten Gunung Mas Tahun 2014 – 2034, 2021

Gambar 2.3

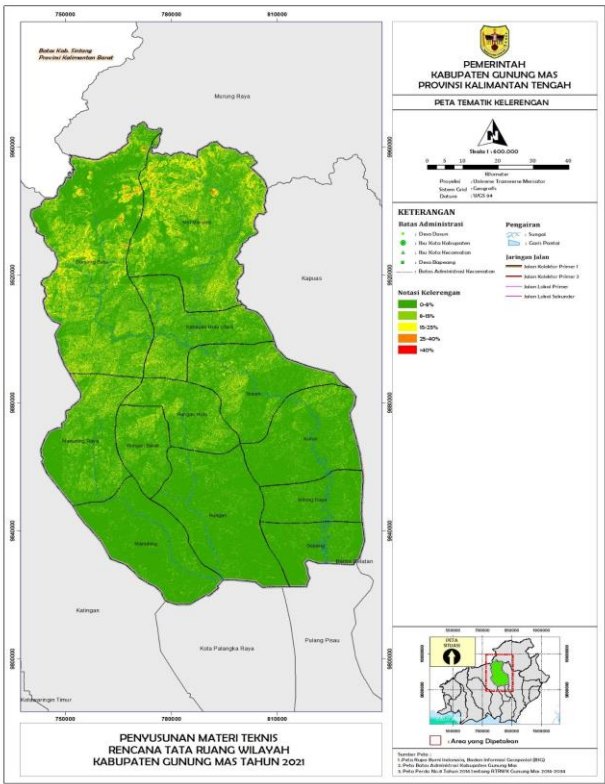
Peta Tematik Kontur Kabupaten Gunung Mas



Sumber: Penyusunan Matek Revisi RTRW Kabupaten Gunung Mas Tahun 2014 – 2034, 2021

Gambar 2.4

Peta Tematik Kontur Kabupaten Gunung Mas



Sumber: Penyusunan Matek Revisi RTRW Kabupaten Gunung Mas Tahun 2014 – 2034, 2021

d. Hidrologi

Gunung Mas merupakan kabupaten pada sebagian wilayah masih tergantung dari pemanfaatan sungai baik sebagai transportasi maupun kebutuhan sehari-hari. Sebagian pusat-pusat pertumbuhan wilayah yang masih tergantung dari kedekatannya dengan sungai.

Peraturan menteri pekerjaan umum No. 39/PRT/1989 membagi Provinsi Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah dalam 6 satuan wilayah sungai. Salah satu diantaranya adalah satuan wilayah sungai Kahayan yang melingkupi 2 kabupaten dan 1 Kota yaitu Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau dan Kota Palangka Raya.

Wilayah Kabupaten Gunung Mas terdapat 3 (tiga) cabang sungai yang langsung bermuara ke Sungai Kahayan, yaitu Sungai Rungan, Sungai Miri, dan Sungai Manuhing. Total aliran permukaan ditaksir 90 miliar m³/ tahun atau 2850 m³/detik.

Sebaran air di permukaan di kabupaten Gunung Mas, terdapat beberapa tempat yaitu rawa, danau dan sungai. Terdapat 4 sungai utama di Kabupaten Gunung Mas yaitu Sungai Kahayan, Sungai Rungan, Sungai Manuhing, dan Sungai Miri. Sungai Kahayan merupakan sungai terpanjang yang melewati Kabupaten Gunung Mas. Sungai merupakan bagian penting dari Masyarakat Kabupaten Gunung Mas, dari nama – nama sungai tersebut dibentuk wilayah-wilayah pemukiman yang berkembang menjadi desa-desa dan kecamatan dengan penamaan wilayah sesuai nama sungai yang melintasi.

Empat jalur sungai yang berada atau masuk wilayah Kabupaten Gunung Mas yaitu:

- 1. Sungai Kahayan dengan panjang ± 600,00Km
- 2. Sungai Rungan dengan panjang ± 86,25 Km
- 3. Sungai Manuhing dengan panjang± 28,75 Km
- 4. Sungai Miri ± 20,00 Km

Secara umum pola sungai di Kabupaten Gunung Mas adalah pola dendritik, dimana salah satu sifat utamanya apabila terjadi hujan merata di seluruh Daerah Aliran Sungai, maka puncak banjirnya akan demikian tinggi hingga mempunyai potensi besar untuk menggenangi daerah yang ada di sekitar aliran sungai, khususnya di bagian hilir sungai. Sungai Kahayan dengan panjang sekitar 350 km, merupakan sungai utama yang mengalir dari pegunungan Muller Schwaner di utara menuju Laut Jawa di bagian Selatan. Dari Sungai Kahayan ada 6 (enam) buah anak sungai yang besar dan dapat digunakan sebagai sumber air maupun sebagai sarana

transportasi. Keempat sungai tersebut adalah Sungai Kahayan, Sungai Miri, Sungai Rungan dan Sungai Manuhing dan beberapa anak sungai seperti Sungai Hamputung, Sungai Habaon, Sungai Pesangon, Sungai Hamporoi, Sungai Pajangei, Sungai Manyangan, Sungai Kurun, Sungai Konjoi, Sungai Rawi, dan Sungai Simin. Air sungai tersebut telah dimanfaatkan oleh penduduk untuk mandi, cuci, kakus (MCK), air minum, serta irigasi persawahan. Selain air sungai penduduk juga memanfaatkan air tanah dengan kedalaman berkisar antara 1 sampai 7 meter.

Berdasarkan dokumen Laporan Hasil Pengujian Air (2018) penurunan kualitas Sungai Kahayan memprihatinkan karena adanya pencemaran, salah satu sumber pencemaran berasal dari aktivitas penambang emas skala kecil (PESK) yang dilakukan oleh masyarakat dan aktivitas pembukaan lahan perkebunan besar swasta. Dampak yang ditimbulkan dari penambangan emas ini adalah :

1. Terjadinya erosi dan sedimentasi yang mengakibatkan penurunan kualitas air sungai.
2. Musnahnya pepohonan/ hutan di pinggir-pinggir sungai karena para penambang telah menyedot di bagian pinggir sungai sehingga mengakibatkan beberapa pepohonan tumbang.
3. Terjadinya pendangkalan sungai yang mengakibatkan terganggunya sarana transportasi air, dampak dari pendangkalan ini telah dirasakan oleh masyarakat dimana pada waktu lalu pada saat musim kemarau di daerah – daerah tertentu masih dapat dilalui oleh perahu - perahu berukuran sedang, sedangkan pada saat ini sudah tidak dapat dilalui lagi.
4. Musnahnya biota perairan termasuk ikan dan makhluk hidup lainnya.
5. Penggunaan merkuri (air raksa) di dalam proses pemurnian emas, mengakibatkan meningkatnya konsentrasi merkuri di perairan.

Tabel 2.2

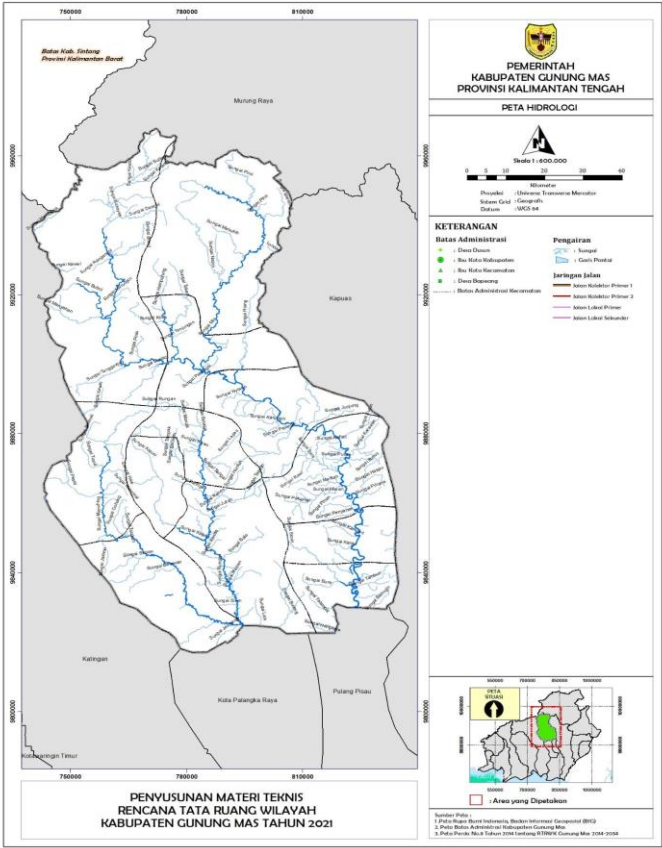
Status Kualitas Air Sungai Tahun 2020 Di Kabupaten Gunung Mas

Nama sungai	Nama Titik Sampling	Indeks Polusi	Status Mutu Air Sungai Berdasarkan PP 82/2001 Kelas II
Sungai Miri	Napoi	5,57	CEMAR RINGAN
	Desa Siruk	4,19	CEMAR RINGAN
	Tumbang Lapan	3,83	CEMAR RINGAN
Sungai Kahayan	Teluk Kanduri	2,91	CEMAR RINGAN

	Tewah	2,96	CEMAR RINGAN
	Sepang	2,92	CEMAR SEDANG
Sungai Manuhing	Tumbang Talaken	3,43	CEMAR RINGAN
	Luwuk Tukau	5,14	CEMAR RINGAN
	Takaras	4,38	CEMAR RINGAN
Sungai Rungan	Bereng Malaka	2,76	CEMAR RINGAN
	Guhung Rawai	4,14	CEMAR RINGAN
	Tumbang Rahuyan	3,08	CEMAR SEDANG

Sumber: Penyusunan Matek Revisi RTRW Kabupaten Gunung Mas Tahun 2014 – 2034, 2021

Gambar 2.5
Peta Hidrologi Kabupaten Gunung Mas



Sumber: Penyusunan Matek Revisi RTRW Kabupaten Gunung Mas Tahun 2014 – 2034, 2021

e. Kondisi Geologi

Umur batuan tertua diperkirakan berumur Trias. Struktur geologi Kabupaten Gunung Mas terdapat berupa lipatan, sesar dan kekar yang erat kaitannya dengan pembentukan logam dasar emas (Au), perak (Ag), besi (Fe), Seng (Zn) dan tembaga (Cu) yang umumnya terdapat pada daerah ini. Keadaan topografi Kabupaten Gunung Mas terbagi atas 2 bagian, yaitu pada bagian utara merupakan daerah perbukitan bergelombang kuat dengan ketinggian 100-500 meter diatas permukaan laut dengan kemiringan lereng 8°-15°, perbukitan ini merupakan bagian dari

rangkaian pengunungan Schwaner yang memanjang dengan arah timur laut–barat daya. Di bagian selatan dari daerah Kabupaten Gunung Mas merupakan daerah dataran rendah sampai dengan rawa-rawa. Jenis tanah di wilayah Kabupaten Gunung Mas terdiri atas beberapa jenis tanah yaitu Podsolik Merah Kuning, Alluvial, Hydromorfik Kelabu, Alluvial Hydromorfik, Gley Humus dan Kompleks Regosol Podsolik. Jenis tanah yang dominan adalah tanah Podsolik Merah Kuning tersebar di bagian utara wilayah Gunung Mas dengan ketebalan ± 110 cm. Kemudian pada daerah-daerah pinggir sungai umumnya didominasi oleh tanah alluvial yang berasal dari endapan sungai dengan jenis tanah Aluvial Hydromorfik kelabu, tersebar dan dapat di jumpai di beberapa sungai/anak sungai di wilayah Gunung Mas yaitu Sungai Kahayan, Sungai Miri (anak Sungai Kahayan), Sungai Rungan dan Sungai Manuhing (anak Sungai Rungan).

Berdasarkan Peta Digital Geologi Kalimantan (P3GI, 1995), Wilayah Kabupaten Gunung Mas terdiri dari 11 (sebelas) formasi geologi, yaitu:

- 1 Tonalit Sepauk (Kls);
- 2 Batu Malihan Pinoh (PzTRp);
- 3 Formasi Tanjung (Tet);
- 4 Batu Pasir Haloq (Teh);
- 5 Formasi Mentemoi (Teme);
- 6 Formasi Montalat (Tomm);
- 7 Batuan Gunung Api Malasan;
- 8 Batuan Terobosan Sintang (Toms);
- 9 Formasi Warukin (Tmw);
- 10 Formasi Dahor; dan
- 11 Aluvium (Qa).

Tabel 2.3
Formasi Geologi di Kabupaten Gunung Mas

NO	FORMASI GEOLOGI	LUAS	PERSEN
1	Alluvial	36.079,09	3,86
2	Batu Pasir Haloq	140.231,47	15,01
3	Batuan Gunung Api Malahan	88.496,09	9,47
4	Batuan Malihan Pinoh	104.121,95	11,15
5	Batuan Terobosan Sintang	9.539,62	1,02
6	Formasi Dahor	28.335,47	3,03
7	Formasi Mentalat	5.690,58	0,61

pengamat. Di Kabupaten Gunung Mas, terdapat 5 pos hujan yang terletak di Kuala Kurun, Takaras, Kampuri, Jakatan Raya, dan Tewah.

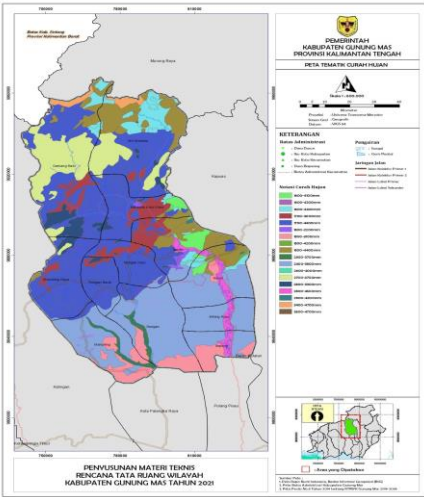
Rata-rata curah hujan di Kabupaten Gunung Mas sepanjang tahun 2022 berdasarkan pos hujan Kuala Kurun sebesar 389,2 milimeter. Angka tertinggi terjadi pada bulan Agustus (498 milimeter), sedangkan angka terendah terjadi pada bulan Februari (200 milimeter). Jumlah hari hujan tertinggi terjadi pada bulan November (12 hari hujan) dan terendah terjadi pada bulan Februari (6 hari hujan).

Tabel 2.4
Jumlah Curah Hujan dan Hari Hujan Menurut Bulan di Pos Hujan Kuala Kurun, 2022

Bulan	Jumlah Curah Hujan (mm)	Jumlah Hari Hujan (hari)
Januari	369	10
Februari	200	6
Maret	483	9
April	480	13
Mei	334	9
Juni	245	7
Juli	330	11
Agustus	489	9
September	455	11
Oktober	473	14
November	408	21
Desember	404	12

Sumber: Kabupaten Gunung Mas dalam angka 2023

Gambar 2.5
Peta Tematik Curah Hujan Kabupaten Gunung Mas



Sumber: Penyusunan Matek Revisi RTRW Kabupaten Gunung Mas Tahun 2014 – 2034, 2021

g. Jenis Tanah

Gambaran kondisi tanah sangat diperlukan untuk mengidentifikasi bentuk – bentuk pemanfaatan ruang, penggunaan, pengusahaan, dan penguasaan sumber daya tanah selanjutnya berdasarkan analisis geografis, fisiografis, geologi, kemiringan lereng, jenis tanah, serta kesesuaian lahan.

Tanah merupakan salah satu material yang di dalamnya mengandung butiran mineral padat yang tersedimentasi dan berasal dari pelapukan bahan organik serta berisi zat cair dan gas yang mengisi ruang – ruang Pada partikel padat. Secara umum, tanah terbagi atas dua bagian, yaitu tanah berkohefif dan tanah tidak berkohefif. Tanah berkohefif contohnya adalah tanah lempung, sedangkan tanah tak berkohefif adalah tanah berpasir.

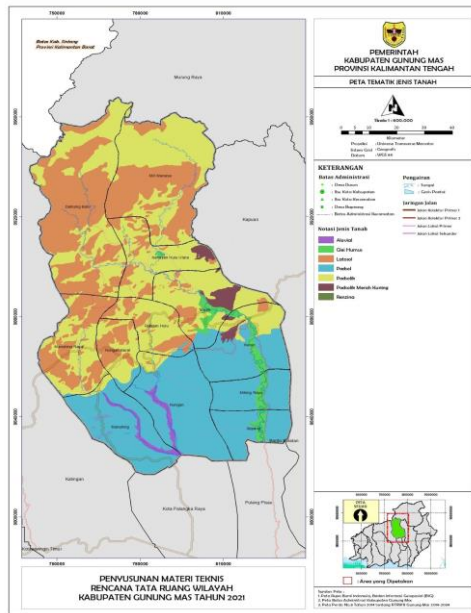
Sebagian besar jenis tanah di wilayah Kabupaten Gunung Mas berjenis podsolik yang Tanah podsolik merupakan salah satu jenis tanah yang banyak tersebar di Indonesia. Tanah ini ini terbentuk karena suhu rendah dan curah hujan yang tinggi. Tanah ini juga termasuk dalam kelompok tanah mineral tua dengan karakteristik warna kemerahan atau kekuningan. Adapun terkait dengan gambaran Jenis tanah dapat dilihat pada table dan Peta berikut :

Tabel 2.5
Jenis Tanah di Kabupaten Gunung Mas

No.	Jenis Tanah	Luas	Persen
1	Aluvial	11.007,61	1,18
2	Glei Humus	22.539,37	2,41
3	Latosol	267.209,44	28,60
4	Podsol	281.385,32	30,12
5	Podsolik	337.419,36	36,11
6	Podsolik Merah Kunig	14.734,14	1,58
7	Renzina	36,67	0,00
Total		934.331,92	100

Sumber: Penyusunan Matek Revisi RTRW Kabupaten Gunung Mas Tahun 2014 – 2034, 2021

Gambar 2.6



Sumber: Penyusunan Matek Revisi RTRW Kabupaten Gunung Mas Tahun 2014 – 2034, 2021

h. Tutupan Lahan

Penutupan lahan di Kabupaten Gunung Mas didominasi oleh Hutan lahan rendah sekunder kerapatan tinggi, hutan yang sudah pernah dibuka lalu ditumbuhi kembali menjadi hutan dan belukar rawa berupa tutupan vegetasi non hutan. Persebaran hutan sekunder ini sudah mencapai daerah utara dan selatan kecamatan ini dengan dominan sebaran di area wilayah tengah dan selatan dari Kabupaten Gunung Mas.

Selanjutnya adalah penutupan lahan berupa area pertambangan dimana area pertambangan ini didominasi oleh karakteristik lahan terbuka, dan area perkebunan kelapa sawit yang didominasi dengan karakteristik lahan terbuka dengan pola penanaman yang rapi dan bersifat grid. Dominasi lainnya adalah penutupan lahan berupa semak belukar. Belukar ini merupakan hasil pembukaan lahan oleh warga ataupun kegiatan industri lainnya, baik oleh perusahaan ataupun oleh masyarakat setempat. Belukar ini sebagian ada yang dimanfaatkan untuk kegiatan padi ladang, perkebunan karet dan perkebunan sawit dalam skala yang kecil.

Penutupan lahan yang berupa hutan primer kerapatan sedang hingga tinggi sebarannya berada di area hulu dari Kabupaten Gunung Mas. Selanjutnya area terbangun berupa penggunaan lahan berupa permukiman didominasi di wilayah pinggiran sungai.

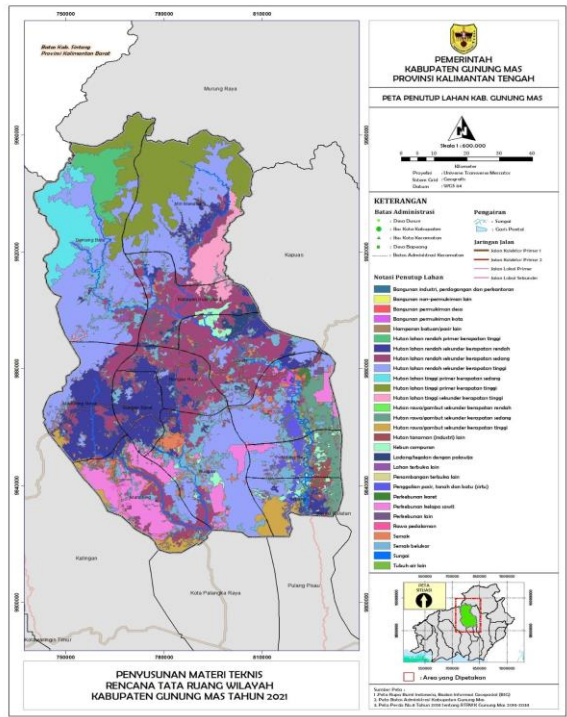
Lebih jelasnya mengenai sebaran penutup lahan di wilayah Kabupaten Gunung Mas dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.6
Penutupan Lahan di Kabupaten Gunung Mas

No	Penutup Lahan	Luas (ha)	Persen
1.	Bangunan industri, perdagangan dan perkantoran	7,73	0,00
2.	Bangunan non-permukiman lain	5,18	0,00
3.	Bangunan permukiman desa	1.958,46	0,21
4.	Bangunan permukiman Kota	988,33	0,11
5.	Hamparan batuan/pasir lain	1.938,06	0,21
6.	Hutan lahan rendah primer kerapatan tinggi	20.871,07	2,23
7.	Hutan lahan rendah sekunder kerapatan rendah	106.049,26	11,35
8.	Hutan lahan rendah sekunder kerapatan sedang	147.749,56	15,81
9.	Hutan lahan rendah sekunder kerapatan tinggi	241.080,63	25,80
10.	Hutan lahan tinggi primer kerapatan sedang	35.960,70	3,85
11.	Hutan lahan tinggi primer kerapatan tinggi	90.733,62	9,71
12.	Hutan lahan tinggi sekunder kerapatan tinggi	22.840,49	2,44
13.	Hutan rawa/gambut sekunder kerapatan rendah	24,45	0,00
14.	Hutan rawa/gambut sekunder kerapatan sedang	22.039,44	2,36
15.	Hutan rawa/gambut sekunder kerapatan tinggi	18.891,19	2,02
16.	Hutan tanaman (industri) lain	4.155,68	0,44
17.	Kebun campuran	17.093,58	1,83
18.	Ladang/tegalan dengan palawija	8.296,78	0,89
19.	Lahan terbuka lain	11.255,56	1,20
20.	Penambangan terbuka lain	522,21	0,06
21.	Penggalian pasir, tanah dan batu (sirtu)	12.129,70	1,30
22.	Perkebunan karet	1.242,70	0,13
23.	Perkebunan kelapa sawit	52.701,48	5,64
24.	Perkebunan lain	3.276,67	0,35
25.	Rawa pedalaman	2.029,07	0,22
26.	Semak	26.512,05	2,84
27.	Semak belukar	76.121,48	8,15
28.	Sungai	4.320,29	0,46
29.	Tubuh air lain	3.536,49	0,38
Total		34.331,92	100

Sumber: Penyusunan Matek Revisi RTRW Kabupaten Gunung Mas Tahun 2014 – 2034, 2021

Gambar 2.7
Peta Penutupan Lahan Kabupaten Gunung Mas



Sumber: Penyusunan Matek Revisi RTRW Kabupaten Gunung Mas Tahun 2014 – 2034, 2021

i. Potensi Pengembangan Wilayah

1. Pola Penggunaan Lahan Areal Hutan

Kondisi-kondisi fisik wilayah, secara alamiah menentukan bahwa Kabupaten Gunung Mas adalah bioregion hutan. Dengan penduduk yang masih jarang, pola penggunaan lahan di wilayah Kabupaten Gunung Mas menampilkan dominasi kelompok penggunaan hutan. Hingga tahun 2022, luas hutan yang ada di wilayah Kabupaten Gunung Mas dengan luasan total 931.711 Ha meliputi Kawasan Hutan Lindung (HL) 49.745 Ha, Hutan Produksi Tetap 348.300 Ha, Hutan Produksi Terbatas (HPT) 209.754 Ha, Hutan Produksi yang dapat dikonversi (HPK) 108.156 Ha dan Suaka Alam dan Pelestarian Alam 4.117 Ha, Penggunaan lain 207.368 Ha (Sumber: Kabupaten Gunung Mas Dalam Angka Tahun 2023). Sedangkan pada pemanfaatan hutan, Izin Usaha Pengelolaan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) alam sebanyak 11 (sebelas) unit dengan luas areal 510.531 Ha.

Tabel 2.7					
Luas Areal IUPHHK/HA/HTI Tahun 2014					
Jenis Izin <i>Kind Of License</i>	Di Gunung Mas Luas (Ha) /Area	Di Kabupaten lain Luas (Ha) /Area	Luas total Total Area (Ha)	Target Produksi Target Of Production (M ³)	Realisasi Produksi Realisation Of Production (M ³)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
IUPHHK - HA	370.416	-	37.0416	235.000	225.696,81
IUPHHK - HTI	2.355	-	2.355	68442	34.714,07
Gunung Mas	372.771	-	372.771	303.442	260.410,88

Sumber : BPS, Kabupaten Gunung Mas Dalam Angka 2023

2. Pola Penggunaan Lahan Areal Non Hutan

Areal non hutan didominasi oleh jenis-jenis penggunaan lahan pertanian. Areal-areal penggunaan pertanian non perkebunan besar, bersama-sama dengan areal pemukiman, secara umum berkembang sepanjang sungai-sungai besar. Areal-areal perkebunan besar yang berkembang kemudian, memulai pola perkembangan berbeda, yakni tidak cenderung mengikuti sungai besar. Jumlah perusahaan perkebunan besar yang sudah beroperasi sebanyak dua belas perusahaan dan tersebar di wilayah Kabupaten Gunung Mas.

Tabel 2.8		
Daftar Perkebunan Besar Swasta yang sudah operasional di Wilayah Kabupaten Gunung Mas pada Tahun 2022		
No.	Nama Perusahaan	Lokasi
1.	PT. AGROLESTARI SENTOSA (ALS)	Kec. Manuhing, Kec. Rungan
2.	PT. ARCIPILAGO TIMUR ABADI (ATA)	Desa Teluk Nyatu Kec. Kurun
3.	PT. BERKALA MAJU BERSAMA (BMB)	Kec. Kurun, Kec. Manuhing
4.	PT. BUMI AGRO PRIMA (BAP)	Desa Tewai Baru kec. Sepang,
5.	PT. FLORA NUSA PERDANA (FNP)	Desa Bereng Malaka Kec.Rungan
6.	PT. GUMAS ALAM SUBUR (GAS)	Desa Tumbang Empas Kec. Mihing Raya
7.	PT. JAYA JADI UTAMA (JJU)	Kec.Kahayan Hulu Utara
8.	PT. KAHAYAN AGRO PLANTATION (KAP)	Kec. Damang Batu
9.	PT. KALIMANTAN HAMPARAN SAWIT (KHS)	Kec. Manuhing,
10.	PT. MULIA SAWIT AGRO LESTARI (MSAL)	Desa Bereng Jun Kec. Manuhing
11.	PT. PRASETYA MITRA MUDA (PMM)	Desa Talangkah Kec. Rungan
12.	PT. TANTAHAN PANDUHUP ASI (TPA)	Desa Bereng Belawan Kec. Manuhing

Sumber : Dinas Pertanian Kab. Gunung Mas Tahun 2022

Untuk bidang pertanian, secara khusus di wilayah Kabupaten Gunung Mas para petani lebih banyak menanam padi ladang daripada padi sawah. Hal ini disebabkan oleh budaya setempat dan pengetahuan bercocok tanam lebih mengerti bertanam padi ladang dari pada padi sawah dan sebab lainnya adalah terbatasnya saluran irigasi yang ada di Kabupaten Gunung Mas. Berdasarkan hasil KSA, Produksi padi GKG di Kabupaten Gunung Mas tahun 2022 adalah sebesar 568,90 ton dari luas panen padi sebesar 226,52 hektar.

Sedangkan untuk produksi sayuran selama dua tahun terakhir ini di dominasi oleh kacang Panjang, ketimun, cabai rawit, bayam dan terung. Dengan produksi sayuran terbanyak tahun 2022 adalah kacang panjang sebesar 561 kwintal dengan luas 56 hektar, dan rata - rata produktivitas 10,01 kuintal per hektar. Dibandingkan tahun 2021, terjadi pertumbuhan produksi sebesar 46,9 persen dan pertumbuhan produktivitas sebesar 54,7 persen.

Untuk tanaman perkebunan, tanaman kelapa sawit masih menjadi unggulan yang paling banyak memproduksi. Hal ini terlihat dari jumlah produksi sawit pada tahun 2022 sebesar 109.914 ton dengan luas areal tanam 72,780 Ha (Sumber: Kabupaten Gunung Mas Dalam Angka Tahun 2023).

j. Potensi Bencana

Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana mendefinisikan bencana sebagai “peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis”.

Berdasarkan Dokumen Laporan Akhir Penyusunan Kajian Resiko Bencana Kabupaten Gunung Mas 2023, terdapat 6 jenis bencana berpotensi terjadi di Kabupaten Gunung Mas yaitu, Banjir, Banjir Bandang, Kebakaran Hutan dan Lahan, Tanah Longsor (Gerakan Massa), Kekeringan, dan Cuaca Ekstrem.

Berdasarkan Data Informasi Bencana Indonesia (DIBI) bencana yang terekam di Kabupaten Gunung Mas sejak tahun 2003 yaitu bencana kebakaran hutan dan lahan serta bencana banjir. Terdapat 9 kejadian bencana banjir yang terekam dan 7 kebakaran hutan dan lahan hingga tahun 2023, atau dalam kurun waktu 20 tahun. Bencana tanah longsor atau gerakan massa belum pernah tercatat dalam DIBI, tetapi terdapat beberapa kejadian tanah longsor dengan skala kecil yang terjadi di

jalan raya sehingga tidak terdapat elemen yang terpapar bencana. Tanah longsor tersebut hanya mengganggu kegiatan di jalan raya. Bencana banjir bandang juga belum pernah terjadi di Kabupaten Gunung Mas, tetapi potensi tersebut ada karena terdapat bahaya tanah longsor serta berkaitan juga dengan topografi wilayah Gunung Mas yang sebagian besar berbukit (425.494,54 Ha atau sekitar 39,38%). Bencana kekeringan dan cuaca ekstrem juga belum pernah tercatat di Kabupaten Gunung Mas, tetapi adanya perubahan cuaca global yang cukup signifikan akhir-akhir ini menjadikan adanya potensi kekeringan dan cuaca ekstrem di Kabupaten Gunung Mas.

Tabel 2.9
Tingkat Risiko Kabupaten Gunung Mas

Jenis Bahaya	Kelas Bahaya	Kelas Kerentanan	Kelas Kapasitas	Kelas Risiko
Banjir	Tinggi	Sedang	Tinggi	Tinggi
Banjir bandang	Rendah	Rendah	Sedang	Rendah
Kebakaran hutan dan Lahan	Sedang	Tinggi	Tinggi	Tinggi
Tanah longsor	Rendah	Sedang	Tinggi	Rendah
Kekeringan	Sedang	Sedang	Sedang	Sedang
Cuaca Ekstrem	Tinggi	Sedang	Sedang	Tinggi

Laporan Akhir Penyusunan Kajian Resiko Bencana Kabupaten Gunung Mas 2023

2.1.2. Demografi

Jumlah penduduk senantiasa berubah dari waktu ke waktu. Terdapat beragam faktor yang menyebabkan perubahan jumlah penduduk. Misalnya, wabah penyakit atau epidemi, kelaparan, dan bencana alam. Di lain pihak, kestabilan wilayah, peningkatan gizi, dan kesehatan dapat mengakibatkan jumlah penduduk cenderung naik. Fenomena bertambah atau berkurangnya jumlah penduduk dari waktu ke waktu dalam suatu wilayah tertentu sehingga gejala dinamika penduduk dipengaruhi oleh tiga faktor utama yaitu kelahiran (fertilitas atau natalitas), kematian (mortalitas), dan perpindahan penduduk (migrasi).

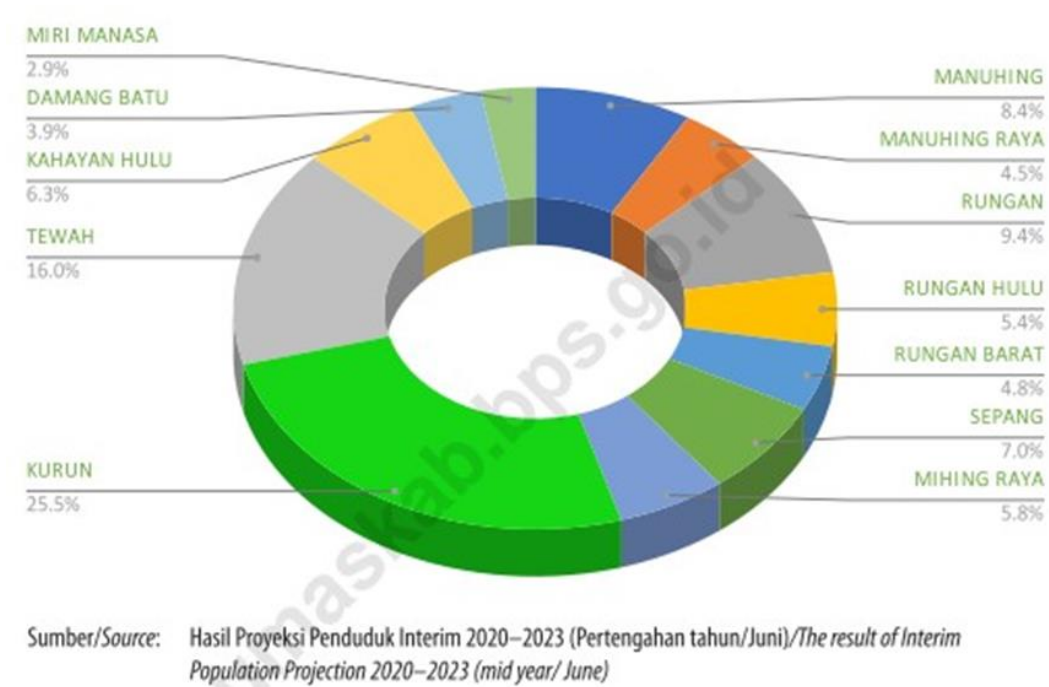
Dalam pelaksanaan pembangunan, penduduk merupakan faktor yang sangat dominan, karena tidak saja berperan sebagai pelaksana pembangunan, tetapi juga sebagai sasaran pembangunan. Dengan kata lain bahwa sumberdaya manusia yang berkualitas tinggi sangat dibutuhkan dalam menunjang keberhasilan pembangunan. Oleh karena itu pembangunan sumberdaya manusia merupakan suatu keharusan dalam pelaksanaan pembangunan yang berkesinambungan di Kabupaten Gunung Mas. Sebagai input dalam setiap penyusunan rencana pembangunan, maka

pengetahuan tentang data kondisi kependudukan eksisting di wilayah rencana sangat dibutuhkan.

Jumlah Penduduk Kabupaten Gunung Mas berdasarkan proyeksi penduduk interim 2022 sebanyak 142.309 jiwa yang terdiri dari 74.940 laki-laki dan 67.369 perempuan dengan rasio jenis kelamin 111. Pertumbuhan penduduk Tahun 2020 sebesar 3,28 dibandingkan jumlah penduduk hasil Sensus 2010. Sedangkan Pertumbuhan penduduk per tahun antara 2020-2022 adalah sebesar 2,90. Tingkat kepadatan penduduk Gunung Mas tahun 2022, rata-rata 13,2 orang per km.

Kecamatan Kurun, Kecamatan Tewah, Kecamatan Rungan dan Kecamatan Manuhing adalah empat kecamatan dengan urutan teratas yang memiliki jumlah penduduk terbanyak yaitu 36.249 jiwa, 22.776 jiwa, 13.372 jiwa dan 12.013 Jiwa.

Gambar 2.8
Persentase Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Gunung Mas Tahun 2022



Tabel 2.10
Jumlah, Distribusi dan Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan Kabupaten Gunung Mas Tahun 2022

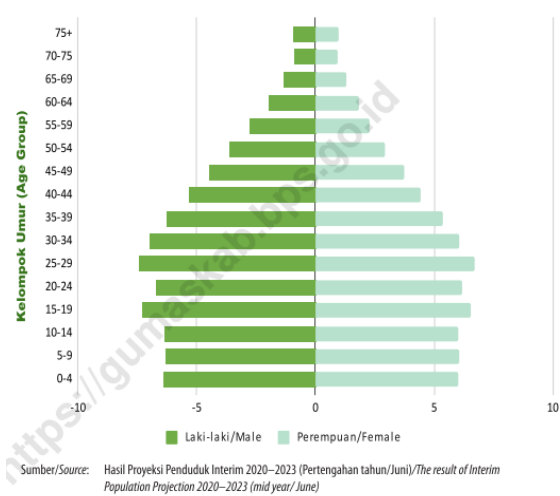
No	Kecamatan	Jumlah Penduduk	Persentase Penduduk	Kepadatan Penduduk	Rasio Jenis Kelamin
1	Manuhing	12 013	8,44	10,8	115
2	Manuhing Raya	6 471	4,55	10,8	115
3	Rungan	13 372	9,40	18,8	115
4	Rungan Hulu	7 678	5,40	10,4	111

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk	Persentase Penduduk	Kepadatan Penduduk	Rasio Jenis Kelamin
5	Rungan Barat	6 818	4,79	17,4	115
6	Sepang	9 955	7,00	25,1	107
7	Mihing Raya	8 309	5,84	24,2	111
8	Kurun	36 249	25,47	41,4	106
9	Tewah	22 776	16,00	21,5	110
10	Kahayan Hulu Utara	8 914	6,26	5,7	115
11	Damang Batu	5 588	3,93	4,0	123
12	Miri Minasa	4 166	2,93	2,7	115
Gunung Mas		142 309	100,00	13,17	111

Sumber: BPS, Kabupaten Gunung Mas dalam angka 2023

Pertumbuhan penduduk di Kabupaten Gunung Mas selalu naik setiap tahunnya. Pada tahun 2022, jumlah penduduk sebanyak 142 309. Analisis kependudukan salah satu nya adalah piramida penduduk yang dilihat dari karakteristik umur. Piramida penduduk merupakan sebuah gambaran awal mengenai struktur kependudukan yang dilihat dari segi umur penduduk dan jenis kelamin untuk dianalisis mengenai produktivitas umur. Jika dilihat dari bentuk piramida penduduk Kabupaten Gunung Mas, menggambarkan sebagian besar penduduk Kabupaten Gunung Mas berada pada usia muda lebih dominan dibandingkan dengan orang-orang yang masuk dalam usia produktif. Jumlah penduduk usia muda perlu diikuti oleh upaya pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas manusia melalui pendidikan dan kesehatan.

Gambar 2.9
 Piramida Penduduk Kabupaten Gunung Mas Tahun 2022



Sumber : BPS, “Gunung Mas Dalam Angka 2023”

Selain itu, Angka beban ketergantungan (dependency ratio) merupakan salah satu indikator demografi yang penting. Semakin tinggi persentase angka beban ketergantungan menunjukkan semakin tingginya beban yang harus ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai hidup penduduk yang belum produktif dan

tidak produktif lagi. Sedangkan persentase angka beban ketergantungan yang semakin rendah menunjukkan semakin rendahnya beban yang ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi. Dampak keberhasilan pembangunan kependudukan juga dapat dilihat pada perubahan komposisi penduduk menurut umur seperti tercermin pada semakin rendahnya angka beban ketergantungan. Angka beban ketergantungan yang semakin mengecil dapat menggambarkan adanya kesempatan yang semakin besar bagi penduduk usia produktif untuk meningkatkan kualitas dirinya.

Dalam periode 2020 – 2022 angka beban ketergantungan Kabupaten Gunung Mas cenderung mengalami penurunan. Tahun 2022 Angka Beban Ketergantungan Kabupaten Gunung Mas 46,09 persen yang artinya setiap 100 penduduk produktif masih menanggung beban 46 penduduk tidak produktif (penduduk di bawah 15 tahun dan 65 tahun ke atas)

Dalam konsep ketenagakerjaan, penduduk dibagi atas dua kelompok, yaitu Penduduk usia kerja dan penduduk bukan usia kerja. Yang dimaksud dengan penduduk usia kerja adalah penduduk berumur 15 tahun dan lebih. Berdasarkan data BPS Kabupaten Gunung Mas dalam “ Kabupaten Gunung Mas Dalam Angka 2023”, Tahun 2022 penduduk usia kerja di Gunung Mas mencapai 86.662 orang. 60.252 orang diantaranya merupakan angkatan kerja, yang terdiri dari bekerja 58.471 orang dan pengangguran 1.781 orang. Jumlah bukan angkatan kerja mencapai 26.410 orang terdiri dari penduduk yang bersekolah 6.173 orang, mengurus rumah tangga 16.333 orang, dan lainnya sebanyak 3.904 orang.

Jumlah angkatan kerja di tahun 2022 masih didominasi oleh laki-laki, yang mencapai 38.658 orang dengan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerjanya (TPAK) sebesar 81 persen dan angkatan kerja perempuan sebesar 21.594 orang (dengan TPAK 51,42 persen). Sebaliknya jumlah bukan Angkatan kerja lebih didominasi oleh perempuan yang tercatat sebanyak 19.053 orang dan laki-laki hanya 7.357 orang.

Jumlah pengangguran terbuka Agustus 2022 mencapai 1.781 orang (dengan Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 2,96 persen). Berdasarkan tingkat pendidikan yang ditamatkan, tahun 2022 kelompok pengangguran terbuka tamatan Sekolah Menengah Atas (SMA) tercatat memiliki angka jumlah pengangguran tertinggi dibandingkan dengan tingkat pendidikan lain yaitu sebanyak 539 orang.

Jumlah penduduk yang bekerja tahun 2022 mencapai 58.471 orang. Pekerja laki-laki mencapai 37.571 orang dan pekerja perempuan 20.900 orang. Jika berdasarkan kelompok umur, pekerja terbanyak Gunung Mas tahun 2022 adalah kelompok umur 30-

34 tahun (tercatat sebanyak 6.895 orang, terdiri dari 4.506 orang pekerja laki-laki dan 2.389 orang pekerja perempuan).

Menurut lapangan pekerjaan utama, didominasi oleh pekerja yang bekerja di sektor industri yaitu sebanyak 22.756 orang. Sektor kedua dan ketiga terbanyak berturut-turut 20.528 dan 17.187 orang adalah sektor jasa dan sektor pertanian.

Tahun 2022, dilihat jumlah jam kerja pekerja, penduduk yang jumlah jam kerja seluruhnya 35 jam keatas tercatat sebanyak 32.392 orang. Bila dilihat status pekerjaan utama, pekerja di Gunung Mas masih didominasi oleh pekerja yang berstatus sebagai buruh/karyawan/pegawai (26.456 orang), diikuti yang berstatus berusaha baik berusaha sendiri, berusaha di bantu buruh tetap/dibayar dan berusaha di bantu buruh tidak tetap/tidak dibayar sebanyak 21.712 orang. Sementara itu, pekerja yang berstatus pekerja bebas mencatat jumlah yang paling kecil, yaitu hanya sebanyak 3.744 orang.

2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Dalam rangka mewujudkan masyarakat sejahtera, ada beberapa Aspek pembangunan yang harus diperhatikan, yaitu aspek ekonomi dan sosial budaya. Pada aspek ekonomi, beberapa indikator yang umum digunakan untuk menganalisis keberhasilan pembangunan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat adalah pertumbuhan ekonomi, inflasi, serta ketimpangan pendapatan.

Aspek sosial dan seni budaya terlihat dalam indikator bidang pendidikan dan kesehatan, antara lain angka partisipasi kasar (APK), angka partisipasi murni (APM), angka harapan hidup (AHH), angka kematian ibu melahirkan (AKI), balita gizi buruk, tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK), angka kemiskinan, selain itu Aspek kesejahteraan masyarakat berisi tentang capaian - capaian makro pembangunan yang mengindikasikan tentang kondisi tingkat kesejahteraan masyarakat. Aspek ini terdiri atas fokus pemerataan ekonomi, kesejahteraan sosial serta seni budaya dan olah raga dan sebagainya. Penjelasan terinci aspek kesejahteraan Masyarakat dapat dilihat dibawah ini:

2.2.1. Fokus Pemerataan Ekonomi

Indikator yang dipakai dalam mengukur pemerataan ekonomi adalah pertumbuhan ekonomi dan laju ekonomi. Indikator-indikator tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Pertumbuhan PDRB

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu indikator untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu wilayah dalam suatu periode tertentu. Penghitungan PDRB dilakukan atas harga berlaku (harga-

harga pada tahun penghitungan) dan harga konstan (hargaharga pada tahun yang dijadikan tahun dasar penghitungan).

Kabupaten Gunung Mas merupakan daerah yang mempunyai ketergantungan perekonomian pada sektor pertanian dengan subsektor perkebunan. Hal ini dikarenakan Kabupaten Gunung Mas mempunyai karakteristik wilayah yang sesuai untuk perkebunan. Pertumbuhan PDRB Kabupaten Gunung Mas bersifat fluktuatif akan tetapi secara trendnya terus mengalami peningkatan. Berdasarkan data dari Gunung Mas dalam Angka Tahun 2023, distribusi sektoral terhadap pembentukan PDRB atas harga berlaku tahun 2022 terbesar adalah sektor pertanian, kehutanan dan perikanan (29,56%), diikuti sektor Pertambangan dan Pengendalian (13,86%) dan sektor kontruksi (11,96%). Sedangkan peranan terkecil adalah sektor Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah,Limbah, dan Daur Ulang serta Jasa Perusahaan yaitu sebesar 0,05%. Secara rinci distribusi persentase PDRB Kabupaten Gunung Mas dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.11
Distribusi PDRB Kabupaten Gunung Mas Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Tahun 2019 – 2022

No	Sektor	2019	2020	2021 *	2022**
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	38,86	29,20	30,86	29,56
2	Pertambangan/Penggalian	12,11	13,69	13,08	13,86
3	Industri Pengolahan	8,82	8,28	8,24	8,20
4	Pengadaan Listrik dan Gas	0,02	0,12	0,35	0,35
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,05	0,05	0,05	0,05
6	Konstruksi	12,18	11,88	11,90	11,96
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	10,12	10,08	9,59	9,93
8	Transportasi dan Pergudangan	1,89	1,80	1,79	1,89
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1,85	1,66	1,54	1,66
10	Informasi dan Komunikasi	1,11	1,23	1,34	1,39
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	0,53	0,53	0,52	0,56
12	Real Estate	2,94	2,49	2,83	2,76
13	Jasa Perusahaan	6,05	0,05	0,04	0,05
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan social Wajib	6,28	6,90	6,42	5,86
15	Jasa Pendidikan	7,92	7,79	7,37	7,79
16	Jasa Kesehatan & Kegiatan Sosial	3,44	3,50	3,80	3,84
17	Jasa Lainnya	0,32	0,29	0,27	0,27
Distribusi PDRB		100	100	100	100

Sumber : Kabupaten Gunung Mas Dalam Angka 2023

Keterangan : *) Angka Sementara

***) Angka Sangat Sementara

Tabel 2.12

Laju Pertumbuhan Ekonomi Menurut Lapangan Usaha
Kabupaten Gunung Mas, Tahun 2019 – 2022

No	Tahun	Harga Berlaku	Harga Konstan (2010=100)	Pertumbuhan Nyata (%)
1	2019	5737,9	3501,7	7,21
2	2020	6275,0	3620,4	3,39
3	2021*	7173,2	3804,7	5,09
4	2022**	8135,3	4050,9	6,47

Sumber: Kabupaten Gunung Mas dalam angka 2023

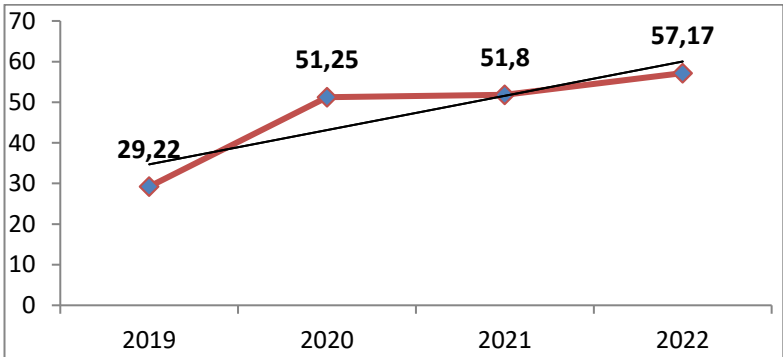
Laju pertumbuhan perekonomian di Kabupaten Gunung Mas menunjukkan trend fluktuatif dalam empat tahun terakhir. Pada tahun 2020, laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Gunung Mas turun ke angka 3,39 hal ini disebabkan oleh Pandemi Covid – 19 yang terjadi secara global.

2. PDRB Perkapita

Untuk mengetahui bagaimana pengaruh PDRB terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat, dapat dilihat secara makro berdasarkan PDRB per kapita yaitu gambaran rata-rata pendapatan yang diterima oleh penduduk secara makro sehingga untuk analisis lebih lanjut diperlukan analisis ketimpangan pendapatan. Meskipun ukuran ini memiliki kelemahan karena perlakuan yang dibagi rata tersebut, namun setidaknya dapat memberikan gambaran awal perkembangan tingkat kesejahteraan masyarakat secara makro. PDRB per kapita di Kabupaten Gunung Mas mengalami peningkatan cukup signifikan dalam empat tahun terakhir Pada tahun 2019, PDRB per kapita sebesar Rp.29,22 juta dan meningkat dalam tiga tahun menjadi Rp.57,17 juta.

Gambar 2.10

Produk Domestik Regional Bruto Per Kapita
Kabupaten Gunung Mas, 2019-2022 (Juta Rupiah)



Sumber: BPS, Kabupaten Gunung Mas dalam angka 2023

3. IPM (Indeks Pembangunan Manusia)

Mengutip isi Human Development Report (HDR) pertama tahun 1990, pembangunan manusia adalah suatu proses untuk memperbanyak pilihan-pilihan yang dimiliki oleh manusia. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mengukur capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup. Sebagai ukuran kualitas hidup, IPM dibangun melalui pendekatan tiga dimensi dasar. Dimensi tersebut mencakup umur panjang dan sehat, pengetahuan, dan kehidupan yang layak. Dimensi panjang umur dan sehat diukur melalui Angka Harapan Hidup. Dimensi pengetahuan diukur melalui Harapan Lama Sekolah dan Rata-rata Lama Sekolah. Dimensi kehidupan yang layak diukur melalui Pengeluaran Per Kapita yang disesuaikan.

Kabupaten Gunung Mas dengan IPM 71,40 berada di peringkat 5 dari 13 Kabupaten dan 1 Kota seKalimantan Tengah dengan IPM tergolong kategori sedang. Adapun selama kurun empat tahun terakhir IPM Kabupaten Gunung Mas menunjukkan tren positif atau mengalami peningkatan walaupun masih berada dibawah Kabupaten lainnya. Berikut capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dari Tahun 2017 - 2022:

Tabel 2.13
Capaian Indikator Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Gunung Mas Tahun 2019 – 2022

Indikator	Tahun			
	2019	2020	2021	2022
Umur Harapan Hidup	70,23	70,04	70.46	70,72
Harapan Lama Sekolah	11,77	11,78	11,90	11,91
Rata-rata Lama Sekolah	9,03	9,14	9,18	9,24
Pengeluaran per Kapita	10.822	10.793	10.809	10.990
IPM	70.65	70,81	71,03	71,40

Sumber: BPS, Kabupaten Gunung Mas Dalam Angka Tahun 2023

2.2.2. Fokus Kesejahteraan Sosial

Fokus kesejahteraan sosial berisi tentang analisis terhadap indikator-indikator makro pembangunan seperti Angka Kemiskinan, Rata-rata Lama Sekolah, Angka Harapan Lama Sekolah, Usia Harapan Hidup, Angka Kematian Ibu, Angka Kematian Bayi, Persentase Balita Gizi Kurang, dan Persentase Balita Pendek (stunting).

a. Angka Kemiskinan

Angka kemiskinan merupakan indikator makro untuk melihat sejauh mana tingkat kesejahteraan masyarakat dalam suatu daerah. Kemiskinan merupakan kondisi dimana terjadi ketidakmampuan dalam memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, pendidikan dan Kesehatan.

Angka Kemiskinan diukur berdasarkan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan (basic needs approach). Konsep ini mengacu pada *Handbook on Poverty and Inequality* yang diterbitkan oleh Worldbank. Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Penduduk dikategorikan sebagai penduduk miskin jika memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan.

Garis Kemiskinan (GK) mencerminkan nilai rupiah pengeluaran minimum yang diperlukan seseorang untuk memenuhi kebutuhan pokok hidupnya selama sebulan, baik kebutuhan makanan maupun non-makanan. GK terdiri dari Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non-Makanan (GKNM). Selama periode 5 tahun ini garis kemiskinan cenderung meningkat/ naik tiap tahunnya, yang mana mempengaruhi juga jumlah Penduduk miskin tiap tahunnya yang ikut naik. Penduduk Miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan.

Indeks Kedalaman Kemiskinan - P1 merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan.

Indeks Keparahan Kemiskinan P2 memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin.

Susenas Maret 2022 menunjukkan persentase penduduk miskin di gunung Mas sebesar 5,64, angka ini meningkat 5,4 persen jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Dimasa pemulihan

perekonomian dari dampak Pandemi covid-19 ini banyak faktor yang menyebabkan terjadinya peningkatan jumlah penduduk miskin di kabupaten Gunung Mas. Kenaikan Harga BBM dan kebutuhan pokok, dan kondisi jalan lintas Provinsi yang kerap menimbulkan konflik antarmasyarakat dan aparat keamanan juga menjadi faktor meningkatnya persentase angka kemiskinan di Kabupaten Gunung Mas. Terdapat sebanyak 6,7 ribu penduduk yang pengeluaran untuk kebutuhan pokoknya (sandang, pangan,papan) berada di bawah nilai Rp 479.550 (garis kemiskinan). Selama periode lima tahun (2019 – 2023) persentase penduduk miskin di Kabupaten Gunung Mas cenderung fluktuatif. Hal ini dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.13
Tabel Garis Kemiskinan, Penduduk Miskin, PO, P1, dan P2

Tahun	Garis Kemiskinan	Jumlah Penduduk Miskin (ribuan)	Persentase Penduduk Miskin (P0)	Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)	Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)
2019	403.045	5,86	4,91	0,99	0,26
2020	438.881	5,78	4,75	0,75	0,21
2021	456.984	6,30	5,35	0,53	0,1
2022	479.550	6,70	5,64	0,99	0,26
2023	526.341	6,55	5,47	0,49	0,06

Sumber : Analisis, BPS Kabupaten Gunung Mas 2023

b. Pendidikan

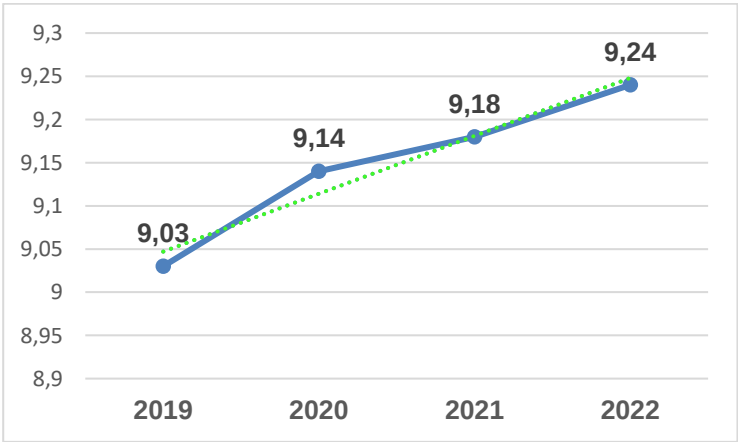
Pendidikan dapat menggambarkan kualitas sumber daya manusia dari segi ilmu pengetahuan. Indikator pendidikan yang menjadi unsur pembentuk IPM yakni rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah.

Rata-rata lama sekolah (RLS) menggambarkan jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk usia 15 tahun keatas dalam menjalani pendidikan formal. Angka RLS merupakan kombinasi antara partisipasi sekolah, jenjang pendidikan yang sedang dijalani, kelas yang diduduki, dan pendidikan yang telah ditamatkan. Angka ini mengindikasikan jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk suatu wilayah dalam mengenyam pendidikan sekolah formal. Adapun cakupan penduduk yang dihitung dalam RLS adalah penduduk berusia 25 tahun ke atas dengan asumsi pada

umur 25 tahun, proses pendidikan sudah berakhir. Penghitungan ini mengikuti standar internasional yang digunakan oleh UNDP.

Rata-rata lama sekolah Kabupaten Gunung Mas bergerak naik atau trend positif yang mana pada tahun 2022 RLS Kabupaten Gunung Mas mencapai angka 9,24 meningkat dari tahun 2018 yaitu 8,97. Angka ini menunjukkan bahwa penduduk Kabupaten Gunung Mas rata-rata mengenyam jenjang pendidikan sekolah selama 9,24 tahun atau Kelas 3 SMP semester satu, sebagaimana yang ditunjukkan dalam gambar di bawah ini.

Gambar 2.12
Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten Gunung Mas
Tahun 2019 - 2022



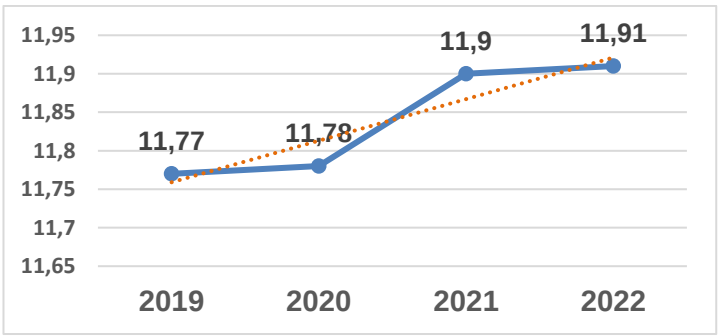
Sumber: BPS, Kabupaten Gunung Mas dalam angka 2023

Selain Rata-rata Lama Sekolah (RLS), indikator lain yang memperlihatkan kualitas pendidikan suatu wilayah adalah harapan lama sekolah. Indikator Harapan Lama Sekolah merupakan indikator yang menggantikan indikator sebelumnya yaitu Angka Melek Huruf yang sudah tidak digunakan lagi karena sudah tidak relevan dengan perkembangan zaman. Harapan Lama Sekolah (HLS) dapat didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Nilai HLS yang semakin tinggi, dapat menggambarkan bahwa rata-rata lamanya sekolah seseorang diharapkan akan semakin besar (semakin tinggi pendidikan yang ditempuh). HLS ini dihitung pada usia 7 tahun ke atas karena mengikuti kebijakan pemerintah yaitu program wajib belajar.

Berdasarkan gambar di bawah, terlihat bahwa nilai HLS Kabupaten Gunung Mas tahun 2022 mencapai 11,97 tahun. Hal ini berarti bahwa seseorang yang berumur 7 tahun ke atas memiliki harapan untuk dapat bersekolah selama 11-12 tahun. Dengan kata lain, dalam kondisi normal, seseorang berumur 7 tahun ke atas diharapkan dapat bersekolah sampai dengan SMA/SMK. Tingginya harapan lama sekolah ini harus diikuti dengan meningkatnya berbagai fasilitas pendidikan di Kabupaten Gunung Mas untuk meningkatkan kualitas dan daya saing individu.

Gambar 2.13

Angka HLS Kabupaten Gunung Mas Tahun 2019 – 2022



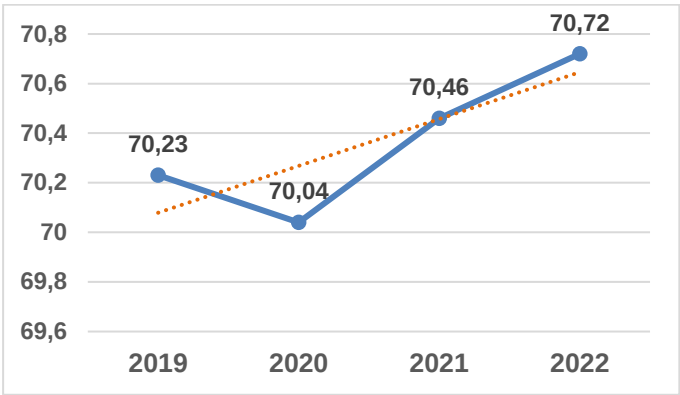
Sumber: BPS, Kabupaten Gunung Mas dalam angka 2023

c. **Kesehatan**

Angka Harapan Hidup (AHH) merupakan indikator penyusun Indeks Pembangunan Manusia dalam bidang kesehatan dimana angka tersebut mengindikasikan rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang sejak lahir. AHH mencerminkan derajat kesehatan suatu masyarakat. Angka harapan hidup Kabupaten Gunung Mas semakin lama semakin meningkat yang mengindikasikan keberhasilan program dan kegiatan di bidang kesehatan.

Angka harapan hidup Kabupaten Gunung Mas pada tahun 2022 Naik 0,35% dari tahun sebelumnya 2021, yakni 70,72 yang artinya Harapan Hidup Kabupaten Gunung Mas mencapai 71 tahun yang berarti setiap bayi yang baru lahir hidup pada tahun 2022 memiliki harapan hidup hingga mencapai usia 71 tahun. Perkembangan nilai AHH dari tahun 2019 sampai dengan 2022 dapat dilihat pada gambar di bawah ini.

Gambar 2.14
Angka Harapan Hidup Kabupaten Gunung Mas
Tahun 2019 – 2022



Sumber: BPS, Kabupaten Gunung Mas dalam angka 2023

2.3. Aspek Pelayanan Umum

Pelayanan umum merupakan segala bentuk jasa pelayanan yang wajib diselenggarakan oleh semua pemerintah daerah. Aspek pelayanan umum ini mencakup fokus layanan urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar atau Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM), layanan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, layanan urusan pilihan serta fungsi penunjang urusan pemerintahan yakni urusan pemerintahan.

2.3.1. Layanan Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

Pelayanan dasar merupakan pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara Indonesia. Oleh karena ini, urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar merupakan urusan pemerintahan daerah yang wajib dilaksanakan untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat di Kabupaten Gunung Mas. Adapun Bidang pelayanan dasar yang wajib dilaksanakan secara minimal atau SPM ada enam bidang yaitu Bidang Pendidikan, Bidang Kesehatan, Bidang Pekerjaan Umum, Bidang Perumahan dan Pemukiman Rakyat, Bidang Sosial dan Bidang Trantiblinmas.

a. Urusan Pendidikan

Sektor pendidikan mempunyai peranan yang sangat penting untuk membangun sumber daya manusia (human resources), pendidikan merupakan segala bidang penghidupan, dalam memilih dalam membina hidup yang baik untuk pendidikan merupakan hal yang sangat penting dan tidak bisa lepas dari kehidupan. Menjadi bangsa yang maju tentu merupakan cita-cita yang ingin dicapai oleh setiap

Negara di dunia. Sudah menjadi rahasia umum bahwa maju atau tidaknya suatu Negara dipengaruhi oleh faktor pendidikan. Begitu pentingnya pendidikan sehingga suatu bangsa dapat diukur apakah bangsa itu maju atau mundur dilihat dari kualitas pendidikannya.

Berdasarkan Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret tahun 2022, menunjukkan angka melek huruf (AMH) di Kabupaten Gunung Mas sebesar 99,82 yang artinya hampir seluruhnya penduduk usia 15 tahun ke atas dapat membaca dan menulis kalimat sederhana dengan huruf latin dan huruf lainnya. AMH merefleksikan out come pendidikan dasar sejak 10 tahun terakhir sebagai ukuran efektifnya sistem pendidikan dasar. Indikator ini kerap dilihat sebagai proksi untuk mengukur kemajuan pembangunan sosial dan ekonomi. Untuk mengukur proporsi anak yang bersekolah tepat pada waktunya dapat dilihat dengan indikator Angka Partisipasi Murni (APM). APM menunjukkan seberapa banyak penduduk usia sekolah yang sudah memanfaatkan fasilitas pendidikan sesuai dengan usia pada jenjang pendidikannya. APM Gunung Mas tahun 2022 untuk jenjang Pendidikan SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/SMK/MA masing-masing sebesar 99,98; 80,20; dan 54,12. Angka Partisipasi Kasar (APK) perbandingan antara jumlah penduduk yang masih bersekolah di jenjang pendidikan tertentu (tanpa memandang usia), dengan jumlah penduduk yang memenuhi syarat resmi penduduk usia sekolah di jenjang pendidikan yang sama. APK Gunung Mas tahun 2022 untuk jenjang pendidikan SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/SMK/MA masing-masing sebesar 112,24%; 83,68%; dan 81,74%.

Berikut ini realisasi angka partisipasi murni (APM) dan Angka Partisipasi Angka Kasar (APK) menurut jenjang pendidikan di Kabupaten Gunung Mas yang menjadi Indikator Penyelenggaraan Daerah (IPD) yang tertuang dalam Dokumen Perubahan RPJMD Kabupaten Gunung Mas 2019 – 2024 :

Tabel 2.14
Capaian Realisasi IKPD Urusan Pendidikan 2019 - 2022

INDIKATOR KINERJA PENYELENGGARAAN DAERAH (IKPD)	REALISASI			
	2019	2020	2021	2022
Angka melek huruf (%)	99,99	100	99,4	99,82
Angka Partisipasi Kasar				
Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD (%)	79,65	90	57,78	100
Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI (%)	114,87	116	112,21	112,24

INDIKATOR KINERJA PENYELENGGARAAN DAERAH (IKPD)	REALISASI			
	2019	2020	2021	2022
Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs (%)	85,40	101	89,23	83,68
Angka Partisipasi Murni				
Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A (%)	99,42	100	99,12	99,98
Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B (%)	80,31	84,78	79,12	80,20
Perbandingan Siswa dan Guru SD/Mts	1:12	1:12	1 : 11,1	1 : 10
Angka Partisipasi Sekolah (%)	110,67	108	99,73	100
SMP/MTs				
Perbandingan siswa dan guru SMP/Mts	1:12	1 : 130	1 : 11,04	1 : 10
Angka Partisipasi Sekolah (%)	102,54	1:11	95,23	102
Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah	NA	102	1 : 125	1 : 130
Pendidikan Menengah				
Rasio siswa terhadap guru	15	1 : 130	1 : 11	1 : 20
Angka Partisipasi Sekolah (%)	NA	1 : 20	61,92	65
Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah	NA	55	55	60
Fasilitas Pendidikan				
Persentase SD/MI yang memiliki ruang kelas sesuai SPM	20,13	27,5	22	32
Persentase SMP/Mts yang memiliki ruang kelas sesuai SPM	25,48	35	40	45
Angka Harapan Lama Sekolah	11,75	12,41	11,90	11,91
Rata-rata Lama Sekolah	8,96	9,26	9,18	9,24
Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV				
Guru SD/SDLB yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	80,31	83	87	1278
Guru SMP/SMPLB yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	92,17	94	95	595
Angka Kelulusan				
Angka Kelulusan (AL) SD/MI	98,06	100	100	100
Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs	96,81	100	100	100
Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs	88,08	100	100	100

Sumber : BPS dan Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olah Raga Kab. Gunung Mas 2023

Selain itu Pemerintah Kabupaten Gunung Mas sebagai amanat Peraturan Pemerintah melaksanakan Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) untuk Bidang Pendidikan yang dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Jenis pelayanan dasar bidang urusan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Gunung Mas berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal adalah sebagai berikut :

- 1.1. Pendidikan Anak Usia Dini
 Penerima jenis pelayanan dasar SPM pendidikan pada Pendidikan Anak Usia Dini merupakan Warga Negara yang berusia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan PAUD.
 - 1.2. Pendidikan Dasar
 Penerima jenis pelayanan dasar SPM pendidikan pada pendidikan dasar merupakan Warga Negara yang berusia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar.
 - 1.3. Pendidikan Kesetaraan
 Penerima jenis pelayanan dasar SPM pendidikan pada pendidikan kesetaraan merupakan Warga Negara yang berusia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam Pendidikan kesetaraan.
2. Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal bidang Pendidikan adalah 100% terhadap warga negara yang seharusnya mendapatkan pelayanan untuk setiap jenis pelayanan dasar. Untuk Tahun 2023 target yang dipasang adalah sebagaimana tabel dibawah ini :

Tabel 2.15

Target Pelaksanaan SPM Bidang Pendidikan dan Rencana Pembiayaannya

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR CAPAIAN	JUMLAH ORANG YANG BERHAK MENDAPATKAN LAYANAN	JUMLAH ORANG YANG AKAN TERLAYANI	TARGET (%)	PAGU SATKER PER KEGIATAN TAHUN 2023 (Rp.)
1.	Pendidikan Dasar	Jumlah Warga Negara usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan Dasar	16761	16533	100	9,429,304,770,-
2.	Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	5375	3838	100	8,631,479,698,-
3.	Pendidikan Kesetaraan	Jumlah Warga Negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang perpartisipasi dalam	127	127	100	275.406.245,-

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR CAPAIAN	JUMLAH ORANG YANG BERHAK MENDAPATKAN LAYANAN	JUMLAH ORANG YANG AKAN TERLAYANI	TARGET (%)	PAGU SATKER PER KEGIATAN TAHUN 2023 (Rp.)
		Pendidikan kesetaraan				

Sumber: Data Triwulan III TA 2023 Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Gunung Mas

3. Realisasi SPM Bidang Pendidikan sampai dengan triwulan III Tahun 2023 adalah sebagaimana tersaji dalam tabel dibawah ini :

Tabel 2.16
Realisasi Pelaksanaan SPM Bidang Pendidikan

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator SPM	Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani/ Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Capaian (%)
1.	Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah Warga Negara Usia 5-6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	5.322	5.322	100
		MUTU LAYANAN DASAR			
		Angka partisipasi sekolah	4.360	4.360	100
		Peningkatan proporsi jumlah satuan PAUD yang mendapatkan minimal akreditasi B	26	26	100
		Pertumbuhan pendidik PAUD di S1/DIV	100	100	100
		Rasio pengawas sekolah untuk PAUD	100	100	100
		Kecukupan formasi guru ASN	90	90	100
		Indeks distribusi guru	90	90	100
		Proporsi PTK bersertifikat	100	100	100
		Proporsi PTK penggerak	100	100	100
		Pengalaman pelatihan guru	100	100	100
2.	Pendidikan Dasar	Jumlah Warga Negara Usia 7-15 Tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan dasar (SD/Mi, SMP/MTs)	23.043	23.043	100
		MUTU LAYANAN DASAR			
		SD			
		Angka partisipasi kasar	100	100	100
		Angka partisipasi sekolah	100	100	100
		Angka partisipasi murni	100	100	100
		Kemampuan literasi	47.45	44.70	94.20
		Kemampuan numerasi	35.19	31.92	90.71
		Perbedaan Skor Literasi	47.45	44.70	94.20
		Perbedaan Skor numerasi	35.19	31.92	90.71
		Indeks iklim keamanan	80.84	67.09	82.99
		Indeks iklim kebhinekaan dan inklusivitas	69.51	67.02	96.42
		Kecukupan formasi guru ASN	90	90	100
		Indeks distribusi guru	90	90	100

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator SPM	Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani/ Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Capaian (%)
		Proporsi PTK bersertifikat	100	100	100
		Proporsi PTK penggerak	90	90	100
		Pengalaman pelatihan guru	100	100	100
		SMP			
		Angka partisipasi kasar	100	100	100
		Angka partisipasi sekolah	100	100	100
		Angka partisipasi murni	100	100	100
		Kemampuan literasi	61.58	52.77	85.69
		Kemampuan numerasi	61	31.69	51.95
		Perbedaan skor literasi	61.58	52.77	85.69
		Perbedaan skor numerasi	61	31.69	51.95
		Indeks iklim keamanan	70.61	67.27	95.27
		Indeks iklim kebinekaan dan inklusivitas	58.67	66.69	113.67
		Kecukupan formasi guru ASN	90	90	100
		Indeks distribusi guru	90	90	100
		Proporsi PTK bersertifikat	100	100	100
		Proporsi PTK penggerak	100	100	100
		Pengalaman pelatihan guru	100	100	100
3.	Pendidikan Kesetaraan	Jumlah Warga Negara Usia 7–18 Tahun yang belum menyelesaikan Pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam Pendidikan kesetaraan	48	48	100
		MUTU LAYANAN DASAR			
		Angka partisipasi kasar	100	100	100
		Angka partisipasi sekolah	100	100	100
		Angka partisipasi murni	100	100	100
		Kemampuan literasi	100	100	100
		Kemampuan numerasi	100	100	100
		Perbedaan skor literasi	100	100	100
		Perbedaan skor numerasi	100	100	100
		Indeks iklim keamanan	100	100	100
		Indeks iklim kebinekaan dan inklusivitas	100	100	100
		Kecukupan formasi guru ASN	100	100	100
		Indeks distribusi guru	100	100	100
		Proporsi PTK bersertifikat	100	100	100
		Proporsi PTK penggerak	100	100	100
		Pengalaman pelatihan guru	100	100	100

Sumber: Data Triwulan III TA 2023 Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Gunung Mas

- Dukungan personil menggambarkan jumlah personil atau pegawai yang terlibat dalam proses penerapan dan pencapaian SPM. Dalam menerapkan standar pelayanan minimal bidang pendidikan, Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga pada tahun 2023 didukung oleh personil dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 2.17
Dukungan Personil Dalam Pelaksanaan SPM
Bidang Pendidikan Tahun 2023

No	Pangkat / Golongan Ruang	Jumlah	Satuan
1	Pembina Utama Muda (IV/c)	1	Orang
2	Pembina Tingkat I (IV/b)	1	Orang
3	Pembina (IV/a)	4	Orang
4	Penata Tingkat I (III/d)	13	Orang
5	Penata (III/c)	5	Orang
6	Penata Muda Tingkat I (III/b)	11	Orang
7	Penata Muda (III/a)	3	Orang
8	Pengatur Tingkat I (II/d)	1	Orang
9	Pengatur (II/c)	2	Orang
10	Pengatur Muda Tingkat I (II/b)	1	Orang
11	Tenaga Kontrak	56	Orang
	Jumlah	98	Orang

Sumber: Data Triwulan III TA 2023 Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Gunung Mas

5. Permasalahan dan Solusi

5.1. Permasalahan

- 5.1.1. Belum tercapainya target APK dan APM Jenjang PAUD dan Dikdas;
- 5.1.2. Masih rendahnya tenaga pendidik yang memenuhi standar kualifikasi sebagai pendidik (sertifikasi profesi);
- 5.1.3. Distribusi Pendidik yang belum merata;
- 5.1.4. Sarana prasarana minimal pada jenjang SD/MI dan SMP/MTs belum 100 persen tercukupi baik dari sisi kualitas maupun kuantitas;
- 5.1.5. Masih ada anak putus sekolah SD/MI dan SMP/MTs.

5.2. Solusi

- 5.2.1. Optimalisasi pendanaan dari berbagai sumber dana seperti DAK (Dana Alokasi Khusus) dan DID (Dana Insentif Daerah);
- 5.2.2. Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana Pendidikan;
- 5.2.3. Penguatan Lembaga (Satuan Pendidikan) PAUD;
- 5.2.4. Mendorong pemerintah desa/kelurahan berpartisipasi aktif dalam meningkatkan kualitas PAUD;
- 5.2.5. Meningkatkan aksesibilitas penduduk mendapatkan

- pelayanan Pendidikan (sekolah), jenjang PAUD, SD, dan SMP;
- 5.2.6. Pengembangan profesionalisme guru dengan lebih aktif mengikuti KKG (Kelompok Kerja Guru), KKKS (Kelompok Kerja Kepala Sekolah) dan MGMP (Musyawarah Guru Mata Pelajaran);
 - 5.2.7. Mengikutsertakan dalam pelatihan yang mendukung kualitas pembelajaran;
 - 5.2.8. Asistensi guru yang telah bersertikat pendidik terhadap guru yang belum bersertifikat pendidik;
 - 5.2.9. Update data Pendidik disetiap Satuan Pendidikan;
 - 5.2.10. Pendistribusikan Pendidik dan Tenaga Kependidikan secara berkala, dengan tujuan pemenuhan kebutuhan Pendidik dan Tenaga Kependidikan di setiap Satuan Pendidikan;
 - 5.2.11. Pengangkatan tenaga Pendidik melalui PPPK untuk mengisi kekurangan guru;
 - 5.2.12. Diterbitkannya regulasi (Peraturan Bupati) tentang Penataan dan Pemerataan Guru Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas;
 - 5.2.13. Memperkuat manajemen sekolah yakni Manajemen Berbasis Sekolah (MBS), dengan melibatkan orang tua dan masyarakat dalam pengelolaan Pendidikan (sekolah);
 - 5.2.14. Bantuan perlengkapan siswa melalui program Gunung Mas Pintar;
 - 5.2.15. Edukasi orang tua/wali siswa tentang pentingnya Pendidikan melalui pertemuan/ Rapat Komite dan Bersama – sama pihak sekolah.

b. Urusan Kesehatan

Kesehatan adalah hak asasi manusia dan sekaligus investasi untuk keberhasilan pembangunan, pembangunan tidak mungkin terselenggara baik tanpa tersedianya salah satu modal dasar yaitu kesehatan masyarakat yang menjadi acuan dalam pembangunan. Derajat kesehatan masyarakat berhubungan erat dengan pembangunan ekonomi, sosial dan lingkungannya.

Fasilitas kesehatan yang tersedia di Gunung Mas sampai dengan tahun 2022 diantaranya rumah sakit, puskesmas, posyandu, dan poskesdes. Pelayanan kesehatan Gunung Mas dibantu oleh 864 tenaga kesehatan yang terdiri dari dokter,

perawat, bidan, tenaga kefarmasian, dan ahli gizi. Jumlah tenaga kesehatan ini bertambah sebanyak 36 tenaga kesehatan dibandingkan tahun 2021. Dokter umum, dokter gigi, dan dokter spesialis yang ada di Gunung Mas juga bertambah 3 orang dokter dari sebelumnya hanya 47 orang dokter saja. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah Kabupaten Gunung Mas saat memberikan perhatian penuh pada tingkat kesehatan penduduknya, terutama pada masa pemulihan dari Pandemi COVID-19. Berikut capaian realisasi Indikator Penyelenggaraan Daerah (IPD) yang tertuang dalam Dokumen Perubahan RPJMD Kabupaten Gunung Mas 2019 – 2024 untuk urusan Kesehatan :

Tabel 2.18

Capaian Realisasi IKPD Urusan Kesehatan Tahun 2020 – 2022

INDIKATOR KINERJA PENYELENGGARAAN DAERAH (IKPD)	REALISASI		
	2020	2021	2022
Angka Usia Harapan Hidup (tahun)	70,91	70,46	70,72
Angka Kematian Ibu (Per 100.000 LH)	117	183	135
Angka Kematian Bayi (per 1.000 LH)	7	11	5
Angka Stunting (%)	22,87	20,6	18,34
Angka Gizi Buruk (%)	1	1.03	0,074
Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat Perawatan (%)	100	100	100
Persentase anggaranKesehatan terhadap APBD (%)	11,16	13,38	10
Persentase Puskesmas Terakreditasi (%)	100	100	100
Persentase Rumah Sakit Terakreditasi (%)	100	100	50
Persentase Ketersediaan Sarana, Prasarana dan Alat (SPA) pada FKTP (%)	61,69	62,15	62,9
Persentase Ketersediaan Sarana, Prasarana dan Alat (SPA) pada Pada RS Milik Pemerintah Daerah (%)	66,18	45,06	65
Persentase cakupan kepersertaan Jaminan Kesehatan Nasional (%)	77,23	65,52	89,18
Persentase Ketersediaan Obat dan Vaksinasi Esensial (%)	94,12	90	94
Rasio Dokter Spesialis (per 100.000 penduduk)	9	11	9
Rasio Dokter (per 100.000 penduduk)	28	35	38
Rasio Dokter Gigi (per 100.000 penduduk)	2	1	1
Rasio Perawat (per 100.000 penduduk)	332	332	455
Rasio Bidan (per 100.000 penduduk)	185	191	259
Rasio Tenaga Kesehatan Masyarakat (per 100.000 penduduk)	7	13	16
Rasio Tenaga Sanitasi Lingkungan (per 100.000 penduduk)	10	9	12
Rasio Nutrisonis (per 100.000 penduduk)	19	26	28
Rasio Tenaga Apoteker dan /atau Tenaga Teknis Kefarmasian (per 100.000 penduduk)	20	30	41
Rasio Ahli Teknologi Laboratorium medik (per 100.000 penduduk)	21	25	35
Persentase Sarana air minum yang memenuhi syarat (%)	38,10	97,5	36,6
Persentase keluarga dengan akses sanitasi yang layak (%)	89,36	88,76	92,64
Persentase desa yang melaksanakan STBM (%)	100	100	100
Persentase desa /kelurahan dengan Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS)	47,24	47,24	48,03
Jumlah Rumah Tangga yang ber - PHBSS (rumah tangga)	4495	2393	14133
Pelayanan kesehatan ibu hamil (%)	84,06	92,84	94,81
Pelayanan kesehatan Ibu Bersalin (%)	30	31,06	57,1
Pelayanan Kesehatan bayi baru lahir (%)	91,93	100,28	100
Pelayanan Kesehatan Balita (%)	74,21	82,96	86,84

INDIKATOR KINERJA PENYELENGGARAAN DAERAH (IKPD)	REALISASI		
	2020	2021	2022
pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar (%)	77,66	56,2	87,93
Pelayanan kesehatan pada usia produktif (%)	30,49	50,6	86,64
Pelayanan kesehatan pada usia lanjut (%)	78,59	50,57	95,78
Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi (%)	46,06	76,39	100
Pelayanan kesehatan Penderita Diabeter Melitus (%)	238,89	102,86	100
Pelayanan kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) (%)	125,56	119,77	100
Pelayanan kesehatan orang terduga TB (%)	78,53	55	52,16
Pelayanan kesehatan orang dengan resiko terinfeksi HIV (%)	52,55	63	75,67
Angka kesakitan akibat Demam Berdarah Dengue (DBD) (per 100.000 penduduk)	34	9	15
Angka kesakitan API (Annual Parasite Incidence) Malaria (per 1.000 penduduk)	0,19	0,14	0,059
Jumlah kasus kronis filariasis (kasus)	0	0	0
Persentase kejadian Luar Biasa (KLB)	0	100	0,19
Cakupan Desa / Kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	86,61	55,9	77,2
Persentase Penerapan KTR (%)	59	70,58	65
Jumlah fasyankes yang memiliki pengelolaan Limbah medis sesuai standar (unit)	2 RS dan 17 PUSKESMAS	2 RS dan 17 PUSKESMAS	18 (1 RS & 17 Puskesmas)
Cakupan kunjungan rawat jalan (%)	15,35	25,3	9,51
Cakupan kunjungan rawat inap (%)	1,79	1,6	2,85
Jumlah RSUD kabupaten / kota yang memiliki 4 dokter spesialis dasar dan 3 dokter spesialis lainnya sebesar 90% (minimal 4 spesialis dasar wajib) (unit)	1 RSUD	1 RSUD	1 RSUD
Angka Kematian umum / Gross Death Rate (GDR) di RS (per 1.000 pasien keluar)	18,23	35,47	25,63
Angka Kematian Murni /Nett Death Rate (NDR) di RS (per 1.000 pasien keluar)	3,4	19,61	9
Tingkat Keterisian Tempat Tidur /Bed Occupation Rate (BOR) di RS (%)	15,72	35,47	25,60
Angka Penggunaan Tempat Tidur / Bed Turn Over (BTO) (kali)	26,55	35	29
Tenggang Perputaran Tempat Tidur / Turn Of Interval (TOI) di RS (hari)	11,59	7	9
Rata - rata lama pasien dirawat / Avarage Length of Stay (ALOS) di RS (hari)	3,17	3	2

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Gunung Mas, 2023

1. Jenis pelayanan dasar bidang urusan kesehatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Gunung Mas berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal yang meliputi jenis pelayanan, indikator dan nilai (benchmark) dengan minimum service target mengacu pada Sustanaible Development Goals (SDG’s). Adapun jenis indikatornya adalah sebagai berikut :
 - 1.1. Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil

Capaian kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam memberikan pelayanan kesehatan ibu hamil dinilai dari cakupan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil (K4) sesuai standar di wilayah kabupaten/kota tersebut dalam kurun waktu satu tahun.

- 1.2. Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin
Capaian kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam memberikan pelayanan kesehatan ibu bersalin dinilai dari cakupan pelayanan kesehatan ibu bersalin sesuai standar di wilayah kabupaten/kota tersebut dalam kurun waktu satu tahun
- 1.3. Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir
Capaian kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam memberikan paket pelayanan kesehatan bayi baru lahir dinilai dari persentase jumlah bayi baru lahir usia 0-28 hari yang mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar di wilayah kabupaten/kota tersebut dalam kurun waktu satu tahun.
- 1.4. Pelayanan Kesehatan Balita
Capaian Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam memberikan pelayanan kesehatan balita usia 0-59 bulan dinilai dari cakupan balita yang mendapat pelayanan kesehatan balita sehat sesuai standar di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun Cakupan Kunjungan Bayi
- 1.5. Pelayanan Kesehatan pada usia Pendidikan Dasar
Capaian kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam memberikan pelayanan skrining kesehatan anak usia pendidikan dasar dinilai dari cakupan pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar sesuai standar di wilayah kabupaten/kota tersebut dalam kurun waktu satu tahun ajaran.
- 1.6. Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif
Capaian kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam memberikan pelayanan skrining kesehatan warga negara berusia usia 15–59 tahun dinilai dari persentase pengunjung usia 15–59 tahun yang mendapat pelayanan skrining kesehatan sesuai standar di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun.
- 1.7. Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut
Capaian kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam memberikan skrining kesehatan pada warga negara usia 60 tahun keatas dinilai dari persentase pengunjung berusia 60 tahun keatas yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar minimal 1 kali di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun.
- 1.8. Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi

Capaian kinerja Pemerintah Kabupaten/Kota dalam memberikan pelayanan kesehatan sesuai standar bagi penderita hipertensi, dinilai dari persentase jumlah penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun.

1.9. Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus

Capaian kinerja Pemerintah Kabupaten/Kota dalam memberikan pelayanan kesehatan sesuai standar bagi penyandang DM dinilai dari persentase penyandang DM yang mendapatkan pelayanan sesuai standar di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun.

1.10. Pelayanan Kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat

Capaian kinerja Pemerintah Kabupaten/Kota dalam memberikan pelayanan kesehatan ODGJ berat dinilai dengan jumlah ODGJ berat (psikotik) di wilayah kerja nya yang mendapat pelayanan kesehatan jiwa promotif preventif sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun.

1.11. Pelayanan Kesehatan orang Terduga Tuberkulosis

Capaian kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam memberikan pelayanan orang dengan TB dinilai dari persentase jumlah orang yang mendapatkan pelayanan TB sesuai standar di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun.

1.12. Pelayanan Kesehatan orang dengan resiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (human Immunodeficiency Virus)

Capaian kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam memberikan pemeriksaan HIV terhadap orang berisiko terinfeksi HIV dinilai dari persentase orang berisiko terinfeksi HIV yang datang ke fasyankes dan mendapatkan pemeriksaan HIV sesuai standar di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun.

2. Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan untuk tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.19

Target Pelaksanaan SPM Bidang Kesehatan dan Rencana Pembiayaannya

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator SPM	Target Tahun 2023		Pembiayaan (Rp)
			Target Capaian (%)	Jumlah Target	
1.	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang mendapatkan layanan kesehatan	100	2353	1.216.715.128
2.	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan	100	2247	1.594.104.916
3.	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang mendapatkan layanan kesehatan	100	2140	129.865.200
4.	Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang mendapatkan layanan kesehatan	100	10826	390.536.106
5.	Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Warga Negara usia Pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan	100	19331	619.999.200
6.	Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Warga Negara usia produktif yang mendapatkan layanan kesehatan	100	54422	1.303.378.700
7.	Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Warga Negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan	100	12090	304.549.200
8.	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Warga Negara penderita hipertensi yang mendapatkan layanan kesehatan	100	13738	113.375.641
9.	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Warga Negara penderita <i>diabetes mellitus</i> yang mendapatkan layanan kesehatan	100	7106	164.710.800
10.	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	Jumlah Warga Negara dengan gangguan jiwa berat yang terlayani kesehatan	100	180	509.844.500
11.	Pelayanan kesehatan orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Warga Negara terduga tuberculosi yang mendapatkan layanan kesehatan	100	2181	592.245.880
12.	Pelayanan Kesehatan orang dengan resiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (<i>human Immunodeficiency Virus</i>)	Jumlah Warga Negara dengan resiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (<i>Human Immunodeficiency Virus</i>) yang mendapatkan layanan kesehatan.	100	2505	358.682.158

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Gunung Mas, 2023

3. Realisasi Capaian Standar Pelayanan Minimal atas target yang telah disusun berdasarkan perencanaan menghasilkan realisasi yang telah diperoleh sepanjang tahun 2023 sampai dengan triwulan III tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.20
Realisasi SPM Bidang Kesehatan

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator SPM	Jumlah Yang harus dipenuhi	Jumlah Yang terlayani	Persentase
			jiwa	jiwa	%
1.	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang mendapatkan layanan kesehatan	2.353	1.769	75,18
2.	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan	2.247	663	29,51
3.	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang mendapatkan layanan kesehatan	2.140	1.619	75,65
4.	Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang mendapatkan layanan kesehatan	10.826	8.033	74,20
5.	Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Warga Negara usia Pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan	19.331	3.696	19,12
6.	Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Warga Negara usia produktif yang mendapatkan layanan kesehatan	54.422	41.475	76,21
7.	Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Warga Negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan	12.090	8.801	72,80
8.	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Warga Negara penderita hipertensi yang mendapatkan layanan kesehatan	13.738	10.334	75,22
9.	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Warga Negara penderita <i>diabetes mellitus</i> yang mendapatkan layanan kesehatan	7.106	4.238	59,64
10.	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	Jumlah Warga Negara dengan gangguan jiwa berat yang terlayani kesehatan	180	166	92,22
11.	Pelayanan kesehatan orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Warga Negara terduga tuberculosi yang mendapatkan layanan kesehatan	2.181	1.081	49,56
12.	Pelayanan Kesehatan orang dengan resiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (<i>human Immunodefici enci Virus</i>)	Jumlah Warga Negara dengan resiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (<i>Human Immunodeficiency Virus</i>) yang mendapatkan layanan kesehatan.	2.505	1.954	78,00

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Gunung Mas, 2023

4. Dukungan personil menggambarkan jumlah personil atau pegawai yang terlibat dalam proses penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM), untuk Dinas Kesehatan Kabupaten Gunung Mas

Tabel 2.21
Dukungan Personil Dalam Pelaksanaan SPM
Bidang Kesehatan Tahun 2023

No	Eselon, JFT dan JFU	Jumlah	Satuan
1	Eselon II.b	1	Orang
2	Eselon III	4	Orang
3	Eselon IV	4	Orang
4	JFT Ahli Madya (Koordinator)	0	Orang
5	JFT Ahli Muda (Sub.Koordinator)	7	Orang
6	JFU	44	Orang
Jumlah		60	Orang
No	Tingkat Pendidikan	Jumlah	Satuan
1	Dokter	42	Orang
2	Dokter spesialis	9	Orang
3	Dokter gigi	1	Orang
4	Apoteker	8	Orang
5	Perawat	411	Orang
6	Bidan	312	Orang
7	Perawat Gigi	5	Orang
8	Kesmas	12	Orang
9	Kesling	12	Orang
10	Pranata Labkes	35	Orang
11	Nutrisionis	31	Orang
12	Assisten Apoteker	13	Orang
13	Non Kes	81	Orang
Jumlah		972	Orang

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Gunung Mas, 2023

5. Permasalahan dan Solusi

- 5.1. Permasalahan

Adapun permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan pemenuhan standar Pelayanan Minimal di Bidang Kesehatan baik itu yang berasal dari internal maupun eksternal dapat diidentifikasi sebagai berikut :

- a. Keterbatasan anggaran APBD terutama bersumber DAU mengakibatkan anggaran untuk pemenuhan sarana prasarana kesehatan sebagian besar didanai dari Dana Alokasi Khusus (DAK) yang penggunaannya telah ditentukan dan dibatasi oleh Juknis serta hanya pada Tingkat Puskesmas (tidak pada Level Desa/Pustu/Poskesdes) sehingga penerapan SPM di ujung tombak

- pelayanan kurang optimal;
- b. Penyebaran Sumber Daya Manusia (SDM) Kesehatan di Kabupaten Gunung Mas belum merata untuk melaksanakan kegiatan pelayanan publik ke masyarakat sehingga pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) kesehatan masih belum bisa mencapai target yang sudah ditetapkan oleh nasional;
 - c. Penetapan target, sistem pencatatan dan pelaporan hasil kegiatan serta Koordinasi baik itu pada level petugas kesehatan di lapangan, Dinas Kesehatan Kabupaten, Dinas Kesehatan Provinsi Kalteng bahkan pada level Direktorat Jenderal di Kementerian Kesehatan RI yang belum terpadu dan konsisten;
 - d. Pemahaman Petugas Kesehatan Definisi Operasional dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan yang belum sempurna saat melakukan pelayanan kepada masyarakat;
 - e. Perilaku hidup masyarakat, budaya serta yang ada seringkali menjadi kendala petugas kesehatan di lapangan sehingga pencapaian target suatu kegiatan menjadi kurang maksimal. Misalnya : pada pelayanan kesehatan usia produktif atau hipertensi banyak masyarakat yang tidak memeriksakan kesehatan (upaya promotif) saat sehat tetapi akan berkunjung saat sakit;

5.2. Solusi

Adapun solusi yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Gunung Mas melalui Dinas Kesehatan Kabupaten Gunung Mas adalah :

- a. Melakukan efektifitas anggaran serta berorientasi pada pencapaian SPM dengan melakukan Perencanaan yang tepat, sesuai kebutuhan dan terarah;
- b. Penambahan Tenaga Kesehatan di daerah melalui program nusantara sehat, pengangkatan tenaga kontrak daerah serta menggiatkan kegiatan luar gedung yang mempunyai keterkaitan dengan pencapaian SPM;
- c. Penetapan Target sasaran serta petunjuk pelaksanaan SPM di bidang kesehatan dibuat pada awal tahun serta dengan melakukan pengawasan ketat terhadap pelaksanaan SPM di Puskesmas;
- d. Sosialisasi tentang Definisi Operasional SPM pada Pemegang program yang ada di Dinas Kesehatan maupun Puskesmas;

- e. Koordinasi dengan Lintas Sektor, pihak pemerintah desa untuk memberikan pelayanan dasar terutama yang berkaitan dengan SPM serta memodifikasi pelayanan sesuai dengan kearifan lokal daerah.

c. Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Pembangunan infrastruktur merupakan salah satu kunci pemicu peningkatan pelayanan bagi masyarakat maupun untuk pertumbuhan ekonomi bagi wilayah Kabupaten Gunung Mas. Adapun bagian dari pekerjaan umum adalah pembangunan sistem jaringan jalan, jembatan, sumber daya air maupun tata ruang. Dalam hal penataan ruang, wilayah Kabupaten Gunung Mas yang merupakan bagian dari struktur ruang wilayah dilakukan secara terpadu tidak terlepas dari peranannya dalam lingkup wilayah yang lebih luas baik skala provinsi maupun nasional.

Jalan merupakan salah satu infrastruktur utama dalam mendorong perekonomian suatu daerah. Jalan sebagai sarana penunjang transportasi memiliki peran penting khususnya untuk transportasi darat. Untuk mendukung transportasi darat di Kabupaten Gunung Mas, sampai dengan tahun 2022, Pemerintah Kabupaten Gunung Mas membangun jalan kabupaten sepanjang 738,992 km. Dari panjang jalan tersebut, 737,935 km yang dapat dilalui oleh mobil. Selain jalan, indikator lain yang menjadi ukuran keberhasilan kinerja urusan pekerjaan umum dan penataan ruang antara lain:

Tabel 2.21
Realisasi Indikator Kinerja Urusan Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
Kabupaten Gunung Mas, Tahun 2020 – 2022

INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	REALISASI		
	2020	2021	2022
Luas Wilayah Produktif (Juta Ha)	0,565	0,565	0,565
Luas Wilayah Kebanjiran (Ha)	20	20	20
Luas Wilayah Perkotaan (Ha)	7,492	7,506	7,520
Proporsi Panjang Jalan Dalam Kondisi Baik	37,75	39,18	30,24
Rasio Saluran Irigasi yang Berfungsi Optimal	78	75,33	87,23
Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi	55,6	61,47	57,12
Rasio Tempat Pembuangan Sampah (TPS) Persatuan Penduduk	23,37	0	3,14
Persentase penanganan sampah (%)	20	8	16,6
Rasio Rumah Layak Huni	33,65	40,50	74,97
Pemukiman Layak Huni (Ha)	7.100	7524	7524
Panjang Jalan Dilalui Roda 4 (Km)	737.935	689	689,492
Rasio Jalan Dalam Kondisi Baik (%)	27	25,32	30,24
Rasio Jembatan Dalam Kondisi Baik (%)	6	7	8,5

INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	REALISASI		
	2020	2021	2022
Jumlah Desa Yang Terhubung Dengan Kecamatan	3 desa	3 Desa	3 Desa
Jumlah Desa yang Dialiri Air Bersih	3 desa	3 Desa	6 Desa
Persentase Sarana Penerangan Jalan Umum (PJU) Dalam Kondisi Baik (%)	20	25	78,91
Persentase desa yg terhubung dg jalan pusat kecamatan dalam kondisi baik	55	60	65
Rasio elektrifikasi (%)	77,19	76,97	76,1

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan dan Perhubungan, 2023

Selain indikator diatas, adapun yang wajib dilaksanakan pada urusan pekerjaan umum adalah penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM). Diketahui juga pelanggan air bersih berdasarkan data yang diperoleh dari perusahaan daerah air minum daerah (PDAM) Tirta Bahalap terus bertambah tiap tahunnya. Air yang disalurkan kepada 13.173 pelanggan tersebut bernilai sebesar 17,08 miliar rupiah. Berikut Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang wajib dipenuhi oleh Pemerintah Kabupaten Gunung Mas untuk urusan Pekerjaan Umum :

- Jenis pelayanan Dasar untuk urusan Pekerjaan Umum di Kabupaten Gunung Mas terbagi atas dua jenis pelayanan dasar yaitu :
 - Penyediaan kebutuhan pokok air minum sehari-hari.
 - Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik.
- Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal

Tabel 2.22
Target Pencapaian SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Rencana
Pembiayaannya

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator SPM	Target yang dilayani	Target 2023 (%)	Rencana Pembiayaan (Rp.)
1.	Penyediaan kebutuhan pokok air minum sehari-hari.	Jumlah Warga Negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari.	448	100	8.012.000.000,00
2.	Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik.	262	100	2.284.638.400,00

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum, 2023

- Realisasi Penerapan SPM untuk urusan Pekerjaan Umum sampai dengan triwulan III tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.23
Realisasi SPM Bidang Pekerjaan Umum

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator SPM	Jumlah Yang harus dipenuhi	Jumlah Yang terlayani	Persentase
			jiwa	jiwa	%
1.	Penyediaan kebutuhan pokok air minum sehari-hari.	Jumlah Warga Negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari.	448	222	49,61
2.	Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik.	262	216	82,36

4. Permasalahan dan solusi
- 4.1. Permasalahan yang dihadapi dalam pemenuhan SPM pada urusan Pekerjaan Umum pada tahun 2023 ini dapat diidentifikasi sebagai berikut :
- a. Sarana dan Prasarana Peralatan dan Mesin sebagian yang tersedia telah melampaui umur ekonomis sehingga sering terjadi masalah;
 - b. Keterbatasan tenaga teknis dengan potensi ketrampilan di bidang Cipta Karya;
 - c. Rendahnya tingkat kesadaran masyarakat dalam pemeliharaan fasilitas yang sudah ada;
 - d. Pekerjaan terganggu oleh faktor alam;
 - e. Keterbatasan Anggaran daerah dalam penanganan pembangunan pada pekerjaan umum sehingga belum berjalan secara maksimal.
- 4.2. Solusi yang dilakukan adalah sebagai berikut:
- a. Perlu adanya alokasi anggaran untuk mengganti secara parsial ataupun total terhadap penyediaan sarana prasarana atau peralatan dan Mesin sehingga optimal dalam kinerjanya;
 - b. Perlu penyediaan tenaga teknis yang sesuai dengan kebutuhan (the right man on the right place) dan perlu adanya alokasi anggaran secara rutin untuk pelatihan-pelatihan teknis baik untuk aparat Dinas maupun masyarakat;
 - c. Perlu adanya alokasi anggaran yang cukup besar dalam penanganan permasalahan pembangunan bidang Pekerjaan umum untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan;

d. Perlu adanya penambahan waktu pelaksanaan pekerjaan (Addendum);

d. Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Pengertian dasar pemukiman dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011, adalah bagian dari lingkungan hunian yang terdiri atas lebih dari satu satuan perumahan yang mempunyai prasarana, sarana utilitas umum, serta mempunyai penunjang fungsi lain dikawasan perkotaan atau kawasan perdesaan.

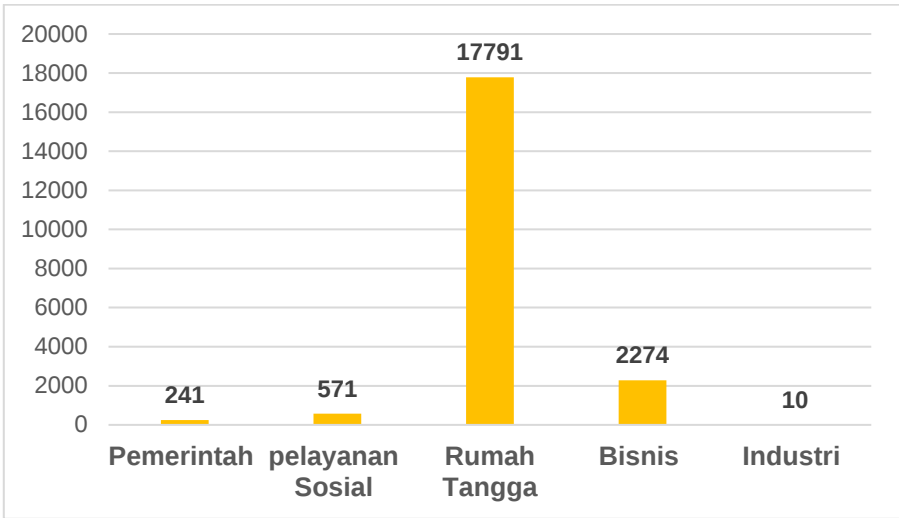
Salah satu Fasilitas Pemukiman adalah tersedianya Listrik dan Air bersih. Listrik yang merupakan kebutuhan bukan hanya sebagai sumber penerangan, namun juga sebagai sarana penunjang kehidupan sehari-hari.

Perusahaan Listrik Negara (PLN) Unit Layanan Pelanggan (ULP) Kuala Kurun telah menyuplai kebutuhan listrik kepada masyarakat dengan menggunakan 21 unit tenaga diesel yang beroperasi di Gunung Mas. ULP wilayah Sepang Simin, Tumbang Tambirah, Kampuri, Tewah dan Tumbang Miwan menggunakan sistem jaringan PLTD Kuala Kurun. Sebagian wilayah Sepang Simin juga ada yang menggunakan sistem jaringan PLTD dari Palangka Raya. Kekuatan mesin penggerak ada PLN terpasang 8.840 kVA dengan daya mampu maksimum adalah 6.290 kW, berkurang 9,68 persen dari tahun lalu.

Selama tahun 2022, jumlah produksi Tenaga listrik di wilayah Gunung Mas sebanyak 44.991.066 kwh, dimana 91,6 persennya untuk diperjualbelikan kepada 20.887 pelanggan yang terdiri berbagai golongan, seperti pemerintah, penerangan jalan umum, rumah tangga, pelayanan sosial, bisnis dan industri.

PLN cabang Kuala Kurun sebagai pemasok kebutuhan listrik di Kabupaten Gunung Mas mempunyai jumlah pelanggan yang beragam, mulai dari rumah tangga, sosial, industri, pemerintah sampai bisnis. Jumlah pelanggan tertinggi adalah rumah tangga yaitu sebanyak 17.791 pelanggan di tahun 2022.

Gambar 2.15
Banyaknya Pelanggan Listrik PLN Cabang Gunung Mas Tahun 2022



Sumber: Kabupaten Gunung Mas dalam angka 2023

Selain listrik berikut realisasi dari indikator – indikator yang dapat menunjukan Keberhasilan Kabupaten Gunung Mas dalam rangka pemenuhan urusan Perumahan dan Pemukiman seperti yang tersaji dalam tabel dibawah ini:

Tabel 2.24
Realisasi Indikator Urusan Perumahan dan Pemukiman
Tahun 2020 - 2022

INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	REALISASI		
	2020	2021	2022
Rumah Tangga Pengguna Air Bersih (jiwa)	14.844	18.000	18.076
Rumah Tangga mempunyai akses sanitasi Layak (%)	39	82,2	57,12
Rumah Tangga mempunyai akses sanitasi Aman (%)	1,8	2	2
Rumah Layak Huni (unit)	26.241	18.890	22.233
Persentase Desa yang memiliki Perumahan dan Kawasan Permukiman yang layak Huni (%)	27,50	32,50	33,00
Rasio Bangunan ber-IMB per satuan Bangunan (%)	0,81	0,01	0,01
Ruang Terbuka Hijau (RTH) (%)	0,98	0,03	0,03
Persentase Taman/RTH Kota Dengan Kriteria Terbaik	15	15	15
RT mempunyai akses air minum jaringan perpipaan (%)	19,65	19,83	34,77

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum, 2023

Penerapan SPM Bidang Urusan Perumahan Rakyat di Kabupaten Gunung Mas dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Gunung Mas sebagai Implementasi dari Kebijakan staregis penanganan masalah -masalah perumahan dan permukiman yang ditetapkan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik

Indonesia dan dijadikan acuan dalam target pencapaiannya. Berikut Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang wajib dipenuhi oleh Pemerintah Kabupaten Gunung Mas untuk urusan Perumahan dan Pemukiman:

- 1. Jenis Pelayanan Dasar Urusan Perumahan Rakyat yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Gunung Mas yaitu:
 - 1.1. Penyediaan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana Kabupaten.
 - 1.2. Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah.
- 2. Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal

Tabel 2.25
Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan dan pemukiman Serta rencana Pembiayaannya

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator SPM	Target yang dilayani	Target 2023 (%)	Rencana Pembiayaan (Rp.)
1.	Penyediaan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana Kabupaten.	Penyediaan & Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	120	100	105.859.884,00
2.	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah	Fasilitasi Penyediaan Rumah Yang Layak Huni Bagi Masyarakat Yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	23	100	946.927.100,00

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum, 2023

- 3. Realisasi Penerapan SPM Bidang Perumahan dan Pemukiman sampai dengan triwulan III Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.26
Realisasi Pencapaian SPM Bidang Perumahan dan Pemukiman

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator SPM	Jumlah Yang harus dipenuhi	Jumlah Yang terlayani	Persentase
			jiwa	jiwa	%
1.	Penyediaan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana Kabupaten.	Penyediaan & Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	120	56	47,02
2.	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang	Fasilitasi Penyediaan Rumah Yang Layak Huni Bagi Masyarakat Yang Terkena	23	10	41,39

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator SPM	Jumlah Yang harus dipenuhi	Jumlah Yang terlayani	Persentase
			jiwa	jiwa	%
	terkena relokasi program Pemerintah Daerah	Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum, 2023

4. Permasalahan dan Solusi
- 4.1. Permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Pekerjaan Umum dalam rangka pencapaian SPM untuk bidang perumahan dan Pemukiman adalah sebagai berikut:

a. Rendahnya tingkat kesadaran masyarakat dalam pembangunan rumah yang memenuhi standar rumah layak huni;

b. Keterbatasan tenaga teknis dengan potensi ketrampilan di bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman;

c. Keterbatasan Anggaran daerah dalam penanganan pembangunan pada Perumahan dan Permukiman sehingga belum berjalan secara maksimal.

4.2. Solusi yang dilakukan untuk menjawab permasalahan diatas adalah sebagai berikut :

a. Diperlukan sosialisasi kepada masyarakat agar dapat menerapkan standar bangunan rumah yang layak huni.

b. Perlu penyediaan tenaga teknis yang sesuai dengan kebutuhan (the right man on the right place) dan perlu adanya alokasi anggaran secara rutin untuk pelatihan-pelatihan teknis baik untuk aparat Dinas maupun masyarakat;

c. Perlu adanya alokasi anggaran yang cukup besar dalam penanganan permasalahan pembangunan bidang Perumahan dan Permukiman untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan;

e. Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat

Pelayanan terhadap penyelenggaraan keamanan dan ketertiban masyarakat dilaksanakan pemerintah bersama masyarakat melalui penyediaan polisi pamong praja, linmas dan pos kamling. Penyelenggaraan Pembangunan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat difokuskan pada terwujudnya kesadaran masyarakat untuk menjaga keamanan masyarakat lingkungan masing-masing dan terwujudnya perlindungan masyarakat dari bencana. Selain itu, difokuskan juga

untuk menghindari terjadinya pelanggaran Peraturan Daerah yang dilaksanakan melalui sosialisasi Peraturan Daerah, sejak proses legislasi, sosialisasi hingga penerapannya.

Secara umum capaian pelayanan guna mewujudkan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat di Kabupaten Gunung Mas dari tahun 2020 – 2022 masih memerlukan perhatian Adapun realisasi indikator kinerjanya dapat dilihat dibawah ini :

Tabel 2.27
Realisasi Indikator Urusan Ketertiban dan Ketentraman Umum
Tahun 2020 - 2022

INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	REALISASI		
	2020	2021	2022
Kegiatan Pembinaan terhadap LSM, Ormas, dan OKP (kegiatan)	2	2	1
Kegiatan Pembinaan politik daerah (kegiatan)	1	3	1
Persentase penurunan jumlah pelanggaran perda (%)	50	40	16,66
Persentase penyelesaian tindak pidana (%)	91,2	71	83,87
jumlah tindak pidana (kasus)	55	91	124

Sumber: Badan Kesbanglinmas, Satpol PP, BPS “Gunung Mas dalam Angka 2023”

Selain Indikator Kinerja Pembangunan Daerah, Kabupaten Gunung Mas juga melaksanakan pemenuhan Standar Pelayanan Minimal untuk urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Gunung Mas yang dilaksanakan oleh dua perangkat daerah yaitu Satuan Polisi Pamong Praja dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021. Berikut klasifikasi jenis pelayanan dasar yang dilaksanakan oleh dua perangkat daerah tersebut:

- 1. Satuan Polisi Pamong Praja
 - 1.1. Jenis Pelayanan Dasar yang dilaksanakan ada dua yaitu :
 - a. Pelayanan ketentraman dan ketertiban umum
 - b. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran
 - 1.2. Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal

Tabel 2.28
Target Pencapaian SPM urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan
Masyarakat beserta rencana Pembiayaannya

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator SPM	Target yang dilayani	Target 2023 (%)	Rencana Pembiayaan (Rp.)
1.	Pelayanan ketentraman dan ketertiban umum	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan perkara	51	100	1.506.768.561,00
2.	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran (DAMKAR)	100	100	1.499.999.283,00

Sumber: Satpol PP Kabupaten Gunung Mas, 2023

1.3. Realisasi Pencapaian Standar Pelayanan Minimal sampai dengan triwulan tiga tahun 2023.

Tabel 2.29
Realisasi Pencapaian SPM urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan
Perlindungan Masyarakat

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator SPM	Jumlah Yang harus dipenuhi	Jumlah Yang terlayani	Persentase
			jiwa	jiwa	%
1.	Pelayanan ketentraman dan ketertiban umum	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan perkara	51	51	100
2.	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran (DAMKAR)	100	50	50

Sumber: Satpol PP Kabupaten Gunung Mas, 2023

- 1.4. Permasalahan dan Solusi
- a. Permasalahan yang dihadapi adalah :
1. Kurangnya kualitas dan kuantitas anggota Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Gunung Mas;

2. Sarana dan Prasarana ketentraman dan ketertiban dan Pemadam Kebakaran belum memadai.
- b. Solusi yang dapat dilaksanakan :
1. Meningkatkan kualitas anggota Satuan Polisi Pamong Praja dengan mengikuti pendidikan/pelatihan Satuan Polisi Pamong Praja;

2. Untuk sarana dan Prasarana Satuan Polisi Pamong Praja dan

Pemadam Kebakaran akan diusulkan.

- 2. Badan Penanggulangan Bencana Daerah
 - 2.1. Cakupan pelayanan dasar yang menjadi indikator Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Gunung Mas berdasarkan Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, jenis layanan dasar bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat sebagai berikut:
 - a. Pelayanan Informasi Rawan Bencana;
 - b. Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana; dan
 - c. Pelayanan Penyelamatan dan Evaluasi Korban Bencana.
 - 2.2. Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal untuk tahun 2023

Tabel 2.30

Target Pencapaian SPM urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat beserta rencana Pembiayaannya

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator SPM	Target yang dilayani	Target 2023 (%)	Rencana Pembiayaan (Rp.)
1.	Pelayanan Informasi Rawan Bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh informasi rawan bencana	131.174	100	618.028.700,-
2.	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	309	100	471.057.625,-
3.	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	54	100	433.863.840,-

Sumber: BPBD Kabupaten Gunung Mas, 2023

- 2.3. Realisasi Capaian SPM sampai dengan triwulan tiga Tahun 2023

Tabel 2.31

Realisasi Pencapaian SPM urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator SPM	Jumlah Yang harus dipenuhi	Jumlah Yang terlayani	Persentase
			jiwa	jiwa	%
1.	Pelayanan Informasi Rawan Bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh informasi rawan bencana	131.174	131.174	100
2.	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	309	309	100

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator SPM	Jumlah Yang harus dipenuhi	Jumlah Yang terlayani	Persentase
			jiwa	jiwa	%
3.	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	54	54	100

Sumber: BPBD Kabupaten Gunung Mas, 2023

2.4. Pemasalahan dan Solusi

- a. Permasalahan yang dihadapi pada saat ini adalah :
 - 1. Belum adanya data tentang daerah rawan bencana yang memadai.
 - 2. Tingkat pendidikan aparaturnya dan masyarakat tentang bencana masih rendah.
 - 3. Kurangnya sumber daya manusia/ aparat Kebencanaan.
 - 4. Tuntutan tingkat kewajiban dan tanggung jawab bidang penanggulangan bencana sangat tinggi.
 - 5. Kurang/minimnya dukungan anggaran/pembiayaan penanggulangan bencana dalam menunjang pelaksanaan kegiatan dan minimnya Dana Tak Terduga Kebencanaan.
 - 6. Belum memadainya/masih kurangnya sarana dan prasarana Penanggulangan Bencana
- b. Solusi yang dapat dilaksanakan untuk menjawab permasalahan yang ada adalah :
 - 1. Perlunya penyusunan dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) daerah rawan bencana lengkap dengan regulasinya.
 - 2. Perlunya diklat aparaturnya dan sosialisasi/pelatihan bagi masyarakat dalam pencegahan dan kesiapsiagaan untuk menghadapi bencana.
 - 3. Perlunya penambahan personil Penanggulangan bencana.
 - 4. Perlunya pembentukan pos lapangan di daerah rawan bencana untuk meningkatkan efektivitas penanganan bencana.
 - 5. Pengalokasian dana yang cukup sangat dibutuhkan dalam upaya mendukung kegiatan terutama yang berkaitan dengan penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) penanggulangan bencana dan penambahan jumlah Dana Tak Terduga Kebencanaan.
 - 6. Perlunya penambahan sarana dan prasarana operasional penanganan bencana.

c. **Urusan Sosial**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial mengamanatkan pelayanan sosial guna untuk memenuhi kebutuhan dasar setiap warganya. Pelayanan sosial tersebut terdiri dari 4 pilar yaitu perlindungan sosial, jaminan sosial, rehabilitasi sosial dan pemberdayaan masyarakat. Pelayanan sosial dilakukan bersama antara pemerintah, masyarakat dan swasta. Pemerintah melalui Dinas Sosial melakukan pelayanan sosial terutama kepada Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).

Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) adalah seseorang, keluarga atau kelompok masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya (jasmani, rohani, dan sosial) secara memadai dan wajar. Hambatan, kesulitan dan gangguan tersebut dapat berupa kemiskinan, keterlantaran, kecacatan, tuna sosial, keterbelakangan, keterasingan dan perubahan lingkungan (secara mendadak) yang kurang mendukung, seperti terjadinya bencana. Masalah kemiskinan di Kabupaten Gunung Mas masih menjadi fokus perhatian Pemerintah daerah dengan berbagai strategi penanggulangan kemiskinan melalui program penanggulangan kemiskinan yang secara sinergis dilakukan oleh masing masing Perangkat Daerah di bawah koordinator Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Kabupaten Gunung Mas.

Secara umum penanganan urusan sosial di Kabupaten Gunung Mas menggunakan dua indikator untuk menunjukan kinerja pemerintah daerahnya. Selama kurun waktu 2020 – 2022 capaiannya positif dimana ada peningkatan dari setiap indikatornya yang berarti bahwa pemerintah Kabupaten Gunung Mas cukup concern/ focus terhadap penanganan masalah kesejahteraan Sosial. Hal tersebut dapat kita lihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.32
Realisasi Indikator Kinerja Urusan Sosial Tahun 2020 - 2022

INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	REALISASI		
	2020	2021	2022
PMKS yang memperoleh bantuan sosial (%)	58,13	78,81	78,34
Penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial (%)	2,5	2,6	4,5

Sumber: Dinas Sosial, 2023

Selain indikator daerah salah satu yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial yaitu pemenuhan Standar Pelayanan Minimal urusan sosial yang mana jenis layanan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut :

1. Jenis pelayanan dasar bidang urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Gunung Mas berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal adalah sebagai berikut:
 - a. Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti;
 - b. Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti;
 - c. Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar diluar panti;
 - d. Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti;
 - e. Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap dan pasca bencana bagi korban bencana Kabupaten
2. Target Pencapaian SPM dan Rencana Pembiayaannya untuk tahun 2023

Tabel 2.33

Target Pencapaian SPM urusan Sosial dan Rencana Pembiayaannya Tahun 2023

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator SPM	Target yang dilayani	Target 2023 (%)	Rencana Pembiayaan (Rp.)
1.	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti	Jumlah Warga Negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	50	100	14.960.000,-
2.	Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti	Jumlah anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	40	100	11.001.600,-
3.	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar diluar panti	Jumlah Warga Negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	50	100	2.100.000,-
4.	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti	Jumlah Warga Negara/ gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial diluar panti	20	100	2.000.000,-
5.	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap dan pasca bencana bagi korban bencana Kabupaten	Jumlah Warga Negara korban bencana kabupaten yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial	21	100	7.643.000,-

Sumber: Dinas Sosial, 2023

3. Realiasi Pencapaian SPM urusan Sosial sampai dengan triwulan tiga tahun 2023

Tabel 2.34
Realisasi Pencapaian SPM urusan Sosial Triwulan III Tahun 2023

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator SPM	Jumlah Yang harus dipenuhi	Jumlah Yang terlayani	Persentase
			jiwa	jiwa	%
1.	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti	Jumlah Warga Negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	50	50	100
2.	Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti	Jumlah anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	40	40	100
3.	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar diluar panti	Jumlah Warga Negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	50	50	100
4.	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti	Jumlah Warga Negara/ gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial diluar panti	20	20	100
5.	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap dan pasca bencana bagi korban bencana Kabupaten	Jumlah Warga Negara korban bencana kabupaten yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial	21	21	100

Sumber: Dinas Sosial, 2023

4. Dukungan Personil dalam rangka pelaksanaan penerapan SPM urusan Sosial pada Dinas Sosial Kabupaten Gunung Mas adalah :

Tabel 2. 35
Dukungan Personil pada Dinas Sosial Kabupaten Gunung Mas

No	Status Pegawai	Jumlah	Keterangan
1.	PNS	25 Orang	Bertugas di Kantor Dinas Sosial
2.	Non PNS	12 Orang	Bertugas di Kantor Dinas Sosial
3.	Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK)	12 orang	Bertugas di wilayah Kecamatan
4.	Pekerja Sosial Masyarakat (PSM)	133 orang	Bertugas di wilayah desa dan Kecamatan
5.	Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH)	11 orang	Bertugas di wilayah desa dan Kecamatan
6.	Taruna Siaga Bencana (TAGANA)	8 orang	Bertugas Di Wilayah Kacamatan

Sumber: Dinas Sosial, 2023

5. Permasalahan dan Solusi
- 5.1. Permasalahan yang dapat teridentifikasi sampai dengan triwulan tiga tahun

2023 adalah:

- a. Belum Tuntasnya penanganan Penyandang Disabilitas Mental;
- b. Belum adanya SDM Pekerja Sosial dalam penanganan penerapan SPM;
- c. Kurangnya Alokasi Anggaran untuk menerapkan Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal sesuai Peraturan Menteri Sosial No. 59 Tahun 2021;
- d. Sulitnya Menemukan alamat yang pasti untuk menelusuri keluarga PMKS;
- e. Kejadian bencana alam sulit diprediksi;
- f. Tempat tinggal masyarakat penerima manfaat yang sulit terjangkau atau jauh serta ada yang berubah pikiran untuk mendapatkan layanan rujukan ke lembaga terkait.

5.2. Solusi yang dilaksanakan adalah:

- a. Berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan Kabupaten masalah penanganan Penyandang Disabilitas Mental pasca rujukan;
- b. Mengoptimalkan tenaga sosial yang ada dan mengusulkan penambahan tenaga sosial yang memiliki kemampuan dibidangnya;
- c. Memaksimalkan anggaran yang tersedia;
- d. Melakukan komunikasi antar Dinas Kabupaten lain atau TKSK di Kabupaten;
- e. Tetap waspada dan selalu siaga terhadap kemungkinan terjadinya bencana;
- f. Mencoba memotivasi kembali untuk kembangkan rasa harapan dan tujuan untuk hidup itu kembali ada.

2.3.2. Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

Urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar adalah urusan pemerintahan daerah yang wajib meskipun bukan merupakan pelayanan untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat di Kabupaten Gunung Mas. Berikut analisis singkat data dan informasi pada setiap urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar.

a. Urusan Tenaga Kerja

Ketenagakerjaan merupakan bidang yang penting dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat karena dalam bidang ini akan dapat menunjukkan kualitas sumber daya manusia sekaligus *income* rumah tangga untuk memenuhi kebutuhan

sehari-hari. Dalam bidang ketenagakerjaan dimana semakin menurun tingkat pengangguran akan mengindikasikan peningkatan kesejahteraan manusia karena diasumsikan pendapatan rumah tangga yang meningkat.

Salah satu permasalahan pembangunan dalam bidang tenaga kerja yang sangat krusial adalah pengangguran yang disebabkan tidak sebandingnya jumlah pertumbuhan angkatan kerja dengan laju pertumbuhan kesempatan kerja, serta masih rendahnya kompetensi tenaga kerja. Selain itu masih terbatasnya kapasitas kelembagaan sarana dan prasarana pelatihan serta terbatasnya paket kegiatan bimbingan usaha. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) adalah ukuran proporsi penduduk usia kerja yang terlibat aktif di pasar tenaga kerja, baik dengan bekerja atau mencari pekerjaan, yang memberikan indikasi ukuran relatif dari pasokan tenaga kerja yang tersedia untuk terlibat dalam produksi barang dan jasa. Rincian angkatan kerja menurut jenis kelamin dan kelompok umur memberikan profil distribusi penduduk yang aktif secara ekonomi. Secara umum, kegunaan indikator ini adalah untuk mengindikasikan besarnya penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) yang aktif secara ekonomi di suatu negara atau wilayah, dan menunjukkan besaran relatif dan pasokan tenaga kerja (labour supply) yang tersedia untuk produksi barang dan jasa dalam suatu perekonomian. TPAK diukur sebagai persentase jumlah angkatan kerja terhadap jumlah penduduk usia kerja.

Selama periode 2020 – 2022 Tingkat Pengangguran Terbuka Cenderung Fluktuatif pada tahun 2020 tingkat pengangguran terbuka Kabupaten Gunung Mas mencapai 1,1 persen kemudian naik ditahun 2021 sebesar 3,13 persen dan di tahun 2022 turun menjadi 2,9 persen. Hal ini disebabkan diterapkannya aturan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan pemberlakuan Lock Down yang banyak berimbas ke semua lini kehidupan baik ekonomi dan sosial. Hal ini dapat kita lihat dari Capaian Indikator Pembangunan Kabupaten Gunung Mas dibawah ini:

Tabel 2. 36
Capaian Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Urusan Ketenagakerjaan Tahun
2020 – 2022

INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	REALISASI 2020	REALISASI 2021	REALISASI 2022
Tingkat partisipasi angkatan kerja (%)	90	69,70	69,53
Tingkat pengangguran terbuka (%)	1,11	3,11	2,96
Jumlah lulusan S1/S2/S3 (orang)	1.402	1.412	1.084
Rasio lulusan S1/S2/S3 (%)	98,92	98,93	76,17

Sumber: Kabupaten Gunung Mas dalam angka 2023

b. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Pemberdayaan perempuan dan anak masih menjadi perhatian pemerintah daerah Kabupaten Gunung Mas dalam rangka mewujudkan Keadilan dan Keadilan Gender. Keadilan dan keadilan gender dapat terjadi apabila porsi dan siklus sosial perempuan dan laki-laki setara, serasi, seimbang dan harmonis. Indeks Pembangunan Gender atau (IPG) digunakan untuk mengukur pencapaian dimensi dan variabel yang sama seperti IPM, tetapi mengungkapkan ketidakadilan pencapaian laki-laki dan perempuan.

Pemberdayaan perempuan adalah upaya kemampuan perempuan untuk memperoleh akses dan kontrol terhadap sumber daya, ekonomi, politik, sosial, budaya, agar perempuan dapat mengatur diri dan meningkatkan rasa percaya diri untuk mampu berperan dan berpartisipasi aktif dalam memecahkan masalah, sehingga mampu membangun kemampuan dan konsep diri.

Pemberdayaan perempuan mempunyai peranan yang cukup strategis diantaranya terhadap keberhasilan pembangunan bidang kesehatan dan keluarga berencana, konsep pemberdayaan perempuan di Kabupaten Gunung Mas terus ditingkatkan melalui Program Keluarga Sejahtera (PKK) dengan melibatkan berbagai kegiatan pemberdayaan, Kader Pos Yandu, Pembinaan Kader Pos KB desa dan Sub Pos KB desa, selain itu juga terintegrasi dalam berbagai sektor pembangunan sesuai dengan proporsi dan karakteristik yang dimiliki misalnya organisasi wanita baik sosial, profesi dan keagamaan diantaranya Gabungan Organisasi Wanita (GOW), Organisasi Wanita Persatuan antara lain Dharma Wanita Persatuan. Di Kabupaten Gunung Mas terlepas dari program pemberdayaan perempuan masih terjadi adanya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Tabel 2. 36
Capaian Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2020 - 2022

INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	REALISASI 2020	REALISASI 2021	REALISASI 2022
Indek Pemberdayaan Gender (IDG) (%)	89,33	88,2	88,2
Indeks Pembangunan Gender (IPG) (%)	92,34	92,09	92,09
iBangga	na	51	60
Persentase Perangkat Daerah yang melaksanakan Perencanaan dan Penganggaran yang responsif Gender (%)	na	39	2,58
Indeks Perlindungan Anak (INA) (%)	na	60	60
Capaian Kabupaten Layak Anak (skor)	na	202,35	283,30
Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO mendapatkan Layanan Komprehensif (%)	na	100	100
Rasio KDRT (%)	na	0,015	0,005

INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	REALISASI 2020	REALISASI 2021	REALISASI 2022
Persentase Anak memerlukan perlindungan khusus yang mendapatkan layanan komprehensif (%)	100	100	100

Sumber: Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Gunung Mas Tahun 2023

c. **Urusan Ketahanan Pangan**

Dalam Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, Ketahanan Pangan didefinisikan sebagai kondisi terpenuhinya Pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan.

Tiga pilar dalam ketahanan pangan yang terdapat dalam definisi tersebut adalah ketersediaan (availability), keterjangkauan (accessibility) baik secara fisik maupun ekonomi, dan stabilitas (stability) yang harus tersedia dan terjangkau setiap saat dan setiap tempat. Apabila ketiga pilar ketahanan pangan terpenuhi, maka masyarakat atau rumah tangga tersebut mampu memenuhi ketahanan pangannya masing-masing.

Pada tahun 2017, untuk Ketersediaan Pangan Utama mencapai 15,7 % dimana dapat digunakan apabila ada keadaan darurat.

d. **Pertanahan**

Menyelenggarakan Administrasi Urusan pemerintah bidang pertanahan dengan capaian indikator sebagai berikut :

Tabel. 2.37

Capaian Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Urusan Pertanahan Tahun 2020 – 2022

INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	REALISASI 2020	REALISASI 2021	REALISASI 2022
Persentase Pembebasan Tanah yang Diselesaikan Tepat Waktu	65	30	33,33
jumlah Pengusulan Sertifikat Milik Pemerintah Daerah Pertahun (sertifikat)	29	61	38
Jumlah sertifikat yang diterbitkan pertahun bagi masyarakat Miskin tepat waktu (sertifikat)	28	0	0
Jumlah desa lokasi Prona (desa)	20	27	11

Sumber: Setda Kab. Gunung Mas Tahun 2023

e. **Urusan Lingkungan Hidup**

Peningkatan usaha pembangunan, diikuti pula dengan peningkatan sumber daya untuk mendorong pembangunan dan seringkali terjadi permasalahan-permasalahan terhadap lingkungan. Dalam pembangunan sumber alam merupakan salah satu komponen yang sangat penting dan dalam penggunaanya perlu memperhatikan keseimbangan ekosistem. Kerugian-kerugian dan perubahan-perubahan terhadap lingkungan dengan keuntungan yang akan didapat dari suatu hasil pembangunan perlu dipertimbangkan terlebih dahulu melalui kajian-kajian teknis.

Penyelenggaraan urusan lingkungan hidup dengan sasaran terlaksananya upaya pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan dengan menggunakan teknologi yang ramah lingkungan, salah satu upaya untuk mengerungi kerusakan lingkungan diantaranya dengan pemakaian dan penggunaan biogas, komposter, lubang biofori, pembuatan sumur resapan air, sarana IPAL dan UKM.

Status pencemaran status mutu air merupakan salah satu indikator untuk melihat kualitas lingkungan yang menjadi salah satu komponen pengukuran Indeks Kualitas Lingkungana Hidup (IKLH). Indikator lainnya yang digunakan adalah status pencemaran udara dan Luas tutupan lahan. Dilihat dari persentase pencemaran status mutu air di Kabupaten Gunung Mas yang fluktuatif dalam tiga tahun terakhir mengindikasikan bahwa peran pemerintah daerah dalam menjaga mutu air sungai tidaklah cukup, perlu adanya peran masyarakat dalam menjaga sungai sebagai sumber kehidupan.

Tabel 2.38
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)
Kabupaten Gunung Mas, Tahun 2020 – 2022

Komponen IKLH	2020	2021	2022
Indeks Kualitas Air	46	50,00	46,67
Indeks Kualitas Udara	89	87,65	87,85
Indeks Kualitas Tutupan Lahan	90	71,25	71,25
IKLH	76	69,8	68,82

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan dan Perhubungan, 2023

Selain indikator diatas berikut Indikator yang digunakan guna menilai sejauhmana pemenuhan urusan Lingkungan Hidup di Kabupaten Gunung Mas.

Tabel 2.39
Capaian Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Urusan Lingkungan Hidup Tahun 2020
– 2021

INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	REALISASI 2020	REALISASI 2021	REALISASI 2022
Jumlah duta lingkungan (orang)	0	0	0
Jumlah adiwiyata (sekolah)	2	0	9
Pencemaran status mutu air (%)	46,67	43,33	46,67
Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan amdal (%)	16	24	22
Penegakan Hukum Lingkungan (%)	Tidak ada Kasus Lingkungan	100	Tidak ada Kasus Lingkungan
Persentase Perusahaan /Wajib Usaha yang Menerapkan Aturan Penanganan Limbah (%)	82	47,39	14
Persentase Standar Baku Mutu Udara (%)	89,45	89,45	87,85
Status pencemaran air sungai (Indeks Kualitas Air)	46,67	50	46,67
Status pencemaran udara (Indeks Kualitas Udara)	89,45	87,53	87,85
Tutupan Lahan (Indeks Kualitas Tutupan Lahan)	66,5	71	71,25

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan dan Perhubungan, 2023

f. Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil

Administrasi kependudukan yaitu rangkaian kegiatan dan penertiban dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, catatan sipil pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan sektor lain. Informasi administrasi kependudukan memiliki nilai strategi bagi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat sehingga perlu pengelolaan informasi administrasi kependudukan secara terkoordinasi dan berkesinambungan.

Pencatatan sipil merupakan hak dari setiap warga negara dalam arti hak mendapat akta autentik dari pejabat negara, masih rendahnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya akta bagi dirinya karena akta ini sangatlah penting diperlukan dikemudian hari.

Tabel 2.40
Capaian Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil Tahun 2020 – 2022

INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	REALISASI 2020	REALISASI 2021	REALISASI 2022
Ketersediaan data base kependudukan skala Kabupaten	tersedia (Aplikasi SIAK)	tersedia (Aplikasi SIAK)	tersedia (Aplikasi SIAK)
Persentase keluarga yang memiliki Akta perkawinan (%)	26,39	8,60	45,24
persentase jumlah Penduduk dengan KK Nasional	65,43	61	99,71
Persentase jumlah penduduk yang memilki KTP Elektronik (e-KTP) (%)	78,56	96	90,65

Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Gunung Mas Tahun 2023

g. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Pemberdayaan Masyarakat Desa memegang peranan yang strategis karena merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan hakikatnya bersinergi terhadap pembangunan di Kabupaten Gunung Mas, hal tersebut dapat dilihat program pembangunan yang dirancang pemerintah mengakomodir pemberdayaan masyarakat desa dalam program kerjanya tentunya berlandaskan pemahaman bahwa desa sebagai kesatuan geografis terdepan yang merupakan sebagian besar penduduk bermukim.

Dalam struktur pemerintahan, desa menempati posisi terbawah, akan tetapi justru terdepan dan langsung berada ditengah masyarakat. Jumlah desa di Kabupaten Gunung Mas adalah 114 Desa dari 12 kecamatan yang ada dengan total perangkat Desa sebanyak 667 orang dan jumlah BPD sebanyak 572 orang. Dan dalam rangka peningkatan Sumber Daya Ekonomi di Desa telah dibentuk Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang mana di tahun 2021 jumlah BUMDes yang berdiri sebanyak 65 BUMDes dengan status 25 Aktif dan 40 lainnya tidak aktif.

Selain itu Kabupaten Gunung Mas untuk status kemandirian desa berdasarkan indeks desa Membangun (IDM) untuk tahun 2022 Desa mandiri masih belum ada dan untuk Desa berkembang sebanyak 71 Desa dan Desa Tertinggal masih 43 desa

Tabel 2.41
Capaian Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2020 – 2022

INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	REALISASI 2020	REALISASI 2021	REALISASI 2022
Jumlah Desa yang diperbaharui Profil Desanya	114	114	114
Jumlah Musyawarah Pembangunan Desa/Kelurahan yang dapat difasilitasi	64	12	72

INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	REALISASI 2020	REALISASI 2021	REALISASI 2022
Terlaksananya Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat	o (tidak dilaksanakan terkait PPKM/ C-19)	o (tidak dilaksanakan terkait PPKM/ C-19)	o (tidak dilaksanakan terkait PPKM/ C-19)
Jumlah Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa yang terlatih	o (tidak dilaksanakan terkait PPKM/ C-19)	o (tidak dilaksanakan terkait PPKM/ C-19)	373
Jumlah Desa/Kelurahan yang mendapat akses TTG	o (tidak dilaksanakan terkait PPKM/ C-19)	o (tidak dilaksanakan terkait PPKM/ C-19)	5

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Gunung Mas Tahun 2023

h. **Urusan Pengendalian Penduduk dan KB**

Pertumbuhan peduduk merupakan isu yang cukup strategis, hal ini dikarenakan pertumbuhan penduduk sangat berkaitan dan mempengaruhi berbagai aspek kehidupan terutama peningkatan mutu kehidupan atau kualitas sumberdaya manusia. Jumlah penduduk yang cukup besar yang kurang seimbang dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan tentu akan menjadikan suatu permasalahan bagi satu wilayah dimasa yang akan datang.

Gambaran umum kinerja pemerintah urusan keluarga berencana terkait dengan upaya pengendalian pertumbuhan penduduk melalui Peningkatan kuantitas dan kualitas akseptor.

Tabel 2. 42
Capaian Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera Tahun 2020 – 2023

INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	REALISASI 2022	REALISASI 2021	REALISASI 2022
Total Fertility Rate (TFR) (%)	2,57	2,57	2,42
Modern Contraceptive Prevalence Rate (mCPR) (%)	74,22	84	57,85
Unmeet Need (%)	16,1	8,57	17,13
Perserta Pengguna MKJP (%)	2,57	16	8,8
Cakupan keluarga punya balita dan anak memahami dan melaksanakan pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang (BKB) (%)	39	50	15,8
Prevalensi Stunting (%)	22,87	20	18,34
Cakupan Remaja dalam pusat Informasi dan Konseling (BKR dan PIK-R) (%)	13	30	30
kelompok BKL yang terbina	16	1	40
Cakupan Akseptor KB Anggota kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKA) (%)	49	49	70
Persentase ARG pada belanja langsung APBD (%)	2	2	2

Sumber : Dinas P2KBP3A Tahun 2023

i. **Urusan Perhubungan**

Pelaksanaan urusan pemerintah bidang perhubungan di Kabupaten Gunung Mas dititikberatkan untuk menunjang kelancaran roda perekonomian daerah maupun dan penurunan angka kecelakaan lalu lintas.

Untuk mendukung hal tersebut, perkembangan dan perlengkapan jalan seperti rambu lalu lintas, Rambu petunjuk arah jurusan, Marka Jalan, Trafic cones, lampu peringatan dan alat pemberi isyarat lalu lintas, perlu ditingkatkan.

Kabupaten Gunung Mas sendiri saat ini hanya memiliki 1 (satu) bandara yaitu bandara Sangkalemu Kuala Kurun. Untuk Tahun 2022 terdapat 102 orang penumpang pada pintu kedatangan dan 281 orang penumpang pada pintu keberangkatan dengan masing-masing 43 pesawat.

Untuk Pelabuhan dan terminal bis/angkutan darat Kabupaten Gunung Mas tidak memiliki. Pada tahun 2022 angka kecelakaan lalu lintas tercatat sebanyak 15 kasus kecelakaan atau turun 16,67% dari tahun 2021 yang tercatat sebanyak 30 kasus kecelakaan.

j. **Urusan Komunikasi dan Informatika**

Ketersediaan sarana dan prasarana (teknologi) komunikasi dan informasi yang tersedia di Kabupaten Gunung Mas yang tersedia terdiri dari: akses internet, sistim informasi, Hotspot, media informasi dan radio komunikasi. Selain itu berikut indikator yang digunakan untuk mengukur pencapaian urusan Komunikasi dan Informatika.

Tabel 2. 43
Capaian Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Urusan Komunikasi dan Informatika Tahun 2020 – 2022

INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	REALISASI 2020	REALISASI 2021	REALISASI 2022
Cakupan Pengembangan dan pemberdayaan kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat kecamatan (%)	0	0	20
cakupan layanan telekomunikasi (Km2)	55	55	5000
persentase penduduk yang menggunakan HP / telepon (%)	75,57	83,69	78,41
Proporsi rumah tangga dengan akses internet (%)	42,86	53,87	62,44
proporsi rumah tangga yang memiliki komputer pribadi (%)	7	7	9,88

Sumber: Dinas Kominfosantik Kab. Gunung Mas Tahun 2023

k. Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan. Pelaksanaan urusan koperasi usaha kecil dan menengah di tingkat Kabupaten berdasarkan lampiran Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, memiliki kewenangan terkait bidang: (1) Izin Usaha Simpan Pinjam; (2) Pengawasan dan Pemeriksaan; (3) Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi; (4) Pendidikan dan Latihan Perkoperasian; (5) Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi; (6) Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM); dan (7) Pengembangan UMKM.

Di Kabupaten Gunung Mas koperasi menghadapi kendala utama yang bersifat internal yaitu kualitas sumber daya manusia yang masih rendah. Kendala internal tersebut menimbulkan kendala lain yang lebih khusus yaitu kelemahan dalam permodalan. Jumlah anggota koperasi yang meningkat dari 10.249 orang (2021) menjadi 11.848 orang (2022) hanya mampu menambahkan sebesar 1,8 persen volume.

Selain itu permasalahan yang dialami oleh UMKM di Kabupaten Gunung Mas selain permodalan adalah produksi dan pemasaran. Untuk produksi, produk dari pelaku UMKM belum mampu bersaing dengan produk pabrikan, baik dari rasa, bentuk, varian, maupun packagingnya. Oleh karena itu dibutuhkan pendampingan baik dari Pemerintah maupun swasta untuk menaikkan nilai produk UMKM tersebut. Saat ini digitalisasi produk dan pemasaran sudah menjadi hal yang biasa. Tetapi banyak pelaku UMKM yang belum memanfaatkan digitalisasi ini. Pelaku UMKM masih melakukan produksi secara manual. Pemasaran secara online merupakan solusi saat ini untuk meningkatkan penjualan di era pandemi COVID-19. Pelaku UMKM yang memanfaatkan *ecommers* masih sedikit karena pengetahuan mereka tentang *ecommers* masih kurang. Disamping itu, pelaku UMKM juga masih kesulitan dalam mendisplaykan produk mereka.

Berikut indikator pada urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah yang tercantum dalam dokumen RPJMD Kabupaten Gunung Mas:

Tabel 2. 44
Capaian Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Urusan Koperasi dan UMKM Tahun
2020 – 2022

INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	REALISASI 2020	REALISASI 2021	REALISASI 2022
Koperasi Aktif	218	226	235
Jumlah UMKM (unit)	2.985	3.059	3.227
Jumlah Industri (industri)	325	325	371
Jumlah Pasar Desa/Kecamatan (desa/kelurahan)	4	4	4
Persentase Koperasi Yang Modal dan SHU Meningkat (%)	36	8	8,08
Persentase UMKM Yang Modal dan Omzet Meningkat (%)	67,5	67,5	70

Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Gunung Mas Tahun 2023

I. Urusan Penanaman Modal

Salah satu sektor kebijakan ekonomi yang mempunyai pengaruh besar pada kondisi perekonomian secara umum adalah kebijakan penanaman modal. Penanaman modal menjadi bagian dari penyelenggaraan perekonomian nasional sebagai upaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan, meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi nasional, mendorong pembangunan ekonomi kerakyatan, serta mewujudkan kesejahteraan masyarakat dalam suatu sistem perekonomian yang berdaya saing.

Berdasarkan dokumen RPJMD kabupaten Gunung Mas berikut indikator – indikator yang dipakai untuk melihat sejauhmana urusan penanaman modal di Kabupaten Gunung Mas:

Tabel 2. 44
Capaian Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Urusan Penanaman Modal
Tahun 2020 – 2022

INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	REALISASI 2020	REALISASI 2021	REALISASI 2022
Jumlah Investor PMDN dan PMA (investor)	46	60	62
Persentase Pengajuan perizinan dan non perizinan yang Diselesaikan Tepat Waktu (%)	85	80	80
Lamanya hari proses perizinan (hari)	8	9	9
Indeks Kepuasan Masyarakat (%)	80,30	81,24	85
Persentase penyelesaian penanganan pengaduan (%)	100	100	100
Nilai Investasi Daerah (Triliun Rp.)	7,8	5,3	2,67
Tingkat Pertumbuhan Nilai Investasi (%)	10	10	25

Sumber: Dinas Penanaman Modal PTSP Kab. Gunung Mas Tahun 2023

m. Urusan Kepemudaan dan Olah Raga

Pemuda merupakan potensi yang besar jika dimanfaatkan seoptimal mungkin untuk dilibatkan dalam proses-proses pembangunan, pemuda memiliki potensi yang strategis dan berperan aktif dalam peningkatan organisasi kepemudaan dalam pembangunan.

Organisasi kepemudaan adalah lembaga nonformal yang tumbuh dan eksis dalam masyarakat diantaranya KNPI maupun Kelompok Pemuda (Karang Taruna) sebagai wadah pengembangan generasi muda yang tumbuh dan berkembang atas dasar kesadaran dan tanggung jawab sosial dari, oleh dan untuk masyarakat.

Dalam hubungannya dengan pembangunan kepemudaan perlu adanya komitmen pelaku kebijakan sebagai isu dan melibatkan pemuda sebagai bagian penting dalam menunjang pembangunan, tidak bisa dipungkiri lagi pemuda tidak akan pernah lepas dari olahraga.

Olahraga merupakan aspek pembangunan sumber daya manusia sekaligus sebagai sarana untuk menguatkan karakter dan kepemimpinan pemuda dalam meningkatkan prestasi olahraga. Pembinaan dibidang olahraga dilakukan dengan mengidentifikasi potensi dan bakat atlit muda diberbagai cabang olahraga serta menyediakan fasilitas pendukung seperti tenaga pelatih, sarana prasarana olahraga, Cakupan Pelatih Berprestasi, Jumlah Prestasi Olahraga. Evaluasi capaian target kinerja sasaran pembangunan daerah pada bidang olahraga meliputi Persentase Organisasi Pemuda Aktif dan Cakupan Pembinaan Olahraga. Berikut perkembangan bidang Kepemudaan dan olahraga di Kabupaten Gunung Mas:

Tabel 2. 45
Capaian Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Urusan Kepemudaan dan Olahraga Tahun 2020 – 2022

INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	REALISASI 2020	REALISASI 2021	REALISASI 2022
Jumlah Klub Olahraga (buah)	31	31	31
Jumlah Gedung Olahraga (Unit)	1	1	1
Jumlah Organisasi Pemuda (buah)	116	116	116
Jumlah Organisasi Olahraga (buah)	6	6	6
Jumlah Gelanggang/ balai remaja (selain milik swasta) (unit)	-	-	-
Jumlah Lapangan Olahraga (Buah)	148	148	148
Jumlah mendali (buah)	94	94	0

Sumber : BPS, Gunung Mas dalam Angka 2023

n. Urusan Statistik

Statistik memuat data-data untuk memenuhi keperluan penyusunan rencana pembangunan perihal kondisi umum suatu daerah, pemerintahan, kependudukan, sosial, pendidikan, kesehatan, infrastruktur, perekonomian, pertanian, dan sebagainya.

Untuk tahun 2022 untuk data statistik Kabupaten Gunung Mas tersedia dalam bentuk Buku “Gunung Mas dalam Angka 2023” dan “PDRB Kabupaten Gunung Mas 2022” yang dipublikasikan oleh BPS Kabupaten Gunung Mas serta melalui Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Gunung Mas tersedia Aplikasi SIDAT yang menyediakan data sektoral dari seluruh perangkat Daerah Kabupaten Gunung Mas

o. Urusan Kebudayaan

Kabupaten Gunung Mas merupakan salah satu kota yang menjunjung seni dan budaya. Hal ini terlihat dari pengembangan pariwisata di Kabupaten Gunung Mas yang berbasis kebudayaan. Situs-situs kebudayaan yang menjadi objek pariwisata antara lain Betang Singa Kenting, Betang Jaga Kamis, Betang Damang Batu, Betang Toyoi, dan Kaleka Betang Siwung Tahunjung. Kebudayaan Kabupaten Gunung Mas yang dibuktikan dengan jumlah benda, situs, dan kawasan budaya yang dilestarikan setiap tahunnya.

Di tahun 2022 terdapat 25 benda, situs dan kawasan budaya yang dilestarikan meningkat dari tahun 2016 sebanyak 12 buah. Grup kesenian yang difokuskan pada pelestarian dan pengembangan kebudayaan jumlahnya cukup banyak yaitu 33 grup. Diharapkan jumlah gedung kesenian yang hanya berjumlah 1 unit bisa diperbanyak oleh pemerintah Kabupaten Gunung Mas sebagai sarana bagi grup kesenian.

Tabel 2. 46
Capaian Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Urusan Kebudayaan Tahun 2020 – 2022

INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	REALISASI 2020	REALISASI 2021	REALISASI 2022
Jumlah Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya (kali)	3	1	3
Jumlah Sarana Penyelenggaraan Seni dan Budaya (buah)	1	1	1
Jumlah Benda, Situs dan Kawasan Budaya yang dilestarikan (buah)	25	29	25
Jumlah Grup Kesenian (Buah)	26	28	33
Jumlah Gedung Kesenian (Unit)	1	1	1
Jumlah penghargaan kebudayaan (Buah)	3	0	0

Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata kab. Gunung Mas Tahun 2023

p. Urusan Perpustakaan

Urusan Perpustakaan di Kabupaten Gunung Mas dilaksanakan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dimana Kabupaten Gunung Mas sampai dengan tahun 2022 memiliki 1 unit perpustakaan pemerintah daerah. Mengingat minat baca masyarakat Kabupaten Gunung Mas pada umumnya masih rendah, maka perlu dikembangkan perpustakaan di daerah berupa perpustakaan desa. Untuk Tahun 2023 Pemerintah Kabupaten Gunung Mas

mendapatkan dana yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik untuk pembangunan Gedung Perpustakaan Daerah. Berikut capaian indikator urusan perpustakaan berdasarkan Dokumen RPJMD:

Tabel 2. 47

Capaian Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Urusan Perpustakaan Tahun 2020 – 2022

INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	REALISASI 2020	REALISASI 2021	REALISASI 2022
Jumlah perpustakaan daerah	1	1	1
Jumlah Perpustakaan umum	1	1	1
Jumlah perpustakaan sekolah :			
- . SD/MI	77	77	77
- . SMP/MTs	38	38	38
- . SMA/MA	13	13	13
Jumlah perpustakaan desa/kelurahan	50	50	50
Jumlah perpustakaan rumah ibadah	0	0	0
Jumlah anggota	1.770	143	52
Jumah pengunjung	3.548	365	2.072
Jumlah koleksi bahan perpustakaan	30.324	36.554	30.424

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Gunung Mas Tahun 2023

q. Urusan Kearsipan

Kearsipan yaitu suatu proses kegiatan mulai dari penerimaan, pengumpulan, pengaturan, pemeliharaan dan juga kegiatan penyimpanan untuk warkat menurut sistim yang telah ditentukan. Berdasarkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1971, menyatakan bahwa arsip ialah naskah yang dibuat dan diterima oleh Lembaga-lembaga Negara dan Badan-badan pemerintahan dalam bentuk corak apapun baik dalam keadaan tunggal maupun berkelompok dalam rangka pelaksanaan kegiatan atau dengan kata lain arsip sebagai hasil endapan informasi pelaksanaan kegiatan instansi yang tercipta karena fungsi instansi berjalan dan disimpan untuk dipergunakan. Dan di tahun 2022 sudah diluncurkan aplikasi dalam rangka pengelolaan arsip yaitu aplikasi “SRIKANDI” atau Aplikasi Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi.

Beberapa hambatan yang dihadapi dalam pengelolaan arsip adalah petugas pengelola kearsipan di Satuan Kerja masih sering dibebani tugas- tugas lain dan sering terjadi pergantian petugas, serta kurangnya sarana tata kearsipan di Satuan Kerja sehingga arsip belum seluruhnya dapat tertata secara baik dan benar.

Tabel 2.48

Capaian Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Urusan Kearsipan Tahun 2020 – 2022

INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	REALISASI 2020	REALISASI 2021	REALISASI 2022
Pengelolaan arsip secara baku :			
a. Umum	110	120	120
b. Pemerintahan	110	120	110

INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	REALISASI 2020	REALISASI 2021	REALISASI 2022
c. Politik	75	85	75
d. Keamanan dan ketertiban	75	85	75
e. Kesejahteraan rakyat	65	75	95
f. Perekonomian	85	95	85
g. Pekerjaan umum	95	105	115
h. Pengawasan	105	115	100
i. Kepegawaian	105	105	115
j. Keuangan	120	135	130

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Gunung Mas Tahun 2023

2.3.3. Urusan Pemerintahan Pilihan

Urusan pemerintahan pilihan merupakan urusan pemerintahan yang diselenggarakan oleh pemerintahan daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki daerah tersebut. Berikut analisis singkat potensi yang dimiliki oleh Kabupaten Gunung Mas.

a. Urusan Pariwisata

Sektor Pariwisata di Kabupaten Gunung Mas merupakan salah sektor ekonomi yang cukup potensial untuk dikembangkan karena memiliki keunikan dan keragaman. Bila dapat dikembangkan dengan baik, sektor pariwisata ini mampu memberi peluang kesempatan kerja dan peningkatan pendapatan bagi masyarakat setempat. Disamping itu juga diharapkan dapat memberikan sumbangan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Oleh sebab itu upaya yang harus segera dilakukan Pemerintah Daerah adalah mempersiapkan masyarakat setempat, infrastruktur, dan promosi sehingga mampu menarik minat investor menanamkan modalnya di bidang pariwisata.

Objek wisata potensial yang dapat dikembangkan di Kabupaten Gunung Mas yaitu:

1. Objek wisata alam Batu Suli dan Batu Tingkes
2. Objek wisata Tahura dan Air terjun Bawi kameloh
3. Objek wisata alam Sungai Hamputung
4. Objek wisata alam air terjun Batu Mahasur
5. Objek wisata alam Bukit Amai Rawang
6. Objek wisata budaya Betang Tumbang Korik
7. Objek wisata budaya Betang Damang Batu Tumbang Anoi
8. Objek wisata budaya Betang Tumbang Malahui

Berbagai potensi tersebut tentu saja dapat menjadi beberapa paket wisata yang sangat menarik dan unik, sehingga mampu memberikan daya tarik wisatawan mancanegara maupun domestik. Berbagai kendala yang dihadapi dalam pengembangan

wisata di daerah ini adalah minimnya sarana dan prasarana pendukung di lokasi wisata, terbatasnya sarana dan prasarana transportasi menuju lokasi tujuan wisata dan kurangnya kegiatan promosi, baik untuk para investor maupun kepada wisatawan.

Tabel 2. 49

Capaian Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Urusan Pariwisata Tahun 2020 – 2022

INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	REALISASI 2020	REALISASI 2021	REALISASI 2022
Kunjungan Wisata (Jiwa)	8.180	10.524	19.689
Jumlah objek wisata daerah (buah)	17	28	20
PDRB Sektor Pariwisata (%)	1,32	1	6,48
PDRB Sektor Pariwisata(Milyar Rp.)	1	1	1,17

Sumber: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kab. Gunung Mas Tahun 2023

b. Urusan Pertanian

Sektor pertanian secara umum terdiri atas pertanian, perkebunan, hortikultura, perikanan, peternakan, dan kehutanan. Pertanian merupakan basis perekonomian kabupaten Gunung Mas. Nilai tambah sektor pertanian dari waktu ke waktu tetap selalu meningkat dan peranan sektor ini dalam menyerap tenaga kerja tetap terpenting. Mayoritas penduduk Kabupaten Gunung Mas, yang sebagian besar tinggal di daerah pedesaan, hingga saat ini masih menyandarkan mata pencahariannya pada sektor pertanian.

Pertanian merupakan basis perekonomian Indonesia, meskipun dapat dikatakan merupakan suatu “sumbangsih nisbi” (*relative contribution*) sektor pertanian dalam perekonomian dimana diukur berdasarkan proporsi nilai tambahnya dalam membentuk produk domestik bruto tahun demi tahun kian mengecil. Hal itu bukanlah berarti nilai dan peranannya semakin tidak bermakna. Nilai tambah sektor pertanian dari waktu ke waktu tetap selalu meningkat dan peranan sektor ini dalam menyerap tenaga kerja tetap terpenting. Mayoritas penduduk Indonesia, yang sebagian besar tinggal di daerah pedesaan, hingga saat ini masih menyandarkan mata pencahariannya pada sektor pertanian.

Peranan pertanian di Kabupaten Gunung Mas sangat penting, sebagai sektor andalan dalam peran terhadap laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Gunung Mas.

Tabel 2. 50

Capaian Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Urusan Pertanian Tahun 2020 – 2022

INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	REALISASI 2020	REALISASI 2021	REALISASI 2022
Persentase PDRB Sektor Pertanian (%)	33,5	30,88	36
PDRB Sektor Pertanian (dalam Milyar Rp.)	1.982,68	2 215,3	2.570,74

INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	REALISASI 2020	REALISASI 2021	REALISASI 2022
Produksi komoditi Tanaman Pangan dan Hortikultura :			
a. Padi (ton)	2.775	2.540	3.064
- Padi Sawah (Ton)	1.556	1.240	340
- Padi Ladang (Ton)	1.219	1.300	2.724
b. Jagung (Ton)	1.470	895	400
c. Ubi Kayu (ton)	156,00	2.090	177
Tanaman Hortikultura :			
a. Cabe Rawit (Ton)	16	207,4	42,0
b. Kacang Panjang (ton)	6	176	50
c. Durian (Ton)	255	355	395
d. Pisang (ton)	6	450	20
e. Rambutan (Ton)	10	75	18
f. Nenas (Ton)	11	500	40
Produktivitas Komoditi Tanaman Pangan Pangan Dan Hortikultura			
a. Padi (kwintal/Ha)	23	33	52
- Padi Sawah (kwintal/Ha)	25	31	32
- Padi Ladang (kwintal/Ha)	21	2	20
b. Jagung (kwintal/Ha)	30	32	35
c. Ubi Kayu (kwintal/Ha)	32	38	39
Tanaman Hortikultura :			
a. Cabe Rawit (kwintal/Ha)	5	6,1	6,0
b. Kacang Panjang (kwintal/Ha)	1	3	1
c. Durian (kwintal/Ha)	44	48	68
d. Pisang (kwintal/Ha)	29	30	125
e. Rambutan (kwintal/Ha)	5	6	60
f. Nenas (kwintal/Ha)	76	100	230
luas Pengembangan Komoditi Tanaman Pangan dan Hortikultura			
a. Padi (Ha)	1.059	1.225	302
- Padi Sawah (Ha)	457	570	109
- Padi Ladang (Ha)	602	655	193
b. Jagung (Ha)	500	300	100
c. Ubi Kayu (Ha)	50	57	46
Tanaman Hortikultura :			
a. Cabe Rawit (Ha)	33	37	30
b. Kacang Panjang (Ha)	61	69	50
c. Durian (Ha)	59	74	95
d. Pisang (Ha)	2	15	11
e. Rambutan (Ha)	19	25	30
f. Nenas (Ha)	2	5	6
Populasi Ternak			
Sapi (ekor)	4.919	4.960	4.340
Kerbau (ekor)	198	176	196
Kambing (ekor)	530	539	551
Babi (ekor)	39.463	14.807	15.205
Ayam Buras (Ekor)	86.894	86.186	87.429
Ayam Ras Pedaging (ekor)	101.485	102.439	108.642
Ayam Ras Petelur (ekor)	8.510	18.998	24.746
Itik (ekor)	3.241	3.479	3.940
Produksi Ternak			
Sapi (Ton)	98	108	110
kerbau (Ton)	5	5.3	6
Kambing (ton)	1,1	1.1	1
Babi (Ton)	255	377.899	380
Ayam Buras (ton)	49	50	55
Ayam Ras Pedaging (Ton)	426	459	461

INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	REALISASI 2020	REALISASI 2021	REALISASI 2022
itik (ton)	2	3	4
Produksi Telur			
Ayam Buras (ton)	31	31	33,10
Ayam petelur (ton)	16.55	65.83	69,73
Pengembangan/ Perluasan Area Perkebunan			
Karet (Ha)	68.378	68.388	68,38
Kelapa Sawit (Ha)	72.760	72.780	72,78
Produksi Komoditi Perkebunan			
karet (Ton)	20.263	20.276	20,28
Kelapa Sawit tbs (ton)	100.334	102.127	107,87
Produktivitas Komoditi Perkebunan			
Karet (Ton/Ha)	0.30	0,30	0,48
Kelapa Sawit (Ton /Ha)	1,45	1,65	1,44

Sumber : Dinas Pertanian Kab. Gunung Mas Tahun 2023

c. **Urusan Kehutanan**

Data luas hutan di Kabupaten Gunung Mas didasarkan SK Menhut No.529/Menhut-II/2012 seluas 980.763,79Ha. Kawasan hutan tersebut dibagi berdasarkan fungsinya, yaitu hutan produksi/hutan produksi terbatas/hutan lindung seluas 737.557,80 Ha dan hutan produksi yang dapat dikonversi seluas 243.205,99Ha. Luas hutan yang sudah dieksplorasi untuk HP/HPT/HL adalah seluas 11.482,43 Ha dan untuk HPK seluas 88.070 Ha. Hutan di wilayah kabupaten Gunung Mas tidak luput pula dari aksi perusakan dan penjarahan. Total luasan kerusakan dan penjarahan hutan adalah 81.007,02 Ha. Persentase luas hutan lindung dibanding total luas hutan adalah 6,03% dan luas rehabilitasi hutan yang sudah dilakukan Dinas Kehutanan Kabupaten Gunung Mas seluas 1.500 Ha.

Tabel 2. 51

Capaian Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Urusan Kehutanan yang menjadi kewenangan Kabupaten Tahun 2020 – 2022

INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	REALISASI 2020	REALISASI 2021	REALISASI 2022
Pembangunan TAHURA	1	1	1
Luas Kawasan Tahura yang Tertata dan Terjaga Kelestariannya (Ha)	12	103,03	103,03

Sumber: DLHKP Kab. Gunung Mas Tahun 2023

d. **Urusan Perdagangan**

Empat sektor utama berdasarkan lapangan usaha yang memberikan kontribusi terhadap PDRB Kabupaten Gunung Mas adalah sektor pertanian,Kehutanan dan Perikanan (29,56%), sektor Pertambangan (13,86%), Kontruksi (11,96%), dan Perdagangan Besar dan eceran, Reparasi mobil dan Sepeda Motor (9,93%). Kontribusi terkecil ada pada

sektor Pengadaan Air Tanah, pengelolaan Persampahan, Limbah dan Daur Ulang 0,05% terhadap nilai PDRB tahun 2022.

e. Urusan Perindustrian

Komoditas industri yang ada di Kabupaten Gunung Mas antara lain industri agro dan hasil hutan meliputi industri meubel/kusen/moulding, industri tahu/tempe, industri anyaman rotan, industri kripik pisang/singkong, industri gilingan beras, industri kue basah, industri roti, industri batu bata/batako. Cabang industri lainnya adalah industri elektronika aneka dan industri logam mesin kimia meliputi industri penempaan logam, industri bodi kapal/klotok, industri bengkel, dan industri pembuatan teralis/pagar.

Data tahun 2022 persentase penerbitan perizinan yang diterbitkan oleh Dinas Penanaman Modal dan PTSP sebesar 959 yang terdiri atas 62,3 persen pengurusan NIB atau 598 buah, 31,8 persen Izin Reklame atau 305 buah, dan 5,8 persen perizinan lainnya yaitu TDUP 4 buah, izin Apotik 3 buah dan IMB sebanyak 49 Buah. Jumlah perizinan yang diterbitkan ini mengalami peningkatan 32,45 persen dari tahun 2021. Sedangkan lama pengurusan perizinan selama 9 hari.

Tabel 2. 52
Capaian Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Urusan Perindustrian Tahun 2020 – 2022

INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	REALISASI 2020	REALISASI 2021	REALISASI 2022
Kontribusi Sektor Industri terhadap PDRB (%)	8,73	8,24*	8,20**
Pertumbuhan Industri (%)	15	70	-0,02
Cakupan Bina Kelompok Pengrajin (jumlah)	377	140	12

Sumber: BPS dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan, 2023

f. Urusan Kelautan dan Perikanan

Perikanan di Kabupaten Gunung Mas berdasarkan Produksi dan Nilai Produksinya dibagi dalam 2 jenis penangkapan yaitu Perikanan tangkap di Laut (*Marine Capture Fishries*) dan Perikanan Tangkap Perairan Umum Daratan (*Island Water Capture Fishries*) dengan nilai total volume produksi untuk tahun 2022 sebesar 125.883 ton atau senilai Rp.6.590.995.000,-. Untuk produktivitas perikanan budidaya antara lain adalah ikan patin (645,91 ton), ikan gurame (164,94 ton), ikan nila (279,79 ton) dan ikan Lele (103,64 ton). Potensi perikanan di Kabupaten Gunung Mas masih sangat terbuka lebar. Hal ini disebabkan kesesuaian kultur budaya yang terbiasa makan ikan dari kecil sehingga daya

serap pasar akan komoditas ikan cukup tinggi. Berikut Indikator berdasarkan dokumen RPJMD Kabupaten Gunung Mas:

Tabel 2. 53

Capaian Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Urusan Kelautan dan Perikanan Tahun
2020 – 2022

INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	REALISASI 2020	REALISASI 2021	REALISASI 2022
Peningkatan produksi perikanan budidaya (ton)	5.200,63	1.022,70	1.320,98
Peningkatan tingkat konsumsi ikan masyarakat (Kg)	41,4	29,30	31,40
Peningkatan produksi benih ikan (ribek) ekor	165.757	87.539	173.240
Peningkatan produksi hasil pengolahan (ton)	30,1	20,66	28,3

Sumber: Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan, 2023

g. Urusan Transmigrasi

Transmigrasi merupakan salah satu bentuk perpindahan penduduk atau mobilitas penduduk dari suatu daerah ke daerah lain dalam satu negara dengan tujuan antara lain :

- (1) Membuka daerah dari yang padat ke yang kurang penduduknya dan meningkatkan potensi daerah tujuan;
- (2) Meningkatkan produksi hasil pertanian dengan cara ekstensifikasi lahan;
- (3) Secara sosial budaya meningkatkan persatuan dan kesatuan bangsa;
- (4) Pemerataan penyebaran penduduk;
- (5) Meningkatkan pertahanan dan keamanan nasional;
- (6) Meningkatkan taraf hidup penduduk.

Ketersediaan dan terkelolanya prasarana dan sarana di kawasan transmigrasi pada tahun 2022 sebanyak 75%. Adapun UPT yang ada di Kabupaten Gunung Mas sebanyak 1 (satu) UPT yaitu UPT Tumbang Jutuh SP.1 berlokasi di Desa Tumbang Kajuei Kecamatan Rungan dengan luas wilayah UPT sebesar 1.101,771 Ha yang pembukaan pertama kali di tahun 2012 dengan daya tampung awal sebanyak 400 KK dan saat ini jumlah KK /JW yang dibina sampai dengan tahun 2022 adalah 300 KK / 1.153 Jiwa.

h. Urusan Penanggulangan Bencana

Salah satu urusan yang juga menjadi fokus pemerintah Kabupaten Gunung Mas adalah penanggulangan Bencana yang terjadi di wilayah kabupaten Gunung Mas baik itu bencana alam maupun non alam.

Berdasarkan Dokumen Laporan Akhir Penyusunan Kajian Resiko Bencana Kabupaten Gunung Mas 2023, terdapat 6 jenis bencana berpotensi terjadi di Kabupaten Gunung Mas yaitu, Banjir, Banjir Bandang, Kebakaran Hutan dan Lahan, Tanah Longsor

(Gerakan Massa), Kekeringan, dan Cuaca Ekstrim. Berikut indikator yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Gunung Mas dalam pelaksanaan urusan Penanggulangan Bencana:

Tabel 2. 53
Capaian Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Urusan Penanggulangan Bencana
Tahun 2020 – 2022

INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	REALISASI 2020	REALISASI 2021	REALISASI 2022
Terbangunnya budaya sadar bencana (kelompok)	4	4	15
meningkatnya rapid respon (waktu kecepatan ke tempat bencana/jam) (Jam)	2	2	1,5
Meningkatnya tingkat pemulihan pasca bencana non manusia (%)	100	100	100

Sumber : BPBD Kabupaten Gunung Mas, 2023

i. Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral

Sumberdaya merupakan sesuatu yang berguna dan mempunyai nilai di dalam kondisi dimana kita menemukannya, sumberdaya energi dan mineral terdiri atas sumber energi tidak terbarukan seperti minyak bumi, gas bumi, gambut dan batu bara serta sumberdaya lain selain itu juga terdapat energi terbarukan seperti tenaga air, tenaga angin, panas bumi, biomassa dan tenaga surya.

Kesejahteraan manusia dalam kehidupan modern sangat ditentukan oleh jumlah dan mutu energi yang dimanfaatkannya, baik secara langsung maupun tidak langsung, selain itu juga energi merupakan unsur penunjang yang cukup penting dalam proses pertumbuhan ekonomi dan sangat menentukan keberhasilan pembangunan sektor lainnya. Oleh karena itu pemenuhan kebutuhan energi dalam jumlah dan mutu yang memadai merupakan upaya yang senantiasa harus menjadi perhatian dan energi merupakan komoditas yang dapat diperdagangkan. Berikut indikator yang menunjukkan pemenuhan urusan energi dan Sumber daya mineral berdasarkan dokumen RPJMD:

Tabel 2. 53
Capaian Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun 2020 – 2022

INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	REALISASI 2020	REALISASI 2021	REALISASI 2022
Kontribusi sektor pertambangan dari PNPB dan PAD (Rp)	858.900.000.000	938.500.000.000	1.127.900.000.000
Persentase rumah tangga yang menggunakan listrik (%)	79,54	97,64	91,29
jumlah Desa Berlistrik (desa)	108	108	104

Sumber : SETDA Kabupaten Gunung Mas dan BPS “ Gunung Mas dalam Angka 2023”, 2023

2.3.4. Urusan Penunjang, Pendukung, Pengawasan Urusan Pemerintahan, serta Unsur Kewilayahan.

a. Perencanaan Pembangunan

Pelaksanaan urusan pemerintah bidang Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Gunung Mas dalam periode 2019-2024 secara makro yang berkaitan dengan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang perencanaan pembangunan daerah antara lain: perumusan kebijakan teknis perencanaan, pengkoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan daerah dan pembinaan tugas perencanaan pembangunan daerah.

Pencapaian kinerja perencanaan pembangunan daerah hingga tahun 2022 antara lain:

1. Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan daerah yang meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) 2009–2028, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2019–2024, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2023, Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah serta Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten (RTRWK);
2. Tersedianya Laporan Pelaksanaan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah berupa Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD), Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kabupaten Gunung Mas, Laporan Kegiatan Triwulan;
3. Tersedianya dokumen data /statistik daerah untuk penyusunan rencana pembangunan daerah;
4. Terselenggaranya koordinasi perencanaan pembangunan daerah;
5. Terselenggaranya bimbingan teknis/workshop perencanaan pembangunan daerah;
6. Terselenggaranya perencanaan pembangunan secara partisipatif melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG) dalam penyusunan dokumen rencana kerja pembangunan daerah;
7. Tersedianya Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah.

b. Keuangan

Sesuai dengan PP 12 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, lingkup pengelolaan keuangan mencakup perencanaan, penganggaran, pelaksanaan,

penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah dilakukan secara tertib, efisien, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat, serta taat pada ketentuan perundangundangan. Kinerja pengelolaan keuangan daerah secara keseluruhan diukur dengan

Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dari tahun 2020 – 2022 adalah wajar Tanpa Pengecualian (WTP) hal ini membuktikan bahwa pengelolaan keuangan di Kabupaten Gunung Mas sudah baik. Berikut Indikator urusan penunjang Keuangan yang terdapat dalam dokumen RPJMD:

Tabel 2. 54
Capaian Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Urusan Penunjang Keuangan Tahun 2020 – 2022

INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	REALISASI 2020	REALISASI 2021	REALISASI 2022
Opini BPK	WTP	WTP	WTP
Indeks Persepsi Korupsi	NA	NA	34
Survei penilaian Integritas (%)	NA	74,5	71,34

Sumber : BKAD dan Inspektorat, 2023

c. Reformasi Birokrasi

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan merupakan instrumen yang digunakan oleh instansi pemerintah dalam memenuhi kewajibannya untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah dalam mencapai sasaran dan tujuan pembangunan yang telah ditetapkan. Untuk mendapatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan tersebut, disusun suatu laporan yang disebut LAKIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan), yang mana hasil dari nilai pelaporan LAKIP Kabupaten Gunung Mas tersebut di dapatkan nilai Reformasi Birokrasi yang mana pada tahun 2022 Nilai Reformasi Birokrasi Kabupaten Gunung Mas memperoleh predikat “CC” dengan nilai Sakip di 61,78 (B) dengan predikat Akuntabilitas Kinerja B.

Selain dari LAKIP, dalam melihat kinerja pemerintah dapat terlihat dari Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). Dalam mengevaluasinya, maka dirumuskan suatu indikator yakni Indeks Maturitas SPIP yang dapat melihat tingkat kematangan/kesempurnaan penyelenggaraan SPIP dalam mencapai tujuan pengendalian intern. Pada tahun 2022, Indeks Maturitas SPIP Kabupaten Gunung Mas sudah mencapai level 3 yang artinya segala kegiatan pengendalian satuan kerja di Kabupaten Gunung Mas telah terdokumentasikan dengan baik.

Selain itu yang menjadi indikator tercapainya pelayanan pada urusan penunjang Reformasi Birokrasi adalah Pelayanan Publik. Pelayanan Publik adalah Pelayanan prima yang diselenggarakan oleh perangkat daerah yang bergerak di bidang pelayanan baik pelayanan yang berupa barang publik maupun jasa publik. Hasil dari pelayanan masyarakat baik langsung maupun tidak langsung dapat dilihat dari Indeks Kepuasan Masyarakat Kabupaten Gunung Mas yang pada tahun 2022 mencapai nilai 81,06 atau termasuk dalam kategori “Baik”. Berikut capaian indikator urusan penunjang Reformasi Birokrasi sesuai dengan dokumen RPJMD:

Tabel 2. 55

Capaian Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Urusan Penunjang Keuangan Tahun 2020 – 2022

INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	REALISASI 2020	REALISASI 2021	REALISASI 2022
Nilai Reformasi Birokrasi	62,5	50,01	51,66 (CC)
Nilai Sakip	62,58 (B =Baik)	63,09 (B= baik)	61,78 (B = baik)
Level Kapabilitas	Level 2	Level 2	Level 2 (2,43)
Level Maturitas	Level 2	Level 2	Level 3 (3,019)
IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat)	82,45 (baik)	84,25 (baik)	81,06 (baik)
Predikat Akuntabilitas Kinerja	BB	B	B

Sumber : SETDA dan Inspektorat, 2023

2.4. Aspek Daya Saing Daerah

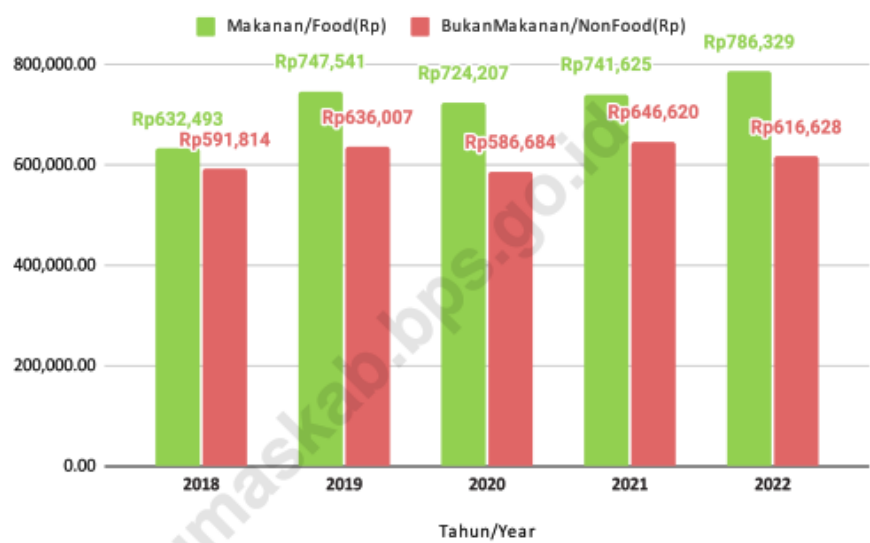
1. Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

Kemampuan ekonomi Kabupaten Gunung Mas menunjukkan trend positif di setiap tahunnya dilihat dari laju pertumbuhan ekonomi yang semakin meningkat. Walaupun sempat dilanda pandemi Covid – 19 akan tetapi Kabupaten Gunung Mas menjadi salah satu Kabupaten yang pertumbuhan ekonominya tetap positif dan tidak negative atau minus. Di tahun 2022 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Gunung Mas berada diangka 6,47% naik dari tahun 2021 yang sebesar 5,09%. Hal ini menandakan perekonomian di Kabupaten Gunung Mas perkembangannya cukup optimis.

Penduduk Kabupaten Gunung Mas rata-rata telah memiliki pendapatan di atas 500.000 rupiah. Semakin besar pendapatan seseorang semakin besar pula konsumsi baik makanan maupun non makanan dan porsi konsumsi non makanan semakin meningkat sedangkan porsi konsumsi makanan menurun. Dapat dilihat pada gambar di bawah ini, bahwa pengeluaran konsumsi perkapita pada kelompok makanan cenderung mengalami kenaikan setiap tahunnya dari tahun 2018 sampai 2022, begitu juga dengan pengeluaran konsumsi perkapita menurut kelompok non makanan. Namun jumlah kelompok

makanan masih di atas jumlah kelompok non makanan.

Gambar 2.15
Rata-rata Pengeluaran Per Kapita Sebulan Untuk Makanan dan Bukan Makanan
di Kabupaten Gunung Mas tahun 2018 - 2022



Sumber: Kabupaten Gunung Mas dalam angka 2023

2. Fokus Investasi

Kabupaten Gunung Mas memiliki hasil sumber daya alam yang melimpah khususnya pada hasil pertambangan. Komoditas sektor pertambangan yang potensial adalah emas dan batubara, sehingga banyak investor dan perusahaan yang ingin menggali potensi tersebut. Berdasarkan data BPS dalam publikasi “Gunung Mas dalam Angka 2023” Realisasi Penanaman Modal Asing (PDMA) pada tahun 2022 naik menjadi US \$393.990.780.000,- sedangkan di tahun sebelumnya di tahun 2021 hanya sebesar US \$268.917.494,-.

Sektor Pertambangan dan Perkebunan mendominasi dalam penanaman modal Asing yaitu sektor Pertambangan sebesar US \$386.388.150.000,- dan dari Sektor sebesar US \$1.498.140.000,-. Untuk Proses perijinan investasi di Kabupaten Gunung Mas pada tahun 2022 prosesnya selama 9 hari. Diharapkan proses perijinan investasi dapat dipercepat dan dipermudah sehingga banyak investor dan perusahaan yang ingin berinvestasi di Kabupaten Gunung Mas.

3. Fokus Infrastruktur

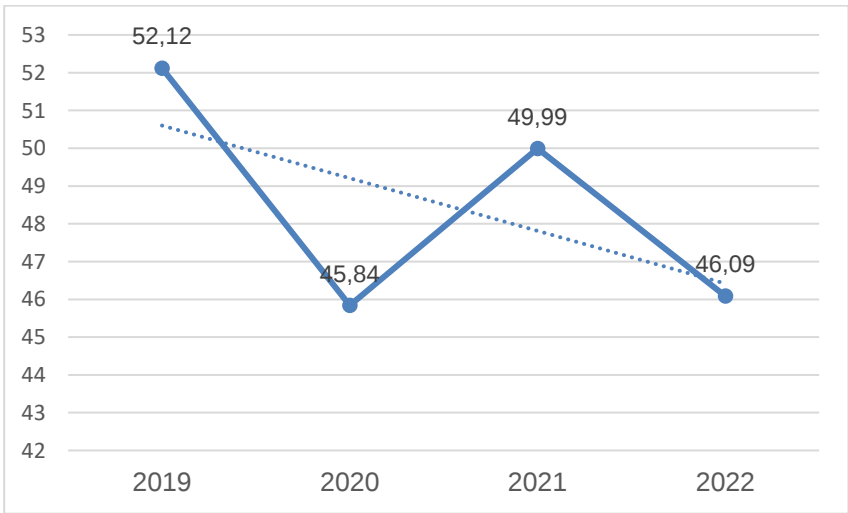
Infrastruktur sangat dibutuhkan untuk menunjang kegiatan perekonomian dan kegiatan sehari-hari masyarakat. Meningkatnya pembangunan infrastruktur belum bisa dilaksanakan secara merata, masih terdapat daerah terpencil Kabupaten Gunung Mas.

Luas wilayah Kabupaten Gunung Mas sebesar 10.804 km², sedangkan wilayah produktifnya sebesar 5.650 km². Hal ini menandakan bahwa 52,29 persen dari total wilayah yang termasuk wilayah produktif.

4. Fokus Sumber Daya Manusia

Fokus sumber daya manusia mengindikasikan bahwa daya saing daerah bisa dilihat dari segi pembangunan manusia. Rasio ketergantungan merupakan perbandingan antara jumlah penduduk usia tidak produktif (penduduk usia muda dan penduduk usia lanjut) dengan jumlah penduduk usia produktif. Penduduk Kabupaten Gunung Mas didominasi oleh penduduk muda yang masih produktif yaitu usia antara 15 sampai 64 tahun. Angka beban tanggungan per 100 orang di Kabupaten Gunung Mas mencapai 46,09 yang artinya tiap 100 orang pada kelompok usia produktif menanggung sekitar 46 orang pada kelompok usia non-produktif.

Gambar 2.16
Rasio Ketergantungan Kabupaten Gunung Mas
Tahun 2020 – 2022



Sumber: BPS, Kabupaten Gunung Mas dalam angka 2023

2.5. Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)

Sebagai pelaksanaan amanat Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, maka Pemerintah Daerah perlu untuk mengintegrasikan indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/ Sustainable Development Goals (TPB/SDGs) ke dalam dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah yang merupakan Dokumen dengan muatan tujuan dan sasaran Global.

Pembangunan yang inklusif dan terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas kehidupan dari satu generasi ke generasi berikutnya. TPB/SDGs merupakan komitmen global dan nasional dalam upaya untuk menyejahteraan masyarakat yang mencakup 17 (tujuh belas) tujuan. Oleh karenanya, upaya pencapaian target TPB/SDGs menjadi prioritas pembangunan nasional, yang memerlukan sinergi kebijakan perencanaan di tingkat Provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota sehingga ke depannya dapat menerapkan pembangunan dengan menjaga keberlangsungan kehidupan masa mendatang.

Adapun tiga pilar yang menjadi indikator dalam konsep pengembangan SDGs yaitu: (1) indikator yang melekat pembangunan manusia (human development), di antaranya pendidikan, kesehatan; (2) Indikator yang melekat pada lingkungan sosial (social economic development), seperti ketersediaan sarana dan prasarana lingkungan, serta pertumbuhan ekonomi; dan (3) indikator yang melekat pada lingkungan (Environmental Development), berupa ketersediaan sumber daya alam dan kualitas lingkungan yang baik. Dalam pelaksanaan pembangunan daerah maka dirumuskanlah target indikator tujuan pembangunan berkelanjutan yang dijabarkan pada tabel berikut.

Berdasarkan hasil dari analisis keterkaitan (cross cutting), terdapat 123 indikator TPB yang relevan terhadap Kabupaten Gunung Mas. Indikator TPB tersebut dibagi ke dalam empat pilar, yaitu: sosial, ekonomi, lingkungan, serta hukum dan tata kelola kelembagaan. Setiap indikator dalam tujuan TPB, memiliki capaian yang berbeda - beda. Setiap capaian tersebut ditampilkan pada tabel berikut:

Tabel 2.56
Capaian TPB Kabupaten Gunung Mas Tahun 2022

	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	Jumlah Indikator	Tercapai	Akan Tercapai	Perlu Perhatian	Tidak ada/data (N/A)
1	Tanpa Kemiskinan	18	6	5	7	-
2	Tanpa Kelaparan	5	2	1	2	-
3	Kehidupan Sehat dan Sejahtera	21	13	2	6	-
4	Pendidikan Berkualitas	9	6	3	-	-
5	Kesetaraan Gender	7	3	2	2	-
6	Air Bersih dan Sanitasi Layak	2	1	-	-	1
7	Menjamin Akses Energi	11	4	2	3	2
8	Pertumbuhan Ekonomi dan Pekerjaan Layak	5	2	-	1	2
9	Infrastruktur, Industri dan Inovasi	4	-	2	2	-
10	Mengurangi Kesenjangan	3	3	-	-	-

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan		Jumlah Indikator	Tercapai	Akan Tercapai	Perlu Perhatian	Tidak ada/data (N/A)
11	Kota dan Permukiman Berkelanjutan	9	3	2	1	3
12	Pola Produksi dan Konsumsi Berkelanjutan	7	4	-	2	1
13	Penanganan Perubahan Iklim	3	1	-	2	-
15	Pelestarian dan Pemanfaatan Berkelanjutan Ekosistem Daratan	3	-	-	3	-
16	Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Kokoh	1	1	-	-	-
Total		123	59	23	32	9

Sumber: Hasil analisis, 2023

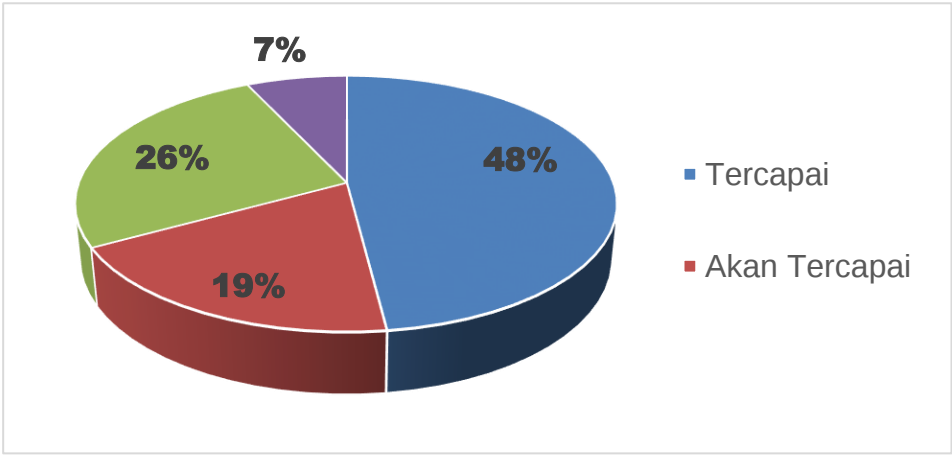
Indikator TPB Kabupaten Gunung Mas yang telah mencapai target nasional paling banyak adalah tujuan TPB 03 (Kehidupan Sehat dan Sejahtera) dengan jumlah 21 indikator. Pencapaian target nasional paling banyak kedua dan ketiga ada pada tujuan TPB 01 (Tanpa Kemiskinan) dengan jumlah 18 indikator dan TPB 07 (Menjamin Akses Energi) dengan jumlah 11 indikator.

Indikator TPB akan tercapai paling banyak di tujuan TPB 01 (Tanpa Kemiskinan) dengan 5 indikator dan Indikator TPB yang memerlukan perhatian yaitu di TPB 01 (Tanpa Kemiskinan) sebanyak 7 indikator dan 03 (Kehidupan Sehat dan Sejahtera) sebanyak 6 indikator.

Disisi lain, terdapat indikator TPB yang hanya memiliki kriteria belum diketahui nilai gap (N/A), yakni TPB 06 (Air Bersih dan Sanitasi Layak) TPB 07 (Pertumbuhan Ekonomi dan Pekerjaan Layak), TPB 11 (Kota dan Permukiman Berkelanjutan), dan TPB 12 (Pola Produksi dan Konsumsi Berkelanjutan).

Persentase berdasarkan enam kriteria indikator TPB tersebut ditunjukkan pada Gambar dibawah dengan persentase terbesar yaitu 48% yang dimiliki oleh kriteria indikator tercapai. Adapun persentase terbesar kedua diikuti oleh kriteria indikator Perlu Perhatian dengan nilai 26%, Akan Tercapai 19% dan Tidak Ada Data (N/A) sebesar 7%. disajikan pada Gambar berikut:

Gambar 2.17
 Persentase status ketercapaian TPB Kabupaten
 Gunung Mas Tahun 2022

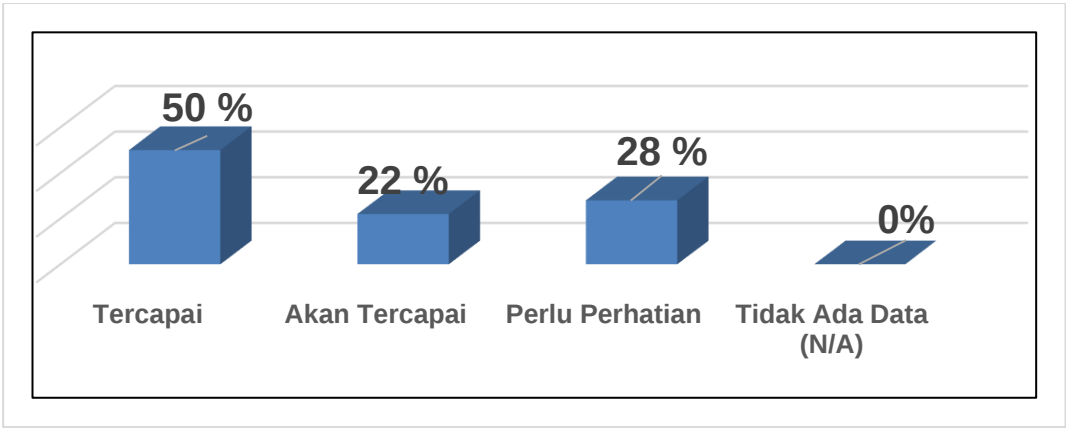


Sumber: Hasil Analisis, 2023

2.5.1. Capaian Target Indikator TPB dalam Pilar Sosial

Pilar sosial mencakup lima tujuan pembangunan berkelanjutan, yaitu Tujuan 1, Tujuan 2, Tujuan 3, Tujuan 4, dan Tujuan 5. Total untuk pilar sosial adalah sebanyak 60 indikator. Persentase capaian indikator pilar sosial disajikan pada gambar dibawah. Dari total 60 indikator, terdapat 30 indikator tercapai, 13 indikator Akan Tercapai, 17 indikator Perlu Perhatian dan 0 Indikator tidak ada data (N/A).

Gambar 2.17
 Persentase status ketercapaian TPB Kabupaten Gunung Mas dalam pilar sosial
 Tahun 2022



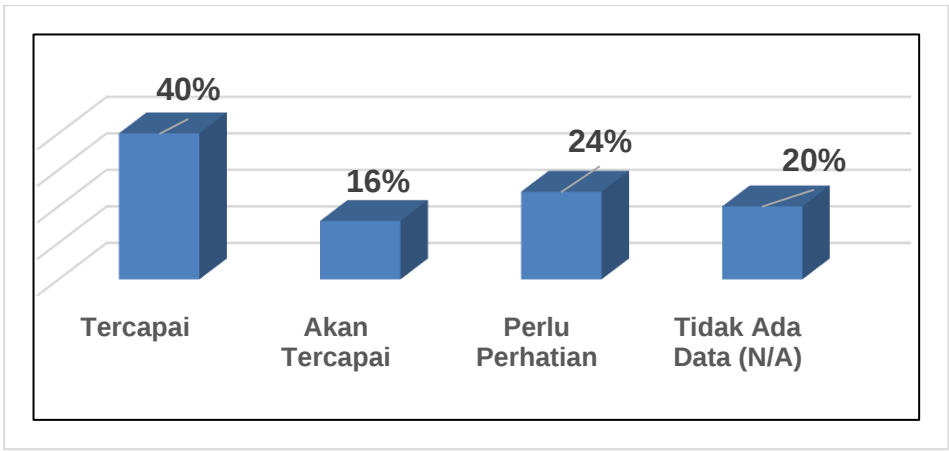
Sumber: Hasil Analisis, 2023

2.5.2. Capaian Target Indikator TPB dalam Pilar Ekonomi

Pilar ekonomi mencakup lima tujuan pembangunan berkelanjutan, yaitu Tujuan 7, Tujuan 8, Tujuan 9, Tujuan 10, dan Tujuan 17. Total untuk pilar ekonomi adalah

sebanyak 25 indikator. Persentase capaian indikator pilar ekonomi. Dari total 25 indikator, terdapat 10 indikator yang telah mencapai target, 4 indikator Akan mencapai target, 6 indikator perlu Mendapat Perhatian, 5 indikator tidak ada data.

Gambar 2.18
Persentase status ketercapaian TPB Kabupaten Gunung Mas dalam pilar Ekonomi Tahun 2022

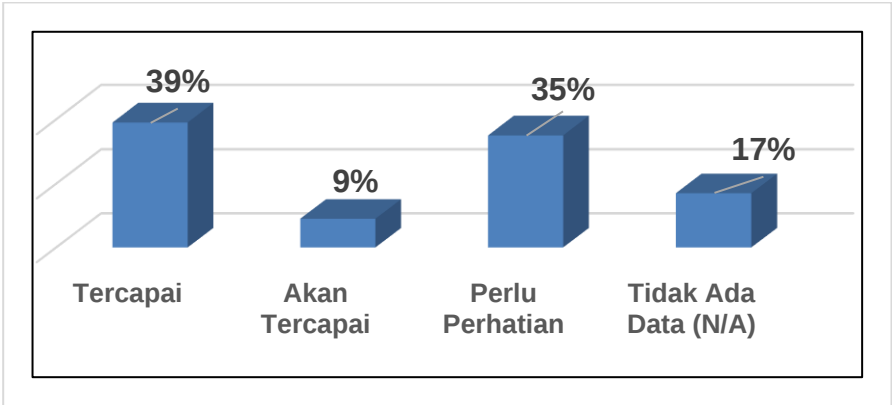


Sumber: Hasil Analisis, 2023

2.5.3. Capaian Target Indikator TPB dalam Pilar Lingkungan Hidup

Pilar lingkungan mencakup lima tujuan pembangunan berkelanjutan, yaitu Tujuan 6, Tujuan 11, Tujuan 12, Tujuan 13, dan Tujuan 15. Total untuk pilar lingkungan adalah sebanyak 23 indikator. Persentase capaian indikator pilar lingkungan disajikan pada Gambar dibawah ini. Dari total 33 indikator, terdapat 9 indikator telah mencapai target, 2 indikator akan mencapai target, 8 indikator perlu Perhatian, dan 4 indikator tidak ada data.

Gambar 2.19
Persentase status ketercapaian TPB Kabupaten Gunung Mas dalam Pilar Lingkungan Hidup Tahun 2022

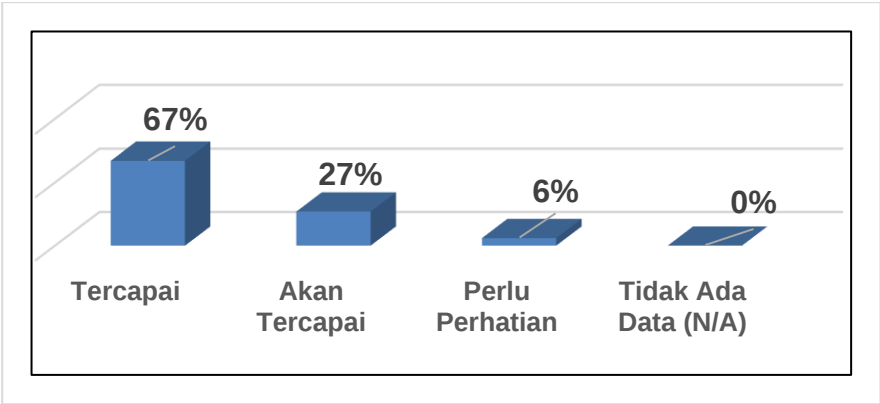


Sumber: Hasil Analisis, 2023

2.5.4. Capaian Target Indikator TPB dalam Pilar Hukum dan Tata Kelola Pemerintahan

Pilar hukum dan tata kelola pemerintahan mencakup satu tujuan pembangunan berkelanjutan, yaitu Tujuan 16. Total Indikator untuk Pilar Hukum dan Tata Kelola Pemerintahan adalah sebanyak 15 indikator. Persentase capaian indikator pilar Hukum dan Tata Kelola Pemerintahan disajikan pada Gambar dibawah ini. Dari total 15 indikator, 10 indikator tercapai, 4 Indikator akan tercapai, 1 indikator perlu mendapatkan perhatian dan 0 indikator yang tidak ada data atau N/A.

Gambar 2.20
Persentase status ketercapaian TPB Kabupaten Gunung Mas dalam Pilar Hukum dan Tata Kelola Pemerintahan Tahun 2022



Sumber: Hasil Analisis, 2023

BAB III
GAMBARAN KEUANGAN DAERAH

Pelaksanaan otonomi daerah secara langsung akan berpengaruh terhadap sistem pembiayaan, pengelolaan, dan pengawasan keuangan daerah. Sistem pembiayaan daerah dalam konteks otonomi daerah merupakan aspek yang sangat penting. Daerah diharapkan dapat meningkatkan kapasitas fiskal (*fiscal capacity*) agar mampu mencukupi kebutuhan fiskalnya (*fiscal need*) sehingga tidak mengalami defisit fiskal (*fiscal gap*). Salah satu upaya untuk meningkatkan kapasitas fiskal daerah tersebut adalah dengan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Terkait dengan hal tersebut, pengelolaan keuangan daerah yang merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah adalah hal yang sangat penting dalam proses perencanaan suatu daerah secara keseluruhan. Tahapan-tahapan dalam pengelolaan keuangan daerah sangat krusial dalam memulai roda pemerintahan dan pembangunan setiap tahunnya. Oleh karena itu, perwujudan pelayanan dan kesejahteraan kepada masyarakat dari pengelolaan keuangan daerah harus melalui perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan yang terstruktur dengan baik.

3.1 Kinerja Keuangan Masa Lalu

Kinerja keuangan daerah pada masa-masa lalu menggambarkan kemampuan pendanaan pembangunan pemerintahan daerah selama ini. Derajat Otonomi Fiskal Daerah (DOFD) sebagai salah satu indikator untuk menganalisis kemampuan keuangan daerah diukur melalui kontribusi realisasi PAD terhadap APBD. Kestinambungan penyelenggaraan pembangunan di masa datang ditentukan sejauh mana kemandirian pembiayaan tersedia untuk melaksanakan pembangunan daerah. Perkembangan DOFD Kabupaten Gunung Mas periode tahun 2019-2023, dapat dilihat pada tabel berikut :

No.	Tahun	Pendapatan Asli Daerah	Total Pendapatan	Persentase
1	2019	76.218	1.045.551	7,29%
2	2020	66.064	990.638	6,67%
3	2021	85.105	1.078.818	7,89%
4	2022	78.217	1.084.119	7,21%
5	2023	32.558	1.158.904	2,81%
	Rata-Rata	67.632	1.071.606	6,31%

(dalam Juta)

Dari tabel di atas tampak bahwa derajat otonomi fiskal Kabupaten Gunung Mas rata-rata lima tahun terakhir adalah 6,31 persen. Hal ini mengindikasikan belum mandiriya pembiayaan pembangunan di Kabupaten Gunung Mas. Apabila terjadi gejolak terhadap perekonomian nasional secara langsung akan berpengaruh pada kondisi keuangan Kabupaten Gunung Mas, karena lebih dari 50 persen pendapatan Kabupaten Gunung Mas masih tergantung dari dana perimbangan.

Pada bagian kinerja keuangan masa lalu menggambarkan kinerja masa lalu tentang pendapatan, belanja, dan pembiayaan.

3.1.1 Pendapatan Daerah

Sumber penerimaan daerah terdiri atas:

- 1) Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terdiri dari kelompok Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah;
- 2) Dana Perimbangan yang meliputi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat dan Pendapatan Transfer Antar Daerah;
- 3) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah terdiri dari Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

No	Uraian	2021	2022	2023	Rata-Rata Pertumbuhan
4	Pendapatan Daerah	1.078.818	1.084.119	1.172.206	4,31%
4.1	Pendapatan Asli Daerah	85.105	78.217	35.945	-31,07%
4.1.1	Pajak Daerah	5.803	30.932	11.888	185,73%
4.1.2	Retribusi Daerah	2.326	4.507	5.789	61,11%
4.1.3	Hasil Pengelolaan Keuangan Daerah yang dipisahkan	6.434	12.683	81	-1,12%
4.1.4	Lain-lain PAD yang sah	24.051	30.093	18.186	-7,22%
4.2	Pendapatan Transfer	964.971	1.004.412	1.131.739	8,38%
4.2.1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	932.041	956.446	1.074.424	7,48%
4.2.2	Pendapatan Transfer Antar Daerah	32.929	47.965	57.314	32,58%
4.3	Lain-Lain Pendapatan Daerah yang sah	28.741	1.489	4.521	54,40%
4.3.1	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundangan-undangan	28.741	1.489	4.521	54,40%

Berdasarkan pada tabel di atas dapat di jelaskan bahwa rata-rata pendapatan Kabupaten Gunung Mas terjadi peningkatan 4,31 persen dari tahun 2021-2023. Kontribusi pendapatan Kabupaten Gunung Mas masih didominasi oleh pendapatan transfer dari pemerintah pusat sekitar 90 persen. Perlunya kerja keras oleh semua pihak untuk menggali potensi pendapatan asli daerah agar gap pendapatan asli daerah dengan dana perimbangan tidak semakin membesar.

3.1.2 Belanja Daerah

Belanja Daerah dipergunakan dalam rangka mendanai dalam pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang terdiri dari urusan wajib dasar, urusan wajib non dasar, urusan pilihan dan penunjang urusan. Urusan yang penanganannya dalam bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama dengan pemerintah provinsi dan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan.

Belanja penyelenggaraan diprioritaskan untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk penyelenggaraan pembangunan melalui peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial, fasilitas umum yang layak, serta mengembangkan sistem jaminan sosial.

kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk penyelenggaraan pembangunan melalui peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial, fasilitas umum yang layak, serta mengembangkan sistem jaminan sosial.

Analisis belanja dilakukan untuk mengefektifkan dan mengefisiensikan alokasi dana untuk belanja daerah. Analisis ini bertujuan untuk memperoleh gambaran realisasi dari kebijakan pembelanjaan dan pengeluaran pembiayaan daerah pada periode tahun anggaran sebelumnya yang digunakan sebagai bahan untuk menentukan kebijakan pembelanjaan dan pengeluaran pembiayaan dimasa datang dalam rangka peningkatan kapasitas pendanaan pembangunan daerah.

Analisis belanja dilakukan melalui analisis sebagai berikut :

- a. Analisis proporsi realisasi belanja daerah dibanding anggaran;
- b. Analisis proporsi belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur;
- c. Analisis belanja periodik dan pengeluaran pembiayaan yang wajib dan mengikat serta prioritas utama; dan
- d. Analisis proyeksi belanja daerah.

Proporsi realisasi belanja daerah dibanding anggaran belanja tahun 2021-2023 dapat dilihat pada Tabel 3.4 sebagai berikut :

No	Uraian	2021	2022	2023	Rata-Rata Pertumbuhan
5	Belanja Daerah	1.035.838	1.043.348	1.229.562	9,29%
5.1	Belanja Operasi	674.464	652.748	777.974	7,98%
5.1.1	Belanja Pegawai	379.873	382.850	410.379	3,99%
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	251.675	254.015	319.331	13,32%
5.1.4	Belanja Subsidi	0	0	0	0

No	Uraian	2021	2022	2023	Rata-Rata Pertumbuhan
5.1.5	Belanja Hibah	42.304	15.018	48.059	77,75%
5.1.6	Belanja Bantuan Sosial	611	863	203	-17,62%
5.2	Belanja Modal	193.102	239.639	273.777	19,17%
5.2.1	Belanja Tanah	0	549	359	32,70%
5.2.2	Belanja Peralatan dan Mesin	36.531	46.253	39.917	6,46%
5.2.3	Belanja Gedung dan Bangunan	56.308	65.821	62.575	5,98%
5.2.4	Belanja Jalan, Jaringan dan Irigasi	99.730	125.824	169.522	30,45%
5.2.5	Belanja Aset Tetap Lainnya	532	1.190	697	41,13%
5.2.6	Belanja Aset Lainnya	0	377	705	93,50%
5.3	Belanja Tidak Terduga	2.738	219	212	-47,60%
5.3.1	Belanja Tidak Terduga	2.738	219	212	-47,60%
5.4	Belanja Transfer	165.533	150.741	177.597	4,44%
5.4.1	Belanja Bagi Hasil	3.303	0	5.391	0,00%
5.4.2	Belanja Bantuan Keuangan	162.229	150.741	172.205	3,58%

Sumber : SIPD

Rata-rata pertumbuhan belanja Kabupaten Gunung Mas tahun 2021-2023 sebesar 9,29 persen, selalu terjadi peningkatan belanja tiap tahun dari tahun 2021 sampai 2023. Persentase belanja Operasi menjadi jenis belanja yang mempunyai porsi lebih besar, dikarenakan didalamnya terdapat 50% belanja pegawai sisanya ada 40% untuk belanja barang dan jasa serta sisanya untuk belanja hibah dan belanja bantuan sosial.

Persentase belanja pegawai terhadap belanja operasi mengalami peningkatan tiap tahunnya, namun hal tersebut berbanding lurus juga dengan peningkatan total belanja daerah serta peningkatan porsi belanja barang dan jasa begitu juga dengan meningkatnya porsi belanja modal. Hal ini mengindikasikan bahwa pengelolaan belanja di Kabupaten Gunung Mas cukup baik. Keperpihakan pemerintah terhadap masyarakat cukup tinggi dalam hal pembangunan.

3.2 Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah

Analisis belanja dilakukan untuk mengefektifkan dan mengefisiensikan alokasi dana belanja daerah dengan tujuan untuk memperoleh gambaran realisasi dari kebijakan pembelanjaan dan pengeluaran pembiayaan daerah pada periode tahun anggaran sebelumnya. Analisis ini digunakan sebagai bahan untuk menentukan kebijakan pembelanjaan dan pengeluaran pembiayaan dimasa datang dalam rangka peningkatan kapasitas pendanaan pembangunan daerah.

Analisis belanja dilakukan melalui analisis sebagai berikut :

- Analisis proporsi belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur;
- Analisis belanja periodik dan pengeluaran pembiayaan yang wajib dan mengikat serta prioritas utama; serta

c. Analisis proyeksi belanja daerah.

Analisis terhadap realisasi pengeluaran wajib dan mengikat dilakukan untuk menghitung kebutuhan pendanaan belanja dan pengeluaran pembiayaan yang tidak dapat dihindari dan ditunda sehingga harus dibayar dalam suatu tahun anggaran pemerintah daerah seperti : gaji dan tunjangan pegawai serta anggota dewan, bunga, belanja jasa kantor, sewa kantor yang telah ada kontrak jangka panjang atau belanja sejenis lainnya. Sedangkan belanja periodik prioritas utama adalah pengeluaran yang harus dibayar setiap periodik oleh Pemerintah Daerah dalam rangka keberlangsungan pelayanan dasar prioritas Pemerintah Daerah yaitu pelayanan pendidikan dan kesehatan seperti honorarium tenaga medis, dan belanja sejenis lainnya.

Total pengeluaran wajib dan mengikat serta prioritas utama menjadi dasar untuk menentukan kebutuhan anggaran belanja dalam rangka penghitungan kapasitas riil keuangan daerah dan analisis kerangka pendanaan, rincian seperti dibawah ini :

No	Uraian	2021	2022	2023	Rata-Rata Pertumbuhan
1	Belanja Pegawai	396.714	407.495	438.640	5,18%
2	Belanja Jasa Komunikasi/Internet, Air, dan Listrik	5.207	5.207	5.207	0,00%
3	Belanja Pendidikan	77.739	78.721	90.390	8,04%
4	Belanja Kesehatan	136.430	135.710	117.736	-6,89%
5	Belanja Infratraktur	161.049	194.936	246.752	23,81%
6	Belanja ADD dan DD	166.679	156.405	172.542	2,08%
7	Belanja Tidak Terduga	4.075	4.750	9.580	59,12%
8	Bantuan Sosial	620	870	204	-18,09%
9	Inspektorat	10.000	10.000	10.000	0
	Total Belanja Wajib dan Mengikat	958.515	994.094	1.091.054	6,73%

Belanja wajib dan mengikat merupakan belanja yang penganggarnya diutamakan sebelum dialokasikan kelainnya, karena menyangkut penyelenggaraan administrasi pemerintahan. Rata-rata belanja wajib dan mengikat serta prioritas utama Kabupaten Gunung Mas tahun 2021-2023 mengalami peningkatan sebesar 6,73%. Keperpihakan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas lebih pada pengalokasikan belanja yang berdampak langsung kepada masyarakat.

3.2.1 Analisis Pembiayaan

Pembiayaan merupakan transaksi keuangan yang dimaksudkan untuk menutupi selisih antara Pendapatan dan Belanja Daerah. Adapun pembiayaan tersebut bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Sebelumnya (SiLPA), pencairan dana cadangan, hasil

penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman, serta penerimaan piutang daerah. Berikut dapat dilihat perkembangan defisit anggaran pada tabel berikut :

No	Uraian	2021	2022	2023	Rata-Rata Pertumbuhan
6	Pembiayaan Daerah	87.473	115.477	147.515	29,88%
6.1	Penerimaan Pembiayaan	74.814	105.127	135.547	34,73%
6.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	74.814	105.127	135.547	34,73%
6.2	Pengeluaran Pembiayaan	12.659	10.350	11.968	-1,30%
6.2.2	Penyertaan Modal Daerah	12.659	10.350	11.968	-1,30%

(dalam juta)

SiLPA adalah sisa anggaran tahun lalu yang ada dalam APBD tahun anggaran berjalan/berkenaan. SiLPA merupakan penerimaan daerah yang bersumber dari sisa kas tahun anggaran sebelumnya.

Rata-rata pembiayaan daerah di Kabupaten Gunung Mas tahun 2021-2023 mengalami peningkatan sebesar 29,88 persen. Penerimaan pembiayaan dari segi SiLPA bisa berdampak positif dan negatif. Apabila SiLPA berasal dari penghematan pembiayaan terjadi efisiensi penggunaan anggaran, tetapi apabila SiLPA berasal dari tidak terserapnya/tidak dijalankannya program dan kegiatan mengindikasikan terjadinya kegagalan perencanaan penganggaran pemerintah Kabupaten Gunung Mas.

3.3 Kerangka Pendanaan

Pada bagian kerangka pendanaan memberikan gambaran tentang proyeksi pendapatan. Proyeksi Sisa Lebih Riil Perhitungan Anggaran (SiLPA), dan Proyeksi belanja wajib dan mengikat.

3.3.1 Proyeksi Pendapatan

Analisis terhadap pendapatan daerah dilakukan berdasarkan pada data dan mengkaitkan dengan informasi yang dapat mempengaruhi pertumbuhan pendapatan daerah, antara lain :

- a. Angka rata-rata pertumbuhan pendapatan daerah masa lalu;
- b. Asumsi indikator makro ekonomi (PDRB/laju pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan lain-lain);
- c. Kebijakan intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah; dan
- d. Kebijakan dibidang keuangan negara.

No	Uraian	Realisasi 2023	Baseline APBD 2024	Proyeksi 2025	Proyeksi 2026
4	Pendapatan Daerah	1.172.206	1.248.069	1.288.930	1.335.161
4.1	Pendapatan Asli Daerah	35.945	78.221	82.313	86.620

No	Uraian	Realisasi 2023	Baseline APBD 2024	Proyeksi 2025	Proyeksi 2026
4.1.1	Pajak Daerah	11.888	50.329	51.569	53.390
4.1.2	Retribusi Daerah	5.789	3.743	3.890	4.010
4.1.3	Hasil Pengelolaan Keuangan Daerah yang dipisahkan	81	3.136	3.763	3.789
4.1.4	Lain-lain PAD yang sah	18.186	21.012	23.091	25.431
4.2	Pendapatan Transfer	1.131.739	1.163.104	1.194.482	1.226.707
4.2.1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.074.424	1.104.404	1.132.015	1.160.316
4.2.2	Pendapatan Transfer Antar Daerah	57.314	58.700	62.467	66.391
4.3	Lain-Lain Pendapatan Daerah yang sah	4.521	6.744	12.134	21.834
4.3.1	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan	4.521	6.744	12.134	21.834
6	Pembiayaan Daerah	135.547	167.379	167.023	165.978
6.1	Penerimaan Pembiayaan	135.547	167.379	167.023	165.978
TOTAL PENERIMAAN DAERAH		1.307.753	1.415.449	1.455.953	1.501.140

Jika di lihat dari tabel di atas, proyeksi penerimaan pembangunan Kabupaten Gunung Mas cenderung meningkat dari tahun 2023. Adapun peningkatan tersebut terutama dipengaruhi oleh komponen dana perimbangan khususnya dana bagis hasil pajak/bagi hasil bukan pajak serta peningkatan DAU. Adapun peningkatan PAD masih cenderung relatif kecil. Meskipun begitu tiap tahun Pemerintah Kabupaten Gunung Mas akan terus melakukan akselerasi dan terobosan untuk lebih meningkatkan kemandirian fiskal melalui pendayagunaan sumberdaya potensial untuk dapat melampaui target PAD yang ada.

Berdasarkan perhitungan proyeksi tersebut didapat proyeksi penerimaan pembangunan Kabupaten Gunung Mas tahun 2025 hingga 2026 yang berkisar antara Rp 1,455 triliun ditahun 2025 hingga Rp 1,501 triliun ditahun 2026.

3.3.2 Proyeksi Belanja Daerah dan Belanja Wajib Mengikat

No	Uraian	Realisasi 2023	Baseline APBD 2024	Proyeksi 2025	Proyeksi 2026
5	Belanja Daerah	1.229.562	1.404.290	1.444.794	1.489.981
5.1	Belanja Operasi	777.974	1.008.525	1.042.572	1.076.758
5.1.1	Belanja Pegawai	410.379	558.193	572.148	586.451
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	319.331	392.859	413.852	435.635
5.1.4	Belanja Subsidi	0	350	350	350
5.1.5	Belanja Hibah	48.059	56.639	55.639	53.639
5.1.6	Belanja Bantuan Sosial	203	483	583	683
5.2	Belanja Modal	273.777	205.188	210.000	218.400
5.2.1	Belanja Tanah	359	5.231	5.000	5.000
5.2.2	Belanja Peralatan dan Mesin	39.917	36.779	35.000	35.000

No	Uraian	Realisasi 2023	Baseline APBD 2024	Proyeksi 2025	Proyeksi 2026
5.2.3	Belanja Gedung dan Bangunan	62.575	41.835	45.000	45.000
5.2.4	Belanja Jalan, Jaringan dan Irigasi	169.522	118.019	122.600	131.000
5.2.5	Belanja Aset Tetap Lainnya	697	2.713	2.000	2.000
5.2.6	Belanja Aset Lainnya	705	608	400	400
5.3	Belanja Tidak Terduga	212	4.750	4.750	4.750
5.3.1	Belanja Tidak Terduga	212	4.750	4.750	4.750
5.4	Belanja Transfer	177.597	185.825	187.472	190.072
5.4.1	Belanja Bagi Hasil	5.391	5.407	5.500	5.600
5.4.2	Belanja Bantuan Keuangan	172.205	180.418	181.972	184.472
6	Pembiayaan Daerah	11.968	11.159	11.159	11.159
6.2	Pengeluaran Pembiayaan	11.968	11.159	11.159	11.159
TOTAL PENGELUARAN DAERAH			1.415.449	1.455.953	1.501.140

(Dalam Juta)

No	Uraian	Realisasi 2023	Baseline APBD 2024	Proyeksi 2025	Proyeksi 2026
1	Belanja Pegawai	438.640	558.193	572.148	586.451
2	Belanja Jasa Komunikasi/Internet, Air, dan Listrik	5.207	5.207	5.207	5.207
3	Belanja Pendidikan	90.390	101.191	103.214	105.794
4	Belanja Kesehatan	117.736	83.199	84.862	86.986
5	Belanja Infratraktur	232.097	159.854	167.600	176.000
6	Belanja ADD dan DD	172.542	180.418	181.972	184.472
7	Belanja Tidak Terduga	9.580	4.750	4.750	4.750
8	Bantuan Sosial	204	483	583	683
9	Inspektorat	10.000	10.000	10.000	10.000
TOTAL BELANJA WAJIB DAN MENGIKAT		1.076.396	1.103.295	1.130.336	1.160.341

(Dalam Juta)

Belanja wajib dan mengikat merupakan pengeluaran pembiayaan yang merupakan salah satu unsur penting yang harus dikeluarkan terlebih dahulu sebeum anggaran di distribusikan kepada Perangkat daerah, dalam rangka pencapaian Tujuan dan Sasaran Daerah.

Belanja wajib dan mengikat ini yang paling utama adalah gaji dan tunjangan serta pokok utang pada pihak ketiga. Gaji dan tunjangan dan pokok hutang wajib di prioritaskan paling utama karena penyelenggaraan pemerintah bisa lumpuh jika ada penundanaan gaji dan tunjangan.

3.3.3 Kapasitas Riil Keuangan Daerah

Kapasitas riil keuangan daerah diperlukan untuk mengetahui kemampuan pendanaan prioritas pembangunan. Dengan hal ini proyeksi kapasitas riil keuangan daerah dilakukan

dengan total penerimaan (proyeksi) dikurangi dengan belanja wajib dan mengikat. Hasil perhitungan kapasitas riil Kabupaten Gunung Mas dapat di lihat pada tabel berikut :

No	Uraian	Proyeksi 2025	Proyeksi 2026
1	Penerimaan Daerah	1.455.953	1.501.140
	Dikurangi :		
2	Belanja Wajib dan Mengikat	1.130.336	1.160.341
TOTAL KAPASITAS RIIL KEUANGAN DAERAH		325.617	340.799

Dengan kapasitas riil yang tersedia, sebagaimana tabel di atas, maka pendanaan pembangunan dapat di kaslifikasikan sebagai berikut:

1. Prioritas I, digunakan untuk alokasi pembangunan untuk membiayai belanja langsung wajib dan mengikat serta pemenuhan penerapan pelayanan dasar.
2. Prioritas II, digunakan untuk di alokasikan membiayai belanja pemenuhan Tujuan dan Sasaran Daerah.
3. Prioritas III, digunakan untuk membiayai belanja penyelenggaraan urusan pemerintahan lainnya.

Pembagian anggaran pendanaan untuk program masing-masing prioritas secara lebih rinci dapat dilihat pada tabel berikut :

No	Uraian	Proyeksi 2025	Proyeksi 2026
1	Prioritas I	130.247	136.320
2	Prioritas II	113.966	119.280
3	Prioritas III	81.404	85.200
TOTAL		325.617	340.799

BAB IV

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

Perumusan kebijakan publik, hal penting yang harus dilakukan di awal adalah identifikasi permasalahan kebijakan (*policy problem*) sebagai salah satu tahap dalam perumusan isu strategis daerah. Analisis permasalahan pembangunan harus menemukan permasalahan utama yang dihadapi oleh daerah dengan pendalaman akar masing-masing masalah. Adapun dinamika lingkungan eksternal yang kemungkinan besar terjadi di masa datang, baik yang memberi peluang atau sebaliknya berdampak ancaman bagi masyarakat, harus dikenali dengan baik sebagai bagian dari identifikasi isu-isu strategis pembangunan daerah.

Isu-isu strategis baik berskala regional, provinsi, nasional, maupun internasional harus dianalisis untuk mendapatkan kerangka kebijakan atas peluang apa yang harus dimanfaatkan dan ancaman apa yang harus diantisipasi. Rumusan kebijakan inilah yang akan menjadi prioritas pembangunan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Gunung Mas. Dalam upaya peningkatan percepatan pencapaian Tujuan pembangunan daerah, maka dirumuskan RPD Kabupaten Gumas 2025-2026. Perkembangan pembangunan yang sudah berjalan selama tahun 2019-2023 tentu saja menampakkan beberapa permasalahan yang baru dan isu strategis yang lebih terkini sehingga mampu mengakselerasi setiap capaian program pembangunan yang dijalankan. Untuk lebih meningkatkan kualitas kebijakan yang dirumuskan, berikut permasalahan pembangunan daerah dan isu strategis yang telah dikaji dan disusun demi perencanaan pembangunan yang lebih baik.

4.1 Permasalahan Pembangunan Daerah

Penuntasan permasalahan pembangunan merupakan salah satu esensi dari tujuan pembangunan daerah sehingga kesejahteraan masyarakat dapat diwujudkan tahap demi tahap. Oleh karena itu, permasalahan pembangunan menjadi salah satu rujukan utama dalam merumuskan setiap arah kebijakan pembangunan daerah. Permasalahan pembangunan daerah bersifat kompleks baik bersumber dari permasalahan sektoral maupun wilayah. Dengan kebijakan yang tepat akan menghasilkan rumusan program dan kegiatan yang efektif dan efisien dalam menyelesaikan permasalahan pembangunan. Untuk itu, hasil pengendalian dan evaluasi hasil-hasil pembangunan periode lalu sangat penting untuk memahami sejauh mana efisiensi dan efektivitas kebijakan pembangunan di masa lalu dalam memecahkan berbagai permasalahan. Dari hasil evaluasi terhadap gambaran umum kondisi daerah dan analisis permasalahan pembangunan pada tahun

pelaksanaan pembangunan 2019-2023 maupun sebelumnya, maka permasalahan utama Kabupaten Gunung Mas adalah **“Belum meratanya kesejahteraan pada seluruh wilayah Kabupaten Gunung Mas”**. Indikasi lebih lanjut atas permasalahan pokok dimaksud dan menjadi perhatian utama dalam perumusan kebijakan pembangunan dalam lima tahun mendatang adalah sebagai berikut :

1. Belum meratanya pembangunan dan pemenuhan infrastruktur dan aksesibilitas antar wilayah;
2. Masih rendahnya kualitas SDM dan kesejahteraan masyarakat;
3. Belum optimalnya pengembangan perekonomian pada sektor unggulan daerah;
4. Belum optimalnya penyelenggaraan dan penerapan tata pemerintahan yang baik; dan
5. Belum optimalnya pengelolaan dan pelestarian lingkungan hidup.

Pengelolaan potensi sumber daya daerah merupakan realisasi pengejawantahan dirumuskannya sistem pemerintahan desentralisasi atau otonomi daerah dalam efisiensi pembangunan nasional. Oleh sebab itu, setiap hambatan-hambatan dalam mengembangkan potensi sumber daya harus diminimalisir dengan mengetahui permasalahan-permasalahan yang membebani pencapaian pembangunan daerah. Rangkaian permasalahan tersebut nantinya akan menjadi sebuah kerangka dasar dalam penentuan perencanaan kebijakan ke depan yang disempurnakan oleh evaluasi pembangunan periode-periode sebelumnya beserta kajian-kajian pembangunan nasional maupun regional. Berikut ini pemetaan permasalahan permasalahan utama Kabupaten Gunung Mas :



Permasalahan pokok pembangunan daerah pada gambar di atas akan dijabarkan ke dalam permasalahan pembangunan daerah dan akar permasalahannya, sebagai berikut :

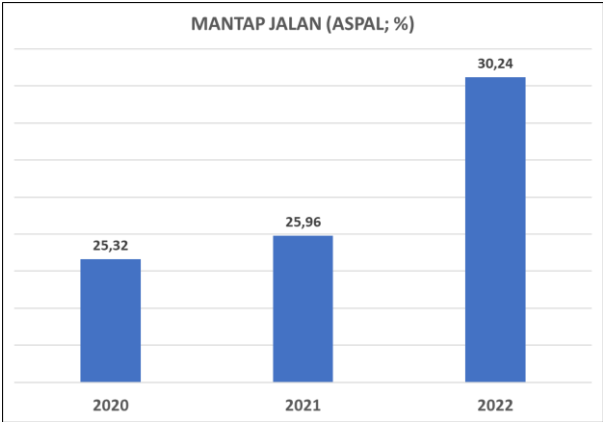
1. Belum meratanya pembangunan dan pemenuhan infrastruktur dan aksesibilitas antar wilayah;

Pembangunan infrastruktur dan aksesibilitas merupakan kebutuhan yang penting bagi sarana pendukung segala aktivitas masyarakat. Dengan terpenuhinya infrastruktur dan akses wilayah maka percepatan pembangunan akan lebih efektif dan efisien dilaksanakan. Kondisi infrastruktur pembangunan Kabupaten Gunung Mas sedang dalam *on progress* dikerjakan sehingga permasalahan infrastruktur dan aksesibilitas masih menjadi priroitas pada pembangunan Gunung Mas.

Visi konektivias nasional adalah terintegrasi secara lokal, terhubung secara global (*locally integrated, globally connected*). Simpul transportasi rantai pasok dapat saling terintegrasi secara efektif dan efisien. Hal ini dapat terkondisikan dengan pemerataan pembangunan berbagai proyek infrastruktur fisik (*physical connectivity*) khususnya konektivitas rantai pasok antar wilayah berdasarkan komoditas. Namun kenyataan masih jauh dari harapan dimana infrastruktur dasar masih belum optimal yang mengakibatkan daya saing bangsa menjadi rendah. Diharapkan ke depannya, infrastruktur dapat meningkatkan konektivitas antar sektor, komoditas dan wilayah, memperlancar arus pergerakan manusia, barang dan jasa untuk kesejahteraan masyarakat.

Pembangunan daerah dapat lebih cepat dilaksanakan jika didukung dengan akses kendaraan yang lancar, nyaman dan tersedia segala kebutuhan dalam pergerakan arus barang dan manusia. Terjadi peningkatan jumlah kendaraan bermotor yang beroperasi di setiap tahunnya dimana pada tahun 2022 mencapai 3.380 unit, namun hal tersebut masih belum dibarengi dengan peningkatan kualitas jalan sebagai infrastruktur konektivitas wilayah.

Panjang jalan di Kabupaten Gunung Mas pada tahun 2023 adalah 738,992 Km. Panjang jalan aspal di Kabupaten Gunung Mas ialah 30,24 persen dari keseluruhan panjang jalan, mantap jalan mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Infrastruktur selalu menjadi prioritas pembangunan daerah.



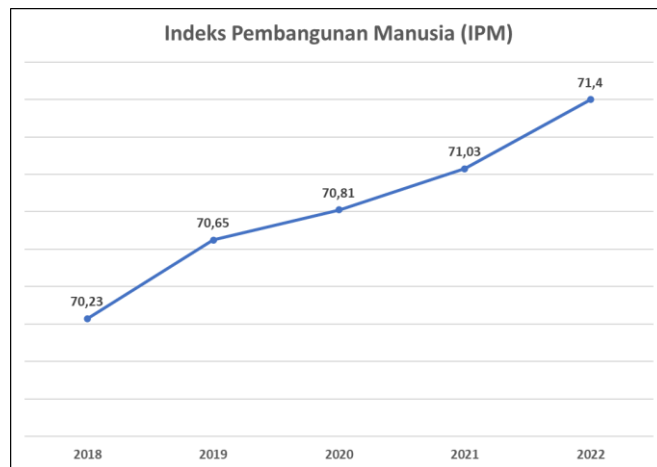
Kesejahteraan masyarakat dapat dilihat dari fasilitas kehidupan sehari-hari yang dimiliki oleh masyarakat Gunung Mas. Salah satu infrastruktur yang menjadi kebutuhan primer adalah kebutuhan papan atau rumah. Masih rendahnya rasio rumah layak huni di Gunung Mas menjadi perhatian besar bagi pemerintah daerah. Pada tahun 2022, rasio rumah layak huni di Gunung Mas hanya mencapai 74,97% dengan pemukiman layak huni seluas 7524Ha. Kondisi ini menjadikan kesejahteraan masyarakat Gunung mas harus terus ditingkatkan khususnya dalam penyediaan infrastruktur dasar berkualitas seperti kelistrikan, air minum layak, sanitasi, drainase hingga rumah layak huni yang masih minim capaiannya.

2. Masih rendahnya kualitas SDM dan kesejahteraan masyarakat;

Sumber daya manusia merupakan aset pokok pembangunan. Sebagai salah satu penentu keberhasilan pembangunan daerah, sumber daya manusia harus memiliki kualifikasi tertentu berdasarkan kontribusi di bidangnya masing-masing. Sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing secara otomatis akan memberikan sumbangsih atas keberhasilan setiap capaian kinerja pembangunan daerah. Hal tersebut secara positif akan berdampak pada ketercapaian visi dan misi pembangunan daerah serta menjadi daya dorong perwujudan target dari aspek-aspek pembangunan, baik dari sektor ketenagakerjaan, kehidupan sosial masyarakat, hingga infrastruktur dasar kehidupan masyarakat.

Pelaksanaan pembangunan daerah dimana manusia sebagai subyek pembangunan harus memiliki kualifikasi pada bidang tertentu untuk meningkatkan segala bentuk pencapaian pembangunan pada berbagai aspek kehidupan. Terkait dengan hal itu, daya saing sumber daya manusia memiliki hubungan dengan bagaimana kualitas masyarakat Kabupaten Gunung Mas berperan di berbagai sektor penting dalam perekonomian daerah. Mengurai dari bahasan di atas, permasalahan rendahnya daya saing dan kualitas sumber daya manusia memiliki hubungan bahwa sumber daya manusia yang tidak berkualitas akan menyebabkan rendahnya daya saing sumber daya manusia tersebut. Dari masalah utama rendahnya daya saing dan kualitas sumber daya manusia, terdapat beberapa permasalahan yang memicu masalah utama seperti belum optimalnya kualitas pendidikan masyarakat, belum optimalnya pelayanan kesehatan baik secara kualitas maupun pemerataan ke seluruh wilayah, munculnya Pandemi COVID-19, dan belum optimalnya peran serta perempuan dan perlindungan anak dalam pelaksanaan pembangunan.

Terlihat IPM Kabupaten Gunung Mas yang mencapai 71,4 (2022) dan mengalami peningkatan dari tahun ketahun.



IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, dan Pendidikan.

Pendidikan merupakan salah satu hak bagi seluruh masyarakat dan pelayanan pendidikan merupakan salah satu tanggungjawab pemerintah daerah. Dengan ini dapat dikatakan bahwa pendidikan yang berkualitas merupakan hasil dari kerjasama antara masyarakat dan pemerintah daerah. Pada Kabupaten Gunung Mas kualitas pendidikan masih relatif rendah, masih banyak yang perlu diperbaiki dalam mencapai pendidikan yang berkualitas yang diharapkan akan mencetak SDM daerah yang berdaya saing tinggi. Dengan segala keterbatasan yang ada untuk menempuh pendidikan adalah dikarenakan masih sulitnya aksesibilitas terhadap sekolah antar wilayah kecamatan.

Salah satu rangkaian dalam pelayanan pendidikan adalah mengenai sarana dan prasarana pendidikan sebagai pendukung dalam proses belajar mengajar. Melihat kondisi saat ini, sarana dan prasarana pendidikan masih belum merata tersedia pada seluruh sekolah. Hal ini mengakibatkan proses belajar mengajar menjadi tidak optimal. Selain itu kualitas tenaga pendidik dan pendistribusian yang tepat merupakan salah satu hal penting dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan Kabupaten Gunung Mas. Selanjutnya yang tidak kalah penting adalah kualitas manajemen pendidikan pada sekolah untuk mampu membentuk sistem pendidikan yang sesuai dan tepat dalam menerapkan pembelajaran pada siswa. Sehingga proses pendidikan yang berlangsung dapat berjalan dengan efektif dan efisien.

Rata-rata lama sekolah Kabupaten Gunung Mas mengalami peningkatan yang cukup signifikan dan berada di atas rata-rata lama sekolah Kalimantan Tengah maupun Nasional. Namun lain halnya dengan Harapan Lama Sekolah, dimana Harapan Lama Sekolah Gunung Mas berada di bawah angka Provinsi Kalimantan Tengah dan Nasional, bahkan berada di peringkat 14 diantara kabupaten/kota se-Kalimantan Tengah.

Kesehatan merupakan salah satu faktor yang utama dalam kehidupan manusia, dengan tubuh yang sehat maka manusia dapat melakukan segala aktivitasnya dengan baik. Pelayanan kesehatan merupakan bagian dari tugas pemerintah untuk memberikan pelayanan yang optimal terhadap masyarakat yang sakit. Melihat kondisi saat ini pelayanan kesehatan yang diberikan kepada masyarakat masih belum optimal, hal ini disebabkan pelayanan yang diberikan belum sesuai standar pelayanan yang telah ditetapkan, Selain itu keterbatasan akses menambah kendala dalam melakukan pelayanan kesehatan. Selain itu pendistribusian tenaga medis belum mampu merata pada seluruh lapisan wilayah Kabupaten Gunung Mas, mempengaruhi dalam pemberian pelayanan yang berkualitas terhadap masyarakat. Salah satu indikator yang mampu mengukur kondisi kesehatan masyarakat secara keseluruhan adalah Angka Harapan Hidup. Angka Harapan Hidup (AHH) merupakan indikator penyusun Indeks Pembangunan Manusia dalam bidang kesehatan dimana angka tersebut mengindikasikan rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang sejak lahir. AHH mencerminkan derajat kesehatan suatu masyarakat. Angka harapan hidup Kabupaten Gunung Mas semakin lama semakin meningkat yang mengindikasikan keberhasilan program dan kegiatan di bidang kesehatan.

Perempuan dan anak tidak jarang menjadi target yang rentan mengalami tindakan yang tidak menyenangkan berbasis gender. Dengan hal ini perlu perhatian pemerintah untuk melindungi kaum perempuan dan anak-anak. Selain itu pemberdayaan akan kaum perempuan dapat meningkatkan partisipasi perempuan dalam mencapai pembangunan daerah. Berdasarkan data yang ada prioritas penduduk pekerja Kabupaten Gunung Mas adalah laki-laki, jika diperbandingkan nilainya mempunyai range yang cukup jauh. Hal ini mengindikasikan bahwa adanya kesenjangan gender yang relatif cukup kuat. Sehingga perempuan-perempuan Kabupaten Gunung Mas tidak mendapatkan pendidikan dan keterampilan yang cukup sebagai bekal peningkatan produktivitas diri. Melihat hal ini prioritas pemerintah adalah melakukan penanganan dan pencegahan serta advokasi dan sosialisasi kepada masyarakat, serta pemberdayaan, terutama pemberdayaan ekonomi perempuan, dan meningkatkan partisipasi perempuan sebagai agen perubahan dan subjek dalam pembangunan nasional konflik kekerasan menjadi saat ini.

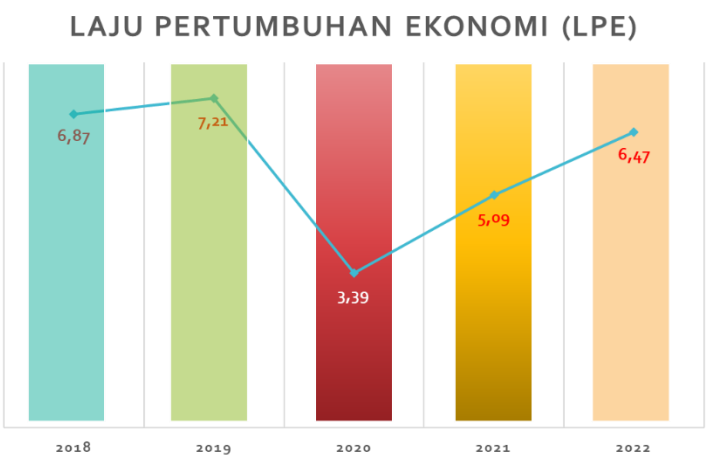
3. Belum optimalnya pengembangan perekonomian pada sektor unggulan daerah;

Kondisi perekonomian daerah merupakan salah satu syarat utama dalam mewujudkan visi pembangunan daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara adil dan merata. Hal tersebut sangat disadari oleh pengambil kebijakan di Kabupaten

Gunung Mas dimana concern yang cukup tinggi ditujukan pada peningkatan pergerakan perekonomian daerah, khususnya perekonomian kerakyatan.

Setiap daerah mempunyai potensi kekhasan dan karakteristik tersendiri terhadap sumber daya lokal daerah. Dengan adanya potensi sumber daya lokal daerah yang dikelola dengan optimal maka akan memberikan dampak peningkatan pendapatan dan kesejahteraan bagi masyarakat. Belum optimalnya pemanfaatan potensi sumber daya lokal Kabupaten Gunung Mas dikarenakan adanya keterbatasan dalam mengembangkan dan meningkatkan nilai jual produk unggulan daerah, kemudian kurangnya kemampuan dalam memanfaatkan teknologi dalam pemasaran produk lokal daerah.

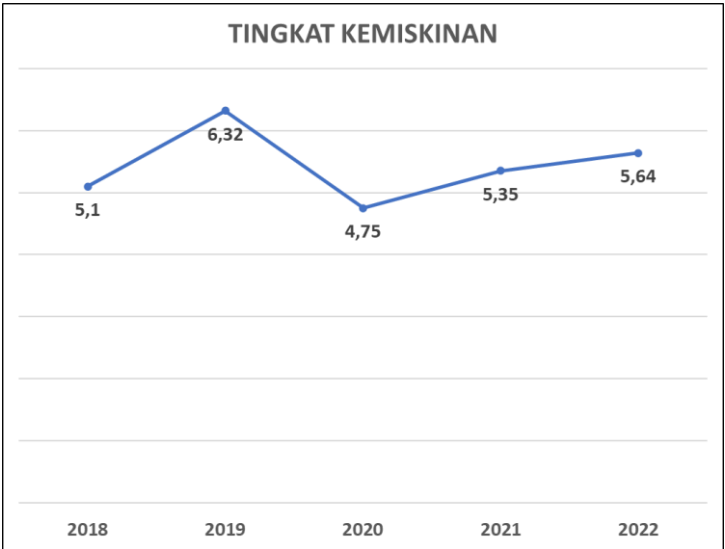
Jika dilihat dari pertumbuhan ekonominya, maka Pandemi COVID-19 ini menjadikan pertumbuhan perekonomian Gunung Mas melambat. Namun perlambatan ini masih memiliki sisi positif mengingat sebagian besar wilayah di Indonesia mengalami kontraksi pertumbuhan ekonomi (pertumbuhan ekonomi negatif).



Nilai PDRB pada tahun 2022 merupakan nilai yang tertinggi dibandingkan 3 tahun sebelumnya. Nilai PDRB atas dasar harga berlaku Kabupaten Gunung Mas pada tahun 2022 mencapai Rp 8.135,3 Milyar. Peningkatan PDRB ini tidak sejalan dengan kontribusi kategori pertanian, kehutanan dan perikanan yang mencapai 29,56% (2022).

Berdasarkan pernyataan diatas dengan mulai melemahnya sektor pertanian, maka sektor ini membutuhkan perhatian khusus untuk diperbaiki dengan upaya-upaya dalam meningkatkan produktivitas sektor pertanian dalam arti luas. Hal ini cukup penting dikarenakan sektor pertanian arti luas ini merupakan tempat masyarakat yang sebagian besar berpendapatan rendah, selain itu untuk mencukupi kebutuhan pokok makanan masyarakat. Pertumbuhan sektor pertanian belum berkembang secara optimal dikarenakan masih rendahnya pengembangan olahan produk pertanian, perkebunan, perikanan dan peternakan. Pengembangan produk mentah menjadi barang jadi merupakan suatu proses untuk meningkatkan nilai tambah pada produk lokal daerah. Selain itu adanya keterbatasan sarpras pendukung aktifitas pertanian,

perkebunan, perikanan, dan peternakan menjadi kendala dalam kegiatan petani/pekebun dan peternak untuk melakukan aktivitasnya. Pada umumnya petani, peternak dan pekebun berasal dari keluarga yang kurang mampu sehingga SDM pertanian sebagian besar mempunyai tingkat pendidikan yang rendah (setingkat SD/ sederajat). Dengan ini para petani, pekebun dan peternak mengalami kesulitan dalam menyerap pengetahuan dan wawasan serta menerapkan teknologi tepat guna dalam mengembangkan tanaman pangan. Mengetahui hal ini maka pemerintah daerah harus terus berupaya untuk meningkatkan SDM petani dengan adanya penyuluhan-penyuluhan pada petani, pekebun dan peternak diharapkan mampu meningkatkan produktivitas pertanian dalam arti luas. Sehingga pengembangan produk lokal daerah dalam sektor pertanian dapat dikembangkan dengan optimal. Terlihat bahwa sebagian besar angkatan kerja di Gunung Mas memiliki jenjang pendidikan SMA sederajat yang mencapai 28,46 persen. Meskipun begitu, permasalahan kualitas angkatan kerja perlu digarisbawahi mengingat masih terdapat 5,30 persen angkatan kerja yang tidak/belum tamat SD; 25,71 angkatan kerja yang lulusan SD sederajat; dan 25,43 persen angkatan kerja lulusan SMP sederajat. Pembangunan yang merata keseluruh daerah merupakan salah satu upaya dalam mengurangi kesenjangan daerah dan meningkatkan produktivitas daerah. Dengan pemerataan pembangunan dalam berbagai sektor perlu dilakukan pemerintah daerah, terutama dalam sektor ekonomi. Hal ini dilakukan dalam rangka mewujudkan daerah yang berdaya saing dan masyarakat yang produktif. Salah satu upaya untuk mewujudkan daya saing daerah adalah dengan mengakselerasi pencapaian pengentasan kemiskinan. Kemiskinan merupakan salah satu indikasi dan cermin dari capaian pembangunan yang berorientasikan pada kesehataraan masyarakat. Kemiskinan menjadi permasalahan semua daerah, sehingga diharapkan Kabupaten Gunung Mas dapat melakukan pembaharuan sosial ekonomi untuk mengentaskan masalah kemiskinan di Kabupaten Gunung Mas. Tingkat Kemiskinan Gunung Mas 5,64% (2022).



4. **Belum optimalnya penyelenggaraan dan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik;**

Dalam penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik, meliputi : *accountability*, *transparency*, *predictability*, dan *participation*. Tanpa empat elemen tersebut, sulit sekali untuk menjamin bahwa pembangunan daerah diselenggarakan dengan efektif dan efisien. Mencermati kinerja “tata kelola pemerintahan yang baik” di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Gunung Mas yang belum terwujud, beberapa faktor penyebabnya dapat diidentifikasi antara lain: belum terwujudnya pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel, pelayanan publik yang belum berkualitas, serta akuntabilitas kinerja yang belum memuaskan.

Berkaitan dengan pemerintahan yang baik dan bersih, saat ini masih dirasakan cukup dominannya para aparatur pemerintah termasuk aparat penegak hukum yang kurang taat terhadap rambu-rambu hukum atau peraturan-peraturan perundangan yang berlaku dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat, sehingga tidak adanya transparansi dan akuntabilitas pemerintah kepada masyarakat serta mengakibatkan pula menurunnya partisipasi atau peran serta aktif masyarakat terutama dalam proses pembangunan termasuk semakin menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap keberadaan aparatur pemerintah yang seharusnya berpihak sepenuhnya kepada masyarakat/rakyat.

Permasalahan pelayanan publik di Kabupaten Gunung Mas terkait dengan isu penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang sampai saat ini belum dapat diwujudkan. Kendala utama penerapan SPM di Kabupaten Gunung Mas adalah belum tersedianya sarana dan prasarana pelayanan serta kualitas dan kompetensi sumberdaya aparatur daerah yang belum memadai. Disamping itu, penyiapan Standar Operasional Prosedur (SOP) terutama pada PD yang terkait langsung dengan kepentingan masyarakat luas. Masih lemahnya kapasitas kelembagaan dan ketatalaksanaan perangkat daerah serta masih sangat rendahnya skil dan kemampuan Aparatur sipil negara dibidang tertentu serta belum terbentuknya kelembagaan pemerintah daerah yang efisien dan efektif, pelayanan publik masih sangat kurang terutama yang berhubungan kesehatan, penyuluh kesehatan, penyuluh pertanian, penyuluh keluarga berencana dan yang berhubungan dengan administrasi kependudukan seperti KTP, KK, dan Akte Kelahiran. Hal ini terlihat dengan jumlah KTP elektronik yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gunung Mas meningkat setiap tahunnya.

Kemudian masih terbatasnya implementasi pelaksanaan *E-Government* dan belum optimalnya penerapan digitalisasi penggunaan sarana dan prasarana informatika

dilingkungan pemerintah Kabupaten Gunung Mas ini menjadi salah satu pemicu lambatnya pelayanan kepada masyarakat, sehingga kualitas pelayanan juga masih lemah.

Peningkatan kinerja aparatur daerah sebagai bagian dari upaya mewujudkan pemerintahan daerah yang memiliki kapasitas yang memadai untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum dan daya saing daerah merupakan tantangan dan permasalahan utama kurun waktu 2 tahun kedepan. Permasalahan lainnya adalah terbentuknya kelembagaan pemerintah daerah yang efisien dan efektif, meningkatnya efisiensi dan efektivitas penggunaan dana perimbangan daerah, aparatur pemerintah daerah dan anggota DPRD yang profesional, terlaksananya standar pelayanan minimal, serta penetapan dan pelaksanaan peraturan daerah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Disisi lain, dalam pelaksanaan pembangunan di era otonomi, sangat memungkinkan bagi pemerintah daerah untuk melakukan berbagai inovasi dan kreasi sesuai kondisi dan kebutuhan daerah. Walaupun demikian, berdasarkan realitas yang ada, pengelolaan pemerintahan daerah di Kabupaten Gunung Mas belum berjalan secara optimal. Hal ini antara lain terlihat dalam sistem dan mekanisme penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan daerah di Kabupaten Gunung Mas yang belum berjalan sebagaimana mestinya. Implikasi yang ditimbulkan antara lain adalah masih adanya tumpang tindih dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di masing-masing Perangkat Daerah. Kondisi tersebut terutama disebabkan oleh kapasitas sumberdaya aparatur daerah yang masih terbatas dan tidak sesuai dengan kompetensinya. Kemudian belum optimalnya transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan, prinsip-prinsip *good governance* belum diterapkan sebagaimana yang diharapkan

Terkait dengan kinerja SDM aparatur, melihat penyelenggaran pemerintah sekarang ini belum bekerja dengan maksimal. Selain itu distribusi dan penataan pegawai sesuai dengan kompetensi dan analisis kebutuhan jabatan belum sesuai dengan skill yang dimiliki oleh aparatur

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, pemerintah daerah secara bertahap memperbaiki kondisi sumberdaya manusia melalui berbagai Diklat, workshop, dan lain-lain. Tantangan dan permasalahan lainnya yang cukup strategis berkaitan dengan pembinaan disiplin aparatur daerah yang belum optimal. Disamping itu, penataan administrasi aset daerah juga masih memerlukan penanganan yang lebih profesional. Sistem pengawasan dan audit internal terhadap APBD merupakan salah satu pengawasan pada bidang keuangan daerah. Sistem pengawasan dan audit internal

terhadap APBD telah diatur dalam perundang-undangan yang berlaku. Penyelenggaraan pemerintahan harus mampu mengikuti segala peraturan yang telah ditetapkan pemerintah pusat. Sehingga hasil pengawasan dan audit dapat dipertanggungjawabkan secara relevan. Pengawasan terhadap audit internal terhadap APBD Kabupaten Gunung Mas belum dilakukan sebagai mana mestinya sehingga pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Gunung Mas belum optimal. Sistem pengelolaan keuangan yang belum dilakukan sesuai aturan terbukti memperlambat jalannya pembangunan Kabupaten Gunung Mas beberapa tahun ini. Beberapa faktor yang mempengaruhi sistem pengelolaan keuangan yang paling dominan adalah pengelolaan aset yang masih belum optimal dan sistem penatausahaan keuangan daerah belum terintegrasi dengan sistem perencanaan maupun sistem-sistem yang lainnya. Dengan pengelolaan keuangan yang handal diharapkan Kabupaten Gunung Mas mampu memanfaatkan sebaik-baiknya segala aset daerah untuk dikelola dan dikembangkan sehingga dapat meningkatkan penerimaan PAD

5. Belum optimalnya pengelolaan dan pelestarian lingkungan hidup.

Salah satu penyebab belum optimalnya pengelolaan kawasan hutan karena belum terselesaikannya RTRW Provinsi maupun RTRW Kabupaten/Kota walaupun tata batas administrasi wilayah sudah disepakati dengan ditetapkan dengan Peraturan Menteri. Tidak selesainya RTRW ini memberikan ancaman pada pengelolaan kawasan hutan terutama di kawasan konservasi yang menyebabkan meningkatnya luas lahan kritis. Ketidakjelasan kawasan hutan juga memicu terjadinya tumpang tindih kawasan hutan dengan kegiatan sektor lain serta alih fungsi kawasan hutan untuk penggunaan lain di luar kehutanan yang tidak terkendali selain itu masih tingginya kawasan hutan berstatus 'open access' juga merupakan ancaman terhadap pengelolaan hutan. Namun, disisi lain muncul permasalahan baru, yakni masih terjadi penebangan kayu dan pembakaran untuk dijadikan lahan pertanian dan peruntukan lainnya. Belum ditetapkannya zonasi untuk pemanfaatan hutan menyebabkan terjadinya pembalakan liar yang merusak hutan sehingga hutan tidak mampu menampung debit air hujan yang turun dan menyebabkan banjir. Optimalisasi pengelolaan lingkungan hidup yang sehat dan masalah persampahan, khususnya berkaitan dengan cara-cara penanganan sampah dan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) yang masih 1 buah dan operasional yang mahal ditambah lagi belum menjangkau semua wilayah Gunung Mas. Permasalahan lainnya mencakup upaya-upaya yang terkait dengan pelestarian dan pemanfaatan potensi kelautan, perikanan dan ekowisata dalam prinsip pengelolaan sumber daya dan rehabilitasi tambang-tambang rakyat, sumber daya air, konservasi

biodiversitas secara terpadu. Disamping itu, terdapat tantangan yang dihadapi saat ini yakni terkait dengan upaya mewujudkan pengelolaan sampah secara terintegrasi berbasis kearifan lokal.

4.2 Isu-Isu Strategis

Isu-isu strategis merupakan berbagai persoalan yang menjadi perbincangan baik internasional, nasional, hingga regional karena krusialnya kondisi atau perihal dalam pembangunan daerah masa kini maupun mendatang. Terkait dengan hal tersebut, perlu kiranya isu strategis menjadi salah satu acuan pokok dalam menyusun program kegiatan prioritas pembangunan jangka menengah agar pencapaian tujuan pembangunan daerah dapat lebih terstruktur, tepat, dan cepat. Isu-isu strategis jika diprioritaskan penanganan maupun antisipasinya, akan menjadi kelebihan tersendiri dalam meningkatkan peluang tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan, namun sebaliknya jika isu strategis tidak diindahkan maka bukan hal yang mustahil terjadi beberapa kegagalan dalam pelaksanaan tahapan pembangunan daerah. Suatu isu strategis dirumuskan melalui identifikasi berbagai permasalahan pembangunan daerah yang bersifat strategis dari berbagai bidang dan memiliki pengaruh terhadap agenda pembangunan jangka menengah. Rumusan dari isu strategis mencakup isu internasional, isu nasional, dan isu regional yang memiliki keterkaitan dan integrasi.

4.2.1 Isu Strategis Internasional

Saat ini, isu strategis internasional yang memiliki keterhubungan cukup signifikan dengan pelaksanaan pembangunan daerah di Gunung Mas adalah adanya Paska Pandemi COVID-19 yang memiliki cakupan seluruh Negara sebagai wilayah yang terkena pandemi. Pandemi Covid-19 (Virus Corona) merupakan virus yang pertama kali muncul di Wuhan, salah satu kota di China. Virus corona satu keluarga dengan virus sindrom pernapasan akut (SARS). Covid-19 masuk ke Indonesia pada awal Januari 2020, Pandemi ini mengubah banyak hal, kita dipaksa untuk dapat menyesuaikan untuk dapat bertahan hidup maupun agar tetap melakukan penyelenggaraan pembangunan daerah dimana dengan berjalannya penyelenggaraan maka dapat menggerakkan dan mendukung pergerakan ekonomi masyarakat. Paska Pandemi kondisi sosial ekonomi dan tata kelola masih berusaha menyesuaikan dan menuju pada kondisi yang ideal untuk penyelenggaraan pembangunan daerah.

Selain isu strategis Pandemi COVID-19, terdapat beberapa isu strategis Internasional lain yang memiliki keterhubungan dengan perencanaan pembangunan Gunung Mas seperti :

a. Sustainable Development Goals/SDGs

Tujuan pembangunan dalam Millennium Development Goals (MDGs) sebagai nomenklatur tidak berhenti pada tahun 2015. Agenda ke depan untuk melanjutkan MDGs adalah dikembangkannya suatu konsepsi yang disebut Sustainable Development Goals (SDGs). Perbedaan yang terlihat jelas antara MDGs dan SDGs adalah permasalahan isu lingkungan global yang lebih ditekankan dan diprioritaskan pada SDGs. Sehingga program baru ini merupakan hasil evaluasi terhadap perubahan selama kurun waktu 15 tahun program MDGs berjalan.

Konsep SDGs ini diperlukan sebagai kerangka pembangunan baru yang mengakomodasi semua perubahan yang terjadi pasca 2015-MDGs. Terutama berkaitan dengan perubahan situasi dunia sejak tahun 2000 mengenai isu depletion sumberdaya alam, kerusakan lingkungan, perubahan iklim semakin krusial, perlindungan sosial, *food and energy security*, dan pembangunan yang lebih berpihak pada kaum miskin. Adapun tiga pilar yang menjadi indikator dalam konsep pengembangan SDGs yaitu : (1) indikator yang melekat pada pembangunan manusia (*Human Development*), di antaranya : pendidikan dan kesehatan; (2) Indikator yang melekat pada lingkungan sosialnya (*Social Economic Development*), seperti ketersediaan sarana dan prasarana lingkungan dan pertumbuhan ekonomi, dan (3) indikator yang melekat pada lingkungan yang lebih besar (*Environmental Development*), berupa ketersediaan sumberdaya alam dan kualitas lingkungan yang baik. Dalam penyusunan indikator dalam konsep SDGs, selain memikirkan standar global dalam mengedepankan suatu konsep pembangunan yang berkelanjutan, juga harus memerhatikan bahwa segala sesuatunya itu harus terukur, tidak terlepas dari prinsip *Environmental Sustainability*, *Economic Sustainability* dan *Social Sustainability*. Secara Global terdapat 17 Goals yang mesti dicapai hingga 2030, yaitu:

1. Mengentaskan kemiskinan dari segala bidang;
2. Pengentasan kelaparan, mencapai ketahanan pangan, dan peningkatan nutrisi dan mempromosikan pertanian yang berkelanjutan;
3. Memastikan tingkat kesehatan dan usia hidup, untuk semua usia;
4. Memastikan kesamaan kualitas pendidikan dan mempromosikan peluang pembelajaran untuk semua pihak;
5. Mencapai kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan dan anak;
6. Memastikan keberadaan dan keberlanjutan pengelolaan air dan sanitasi untuk semua;
7. Memastikan akses, daya dukung, dan keberlanjutan energi untuk semua;

8. Mendukung keberlanjutan pertumbuhan ekonomi, pekerja yang produktif untuk semua pihak;
9. Membangun infrastruktur yang memiliki reliansi dan mendukung industrialisasi yang berkelanjutan, keterbukaan serta mendukung inovasi;
10. Menurunkan ketidakadilan dalam dan antar Negara;
11. Membentuk kota dan pemukiman masyarakat, aman, kuat dan berkelanjutan;
12. Memastikan keberlanjutan konsumsi dan pola-pola produksi;
13. Beraksi dalam mencegah perubahan iklim dan dampaknya;
14. Konservasi dan sumberdaya laut, samudera dan pantai untuk pembangunan berkelanjutan;
15. Melindungi, mengembalikan dan mendorong pemanfaatan ekosistem teresterial secara berkelanjutan, pengelolaan hutan secara berkelanjutan, mencegah/menghentikan penggurunan, mencegah degradasi dan hilangnya keragaman hayati;
16. Mendukung perdamaian dan keterbukaan masyarakat untuk mendukung pembangunan berkelanjutan, dapat dipertanggungjawabkan serta kelembagaan yang terbuka pada setiap level; dan
17. Penguatan implementasi dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan.

b. Ancaman Krisis Ekonomi Global

Krisis ekonomi global adalah suatu masa menurunnya perekonomian dunia yang berdampak pada perekonomian beberapa Negara, termasuk Indonesia. Hal ini menjadi ancaman yang cukup krusial bagi Indonesia sebagai negara berkembang yang sangat tergantung pada fluktuasi perekonomian global. Dalam indikator Indeks Negara Gagal (*Failed States Index*) 2021, di Washington DC, Amerika Serikat, Indonesia terancam menjadi negara gagal dengan menempatkan Indonesia di urutan ke 99 dari 179 negara dengan posisi kategori Peringatan Rendah. Semakin tinggi peringkat sebuah negara, menandakan semakin buruk kondisi Negara tersebut dan semakin mendekati kategori Negara Gagal (*Failed States*).

Ancaman ini diperparah dengan adanya Perang Eropa antara Rusia dengan Ukraina sejak tahun 2022. Imbas dari perang tersebut, pertumbuhan ekonomi yang melambat bahkan mengalami kontraksi parah terjadi di beberapa Negara di belahan dunia. Secara umum, gejala perang ini menyebabkan terjadinya inflasi berbagai komoditas utama seperti gandum, mineral maupun minyak dunia.

c. Penerapan *Green Economic Global*

Menurut PBB, apabila dunia berhasil mengurangi perusakan hutan hingga separuh pada 2030, dunia akan bisa mencegah kerugian senilai US\$ 3,7 triliun akibat kenaikan emisi gas rumah kaca global. Indonesia memiliki potensi besar dalam memberikan kontribusi pengalihan pembangunan tradisional (industrialis) ke pola pembangunan yang berkelanjutan. Hal tersebut dapat dilakukan dengan pencegahan pembalakan liar hutan sehingga Indonesia dapat menciptakan sumber pendapatan dan lapangan kerja ramah lingkungan baru, menjaga keanekaragaman hayati, menjaga ketersediaan air bersih dan obat-obatan alami bagi masyarakat. Tentunya beberapa tahun belakangan ini, negara-negara maju yang telah mulai menerapkan berbagai produk hijau juga telah mendorong negara-negara berkembang untuk segera saling mengupayakan langkah-langkah menuju pengembangan ekonomi ramah lingkungan agar masyarakat dapat hidup lebih sehat ke depan.

d. Antisipasi perubahan iklim global

Global Warming merupakan efek atau dampak dari rusaknya kelestarian ekosistem alam akibat dari pembangunan yang tidak memerhatikan kelestarian lingkungan. *Global Warming* dapat mengakibatkan kekeringan, kelangkaan bahan pangan, banjir dan bahkan mampu menjadi penyebab utama terjadinya berbagai bencana alam. Melihat dampaknya yang besar bagi manusia dan lingkungan maka perlu adanya antisipasi dari pemerintah dan masyarakat dunia dalam menyikapi isu global warming. Salah satunya melalui perencanaan pembangunan yang harus ramah lingkungan (pembangunan berkelanjutan). Hal ini dilakukan agar kelestarian alam dapat terjaga dan efek global warming dapat diminimalisir atau dapat dihindari namun tetap terlaksana pertumbuhan ekonomi yang lebih baik.

Salah satu hal yang telah dilakukan dalam menjaga keberlangsungan kualitas lingkungan hidup adalah persetujuan Protokol Kyoto. Protokol Kyoto adalah sebuah amendemen terhadap Konvensi Rangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim (UNFCCC), sebuah persetujuan internasional tentang pemanasan global. Negara-negara yang meratifikasi protokol ini berkomitmen untuk mengurangi emisi/pengeluaran karbon dioksida dan lima gas rumah kaca lainnya, atau bekerja sama dalam perdagangan emisi jika mereka menjaga jumlah atau menambah emisi gas-gas tersebut, yang telah dikaitkan dengan pemanasan global. Indonesia sendiri telah meratifikasi Protokol Kyoto pada tahun 2014 dan juga telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2004 tentang Pengesahan *Kyoto Protocol To The*

United Nations Framework Convention On Climate Change (Protokol Kyoto Atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa Tentang Perubahan Iklim). Selain Protokol Kyoto, Negara-negara di dunia yang tergabung dalam *United Nations Framework Convention on Climate Change* (UNFCCC), pada pertemuan para pihak ke-21 bulan Desember 2015, telah menyepakati Perjanjian Paris (*Paris Agreement*), untuk menjaga ambang batas suhu bumi di bawah dua derajat Celcius dan berupaya menekan hingga 1,5 derajat Celcius di atas suhu bumi pada masa pra-industri. 5 (lima) kesepakatan pokok Perjanjian Paris, yaitu:

1. Upaya mitigasi dengan cara mengurangi emisi dengan cepat untuk mencapai ambang batas kenaikan suhu bumi yang disepakati, yakni di bawah 2 derajat Celcius dan diupayakan ditekan hingga 1,5 derajat Celcius.
2. Sistem penghitungan karbon dan pengurangan emisi secara transparan.
3. Upaya adaptasi dengan memperkuat kemampuan negara-negara untuk mengatasi dampak perubahan iklim.
4. Kerugian dan kerusakan dengan memperkuat upaya pemulihan akibat perubahan iklim.
5. Bantuan, termasuk pendanaan bagi negara-negara untuk membangun ekonomi hijau dan berkelanjutan.

Sebagai tindak lanjut Perjanjian Paris tersebut, Indonesia telah meratifikasi melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2016 tentang Pengesahan *Paris Agreement to the United Nations Framework Convention on Climate Change* (Persetujuan Paris atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai perubahan Iklim). Perjanjian Paris tersebut telah diuraikan lebih lanjut melalui “*Katowice Climate Package*” yang memberikan panduan dalam operasionalisasi perjanjian Paris. Dengan dihasilkannya output ini, tentunya memerlukan tindak lanjut baik dalam tataran global maupun implementasi pada lingkup Indonesia selaku negara, serta dilaksanakan pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota hingga desa, termasuk Kabupaten Gunung Mas.

e. Kemajuan teknologi dan komunikasi

Pada era globalisasi sekarang ini, kemajuan teknologi informasi dan komunikasi sangat pesat dan semakin mudah dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat. Dengan perkembangan yang positif ini, dunia industri teknologi informasi dan komunikasi semakin menunjukkan agregat yang signifikan. Dengan segala sumberdaya yang ada dimiliki, Indonesia seharusnya mampu mengikuti setiap perkembangan globalisasi yang ada sehingga diharapkan Indonesia mempunyai

peluang dalam memanfaatkan atau membuat produk yang unggul dalam pengembangan teknologi informasi, dan komunikasi.

Ke depannya nanti, diharapkan Indonesia tidak hanya sebagai pemakai (user) tetapi mampu menjadi pembuat (produsen) sehingga Indonesia mampu bersaing secara sehat di kancah internasional. Jika hal tersebut terealisasi maka Indonesia akan mampu menjadi Negara yang tidak hanya mengandalkan teknologi dari luar negeri, namun mampu mengekspor segala bentuk teknologi informasi dan komunikasi sesuai dengan spesifikasi dan berdaya saing internasional. Namun untuk mencapai kondisi tersebut, berbagai infrastruktur IT harus dipersiapkan dengan matang, dimana salah satunya adalah adanya sinyal 4.0 ke seluruh wilayah Indonesia dan saat ini sedang persiapan untuk pengembangan sinyal 5.0. Meskipun belum merata ke seluruh wilayah, namun upaya ini mampu meningkatkan kualitas teknologi informasi daerah.

Pandemi COVID-19 ini juga secara tidak langsung meningkatkan frekuensi penggunaan IT dalam mempermudah kegiatan sehari-hari. Salah satu yang paling signifikan adalah dikarenakan kebijakan *physical distancing* diharuskan setiap pelaksanaan kegiatan tatap muka dilakukan secara *video conference*. Selain itu, berbagai kebijakan seperti bekerja dari rumah atau sekolah dari rumah otomatis sangat membutuhkan jaringan komunikasi yang lebih intens. Hal ini berdampak pada meningkatnya penggunaan sarana dan prasarana IT, khususnya pada bidang telekomunikasi.

4.2.2 Isu Strategis Nasional

Isu-isu strategis nasional merupakan isu-isu yang memiliki potensi untuk menghambat pembangunan nasional sehingga perlu adanya antisipasi khusus dalam menghadapinya. Masih adanya isu-isu strategis nasional yang belum terselesaikan menjadi catatan tersendiri bagi pemerintah untuk berusaha lebih keras dalam menyelesaikannya. Namun yang menjadi persoalan adalah ketika isu strategis nasional belum terselesaikan dan muncul isu strategis baru yang tentu saja perlu adanya treatment khusus dalam mengantisipasinya.

Selain memerhatikan isu skala internasional, hal-hal lain yang menjadi pertimbangan perumusan isu-isu strategis adalah isu/kebijakan nasional, antara lain: Implementasi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045, Tahun Politik pada tahun 2024, pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).

a. RPJPN Tahun 2025-2045

Kementerian PPN/Bappenas menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045 dalam mendukung pelaksanaan Visi Indonesia Emas 2045, mewujudkan Indonesia sebagai **"Negara Nusantara Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan"**.

Misi dari Indonesia Emas 2045 adalah :

- 1) Transformasi sosial;
- 2) Transformasi Ekonomi;
- 3) Transformasi Tata Kelola;
- 4) Supremasi Hukum, Stabilitas dan Kepemimpinan Indonesia;
- 5) Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi;
- 6) Pembangunan Kewilayahan yang Merata dan Berkeadilan;
- 7) Sarana dan Prasarana yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan;
- 8) Kestinambungan Pembangunan

b. Tahun Politik 2024

Pada tahun 2024 akan dilaksanakan agenda Pemilihan Umum bagi Legislator dari tingkat Pusat, Provinsi hingga Kab/Kota sekaligus Pemilihan Presiden periode 2025-2030, pesta rakyat ini berpotensi menjadi pemicu peningkatan ekonomi, adanya pergerakan ekonomi terhadap logistik pesta rakyat menjadi salah satu alokasi yang pasti melonjak naik, disamping itu ada juga kekuatiran adanya pengalihan fokus penyelenggaraan pemerintah apabila pelaku kepentingan lalai menjalankan tugas dan lebih fokus kepada pesta rakyat tersebut.

c. Pembangunan IKN

Pembangunan Ibu Kota Negara Nusantara terus digenjot oleh pemerintah. Targetnya tahun 2024 mendatang IKN sudah bisa pindah ke Kalimantan. Sebenarnya, gagasan untuk pemindahan ibu kota negara sudah digaungkan sejak zaman Presiden Soekarno. Tepatnya pada tahun 1957, Bung Karno menyarankan IKN pindah ke Palangkaraya, Kalimantan Tengah.

Pembangunan IKN Nusantara memiliki dampak yang signifikan terhadap kota-kota di sekitarnya. IKN yang biasanya dirancang sebagai pusat ekonomi dan industri dengan fasilitas khusus untuk menarik investasi dan mendorong pertumbuhan ekonomi, dapat memberikan efek positif dan negatif terhadap lingkungan sekitarnya.

Pembangunan IKN tentu memperhatikan pembangunan ekonomi berkelanjutan baik di IKN maupun daerah-daerah sekitarnya. Berdasarkan Undang-Undang No. 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara menyatakan bahwa IKN dimaknai sebagai superhub

atau terintegrasi secara domestik agar menjadi lebih inklusif melalui strategi tiga kota yakni IKN, Balikpapan, dan Samarinda.

Pembangunan IKN diharapkan memiliki dampak juga kepada Kalimantan Tengah khususnya Kabupaten Gunung Mas.

Pembangunan IKN dapat menjadi katalisator untuk pertumbuhan ekonomi lokal dan regional. Keberadaan infrastruktur modern, pusat industri, dan peluang investasi baru dapat meningkatkan produktivitas dan menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan per kapita, dan mengurangi tingkat pengangguran.

Pembangunan IKN seringkali diiringi dengan investasi besar dalam infrastruktur dan fasilitas umum, seperti jalan raya, pelabuhan, bandara, dan sistem transportasi lainnya. Hal ini tidak hanya meningkatkan konektivitas antar kota, tetapi juga meningkatkan kualitas hidup penduduk setempat.

Kehadiran IKN dapat mendorong inovasi dan peningkatan pendidikan. Investasi dalam riset dan pengembangan, serta kemitraan antara perusahaan dan lembaga pendidikan, dapat menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Dengan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan infrastruktur, standar hidup masyarakat setempat dapat meningkat. Akses terhadap pendidikan, perawatan kesehatan, dan fasilitas umum lainnya dapat memperbaiki kualitas hidup penduduk. Pembangunan IKN dapat membantu dalam diversifikasi ekonomi kota-kota di sekitarnya. Dengan hadirnya berbagai sektor industri, ketergantungan pada sektor tertentu dapat dikurangi, meningkatkan ketahanan ekonomi terhadap perubahan global.

4.2.3 Isu Strategis Regional

4.2.3.1 RPJPD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025-2045

Visi RPJPD Kalimantan Tengah (KALTENG TANGGUH 2045) adalah **“Kalimantan Tengah Menuju Provinsi Tangguh yang Bangkit, Melaju, Terarah, dan Berkelanjutan”**.

Misi RPJPD antara lain :

- 1) Membangun SDM yang sehat, unggul, berdaya saing dan adaptif;
- 2) Melakukan transformasi ilmu pengetahuan dan teknologi pendukung pembangunan;
- 3) Mewujudkan pembangunan yang inklusif dan bermartabat;
- 4) Mewujudkan pertumbuhan ekonomi berwawasan lingkungan dan berdaya saing global;

- 5) Mewujudkan pembangunan infrastruktur wilayah yang berkeadilan dalam rangka mendukung transformasi ekonomi;
- 6) Meningkatkan resiliensi daerah terhadap bencana, pelestarian lingkungan hidup, dan pengurangan laju serta dampak perubahan iklim; dan
- 7) Mewujudkan reformasi birokrasi pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang adaptif.

4.2.3.2 RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021-2026

Penelaahan dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah Provinsi Kalimantan Tengah, bertujuan untuk menyelaraskan dan menjabarkan kebijakan-kebijakan Provinsi yang selaras dan bisa di acuan dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Gunung Mas, sehingga dapat memberikan sumbangsing positif pada pencapaian visi dan misi pembangunan jangka menengah Provinsi Kalimantan Tengah. Perencanaan pembangunan jangka menengah Provinsi Kalimantan Tengah memiliki prioritas pembangunan sebagai berikut :

- a. Pemerataan infrastruktur wilayah;
- b. Peningkatan pelayanan pendidikan dan kesehatan yang berkualitas;
- c. Peningkatan kualitas hidup masyarakat pedesaan, pesisir dan pantai;
- d. Peningkatan pendapatan masyarakat;
- e. Stabilitas ekonomi daerah;
- f. Peningkatan kualitas Reformasi Birokrasi; dan
- g. Pengelolaan SDA secara bijaksana yang berkelanjutan.

4.2.3.3 RTRW Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015-2035

Kabupaten Gunung Mas sebagai bagian dari ruang wilayah Provinsi Kalimantan Tengah, dalam pengelolaannya perlu menjaga keberlanjutan kualitas ruang demi terwujudnya kesejahteraan umum dan keadilan sosial sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Guna menyesuaikan arah kebijakan penataan ruang wilayah provinsi, pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Gunung Mas harus memerhatikan kebijakan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015-2035 sebagaimana tertuang dalam Perda Provinsi Kalimantan Tengah No. 5 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015-2035 dengan berpedoman pada pembangunan daerah yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

4.2.3.4 RPJPD Kabupaten Gunung Mas Tahun 2025-2045

Visi RPJPD Kabupaten Gunung Mas adalah **“GUNUNG MAS be SMART (Berkelanjutan, Sejahtera dan Maju berbasis Agro Resources dan Tourism)”**.

Misi RPJPD antara lain :

1. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berkualitas dan Modern;
2. Mewujudkan produktivitas ekonomi yang maju, kreatif, dan berkelanjutan berbasis keanekaragaman potensi daerah;
3. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang adil dan berkesinambungan; dan
4. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih.

➤ **Tema dan Arah Pembangunan Tahap I (2025-2030) dari RPJPD.**

Tema Tahap I adalah Peningkatan Infrastruktur Pembangunan yang Berkualitas dan Merata, dengan arah kebijakan pembangunan dengan mewujudkan peningkatan kapasitas infastruktur yang memadai sebagai percepatan aksesibilitas wilayah, dengan sasaran pokok :

1. Peningkatan kualitas infrastruktur yang berkelanjutan; dan
2. Terwujudnya ketahanan dan mitigasi bencana daerah.

4.2.3.5 RTRW Kabupaten Gunung Mas

Pemerintah Kabupaten Gunung Mas Menetapkan Peraturan Terkait Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2014–2034 melalui Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomer 8 tahun 2018 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Gunung Mas Tahun 2014–2034. Penetapan Perda ini bertujuan untuk terbukanya isolasi daerah menuju percepatan peningkatan kesejahteraan, kemandirian dan daya saing yang bermartabat untuk mewujudkan kabupaten Gunung Mas yang maju berbasiskan pertanian dan pertambangan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan. Rumusan RTRW Kabupaten Gunung Mas memiliki berbagai kebijakan penataan ruang yang terdiri atas:

a. Pemerataan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

strategi kebijakan ini adalah :

- Membuka isolasi ke daerah yang belum terlayani sarana dan prasarana transportasi secara baik;
- Mengembangkan Lapangan pekerjaan terhadap masyarakat;
- Mengembangkan potensi sumbardaya lahan;
- Mendorong peningkatan produktivitas wilayah melalui intensifikasi lahan dan modernisasi pertanian dengan pengelolaan yang ramah lingkungan; dan

- Mendorong bertumbuhnya sektor ekonomi sekunder dan tersier berbasis Pertanian dan pertambangan sesuai keunggulan kawasan yang bernilai ekonomi tinggi, dikelola secara berhasil guna, terpadu dan ramah lingkungan.

b. Peningkatan peluang investasi.

Strategi kebijakan ini adalah :

- Memberikan insentif penanaman modal di kawasan potensial untuk investasi;
- Meningkatkan kuantitas dan kualitas sistem jaringan prasarana dan sarana yang terkait dengan investasi; dan
- Memberikan kepastian hukum untuk berusaha/menanamkan modal di tiap bidang usaha;

c. Pemerataan tingkat pertumbuhan ekonomi; dan

Strategi kebijakan ini adalah :

- Membentuk pola ruang dan sistem perkotaan yang menunjang penyebaran investasi;
- Menciptakan iklim ekonomi komplementer antara kawasan perkotaan dengan kawasan pedesaan;
- Mendorong pertumbuhan lapangan kerja; dan
- Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pemerataan penyediaan sarana prasarana sosial dan ekonomi

d. Menjaga keseimbangan lingkungan.

Strategi kebijakan ini adalah :

- Mengoptimalkan pemanfaatan ruang budidaya.
- Mengendalikan kegiatan yang berpotensi merusak lingkungan.
- Melakukan konservasi pada daerah resapan air dan kawasan lindung.
- Membangun prasarana dan sarana wilayah yang berkualitas untuk pemenuhan hak dasar dan dalam rangka pewujudan tujuan penataan ruang yang berimbang dan berbasis konservasi.

e. Peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan.

Strategi kebijakan ini adalah :

- Mendukung penetapan kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan;
- Mengembangkan budidaya secara selektif di dalam dan di sekitar kawasan untuk menjaga fungsi pertahanan dan keamanan;
- Mengembangkan kawasan lindung dan/atau kawasan budidaya tidak terbangun di sekitar kawasan pertahanan dan keamanan negara sebagai zona penyangga; dan
- Turut serta memelihara dan menjaga aset-aset pertahanan dan keamanan.

Rencana struktur ruang wilayah Kabupaten Gunung Mas tersusun atas konstelasi pusat-pusat kegiatan yang berhirarki satu sama lain yang dihubungkan oleh sistem jaringan prasarana wilayah kabupaten. Sistem pusat pelayanan kabupaten Gunung Mas, meliputi :

- a. PKL yang ditetapkan dalam RTRW Provinsi yaitu Kota Kuala Kurun sebagai PKL

Sistem perkotaan kabupaten Gunung Mas yaitu :

1. PPK dan PPL yang ditetapkan kabupaten, Yaitu terdiri dari:

- PPK meliputi:
 1. Kota Tewah;
 2. Kota Tumbang Talaken;
 3. Kota Sepang Simin;
 4. Kota Jakatan Raya;
 5. Kota Tumbang Rahuyan;
 6. Kota Tehang;
 7. Kota Kampuri; dan
 8. Kota Rabambang.
- PPL meliputi:
 1. Tumbang Miri;
 2. Tumbang Marikoi; dan
 3. Tumbang Napoi.

Rencana Sistem jaringan prasarana utama kabupaten meliputi:

- a. Sistem jaringan prasarana transportasi.
 - Sistem transportasi darat;
 - Sistem transportasi udara; dan
 - Sistem transportasi perkeretaapian.
- b. Sistem jaringan prasarana energi.
 - Pembangkit tenaga listrik; dan
 - Jaringan prasarana energi.
- c. Sistem jaringan prasarana telekomunikasi.
 - Penyelenggaraan jaringan terestrial; dan
 - Penyelenggaraan jaringan satelit.
- d. Sistem jaringan prasarana sumber daya air.
 - Wilayah sungai;
 - Danau/waduk;
 - Daerah irigasi;
 - Prasarana air baku untuk air bersih; dan
 - Prasarana dan jaringan air bersih ke kelompok pengguna.

e. Sistem jaringan prasarana lingkungan.

- Sistem jaringan air limbah; dan
- Sistem jaringan persampahan.

Rencana pola ruang wilayah Kabupaten Gunung Mas meliputi :

a. Rencana kawasan lindung.

Kawasan lindung ditetapkan dengan memperhatikan kawasan lindung yang telah ditetapkan secara nasional dan kawasan lindung yang ditetapkan oleh provinsi serta kawasan lindung sesuai perkembangan yang terdapat di wilayah Kabupaten. Kawasan lindung tersebut meliputi:

- Kawasan hutan lindung
- Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya;
- Kawasan perlindungan setempat;
- Kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya; dan
- Kawasan rawan bencana alam.

b. Rencana kawasan budidaya.

Kawasan Budidaya tersebut terdiri atas:

- Kawasan peruntukan hutan produksi;
- Kawasan peruntukan pertanian;
- Kawasan peruntukan pertambangan;
- Kawasan peruntukan permukiman;
- Kawasan peruntukan industri;
- Kawasan peruntukan wisata; dan
- Kawasan peruntukan lainnya.

Rencana pengembangan kawasan strategis yang ada di Kabupaten Gunung Mas meliputi :

a. Kawasan Strategis Provinsi.

- Rumah Adat Betang di Tumbang Anoi; dan
- Kawasan berpotensi pengembangan sumber daya energi.

b. Kawasan Strategis Kabupaten.

- Kawasan strategis kepentingan ekonomi;
- Kawasan Strategis Peningkatan Fungsi Dan Daya Dukung Lingkungan; dan
- Kawasan strategis kepentingan pendayagunaan sumberdaya alam dan/atau teknologi tinggi.

Arahan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten memuat :

- Arahan perwujudan rencana struktur ruang;
- Arahan perwujudan rencana pola ruang; dan
- Arahan perwujudan rencana tata ruang kawasan strategis kabupaten.

No	Indikasi Program Utama RTRW			Rencana Program/Kegiatan RPD		Hasil Identifikasi	Rekomendasi
	Program/Kegiatan		Lokasi	Program/Kegiatan	Lokasi		
	Perwujudan Rencana Struktur Ruang						
I	Pemantapan Rencana Pusat-Pusat Permukiman						
1	Peningkatan fungsi PKL Kuala Kurun	Penyusunan tata ruang yang rinci Kota Kuala Kurun	Kota Kuala Kurun	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG			
		Penataan perkantoran pemerintahan		PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG			
		Peningkatan Bandar Udara Kuala Kurun		PROGRAM PENGELOLAAN PENERBANGAN			
		Pengembangan Dermaga		PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN			
		Peningkatan fasilitas terminal tipe B		PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)			
		Peningkatan kapasitas PDAM		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM			
		Peningkatan pengelolaan sampah dan penyediaan TPA yang ramah lingkungan		PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL			
		Pengembangan RSUD		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			
		Pembangunan Gedung OR dan kesenian		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN			
		Pembangunan Pasar Kuala Kurun		PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN			
		Pembangunan Etalase Hasil SDA Kabupaten		PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)			
		Pembangunan Centra Indutrsi rumah tangga		PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI			
		Pembangunan Pusat Budaya					
		Pengadaan lahan untuk Kasiba dan Lisiba		Program Penataan Penguasaan Pemilikan Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah *)			
		Pengembangan jalan bantaran sungai Kahayan		PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN			

No	Indikasi Program Utama RTRW			Rencana Program/Kegiatan RPD		Hasil Identifikasi	Rekomendasi
	Program/Kegiatan		Lokasi	Program/Kegiatan	Lokasi		
		Pengembangan puskesmas		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			
		Pengembangan pasar		PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN			
		Pengembangan Pusat perdagangan dan jasa		PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN			
		Pembangunan Industri pertanian		PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI			
2	Peningkatan Fungsi PPK Tumbang Telaken	Penyusunan RDTR	Tumbang Telaken	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG			
		Pembangunan Permukiman terintegrasi rencana KTM Bereng Belawan		PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN			
		Pengembangan puskesmas		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			
		Pengembangan Dermaga Takaras		PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN			
		Pembangunan terminal C		PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)			
		Pengembangan permukiman terintegrasi dengan transmigrasi		PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN			
		Pengembangan pasar		PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN			
		Pengembangan Pusat perdagangan dan jasa		PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN			
		Pembangunan Industri pertanian		PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI			
		Pembangunan sekolah pertanian					
3	Peningkatan Fungsi PPK Tewah	Penyusunan RDTR	Tewah	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG			
		Peningkatan Dermaga		PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN			
		Pembangunan terminal tipe C		PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)			

No	Indikasi Program Utama RTRW			Rencana Program/Kegiatan RPD		Hasil Identifikasi	Rekomendasi
	Program/Kegiatan		Lokasi	Program/Kegiatan	Lokasi		
		Penataan kawasan perikanan budidaya		Program pengembangan budidaya perikanan			
		Pengembangan sekolah menengah					
		Pembangunan Industri Pengolahan ikan		Program Peningkatan pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan			
		Peningkatan pusat perdagangan		Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri			
		Peningkatan Puskesmas		Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/ puskesmas pembantu dan jaringannya			
		Perbaikan Daerah irigasi		Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya			
		Pembangunan Prasarana Persampahan		Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan			
4	Peningkatan Fungsi PPK Sepang Simin	Penyusunan RDTR	Sepang Simin	Program Perencanaan Tata Ruang			
		Pembangunan/pengembang pusat perdagangan dan jasa		Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri			
		Pengembangan perumahan rakyat		Program Pengembangan Perumahan			
		Pengembangan jalan akses ke jalan poros		Program pembangunan jalan dan jembatan			
		Peningkatan pusat perdagangan dan jasa		Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri			
		Pengembangan puskesmas rawat inap		Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/ puskesmas pembantu dan jaringannya			
		Pembangunan terminal C		Program pembangunan sarana dan prasarana perhubungan			
		Pembangunan dermaga		Program pembangunan sarana dan prasarana perhubungan			
5	Peningkatan Fungsi PPK Jakatan Raya	Penyusunan RDTR	Jakatan Raya	Program Perencanaan Tata Ruang			
		Pembangunan terminal C		Program pembangunan sarana dan prasarana perhubungan			

No	Indikasi Program Utama RTRW			Rencana Program/Kegiatan RPD		Hasil Identifikasi	Rekomendasi
	Program/Kegiatan		Lokasi	Program/Kegiatan	Lokasi		
		Pengembangan puskesmas		Program pembangunan sarana dan prasarana perhubungan			
		Pengembangan permukiman terintegrasi dengan transmigrasi		Program Pengembangan Perumahan			
		Pengembangan Pusat perdagangan dan jasa		Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri			
6	Peningkatan Fungsi PPK Kampuri	Penyusunan RDTR	Kampuri	Program Perencanaan Tata Ruang			
		Pembangunan pusat perdagangan		Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri			
		Pengembangan Pasar		Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri			
		Pengembangan puskesmas		Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/ puskesmas pembantu dan jaringannya			
		Pembangunan terminal		Program pembangunan sarana dan prasarana perhubungan			
		Pembangunan industri pengolahan pertanian		Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan			
7	Peningkatan Fungsi PPK Tumbang Rahuyan	Penyusunan RDTR	Kota Tumbang Rahuyan	Program Perencanaan Tata Ruang			
		Pengembangan Pasar dan Pusat perdagangan		Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri			
		Pengembangan puskesmas		Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/ puskesmas pembantu dan jaringannya			
		Pembangunan sekolah menengah atas					
		Pengembangan Pasar		Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri			
		Pembangunan terminal tipe C		Program pembangunan sarana dan prasarana perhubungan			
8	Peningkatan Fungsi PPK Tehang	Penyusunan RDTR	Kota Tehang	Program Perencanaan Tata Ruang			

No	Indikasi Program Utama RTRW			Rencana Program/Kegiatan RPD		Hasil Identifikasi	Rekomendasi
	Program/Kegiatan		Lokasi	Program/Kegiatan	Lokasi		
		Pengembangan Puskesmas		Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/ puskemas pembantu dan jaringannya			
		Pembangunan Sekolah Menengah Atas					
		Pengembangan Pasar dan Pusat perdagangan		Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri			
		Pengembangan Pasar		Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri			
		Pembangunan terminal tipe C		Program pembangunan sarana dan prasarana perhubungan			
9	Peningkatan Fungsi PPL Tumbang Miri	Penyusunan RDTR	Tumbang Miri	Program Perencanaan Tata Ruang			
		Pembangunan terminal Tipe C		Program pembangunan sarana dan prasarana perhubungan			
		Pengembangan puskesmas		Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/ puskemas pembantu dan jaringannya			
		Peningkatan pusat perdagangan		Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri			
		Peningkatan Sarana Pendidikan		Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun			
10	Peningkatan Fungsi PPL Tumbang Marikoi	Penyusunan RDTR	Kota Tumbang Marikoi	Program Perencanaan Tata Ruang			
		Pengembangan Pasar dan Pusat perdagangan		Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri			
		Pengembangan puskesmas		Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/ puskemas pembantu dan jaringannya			
		Peningkatan Sarana Pendidikan		Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun			
11	Peningkatan Fungsi PPL Tumbang Napoi	Penyusunan RDTR	Kota Tumbang Napoi	Program Perencanaan Tata Ruang			

No	Indikasi Program Utama RTRW			Rencana Program/Kegiatan RPD		Hasil Identifikasi	Rekomendasi
	Program/Kegiatan		Lokasi	Program/Kegiatan	Lokasi		
		Pengembangan Pasar dan Pusat perdagangan		Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri			
		Pengembangan puskesmas		Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/ puskemas pembantu dan jaringannya			
		Peningkatan Sarana Pendidikan		Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun			
12	Peningkatan Fungsi PPL Rabambang	Penyusunan RDTR	Kota Rabambang	Program Perencanaan Tata Ruang			
		Pengembangan Pasar dan Pusat perdagangan		Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri			
		Pembangunan/Pengembangan puskesmas		Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/ puskemas pembantu dan jaringannya			
		Peningkatan Sarana Pendidikan		Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun			
II	Perwujudan Sistem Prasarana Transportasi	Transportasi Darat	Kab Gumas				
	A. Peningkatan Jalan	Pengembangan Ruas Jalan Tumbang Telaken – Jakatan Raya – Tumbang Rahuyan – Kuala Kurun – Perbatasan Kab. Kapuas dan ruas rabambang perbatasan Kab.Katingan		PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN			
		Pengembangan jalan Ruas Ruas Kuala Kurun – Kecamatan Sepang		PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN			
	B. Pembangunan dan Peningkatan Jalan	Ruas antar kecamatan yang belum terhubung : Ruas Tehang – Tb Marikoi, Ruas Tb Marikoi – Tb Miri, Ruas Sepang Simin – Jakatan Raya, Ruas Tb Telaken – Tehang, Ruas Tb Marikoi – Desa Tb Mahoroi, Ruas Kuala Kurun – Desa Linau – Jakatan Raya, Ruas Sepang Simin –		PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN			

No	Indikasi Program Utama RTRW			Rencana Program/Kegiatan RPD		Hasil Identifikasi	Rekomendasi
	Program/Kegiatan		Lokasi	Program/Kegiatan	Lokasi		
		Takaras Ruas Sepang Simin – Kuala Kurun dan lain lain					
	C. Perbaikan Jalan	Antar IKK Kecamatan		PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN			
	D . Pembangunan Jalan	Antar IKK Kecamatan		PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN			
	E. Peningkatan Terminal	Terminal C ke terminal B	Kuala Kurun	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN			
	F. Pembangunan Terminal	Terminal C	IKK lainnya	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN			
	Pengembangan Dermaga	Fasilitas penunjang bongkar muat dermaga	Kab Gunung Mas	Program pembangunan sarana dan prasarana perhubungan			
III	Sistem Jaringan Prasarana Sumber Daya Air						
	A. Kawasan Resapan Air	Rehabilitasi hulu Sungai Kahayan	Damang batu dan Miri Manasa	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam			
	B. Irigasi	Optimalisasi irigasi	Tewah, Kurun, Rungan	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya			
	C. Air Bersih	Peningkatan areal layanan PDAM	Seluruh kecamatan	Program Peningkatan Cakupan Sistem Penyediaan Air Minum *)			
	D. Pengendalian Banjir	Rehabilitasi area tangkapan air	Damang Batu dan Miri Manasa	Program Sistem Penyediaan Air Minum *)			
IV	Sistem Jaringan Prasarana Energi						
	A. Peningkatan	Optimalisasi pemanfaatan PLTD	Kurun, Tewah, Tumbang Miri, Sepang Simin, Tumbang Miwan,				

No	Indikasi Program Utama RTRW			Rencana Program/Kegiatan RPD		Hasil Identifikasi	Rekomendasi
	Program/Kegiatan		Lokasi	Program/Kegiatan	Lokasi		
			Tumbang Tambira				
		Perluasan layanan listrik	Kuala Kurun, Tewah, Sepang Simin				
	B. Pembangunan	Pembangunan PLTU	Tumbang Tariak (Kecamatan Kurun)				
		Pembangunan Listrik energi baru terbarukan	Kecamatan yang belum ada pembangkit				
V	Sistem Jaringan Prasarana Telekomunikasi						
	A. Peningkatan	Fasilitasi pengembangan usaha pelayanan telekomunikasi operator swasta/BUMN	Seluruh wilayah permukiman dan pusat pemanfaatan SDA	Program kerjasama informasi dengan mas media			
		Penataan dan efisiensi penempatan BTS	Kab. Gunung Mas	Program pengembangan sarana dan prasarana komunikasi dan informatika *)			
		Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi untuk operasionalisasi kegiatan pemerintahan dan usaha penduduk	Kab. Gunung Mas	Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi *)			
VI	Sistem Jaringan Prasarana Permukiman						

No	Indikasi Program Utama RTRW			Rencana Program/Kegiatan RPD		Hasil Identifikasi	Rekomendasi
	Program/Kegiatan		Lokasi	Program/Kegiatan	Lokasi		
	A. Peningkatan	Perbaikan perumahan menjadi rumah sehat	Seluruh pusat pelayanan kawasan/lingkungan	Program Pengembangan Perumahan			
	B. Pembangunan	Pembangunan perumahan perkotaan	Kuala Kurun, Tewah	Program Pengembangan Perumahan			
		Pembangunan TPA	Kuala Kurun	Program Pembangunan Prasarana Sanitasi*)			
		Pembangunan IPAL	Kuala Kurun, Tewah(Limbah perumahan)	Program Pembangunan Prasarana Sanitasi*)			
		Pembangunan drainase	Kuala Kurun, dan Kota PKL	Program pembangunan saluran drainase/gorong-gorong			
		Pembangunan jalan lokal/lingkungan	PPK/PPL dan desa-desa berkembang	Program pembangunan infrastruktur perdesaan			
	Perwujudan Rencana Pola Ruang						
1	Perwujudan Kawasan Lindung						
	A. Perwujudan Kawasan Hutan Lindung	Meningkatkan dan mengembangkan cakupan kawasan program HKm pada kawasan hutan lindung yang sudah rusak/alih fungsi non hutan		Program Perlindungan dan Pengawasan *)			
		Melakukan reboisasi pada lahan-lahan kritis melalui kerjasama dengan berbagai lembaga peduli hutan, lintas instansi pemerintah dan masyarakat setempat		Program Perlindungan dan Pengawasan *)			

No	Indikasi Program Utama RTRW			Rencana Program/Kegiatan RPD		Hasil Identifikasi	Rekomendasi
	Program/Kegiatan		Lokasi	Program/Kegiatan	Lokasi		
		Langkah-langkah pengelolaan hutan lindung :		Program Pengelolaan Tahura *)			
		a. Penguatan manajemen kawasan dan pemantapan blok lindung pada kawasan HL untuk mendukung kawasan konservasi di atasnya					
		b. Penegakan hukum bagi kegiatan ilegal logging dengan penanganan (represif, persuasif dan preventif) secara kontinu					
		c. Kegiatan Rahabilitasi, Redeliniasi kawasan hutan					
	B. Perwujudan Fungsi Koridor Satwa dan dataran Tinggi	Penetapan kawasan dengan kemiringan di atas 40 % sebagai kawasan lindung		Program peningkatan kelestarian Kawasan TAHURA *)			
		Identifikasi dan klasifikasi lahan tersebut menjadi lahan sangat kritis, kritis dan tidak kritis		Program Perlindungan dan Pengawasan *)			
		Lahan dengan tingkatan sangat kritis segera direhabilitasi dengan program masif dan partisipatif		Program Pengelolaan Tahura *)			
	C. Perwujudan Kawasan Resapan Air	Pemantapan tata batas kawasan		Program Pengembangan Wilayah Perbatasan *)			
		Identifikasi dan klasifikasi kondisi kawasan (tidak kritis, kritis dan sangat kritis)		Program Perlindungan dan Pengawasan *)			
		Perumusan program rehabilitasi multi pendekatan dan multi pelaku serta lintas wilayah		Program Pembinaan Kader Konservasi *)			
		Penggalangan kerjasama pemulihan fungsi dan prean Suaka Alam (rencana aski bersama)		Program peningkatan kelestarian Kawasan TAHURA *)			
		Pelaksanaan program rehabilitas		Program peningkatan kelestarian Kawasan TAHURA *)			

No	Indikasi Program Utama RTRW			Rencana Program/Kegiatan RPD		Hasil Identifikasi	Rekomendasi
	Program/Kegiatan		Lokasi	Program/Kegiatan	Lokasi		
		Pelaksanaan program pemeliharaan dan pelestarian Hutan		Program peningkatan kelestarian Kawasan TAHURA *)			
		Pemantauan dan evaluasi		Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup			
	D. Perwujudan Kawasan Lindung Setempat	Pembuatan perda sempadan sungai, danau dan mata air		Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam			
		Identifikasi sempadan sungai yang kritis		Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup			
		Rehabilitasi sempadan sungai, danau dan mata air		Program Penanaman Bambu pada Kanan Kiri Sungai, Sempadan Danau dan Daerah Tangkapan Air (DTA), Sekitar Mata Air dan Daerah Imbuhan Air Tanah *)			
	D. Perwujudan Mitigasi Bencana	Mitigasi bencana longsor adalah :					
		Penguatan lereng rawan longsor di sepanjang bantaran sungai dan sisi jalan raya	Seluruh kecamatan	Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Bencana *)			
		Pengendalian penebangan dan pemanfaatan lahan di daerah penyangga dan resapan air		Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang			
		Pengendalian penambangan pada daerah-daerah penyangga dan resapan air		Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang			
		Pengendalian pemukiman di daerah penyangga, resapan air dan daerah rawan longsor		Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang			
		Inventarisasi dan pengawasan ketat daerah-daerah rawan longsor		Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Bencana *)			
		Pemasangan rambu-rambu bahaya pada daerah rawan longsor di setiap wilayah kecamatan		Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas			

No	Indikasi Program Utama RTRW			Rencana Program/Kegiatan RPD		Hasil Identifikasi	Rekomendasi
	Program/Kegiatan		Lokasi	Program/Kegiatan	Lokasi		
		Penguatan kelembagaan masyarakat dalam penanganan bencana tanah longsor		Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Bencana *)			
		Peraturan daerah yang mengatur sanksi hukum bagi pelanggaran tata ruang di daerah rawan longsor		Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Bencana *)			
		Mitigasi bencana banjir adalah :					
		Delineasi kawasan banjir eksisting dan potensi meluasnya kawasan rawan banjir		Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Bencana *)			
		Identifikasi faktor penyebab bahaya banjir		Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Bencana *)			
		Penyusunan program mitigasi bencana banjir, baik mitigasi struktural maupun non struktural		Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Bencana *)			
		Pelaksanaan program mitigasi yang telah dirumuskan, yaitu :					
		1. Rehabilitasi dan reboisasi kawasan hulu dan DAS		Program Penanaman Bambu pada Kanan Kiri Sungai, Sempadan Danau dan Daerah Tangkapan Air (DTA), Sekitar Mata Air dan Daerah Imbuhan Air Tanah *)			
		2. Sosialisasi teknis mitigasi banjir kepada masyarakat terdampak (potensi terdampak)		Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Bencana *)			
		3. Menetapkan sebagian dari kawasan banjir sebagai kawasan lindung karena merupakan bagian dari ekosistem tanah basah		Program Perencanaan Tata Ruang			
2	Perwujudan Kawasan Budidaya						
	A. Perwujudan HPT	Pemasangan batas luar kawasan dan blok pemanfaatan serta blok perlindungan		Program Pengembangan Wilayah Perbatasan *)			
		Pembangunan infrastruktur pendukung untuk pemanfaatan sumber daya air		Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya			

No	Indikasi Program Utama RTRW			Rencana Program/Kegiatan RPD		Hasil Identifikasi	Rekomendasi
	Program/Kegiatan		Lokasi	Program/Kegiatan	Lokasi		
		(pertanian, microhydro, kebutuhan air bersih)					
		Fasilitasi pemasaran hasil produksi kehutanan dan perkebunan		Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan			
		Pembangunan fasilitas wisata alam		Program Pengembangan Ekowisata Tahura *)			
	B. Perwujudan Kawasan Pertanian	Peningkatan pelayanan irigasi teknis/desa dengan jaminan pasokan air yang mencukupi.	Seluruh kecamatan	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya			
		Pembangunan infrastruktur pendukung pertanian, seperti jalan produksi, pengolahan hasil panen, terminal agribisnis		Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya			
		Peningkatan produksi pertanian sawah melalui intensifikasi lahan sehingga hasil panen dapat dicapai lebih dari 4 ton/ha		Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan			
		Untuk meningkatkan pendapatan petani perlu dikembangkan padi organik bersertifikat sehingga sebagian hasil panen dapat dijual dengan nilai ekonomi yang tinggi		Program Peningkatan Kesejahteraan Petani			
		Diperlukan berbagai insentif (keringanan pajak/retribusi dan subsidi) guna meningkatkan produktivitas lahan dan kinerja petani		Program Peningkatan Kesejahteraan Petani			
		Penguatan lembaga petani terkait dengan pengelolaan air (irigasi), pengadaan sarana produksi, panen dan pengolahan pasca panen termasuk pemasaran		Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan			
	C. Perwujudan Pertanian Lahan Kering dan Holtikultura	Penetapan kawasan dan sentra pertanian lahan kering	Seluruh kecamatan	Program Perencanaan Tata Ruang			
		Penetapan untuk komoditas unggulan sesuai karakteristik sub kawasan		Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan			

No	Indikasi Program Utama RTRW			Rencana Program/Kegiatan RPD		Hasil Identifikasi	Rekomendasi
	Program/Kegiatan		Lokasi	Program/Kegiatan	Lokasi		
		Peningkatan produksi komoditas melalui intensifikasi lahan		Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan			
		Pembangunan prasarana dan sarana pertanian		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pertanian *)			
		Penguatan kelembagaan petani terkait dengan pengelolaan lahan, penggunaan pupuk organik, pengangkutan, pengolahan dan pemasaran serta pemodalan		Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan			
	D. Perwujudan Kawasan Perkebunan	Penetapan (delineasi) kawasan perkebunan yang potensial dan tidak berada pada kawasan konservasi (lindung)	Seluruh kecamatan	Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup			
		Peningkatan produksi komoditas melalui intensifikasi lahan. Peningkatan produksi ini dilakukan melalui bantuan sarana produksi perkebunan, peningkatan keterampilan budidaya dan pengolahan pasca panen		Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan			
		Pembangunan infrastruktur kawasan agropolitan yang terdiri dari sub sistem :		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pertanian *)			
		a. Subsistem Hulu (Up Stream) sarana produksi pertanian (industri pembibitan, pupuk dan bahan kimia lainnya, alat pertanian)					
		b. Subsistem Usaha Tani (On Farm) produksi pertanian primer					
		c. Subsistem Hilir (Down Stream) pengolahan hasil pertanian dan perdagangan					
		d. Subsistem Kelembagaan (Supporting Institution) perbankan, transportasi, penelitian dan					

No	Indikasi Program Utama RTRW			Rencana Program/Kegiatan RPD		Hasil Identifikasi	Rekomendasi
	Program/Kegiatan		Lokasi	Program/Kegiatan	Lokasi		
		pengembangan, kebijakan pemerintah, penyuluhan dan konsultan					
	E. Perwujudan Kawasan Peternakan	Pengembangan sentra peternakan ternak besar (sapi dan kerbau), sebagai sentra peternakan ternak besar perlu dilengkapi dengan prasarana serta sarana reproduksi (inseminasi buatan), pembesaran, penggemukan dan pemanfaatan daging (RPH) serta susu sapi dan kerbau (yoghurt)	Seluruh kecamatan terutama Tewah, Kurun dan Mihing Raya Rencana KTM Bereng Belawan	Program peningkatan produksi hasil peternakan			
		Pengembangan sentra peternakan ternak kecil (Babi dan Kambing), perlu dibangun prasarana dan sarana pendukung agar sentra berfungsi dan terjadi peningkatan populasi serta produksi ternak Babi dan kambing	Seluruh kecamatan	Program peningkatan produksi hasil peternakan			
		Pengembangan sentra peternakan unggas	Seluruh kecamatan	Program peningkatan produksi hasil peternakan			
	F. Perwujudan Pengembangan Pertambangan dan Energi	Peningkatan pengelolaan dan pengembangan, serta pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan dan energi	Seluruh kecamatan				
		Kepastian dari hasil Inventarisasi sumberdaya mineral, pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan dan galian Golongan A, B dan C serta air bawah tanah yang berpotensi untuk dieksploitasi dalam skala ekonomi		Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup			
		Melakukan kajian daya dukung lingkungan untuk eksploitasi bahan tambang dan galian		Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup			

No	Indikasi Program Utama RTRW			Rencana Program/Kegiatan RPD		Hasil Identifikasi	Rekomendasi
	Program/Kegiatan		Lokasi	Program/Kegiatan	Lokasi		
		Melakukan kajian suberdaya energi alternatif yang meliputi tenaga air, untuk listrik perdesaan		Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup			
		Melakukan promosi untuk menarik investasi pengembangan bidang pertambangan dan energi		Program Pengendalian Pelaksanaan Investasi *)			
		Pengembangan energi panas bumi sebagai pembangkit listrik energi alternatif					
		Melakukan kajian pengembangan energi alternatif		Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup			
		Melaksanakan perencanaan pemanfaatan tenaga listrik energi baru terbarukan		Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup			
		Mencari sumber pembiayaan dan investor untuk pelaksanaan pengembangan pembangkit tenaga listrik energi baru terbarukan		Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi			
	G. Perwujudan Kawasan Pariwisata	Pengembangan Kawasan Wisata Terpadu	Kuala Kurun				
		Melengkapi Kawasan Wisata Terpadu dengan fasilitas penunjang wisata		Program pengembangan destinasi pariwisata			
		Melakukan promosi Kawasan Wisata Terpadu melalui berbagai media, dan melaksanakan berbagai event promosi		Program pengembangan pemasaran pariwisata			
		Melakukan kerjasama dengan berbagai biro perjalanan dalam upaya pemasaran yang progresif		Program pengembangan pemasaran pariwisata			
		Pengembangan potensi sumberdaya alam sebagai objek-objek wisata dalam satu kesatuan sistem pengelolaan yang terpadu	Seluruh wilayah pariwisata				

No	Indikasi Program Utama RTRW			Rencana Program/Kegiatan RPD		Hasil Identifikasi	Rekomendasi
	Program/Kegiatan		Lokasi	Program/Kegiatan	Lokasi		
		Inventarisasi sumberdaya alam yang berpotensi sebagai objek wisata		Program pengembangan destinasi pariwisata			
		Membentuk pusat informasi pariwisata terpadu dan sistem informasi manajemen promosi pariwisata daerah		Program Sarana Promosi Parawisata *)			
		Peningkatan promosi dan investasi kepariwisataan		Program Sarana Promosi Parawisata *)			
	H. Perwujudan Kawasan Permukiman	Permukiman Perkotaan					
		Pemetakan zona permukiman eksisting dan kawasan siap bangun dengan memerhatikan	Kuala Kurun dan IKK Lainnya	Program Perencanaan Tata Ruang			
		a. Daya tampung kota, lahan dengan kemiringan di atas 15 %					
		b. Peningkatan pembangunan perumahan pegawai eselon 3 kebawah					
		c. Rencana pengembangan fasilitas utama kota (pusat keagamaan, Stadion Olah Raga)					
		d. Rencana pengembangan kawasan perdagangan dan jasa					
		Identifikasi kelengkapan dan cakupan layanan fasilitas serta utilitas utama pada masing-masing blok dan perkiraan kebutuhan untuk tahun 2031 :					
		a. Jalan lingkungan					
		b. Sistem jaringan prasarana air minum					
		c. Sistem jaringan prasarana listrik					
		d. Sistem jaringan prasarana telekomunikasi					
		e. Sistem pengelolaan sampah (gerobak, TPS dan sebuah TPA)					

No	Indikasi Program Utama RTRW			Rencana Program/Kegiatan RPD		Hasil Identifikasi	Rekomendasi
	Program/Kegiatan		Lokasi	Program/Kegiatan	Lokasi		
		f. Sistem drainase dan pengelolaan limbah					
		Identifikasi lokasi kelompok permukiman yang beradapada kawasan rawan bencana alam dan merekomendasikan mitigasinya/relokasi	Kuala Kurun,	Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Bencana *)			
		Penyusunan rencana teknis tata ruang kota dengan pendekatan mitigasi bencana dan pencadangan kawasan permukiman baru		Program Perencanaan Tata Ruang			
		Pengadaan perumahan melalui subsidi KPR-Rumah Sangat Sederhana		Program Pengembangan Perumahan			
		Permukiman Perdesaan					
		Identifikasi kebutuhan perumahan dan penyediaan perumahan perdesaan melalui bantuan pemerintah dan pembangunan perumahan swadaya	Kawasan perdesaan di seluruh wilayah kecamatan	Program Pengembangan Perumahan			
		Identifikasi kelompok permukiman perdesaan yang berada pada kawasan lindung dan budidaya. Bila terdapat permukiman (kelompok rumah) yang berada pada kawasan lindung, maka direkomendasikan jalan keluarnya baik melalui pelepasan hak hutan atau relokasi		Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Bencana *)			
		Identifikasi bangunan fasilitas umum dan perumahan yang berada pada kawasan rawan bencana dan merekomendasikan mitigasi ataupun relokasi terhadap bangunan tersebut		Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Bencana *)			
		Klasifikasi kelompok permukiman yang berada pada kawasan budidaya yang					

No	Indikasi Program Utama RTRW			Rencana Program/Kegiatan RPD		Hasil Identifikasi	Rekomendasi
	Program/Kegiatan		Lokasi	Program/Kegiatan	Lokasi		
		mempunya akses tinggi, sedang dan rendah					
	Perwujudan Rencana Kawasan Strategis						
1	Perwujudan Kawasan Strategis Ekonomi	Penetapan Kawasan strategis ekonomi melalui perda	Seluruh kawasan yang telah teridentifikasi	Program Perencanaan Tata Ruang			
		Pembangunan sarana dan prasarana penunjang agropolitan sebagaimana kegiatan yang diprogram pada arahan pemanfaatan ruang tentang pertanian dan perkebunan		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pertanian *)			
		Perwujudan rencana KTM Bereng Belawan					
2	Perwujudan Kawasan Strategis Sosial Kultural	Pemantapan batas kawasan	Kuala Kurun dan Tumbang Anoi	Program Pengembangan Wilayah Perbatasan *)			
		Pengembangan jasa perhotelan dan restoran dan travel					
		Pembangunan Infrastruktur pendukung		Program pembangunan infrastruktur perdesaan			
		Pembangunan Museum					
		Pengembangan kw. Betang Tumbang Anoi					
3	Perwujudan Kawasan Strategis Penggunaan SDA dan Teknologi Tinggi	Penetapan batas kawasan Penggunaan SDA dan Teknologi Tinggi	Tumbang Tariak	Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup			
		Penyusunan rencana rinci kawasan Penggunaan SDA dan Teknologi Tinggi		Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup			
		Pembangunan PLTU					

No	Indikasi Program Utama RTRW			Rencana Program/Kegiatan RPD		Hasil Identifikasi	Rekomendasi
	Program/Kegiatan		Lokasi	Program/Kegiatan	Lokasi		
		Inventarisasi Sumber pemasokan Energi untuk PLTU					
		Penyiapan masyarakat					
		Pembangunan infrastruktur pendukung					
		Pendampingan dan pelaksanaan kegiatan					
		Pemantauan (Amdal) dan pengembangan		Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup			
4	Perwujudan Kawasan Strategis Hamkam	Menganalisis dampak pembangunan		Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup			
		Pembangunan infrastruktur Strategis Hankam terutama dalam membantu pergerakan pasukan		Program Pembangunan Sarana Prasarana Tahura *)			
		Melestarikan hutan tempat latihan militer dan sebagainya		Program peningkatan kelestarian Kawasan TAHURA *)			

4.2.4 Isu Strategis Kabupaten Gunung Mas

Berdasarkan hasil telaahan terhadap isu internasional, isu dan kebijakan nasional, isu dan kebijakan daerah, serta isu dan kebijakan daerah sekitar, maka isu strategis Kabupaten Gunung Mas adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan pembangunan manusia sesuai mutu pelayanan dasar;

Peningkatan daya saing SDM masih dihadapkan pada besarnya jumlah angkatan kerja, jumlah pengangguran (setengah pengangguran atau sementara tidak bekerja), rendahnya budaya unggul, tingkat pendidikan, kemiskinan, komitmen pemerintah, administrasi pemerintahan, segmentasi layanan pendidikan yang kurang berkeadilan serta ragam dan luasnya wilayah yang harus dilayani. Kualitas SDM menjadi penggerak utama dalam pembangunan, tersedianya sumber daya manusia yang memiliki kompetensi atau latar belakang pendidikan serta keahlian yang memenuhi kebutuhan diharapkan akan mampu memenangkan persaingan di pasar tenaga kerja. Untuk membuat tenaga kerja berpengetahuan, memiliki values dan berketrampilan, akan sangat bergantung pada kualitas pendidikan dan pelatihan yang dimilikinya termasuk kualitas pendidikan tinggi.

2. Percepatan pembangunan infrastruktur dasar dan aksesibilitas wilayah;

Keberhasilan pembangunan dapat diukur dari ketersediaan dan kecukupan serta kemampuan sarana dan prasarana yang mempunyai peranan penting terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Keberhasilan pada sektor perhubungan antara lain dapat dilihat dari panjang jalan yang dimiliki, maka makin tinggi akses masyarakat kepada berbagai aktivitas kehidupan termasuk aktivitas perekonomian, sehingga mobilisasi penduduk antar wilayah atau antar kota atau antar desa juga semakin tinggi. Pembangunan dan Pengembangan wilayah bertujuan untuk memperkecil kesenjangan pertumbuhan dan ketimpangan antar wilayah. Pembangunan infrastruktur wilayah dimungkinkan karena adanya modal yang bertumpu pada pengembangan sumberdaya manusia dan sumber daya alam yang berlangsung secara kontinyu sehingga menimbulkan arus barang. Masih dalam kaitannya dengan indikator untuk mengukur kinerja pembangunan pada bidang sarana dan prasarana dasar, sektor listrik merupakan sektor penting untuk memberikan daya dongkrak yang besar terhadap aktivitas ekonomi masyarakat dan percepatan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Infrastruktur dapat didefinisikan sebagai fasilitas-fasilitas atau struktur-struktur dasar, peralatan-peralatan, instalasi-instalasi yang dibangun dan yang dibutuhkan untuk berfungsinya sistem sosial dan sistem ekonomi masyarakat. Dengan aset Infrastruktur yang baik akan mampu memberikan pelayanan publik yang berkualitas. Pembangunan

Infrastruktur Kabupaten Gunung Mas merujuk pada penyediaan transportasi, pengairan, drainase, bangunan-bangunan gedung dan fasilitas publik lain yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia dalam lingkup sosial dan ekonomi sehingga kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi dengan baik.

3. Optimalisasi penanggulangan kemiskinan;

Salah satu contoh sebab terjadinya kemiskinan adalah kurangnya pendidikan dan pelatihan yang dimiliki seseorang untuk memasuki profesi kerja yang berpenghasilan tinggi. Sehingga salah satu cara memutus rantai kemiskinan adalah dengan adanya memfasilitasi pendidikan dan pemberdayaan masyarakat miskin. Masalah kemiskinan dewasa ini merupakan crucial problem. Perkembangan jumlah angka kemiskinan tiap tahunnya menunjukkan angka yang fluktuatif dan cenderung meningkat. Dengan pemberdayaan masyarakat yang berorientasi pada sektor ekonomi dan pendidikan diharapkan cara pandang dan cara berfikir masyarakat akan menjadi lebih maju dan berkembang, pengentasan kemiskinan bukan hanya memprioritaskan aspek ekonomi semata tapi hendaknya diarahkan pada pengikisan-nilai-nilai budaya negatif, seperti, malas, apatis, fatalis, ketidakberdayaan dan apolitis serta peningkatan kemampuan produktivitas dalam memenuhi kebutuhan dasar.

4. Percepatan reformasi birokrasi;

Menciptakan birokrasi pemerintah yang profesional dengan karakteristik, berintegrasi, berkinerja tinggi, bebas dan bersih KKN, mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi, dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara. Reformasi Birokrasi merupakan perubahan signifikan elemen-elemen birokrasi, antara lain kelembagaan, sumber daya manusia aparatur, ketatalaksanaan, akuntabilitas aparatur, pengawasan, dan pelayanan publik. Hal penting dalam reformasi birokrasi adalah perubahan mind-set dan culture-set serta pengembangan budaya kerja. Reformasi Birokrasi diarahkan pada upaya-upaya mencegah dan mempercepat pemberantasan korupsi, secara berkelanjutan, dalam menciptakan tata pemerintahan yang baik, bersih, dan berwibawa (*good governance*), pemerintah yang bersih (*clean government*), dan bebas KKN. Reformasi Birokrasi memberikan sebuah harapan masyarakat pada pemerintah agar mampu memerangi tindakan KKN dan membentuk pemerintahan yang bersih serta keinginan masyarakat untuk menikmati pelayanan publik yang efisien, responsif dan akuntabel. Dengan ini partisipasi masyarakat diperlukan agar reformasi birokrasi yang dilakukan saat ini berjalan dengan semestinya. Fokus reformasi birokrasi yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Gunung Mas melalui peningkatan pelayanan publik dengan penguatan sistem dan akses pelayanan

berbasis teknologi informasi yang terpadu yang memungkinkan penyediaan pelayanan yang cepat, mudah, murah, terjangkau, inklusif dan berkualitas. Selain itu, pengembangan kapasitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dan perbaikan manajemen (struktur) pemerintah daerah secara efektif dan efisien menjadi dukungan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

Dari sisi pelayanan publik, saat ini teknologi informasi sudah sangat memberikan kemudahan bagi setiap masyarakat dalam meningkatkan kapasitas dirinya. Hal tersebut juga seharusnya mampu ditangkap oleh pemerintah daerah dalam melaksanakan berbagai pelayanan masyarakat maupun dalam menjalankan kinerja masing-masing bidang urusan pembangunan, khususnya pelayanan publik. Peningkatan teknologi informasi dalam pelayanan publik akan sangat membantu masyarakat dalam mendapatkan layanan yang maksimal. Namun perlu juga dilakukan pembinaan dan edukasi kepada masyarakat terkait penggunaan teknologi informasi tersebut sehingga tidak terkesan memperumit jalur pelayanan publik.

Beberapa penggunaan teknologi informasi dan komunikasi akan menjadikan kemudahan dalam pelaksanaan koordinasi bagi perangkat daerah; pemberian pendidikan dan pelatihan bagi pegawai pemerintah di daerah yang sulit dijangkau atau membutuhkan biaya besar; meminimalisir terjadinya kesalahan dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah; mempermudah berbagai pelayanan masyarakat seperti kependudukan dan catatan sipil, kesehatan, penanaman modal, dan sebagainya. Diharapkan berbagai inovasi melalui penerapan teknologi informasi dan komunikasi secara berkualitas dan merata akan mampu memberikan dampak signifikan pada peningkatan dan optimalisasi capaian pembangunan di Gunung Mas.

5. Peningkatan perekonomian melalui pemanfaatan potensi unggulan daerah; dan Kabupaten Gunung Mas memiliki potensi unggulan sumber daya daerah yang sangat kaya. Pada hakikatnya memanfaatkan hasil sumber daya alam ini harus mempunyai hubungan timbal balik, tidak hanya menikmati hasilnya kemudian meninggalkannya begitu saja. Terlihat dari produktivitas hasil pertanian dalam arti luas diharapkan bergerak positif. Dengan hal ini, untuk mempercepat pergerakan perekonomian daerah perlu dilakukan pengembangan inovasi dalam mengelola hasil pertanian pangan, perkebunan, peternakan, perikanan. Selain itu, optimalisasi industri pengelolaan dan Aset lainnya melalui peningkatan peran dan investasi swasta. Dengan adanya peran investasi swasta maka pengembangan dalam memanfaatkan segala potensi unggulan sumber daya daerah dapat dilakukan dengan maksimal. Dengan ini pembangunan yang dilaksanakan harus berwawasan lingkungan, sehingga akan

memberikan pemulihan terhadap sumber alam yang telah diambil. Dengan demikian pembangunan tidak hanya akan dinikmati saat ini saja namun sampai di masa yang akan datang.

6. Pengelolaan lingkungan hidup.

Pengelolaan lingkungan hidup merupakan salah satu implementasi dari Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) yang ditegaskan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Dengan ini maka diperlukan kemandirian dan keberdayaan masyarakat sebagai prasyarat untuk menumbuhkan kemampuan masyarakat sebagai pelaku dalam pengelolaan lingkungan hidup bersama dengan pemerintah dan pelaku pembangunan yang lain. Meningkatnya kemampuan dan kepeloporan masyarakat akan meningkatkan efektifitas peran masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup. Memahami kondisi dan situasi saat ini Pemerintah Kabupaten Gunung Mas harus mampu mengimplementasikan kebijakan yang mendorong pengembangan dan peningkatan serta pengendalian dalam pengelolaan lingkungan hidup. Hal ini harus disikapi dengan adanya mitigasi terhadap perusakan lingkungan hidup (kebakaran hutan, bencana alam, polusi air, polusi udara, limbah B3), pengelolaan sampah, rencana aksi nasional penurunan emisiasi sebagai upaya adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim. Hal ini perlu disikapi dengan serius oleh Pemerintah Daerah agar mampu berkolaborasi dengan masyarakat untuk mewujudkan keterpaduan kehidupan yang lebih dinamis.

BAB V

TUJUAN DAN SASARAN

Sesuai Inmendagri 3/2023 bahwa penyusunan RPD tidak menjabarkan Visi dan Misi namun hanya Tujuan dan Sasaran Daerah saja, perumusan tujuan dan sasaran daerah akan menjadi landasan perumusan tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah untuk periode 2 tahun. Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai apa yang daerah citakan. Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan dengan Metode SMART (spesifik, terukur, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 2 (dua) tahun ke depan). Merujuk dari berbagai penjelasan diatas, maka dirumuskan tujuan dan indikator beserta target sebagai berikut.

5.1 Tujuan dan Sasaran

Tujuan	Sasaran	Indikator	Baseline 2022	Target 2025	Kondisi Akhir 2026
T1 : Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul, Berbudaya dan Berdaya Saing		Indeks Pembangunan Manusia	73,18 (2023)	74	74,5
S1.1	Meningkatnya akses dan kualitas pendidikan	Indeks Pendidikan	0,643 (2023)	0,652	0,66
S1.2	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Indeks Kesehatan	0,820 (2023)	0,825	0,83
T2 : Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat		Tingkat kemiskinan	5,47 (2023)	5	4,7
S2.3	Meningkatnya Taraf Hidup Masyarakat	PDRB per Kapita (Juta Rp/Kapita)	57,17	72	77
		Indeks Ketahanan Pangan	53,74	55	57
S2.4	Meningkatnya pemerataan kesejahteraan masyarakat	Indeks Gini	0,262	0,257	0,252
S2.5	Meningkatnya penyerapan tenaga kerja	Tingkat Pengangguran Terbuka	2,96	2,8	2,75
T3 : Peningkatan Perekonomian yang Maju, Terintegrasi dan Berkelanjutan		Laju Pertumbuhan Ekonomi	6,47	7	7,5
S3.6	Meningkatnya Produktivitas Sektor Unggulan Daerah	LPE Kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	5,21	5,5	6
		LPE Kategori Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda	6,07	6,5	7
		LPE Kategori Pariwisata	9,93	10,2	10,5
S3.7	Penyediaan Infrastruktur Dasar yang Berkualitas	Indeks Infrastruktur	46,36	48	50
S3.8	Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	69,8	70	70,5
T4 : Peningkatan tata kelola pemerintah yang profesional, bersih, dan akuntabel		Indeks Reformasi Birokrasi	51,66 (CC)	52,6	53,5

Tujuan	Sasaran	Indikator	Baseline 2022	Target 2025	Kondisi Akhir 2026
S4.9	Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah	Nilai LAKIP/SAKIP	B	B	BB
S4.10	Meningkatnya kualitas pelayanan public berbasis teknologi informasi	Indeks SPBE	1,96	2,65	2,85
S4.11	Meningkatnya pengelolaan keuangan daerah berkualitas	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	61.6424	67	70

Dengan rumusan tujuan dan indikator pada tabel diatas, maka dirumuskan sasaran sebagai penjabaran dari tujuan yaitu hasil yang akan dicapai Kabupaten Gunung Mas dari masing-masing tujuan dalam rumusan yang lebih spesifik dan terukur dalam suatu indikator beserta targetnya. Oleh karena itu, sasaran dinyatakan sesuai indikator secara spesifik, fokus, terukur, dan dapat dicapai dengan indikator kinerja atau tolok ukur keberhasilan pencapaian sasaran yang akan diwujudkan selama 2 (dua) tahun. Setiap sasaran mencerminkan indikator kinerja yang akan dicapai dalam kurun waktu 2 (dua) tahun mendatang. Merujuk dari berbagai penjelasan diatas maka terumuslah sasaran beserta indikator pada tiap tujuan yang dijabarkan sebagai berikut :

- Tujuan 1 : Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul, Berbudaya dan Berdaya Saing.

Peningkatan kualitas sumber daya manusia mutlak harus dilakukan karena dengan kualitas sumber daya manusia yang berkualitas dapat memberikan *multiplier efect* terhadap pembangunan perekonomian, untuk memaksimalkan pembangunan daerah Kabupaten Gunung Mas. Tujuan ini dapat diukur tingkat keberhasilannya dengan indikator Indeks Pembangunan Manusia.

Tujuan ini dicapai dengan sasaran sebagai berikut :

 - Meningkatnya akses dan kualitas pendidikan, keberhasilan sasaran ini dapat diukur dengan indikator Indeks Pendidikan;
 - Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat, keberhasilan sasaran ini dapat diukur dengan indikator Indeks Kesehatan.
- Tujuan 2 : Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat.

Kualitas hidup masyarakat sangat dipengaruhi oleh kondisi perekonomian masyarakat. Dengan kondisi saat ini perekonomian masyarakat sangat bergejolak terutama dikarenakan imbas Covid-19 yang memukul perekonomian dunia dan nasional sedikit banyak memengaruhi perekonomian daerah. Perekonomian masyarakat sangat bergantung dengan produktivitas masyarakat, apa, bagaimana dan berapa yang dapat dihasilkan sebagai pendapatan masyarakat inilah yang secara signifikan mempengaruhi kondisi ekonomi masyarakat. Tujuan ini dapat

diukur tingkat keberhasilannya dengan indikator Tingkat Kemiskinan. Dalam rangka mencapai tujuan ini maka sasaran yang harus dicapai adalah sebagai berikut :

- a. Meningkatnya Taraf Hidup Masyarakat, keberhasilan sasaran ini diukur dengan indikator PDRB per Kapita dengan indikator Indeks Ketahanan Pangan.
 - b. Meningkatnya pemerataan kesejahteraan masyarakat, keberhasilan sasaran ini dapat diukur dengan indikator Indeks Gini.
 - c. Meningkatnya penyerapan tenaga kerja, keberhasilan sasaran ini dapat diukur dengan indikator Tingkat Pengangguran Terbuka.
3. Tujuan 3 : Peningkatan Perekonomian yang Maju, Terintegrasi dan Berkelanjutan. Ekonomi merupakan salah satu pendukung yang cukup krusial dalam pembangunan daerah. Perekonomian Kabupaten Gunung Mas cukup mempunyai pergerakan yang baik, hal ini terlihat dengan adanya pembangunan infrastruktur ekonomi bagi masyarakat kecil terutama dengan mengoptimalkan pertumbuhan ekonomi komoditas unggulan daerah seperti pertanian dan pariwisata. Keberhasilan dari tujuan ini dapat diukur dengan indikator Laju Pertumbuhan Ekonomi. Dalam rangka mencapai tujuan ini maka sasaran yang harus dicapai adalah sebagai berikut :
- a. Meningkatnya Produktivitas Sektor Unggulan Daerah, keberhasilan sasaran ini dapat diukur dengan indikator LPE Kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan, LPE Kategori Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda serta LPE Kategori Pariwisata.
 - b. Penyediaan Infrastruktur Dasar yang Berkualitas, keberhasilan sasaran ini dapat diukur dengan indikator Indeks Infrastruktur.
 - c. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup, keberhasilan sasaran ini dapat diukur dengan indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup.
4. Tujuan 4 : Peningkatan tata kelola pemerintah yang profesional, bersih, dan akuntabel.
- Good and clean governance* memiliki pengertian segala hal yang berkaitan dengan tindakan atau tingkah laku yang bersifat mengarahkan, mengendalikan, atau memengaruhi urusan public untuk mewujudkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Tujuan ini dapat diukur keberhasilannya dengan indikator Indeks Reformasi Birokasi. Dalam rangka mencapai tujuan ini maka sasaran yang harus dicapai adalah sebagai berikut :
- a. Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah, keberhasilan sasaran ini dapat diukur dengan indikator Nilai LAKIP/SAKIP.

- b. Meningkatnya kualitas pelayanan public berbasis teknologi informasi, keberhasilan sasaran ini dapat diukur dengan indikator Indeks SPBE.
- c. Meningkatnya pengelolaan keuangan daerah berkualitas, keberhasilan sasaran ini dapat diukur dengan indikator Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah.

5.2 Penyelarasan RPD terhadap RPJMN Tahun 2020-2024 dan RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021-2026

No	RPJMN TAHUN 2020-2024	RPJMD PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2021-2026	RPD KABUPATEN GUNUNG MAS TAHUN 2025-2026
	Visi : Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandasan Gotong Royong	Visi : Kalimantan Tengah Makin BERKAH: Bermartabat, Elok, Religius, Kuat, Amanah, dan Harmonis	Visi : -
1	Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia	Misi 4 : Mempercepat Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Cerdas, Sehat dan Berdaya Saing	Tujuan 1 : Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul, Berbudaya dan Berdaya Saing
2	Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri dan Berdaya Saing	Misi 1 : Mempercepat Pembangunan Ekonomi yang Produktif, Kreatif dan Berwawasan Lingkungan	Tujuan 3 : Peningkatan Perekonomian yang Maju, Terintegrasi dan Berkelanjutan
3	Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan	Misi 5 : Meneguhkan Kalteng yang Beriman, Berbudaya dan Berkesetaraan Gender	Tujuan 1 : Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul, Berbudaya dan Berdaya Saing
4	Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan	Misi 1 : Mempercepat Pembangunan Ekonomi yang Produktif, Kreatif dan Berwawasan Lingkungan	Tujuan 3 : Peningkatan Perekonomian yang Maju, Terintegrasi dan Berkelanjutan
5	Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa	Misi 5 : Meneguhkan Kalteng yang Beriman, Berbudaya dan Berkesetaraan Gender	Tujuan 1 : Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul, Berbudaya dan Berdaya Saing
6	Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya	Misi 3 : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Melalui Reformasi Birokrasi	Tujuan 4 : Peningkatan tata kelola pemerintah yang profesional, bersih, dan akuntabel
7	Perlindungan Bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga	Misi 2 : Memperkuat ketahanan Daerah dalam Mengantisipasi Perubahan Global	Tujuan 2 : Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat
8	Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Terpercaya	Misi 3 : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Melalui Reformasi Birokrasi	Tujuan 4 : Peningkatan tata kelola pemerintah yang profesional, bersih, dan akuntabel
9	Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan	Misi 3 : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Melalui Reformasi Birokrasi	Tujuan 4 : Peningkatan tata kelola pemerintah yang profesional, bersih, dan akuntabel

BAB VI

STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PRIORITAS

RPD Kabupaten Gunung Mas Tahun 2025-2026 akan menjadi dasar penyelenggaraan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 dan 2026 hingga pada akhirnya menjadi APBD tahun 2025 dan 2026. Dengan dinamika pembangunan yang terus berkembang, serta permasalahan dan isu strategis yang mengiringi maka perlu adanya strategi dan arah kebijakan yang komprehensif dan tepat untuk mengatasi dan mewaspadai permasalahan dan isu yang sedang berkembang. Dengan strategi dan arah pembangunan yang tepat maka diharapkan akan mengoptimalkan kinerja pemerintah daerah baik dalam melakukan transformasi, reformasi, maupun perbaikan kinerja birokrasi.

6.1 Strategi

Strategi merupakan langkah-langkah yang berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi pembangunan daerah. Strategi menjadi salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah (*strategy focused management*) dimana perumusan strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana sasaran akan dicapai dan selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan.

Rumusan strategi menunjukkan keinginan yang kuat dari pemerintah daerah dalam menciptakan nilai tambah (*value added*) bagi para pemangku kepentingan pembangunan daerah. Penetapan strategi dilakukan untuk menjawab bagaimana tahap-tahap pencapaian sasaran-sasaran pembangunan dengan batas waktu tertentu. Sebuah strategi dapat dilakukan untuk menjawab lebih dari 1 (satu) sasaran pembangunan dengan mempertimbangkan aspek efektifitas dan efisiensi pencapaian target sasaran.

Tujuan	Sasaran	Strategi
T1 : Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul, Berbudaya dan Berdaya Saing		
	S1.1 : Meningkatnya akses dan kualitas pendidikan	▪ Meningkatkan mutu, akses dan layanan pendidikan; ▪ Meningkatkan mutu, akses dan layanan perpustakaan; ▪ Meningkatkan kesetaraan gender; dan ▪ Meningkatkan Kelestarian Kesenian Tradisional.
	S1.2 : Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	▪ Meningkatkan jangkauan dan aksesibilitas layanan kesehatan berkualitas; ▪ Meningkatkan Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi; dan

Tujuan	Sasaran	Strategi
		Meningkatkan akses pelayanan kesehatan ibu hamil dan remaja.
T2 : Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat		
	S2.3 : Meningkatnya Taraf Hidup Masyarakat S2.4 : Meningkatnya pemerataan kesejahteraan masyarakat	- Percepatan pembangunan ekonomi wilayah berbasis komoditas unggulan daerah; - Peningkatan kapasitas dan kelayakan pendapatan tenaga kerja; dan - Akselerasi pengentasan kemiskinan ekstrem.
	S2.5 : Meningkatnya penyerapan tenaga kerja	Peningkatan produktivitas tenaga kerja.
T3 : Peningkatan Perekonomian yang Maju, Terintegrasi dan Berkelanjutan		
	S3.6 : Meningkatnya Produktivitas Sektor Unggulan Daerah	- Pengembangan Hilirisasi Potensi Agro Dalam Arti Luas; - Pengembangan potensi perdagangan pengolahan; dan - Pengembangan Sektor Wisata.
	S3.7 : Penyediaan Infrastruktur Dasar yang Berkualitas	Percepatan penyediaan infrastruktur pembangunan daerah.
	S3.8 : Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	Pengembangan potensi ekonomi hijau.
T4 : Peningkatan tata kelola pemerintah yang profesional, bersih, dan akuntabel		
	S4.9 : Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah	Percepatan implementasi reformasi birokrasi
	S4.10 : Meningkatnya kualitas pelayanan public berbasis teknologi informasi	
	S4.11 : Meningkatnya pengelolaan keuangan daerah berkualitas	

Penjelasan masing-masing strategi pada perencanaan pembangunan Kabupaten Gunung Mas adalah sebagai berikut :

1. Strategi 1 : Meningkatnya akses dan kualitas pendidikan

Mengenyam pendidikan menjadi hak semua warga negara. Peningkatan pelayanan pendidikan bertujuan untuk meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas. Kabupaten Gunung Mas berupaya meningkatkan kualitas pendidikan dengan cara membangun sarana dan prasarana penunjang seperti gedung sekolah, perumahan guru dan lainnya. Selain itu juga, memperhatikan kesejahteraan tenaga pendidik dan pengajar khususnya di daerah terpencil. Dikarenakan akses yang sulit menuju daerah terpencil di Kabupaten Gunung Mas, sehingga fasilitas pendidikan menjadi hal pokok

untuk terpenuhi. Selain itu, Pendidikan secara praktis tak dapat dipisahkan dengan nilai budaya. Kebudayaan merupakan bagian dari pendidikan. Keduanya sangat erat hubungannya karena saling melengkapi dan mendukung satu sama lainnya. Namun dalam perkembangannya kebudayaan mengalami proses globalisasi, ini sangat berpengaruh pada pendidikan. Dan tidak lupa, Kesenjangan gender dalam dunia pendidikan tentu perlu diatasi, jika tidak selamanya perempuan akan termarginalkan dalam ranah tersebut. Dengan kata lain, kesetaraan gender dalam dunia pendidikan mutlak diperlukan agar perempuan memiliki kesempatan sama dengan laki-laki dalam memajukan dunia pendidikan.

2. Strategi 2 : Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat

Kesehatan merupakan hal penting yang harus diperhatikan oleh pemerintah daerah dan masyarakat. Terlebih dengan adanya Covid-19 berbagai upaya telah dilakukan pemerintah pusat maupun daerah untuk menangani dan mencegah Covid-19, bahkan pemerintah daerah perlu melakukan refocusing anggaran untuk penanganan Covid-19. Dengan ini Kabupaten Gunung Mas juga harus terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan khususnya di daerah terpencil. Pasalnya, hingga saat ini pelayanan kesehatan masih belum maksimal masih belum memenuhi harapan masyarakat. Perlu peningkatan akses dengan fasilitas kesehatan yang memadai, hal ini dilakukan untuk masyarakat semakin mudah dalam menjangkau fasilitas kesehatan. Dengan ini diharapkan masyarakat yang sedang sakit dapat lebih cepat ditangani oleh tenaga kesehatan. Selain itu menjamin kualitas pangan dari masyarakat perlu menjadi perhatian, dengan cara menganalisis pola konsumsi pangan suatu masyarakat terhadap pola konsumsi pangan yang ideal (Pola Pangan Harapan). Skor PPH ini berfungsi sebagai: Indikator mutu gizi dan keragaman konsumsi atau pangan.

Pelayanan pemeriksaan yang ditujukan kepada ibu hamil untuk memastikan bahwa ibu serta janin dalam kondisi sehat selama masa kehamilan, Kesehatan remaja merupakan hal yang sangat penting diperhatikan karena pada masa ini remaja mengalami perubahan fisik, psikologis, dan sosial yang signifikan.

3. Strategi 3 : Meningkatnya Taraf Hidup Masyarakat dan Strategi 4 : Meningkatnya pemerataan kesejahteraan masyarakat

Melihat kondisi saat ini salah satu komoditi unggulan Kabupaten Gunung Mas adalah pertanian dan turunannya (perkebunan, peternakan, dan perikanan). Dengan ini diharapkan menjadikan Kabupaten Gunung Mas daerah yang mandiri pangan dan meningkatkan taraf hidup petani. Pemerintah Kabupaten Gunung Mas berupaya untuk melakukan kegiatan pembangunan ekonomi berbasis potensi daerah. Sektor pertanian dan perkebunan merupakan sektor unggulan kabupaten Gunung Mas untuk

dikembangkan. Pengembangan sektor tanaman pangan memacu pertumbuhan ekonomi masyarakat dan sumber kehidupan bagi masyarakat Gunung Mas. Selain pertanian, salah satu sektor yang diharapkan dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi adalah pariwisata. Pariwisata merupakan sektor yang dapat menjadi potensi ekonomi kerakyatan karena dapat melibatkan masyarakat dalam pengembangan dan pengelolaannya. Di Kabupaten Gunung Mas banyak potensi wisata yang bisa dikembangkan antara lain wisata alam, wisata budaya, dan wisata sejarah. Banyak potensi wisata yang perlu dikembangkan oleh pemerintah daerah untuk mendorong kunjungan wisatawan domestik maupun wisatawan asing. Pertumbuhan ekonomi dapat mengindikasikan keberhasilan pembangunan ekonomi dalam kehidupan masyarakat.

4. Strategi 5 : Meningkatnya penyerapan tenaga kerja

Dunia kerja saat ini menuntut perusahaan untuk mencari pekerja yang berkualitas dan unggul, sehingga Pemerintah kabupaten Gunung Mas berupaya untuk meningkatkan daya saing tenaga kerja. Peningkatan daya saing tenaga kerja sebenarnya merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan sumber daya manusia. Sehingga pembangunan SDM perlu mendapat perhatian sedini mungkin sejak di bangku sekolah. Tenaga kerja memiliki peran penting dalam proses pembangunan ekonomi.

Selain mempersiapkan dari segi SDM, Pemerintah Kabupaten Gunung Mas perlu memperluas kesempatan kerja bagi masyarakatnya. Perluasan kesempatan kerja ini berupa menciptakan lapangan pekerjaan baru maupun mengembangkan lapangan pekerjaan yang tersedia. Perluasan kesempatan kerja oleh Pemerintah daerah Kabupaten Gunung Mas dapat memanfaatkan sektor-sektor unggulan sebagai objek kerja. Lapangan pekerjaan di sektor pertanian menampung banyak tenaga kerja di Kabupaten Gunung Mas.

5. Strategi 6 : Meningkatnya Produktivitas Sektor Unggulan Daerah

Sektor lain yang perlu dikembangkan untuk meningkatkan pendapatan ekonomi adalah sektor industri. Seperti diketahui, sektor industri khususnya Industri Kecil Menengah (IKM) dapat mewujudkan ekonomi kerakyatan karena kegiatan usaha yang menampung lapangan kerja yang cukup banyak. Selain itu pengembangan IKM dapat menciptakan sentra-sentra pembangunan produk unggulan wilayah perdesaan, kecamatan, kabupaten/kota sesuai dengan kultur dan potensi wilayah. Pengembangan sentra-sentra produk unggulan dapat mempercepat pengembangan ekonomi kerakyatan yang penting dalam proses pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat serta mendorong pertumbuhan ekonomi.

6. Strategi 7 : Penyediaan Infrastruktur Dasar yang Berkualitas

Pembangunan infrastruktur dilakukan untuk percepatan pembangunan dan memberikan kemudahan akses masyarakat dalam melakukan aktivitasnya. Pembangunan infrastruktur sangat berpengaruh terhadap perkembangan daerah. Melalui infrastruktur yang memadai nantinya tidak ada lagi daerah yang terisolasi dan sulit dijangkau, hal ini untuk memudahkan distribusi orang dan barang dari dan ke luar daerah. Kabupaten Gunung Mas perlu melakukan pemerataan pembangunan infrastruktur dasar dan aksesibilitas terutama di wilayah-wilayah terpencil agar masyarakat semakin sejahtera. Infrastruktur dasar merupakan sarana dan prasarana yang difasilitasi Pemerintah daerah untuk menunjang kehidupan masyarakat sehari-hari. Sedangkan aksesibilitas adalah suatu ukuran untuk mudahnya suatu tempat dicapai. Infrastruktur dasar terdiri atas air bersih, listrik, telekomunikasi, sampah, drainase, sanitasi, dan jalan. Sedangkan aksesibilitas terdiri atas sarana prasarana perhubungan. Pembangunan infrastruktur dasar dan aksesibilitas yang dibangun dengan merata akan berdampak pada taraf hidup masyarakat semakin meningkat. Interkoneksi antara wilayah yang berperan sebagai pusat kegiatan wilayah dan pusat kegiatan lokal dilakukan melalui pengembangan jaringan jalan dan pembangunan sarana prasarana transportasi yang saling terintegrasi. Pembangunan infrastruktur perlu memperhatikan tata ruang dan wilayah Kabupaten Gunung Mas agar pembangunan terlaksana secara terpadu.

7. Strategi 8 : Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup

Secara sederhana, kualitas lingkungan hidup merupakan kondisi yang mendukung keberlangsungan hidup manusia di suatu wilayah. Jumlah manusia sampai saat ini terus bertambah dan berkembang, menjadi sebuah rangkaian ekosistem kehidupan manusia. Dengan pembangunan yang diininkan manusia dan alam sering terjadi benturan antara pembanguna yang dilakukan manusia dan daya dukung lingkungan, pada akhirnya menimbulkan masalah lingkungan atau ketimpangan ekologi. Untuk itu, perlu adanya Keserasian, keseimbangan dan daya dukung lingkungan perlu diperhatikan untuk mendapat lingkungan hidup yang berkualitas.

8. Strategi 9 : Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah, Strategi 10 : Meningkatnya kualitas pelayanan publik berbasis teknologi informasi, serta Strategi 11 : Meningkatnya pengelolaan keuangan daerah berkualitas

Reformasi birokrasi merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mencapai good governance dan melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan dan sumber daya manusia aparatur. Melalui reformasi

birokrasi, dilakukan penataan terhadap sistem penyelenggaraan pemerintah dimana uang tidak hanya efektif dan efisien, tetapi juga reformasi birokrasi menjadi tulang punggung dalam perubahan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Kabupaten Gunung Mas pernah menjadi pilot project reformasi birokrasi oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara. Dalam implementasinya, Kabupaten Gunung Mas dianggap berhasil dalam melaksanakan reformasi birokrasi. Diharapkan reformasi birokrasi dapat dimaksimalkan oleh aparatur Pemerintah Daerah Kabupaten Gunung Mas. Sehingga mewujudkan Pemerintahan daerah Kabupaten Gunung Mas yang baik, bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme.

6.2 Arah Kebijakan

Arah kebijakan merupakan instrumen perencanaan yang memberikan panduan kepada pemerintah daerah agar lebih terarah dalam menentukan dan mencapai tujuan. Arah kebijakan pembangunan jangka menengah daerah merupakan pedoman untuk menentukan tahapan dan prioritas pembangunan lima tahunan guna mencapai sasaran RPD secara bertahap.

Tahapan dan prioritas yang ditetapkan harus mencerminkan urgensi permasalahan dan isu strategis yang hendak diselesaikan dengan memperhatikan pengaturan waktu. Meski penekanan prioritas pada setiap tahapan berbeda-beda, namun memiliki kesinambungan dari satu periode ke periode lainnya dalam rangka mencapai sasaran periode 2 tahun dalam RPD. Selain itu, arah kebijakan juga dimaksudkan untuk memberikan jawaban atas permasalahan dan isu-isu strategis pembangunan kewilayahan. Analisis permasalahan dan isu-isu strategis kewilayahan akan menjadi basis utama rumusan arah kebijakan pembangunan kewilayahan untuk memberikan prioritas terkait pemerataan pembangunan dan penciptaan daerah-daerah unggulan. Untuk selanjutnya, fokus kebijakan kewilayahan harus dipedomani bersama antara pemerintah pusat, dan provinsi Kalimantan Tengah termasuk Perangkat Daerah yang terlibat di dalamnya.

6.2.1 Arah Kebijakan Tahunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah

Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi sehingga memiliki fokus serta sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya. Penekanan fokus atau tema setiap tahun selama periode RPD memiliki kesinambungan dalam rangka mencapai Tujuan dan Sasaran Daerah yang telah ditetapkan. Fokus dan tema pertahun ini disusun agar Pemerintah Daerah mengerti fokus permasalahan yang harus diselesaikan per tahun. Dikarenakan semua masalah tidak mungkin diselesaikan dalam satu waktu, sehingga perlu dibagi dalam 2 tahun kinerja. Program dan kegiatan sesuai fokus dan tema pembangunan dilakukan setiap tahun oleh Perangkat Daerah terkait.

1) Arah Pembangunan Tahun 2025

Dengan melanjutkan pembangunan tahun 2024, pada tahun 2025 ini pembangunan Kabupaten Gunung Mas menitikberatkan pada peningkatan kapasitas infrastruktur yang memadai sebagai percepatan aksesibilitas wilayah, hal ini diharapkan mampu menjadi fondasi yang kuat untuk memenuhi kebutuhan pembangunan terkait Ekonomi, SDM dan Tata Kelola Pemerintahan. Dampak yang cukup terasa pada bidang ekonomi dan sosial masyarakat. Dalam rangka menangani hal tersebut maka tema pembangunan pada tahun 2025 adalah **“Pembangunan Infrastruktur yang Berkelanjutan”**. Dengan tema ini beberapa fokus pembangunan Kabupaten Gunung Mas adalah sebagai berikut :

- a. Peningkatan Akses Pendidikan dan Kesehatan bagi Masyarakat;
- b. Peningkatan daya saing SDM dengan pelatihan;
- c. Peningkatan kerja sama penempatan tenaga kerja daerah dengan Perusahaan/Pelaku Usaha di Daerah;
- d. Pembangunan dan pemerataan Infrastruktur Pelayanan Publik (Jalan, Jembatan, Air Bersih, Sanitasi, dan Perumahan) bagi kesejahteraan Masyarakat sesuai kewenangannya;
- e. Perluasan dan peningkatan produktivitas ekonomi terhadap komoditas unggulan daerah (Agro dan Wisata);
- f. Peningkatan kualitas Lingkungan Hidup;
- g. Peningkatan kualitas ASN melalui kerja sama dengan Lembaga Pendidikan maupun Daerah Lain yang berprestasi; dan
- h. Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital.

2) Arah Pembangunan Tahun 2026

Pembangunan berkelanjutan (Emil Salim, 1990) bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, untuk memenuhi kebutuhan dan aspirasi manusia. Pembangunan yang berkelanjutan pada hakikatnya ditujukan untuk mencari pemerataan pembangunan antargenerasi di masa kini maupun masa mendatang. Upaya penguatan ekonomi yang berkelanjutan dilakukan dengan memperhatikan keberlangsungan Komoditas Unggulan Daerah tanpa mengesampingkan Lingkungan Hidup. Mendorong peningkatan produktivitas pertanian tanaman pangan dan hortikultura, Peningkatan kompetensi UMKM, Pengembangan kawasan terpadu guna menguatkan pembangunan agribisnis dan penguatan perijinan dan pengawasan aktivitas perekonomian yang berpotensi degradasi kualitas lingkungan hidup.

Dalam rangka menangani hal tersebut maka tema pembangunan pada tahun 2026 adalah **“Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan berbasis Komoditas Unggulan”**. Dengan tema ini beberapa fokus pembangunan Kabupaten Gunung Mas adalah sebagai berikut :

- a. Peningkatan Akses Pendidikan dan Kesehatan bagi Masyarakat;
- b. Peningkatan daya saing SDM dengan pelatihan;
- c. Peningkatan kerja sama penempatan tenaga kerja daerah dengan Perusahaan/Pelaku Usaha di Daerah;
- d. Pembangunan dan pemeratan Infrastruktur Pelayanan Publik (Jalan, Jembatan, Air Bersih, Sanitasi, dan Perumahan) bagi kesejahteraan Masyarakat sesuai kewenangannya;
- e. Perluasan dan peningkatan produktivitas ekonomi terhadap komoditas unggulan daerah (Agro dan Wisata);
- f. Peningkatan kualitas Lingkungan Hidup;
- g. Peningkatan kualitas ASN melalui kerja sama dengan Lembaga Pendidikan maupun Daerah Lain yang berprestasi; dan
- h. Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital.

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	2025	2026
T1 : Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul, Berbudaya dan Berdaya Saing					
	S1.1 : Meningkatnya akses dan kualitas pendidikan	▪ Meningkatkan mutu, akses dan layanan pendidikan; ▪ Meningkatkan mutu, akses dan layanan perpustakaan; ▪ Meningkatkan kesetaraan gender; dan ▪ Meningkatkan Kelestarian Kesenian Tradisional.	Perluasan dan pemerataan akses layanan pendidikan;	√	√
			Peningkatan kualitas pendidik;	√	√
			Peningkatan layanan e-Book;	√	√
			Peningkatan sadar cinta budaya lokal;	√	√
			Peningkatan kesetaraan gender melalui sosialisasi dan pengajaran.	√	√
	S1.2 : Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	▪ Meningkatkan jangkauan dan aksesibilitas layanan kesehatan berkualitas;	Peningkatan akses layanan Kesehatan;	√	√
			Peningkatan kesadaran gender melalui sosialisasi dan pengajaran;	√	√

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	2025	2026
		- Meningkatkan Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi; dan - Meningkatkan akses pelayanan kesehatan ibu hamil dan remaja.	Penyediaan bahan pangan lokal untuk asupan makanan yang sehat dan bergizi, intervensi kepada remaja atau calon pengantin dengan pengecekan dan konsultasi kesehatan sebelum menikah, pemeriksaan kepada ibu hamil, ibu menyusui, baduta dan balita terkait kondisi kesehatan ibu ,anak beserta tumbuh kembang anak, membangun forum sebagai wadah edukasi dan sosialisasi tentang stunting untuk remaja (calon pengantin) dan ibu hamil;	√	√
			Wajib Makan Ikan bagi Pelajar	√	√
T2 : Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat					
	S2.3 : Meningkatkan Taraf Hidup Masyarakat	- Percepatan pembangunan ekonomi wilayah berbasis komoditas unggulan daerah; - Peningkatan kapasitas dan kelayakan pendapatan tenaga kerja; dan - Akselerasi pengentasan kemiskinan ekstrem.	Optimalisasi perlindungan sosial dan pemberdayaan masyarakat.	√	√
	S2.4 : Meningkatkan pemerataan kesejahteraan masyarakat		Peningkatan pendapatan masyarakat petani.	√	√
			Peningkatan kesejahteraan masyarakat desa.	√	√
			Mendorong akselerasi pembanguna desa.	√	√
	S2.5 : Meningkatkan penyerapan tenaga kerja	Peningkatan produktiviitas tenaga kerja.	Peningkatan kualitas sarana/prasarana dan keterampilan angkatan kerja.	√	√
T3 : Peningkatan Perekonomian yang Maju, Terintegrasi dan Berkelanjutan					
	S3.6 : Meningkatkan Produktivitas Sektor Unggulan Daerah	- Pengembangan Hilirisasi Potensi Agro Dalam Arti Luas; - Pengembangan potensi perdagangan pengolahan; dan - Pengembangan Sektor Wisata.	Peningkatan Produktivitas Pertanian Tanaman Pangan, Hortikultural dan Perikanan;	√	√
			Peningkatan kompetensi UMKM;	√	√
			Pengembangan kawasan terpadu guna menguatkan pembangunan agribisnis;	√	√
		Percepatan penyediaan			

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	2025	2026
	S3.7 : Penyediaan Infrastruktur Dasar yang Berkualitas	infrastruktur pembangunan daerah.	Peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur dan daya dukung destinasi wisata.	√	√
	S3.8 : Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	▪ Pengembangan potensi ekonomi hijau.	Penguatan perijinan dan pengawasan aktivitas perekonomian yang berpotensi degradasi kualitas lingkungan hidup.	√	√
T4 : Peningkatan tata kelola pemerintah yang profesional, bersih, dan akuntabel					
	S4.9 : Meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah	▪ Percepatan implementasi reformasi birokrasi	Penguatan tata kelola kelembagaan dan kualitas perencanaan pembangunan yang terintegrasi	√	√
	S4.10 : Meningkatkan kualitas pelayanan public berbasis teknologi informasi		Optimalisasi digitalisasi pelayanan publik	√	√
	S4.11 : Meningkatkan pengelolaan keuangan daerah berkualitas		Peningkatan sistem pengawasan dan pengendalian internal penyelenggaraan pemerintahan	√	√
			Digitalisasi tata kelola keuangan daerah	√	√

6.2.2 Pengembangan Potensi Prioritas di Kabupaten Gunung Mas

Pembangunan kewilayahan menjadi fokus pembangunan/prioritas dengan mengembangkan potensi daerah berdasarkan komoditi ataupun keunggulan daerah. Hal ini bertujuan untuk memberikan manfaat ekonomi bagi kesejahteraan rakyat. Pembangunan kewilayahan ini ditinjau berdasarkan dokumen perencanaan pada level nasional, provinsi, maupun kota/kabupaten, tinjauan-tinjauan dan data pendukung lainnya sebagai bagian dari proses pembangunan. Pembangunan wilayah yang memperhatikan aspek keruangan (spasial) sangat diperlukan untuk menentukan daerah-daerah potensial untuk dikembangkan lebih lanjut.

Provinsi Kalimantan Tengah merupakan Provinsi terluas kedua di Indonesia setelah Provinsi Papua, dengan luas wilayah mencapai 153.564 km². Pembagian wilayah administratif Provinsi Kalimantan Tengah menjadi 14 kabupaten/kota. Kalimantan Tengah merupakan salah satu provinsi dengan beraneka ragam potensi sumber daya alam sebagai modal dasar pembangunan. Potensi utama dari Kalimantan Tengah adalah sekitar 80% dari luas lahan yang tertutup hutan hujan tropis (124.118, 49 km²). Dengan berbagai macam vegetasi tropis dan kondisi geografis yang strategis, merupakan potensi bagi daerah-daerah di Provinsi Kalimantan Tengah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya.

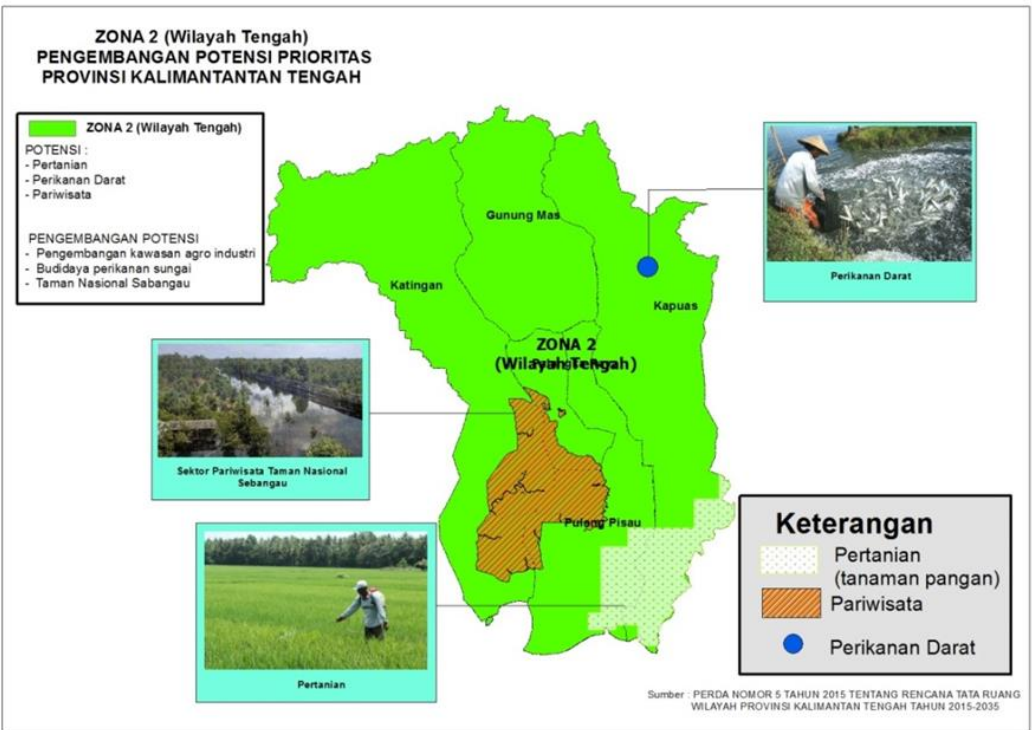
Selain itu, komoditi pertanian dan pertambangan di Kalimantan Tengah masih cukup stabil, sehingga dapat dikembangkan menjadi industri hulu.

Pengembangan potensi di Kalimantan Tengah dilakukan melalui pembagian wilayah atau zonasi. Pembagian zonasi kawasan ini disusun dalam rumusan Kawasan Strategis Provinsi Kalimantan Tengah, yang dibagi menjadi 3 Zona. Antara lain Zona 1 (Barat), **Zona 2 (Tengah)**, dan Zona 3 (Timur), dengan rincian potensi dan pengembangannya sebagai berikut :

No	Zona	Kabupaten/Kota	Potensi	Pengembangan Potensi
1	Zona 1 (Barat)	- Sukamara - Lamandau - Kotawaringin Barat - Seruyan - Kotawaringin Timur	- Kelapa Sawit (CPO) - Pertambangan (baja, nikel, lumina, dll) - Perikanan tangkap - Pariwisata	➤ Industri berbasis sawit ➤ Industri berbasis metal ➤ Industri berbasis perikanan tangkap ➤ Taman Nasional Tanjung Puting
2	Zona 2 (Tengah)	- Katingan - Gunung Mas - Palangka Raya - Pulang Pisau - Kapuas	- Pertanian (tanaman pangan) - Perikanan darat - Pariwisata	➤ Pengembangan kawasan argo industri Batanjung di Kapuas) ➤ Budidaya perikanan sungai ➤ Taman Nasional Sebangau
3	Zona 3 (Timur)	- Murung Raya - Barito Utara - Barito Selatan - Barito Timur	- Batubara - Hasil hutan (kayu, rotan, dll) - Karet - HOB (Heart Of Borneo)	➤ Pembangkit tenaga listrik ➤ Industri berbasis hasil hutan ➤ Industri berbasis karet (rubber industry) ➤ Konservasi Hayati di pegunungan Muller Schwaner

Sumber: Perda No. 5 Tahun 2015 tentang RTRWP Kalteng 2015-2035

Secara spasial, pengembangan potensi prioritas dan pengembangan potensi masing-masing zona di Kalimantan Tengah melalui pembagian wilayah atau zonasi dapat dilihat pada gambar berikut :



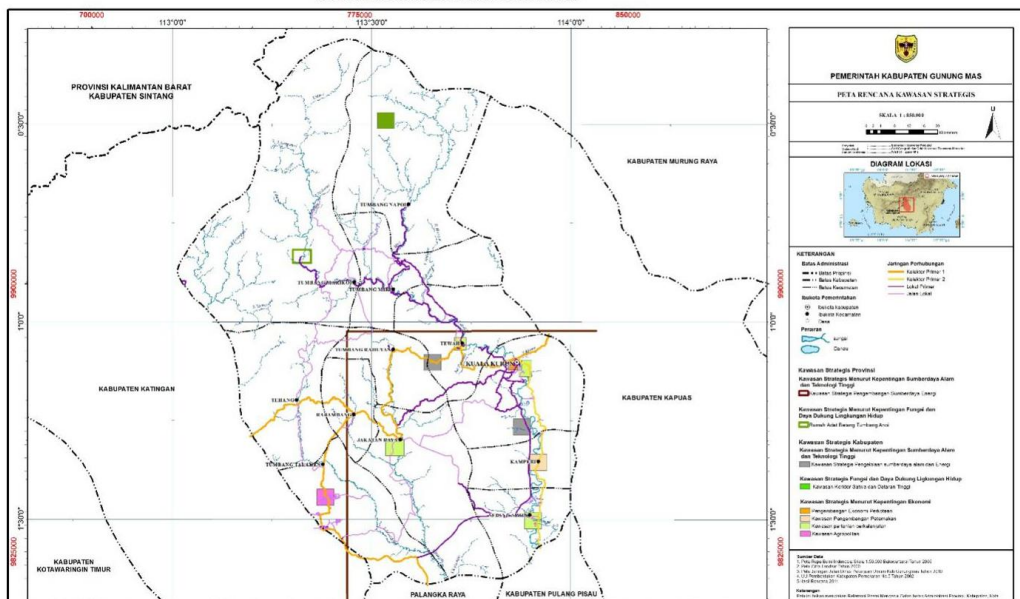
Kabupaten Gunung Mas memiliki potensi daerah yaitu pertanian tanaman pangan, perkebunan, kehutanan, peternakan, perikanan, perindustrian, pertambangan. Perdagangan, pariwisata, dan transportasi. Kabupaten Gunung Mas memiliki sumberdaya alam yang potensial khususnya pada hasil pertambangan. Bahan tambang yang terdapat di Gunung Mas cukup potensial terdiri atas mineral logam, batubara, dan bahan galian golongan C.

Dari berbagai sektor tersebut Sektor perkebunan menjadi sektor unggulan Kabupaten Gunung Mas dengan komoditi utama karet. Perkebunan karet merupakan komoditi perkebunan yang banyak diusahakan di Kabupaten Gunung Mas. Usaha budidaya karet merupakan usaha yang turun-temurun di masyarakat Kabupaten Gunung Mas. Proses perkembangan karet di Kabupaten Gunung Mas dapat dikatakan sangat bagus. Hal ini disebabkan adanya dukungan pemerintah serta pasar yang terbuka lebar. Cukup banyak lembaga keuangan/perbankan yang memfasilitasi permodalan untuk budidaya karet. Prospek budidaya karet semakin baik sebab kualitas karet Mentah Kabupaten Gunung Mas cukup bagus. Dari segi budidaya juga mudah. Para petani cukup memahami cara pengelolaan bahan baku, tidak memerlukan keahlian khusus serta tidak memerlukan peralatan canggih.

Peluang	Tantangan
▪ Lahan untuk pengembangan tersedia luas. ▪ Masyarakat familiar dengan karet, karena sebagian besar masyarakat bergerak di sektor pertanian. ▪ Transportasi lancar. ▪ Dukungan pemerintah cukup tinggi. ▪ Prospek cukup bagus karena kualitas karet mentah cukup bagus. Karenanya pasar cukup mudah. ▪ Sumber permodalan sebenarnya banyak baik dari perbankan dan lembaga keuangan lainnya. Perbankan mendukung komoditi ini	▪ Harga yang masih fluktuatif. ▪ Belum adanya asosiasi sebagai wadah koordinasi antar petani karet. ▪ Kualitas SDM masih rendah pengendalian harga dan mutu masih kurang. ▪ Belum terdapat industri pengolahan karet yang berada di wilayah Kabupaten Gunung Mas, sehingga mata rantai pemasaran menjadi lebih panjang.
Titik Kekuatan	Titik Kelemahan
▪ Teknologi produksi/pengolahan karet yang selalu dikembangkan. ▪ Para petani memahami cara pengolahan bahan baku, tidak memerlukan keahlian khusus dan cukup mudah, juga tidak memerlukan peralatan yang canggih. ▪ Pasokan cukup banyak karena area perkebunan cukup luas. ▪ Hanya sampai pengelolaan slop karet tidak memerlukan pengolahan lebih lanjut.	▪ Tidak adanya kontrol kualitas terhadap bibit lokal/tidak (bibit unggul) juga dalam hal peremajaan dari instansi terkait. ▪ Pemasaran tergantung tengkulak, dikuasai oleh jaringan-jaringan tertentu. ▪ Proses produksi yang agak lama dan dikelola secara tradisional. ▪ Kurangnya sarana distribusi seperti angkutan. ▪ Manajemen usaha yang masih sederhana.

6.2.3 Prioritas Pembangunan Kewilyahan di Kabupaten Gunung Mas

Dalam dokumen RTRW Kabupaten Gunung Mas, terdapat peta yang menggambarkan kawasan strategis Provinsi dan kawasan strategis Kabupaten di Pemerintahan Gunung Mas. Gambaran Peta adalah sebagai berikut :



Dilihat pada gambar di atas, kawasan strategis menurut kepentingan ekonomi terbagi menjadi empat antara lain : Pengembangan ekonomi perkotaan, kawasan pengembangan peternakan, kawasan pertanian berkelanjutan, dan kawasan agropolitan. Pengembangan kawasan pertanian berkelanjutan mendominasi di wilayah Kabupaten Gunung Mas yang diandai dengan warna hijau muda. Menurut peta kawasan strategis di atas, pengembangan kawasan pertanian berkelanjutan terdapat pada empat titik yaitu Kuala Kurun, Jakatan Raya, Sepang Simin, dan Tewah.

6.2.4 Pengembangan Inovasi Daerah di Kabupaten Gunung Mas

inovasi yang dimaksud disini adalah sebagaimana tercantum pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 38 tahun 2017 yang merupakan semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah, berdasarkan prinsip peningkatan efisiensi, perbaikan efektivitas, perbaikan kualitas pelayanan, tidak menimbulkan konflik kepentingan, berorientasi kepada kepentingan umum, dilakukan secara terbuka, memenuhi nilai kepatutan, dan dapat dipertanggungjawabkan hasilnya tidak untuk kepentingan diri sendiri.

Untuk menjalankan prinsip prinsip Inovasi Daerah tersebut, peran Organisasi Perangkat Daerah dibutuhkan guna menerapkan solusi solusi kreativitas terhadap masalah dan peluang yang ada di suatu wilayah, mengenai bentuk inovasi daerah sebagaimana tercantum pada pasal 4 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 38 tahun 2017 antara lain sebagai berikut :

1. Inovasi tata Kelola pemerintah daerah merupakan inovasi dalam pelaksanaan manajemen Pemerintah Daerah, yang meliputi tata laksana internal dalam pelaksanaan fungsi manajemen atau pengelolaan unsur manajemen.

2. Inovasi pelayanan publik, dan/atau merupakan inovasi dalam penyediaan pelayanan kepada masyarakat yang meliputi proses pemberian pelayanan barang/jasa publik.
3. Inovasi daerah lainnya merupakan segala bentuk inovasi dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.

Pemerintah mendorong lahirnya inovasi yang berasal dari instansi pemerintah maupun nonpemerintah dan juga dari masyarakat agar Daerah dapat beradaptasi dengan kemajuan dan kebutuhan jaman.

Salah satu contoh inovasi daerah Gunung Mas pada tahun 2021 adalah Bell Box TB Berkesan dari Dinas Kesehatan yang berhasil masuk dalam TOP 99 Inovasi Pelayanan Publik tingkat Nasional. Berkat inovasi tersebut pada tahun 2022, Gunung Mas naik menjadi Daerah yang Inovatif.

6.3 Program Pembangunan Daerah Prioritas Untuk Pencapaian Tujuan dan Sasaran RPD Kabupaten Gunung Mas Tahun 2025-2026

Program pembangunan merupakan bentuk instrumen kebijakan berupa program prioritas yang memuat satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah atau masyarakat. Pelaksanaan program-program pembangunan daerah bertujuan untuk mencapai Tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan yang berpedoman kepada strategi dan kebijakan umum yang telah ditetapkan sebelumnya, maka disusunlah program-program pembangunan Kabupaten Gunung Mas tahun 2025-2026. Program-program pembangunan Kabupaten Gunung Mas untuk periode 2025-2026 merupakan program prioritas yang secara spesifik dimaksudkan untuk mencapai sasaran RPD sesuai dengan masing-masing arah kebijakan. Berikut rumusan program pembangunan daerah yang dijabarkan langsung dari Renstra Perangkat Daerah dengan tetap dalam koridor sebagai pendukung atau prasyarat tercapainya Tujuan dan Sasaran Daerah.

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program	Indikator Kinerja	2022	2025		2026		Perangkat Daerah
							K	Rp (jt)	K	Rp (jt)	
T1 : Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul, Berbudaya dan Berdaya Saing											
S1.1	Meningkatnya akses dan kualitas pendidikan	- Meningkatkan mutu, akses dan layanan pendidikan; - Meningkatkan mutu, akses dan layanan perpustakaan; - Meningkatkan kesadaran gender; - Meningkatkan Kelestarian Cagar Budaya	Perluasan dan pemerataan akses layanan pendidikan;	Program Pengelolaan Pendidikan	Tingkat Capaian Kinerja Pengelolaan Pendidikan	90%	100%	85.158	100%	87.200	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
			Peningkatan kualias pendidik;	Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	Tingkat Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan	90%	100%	1.190	100%	2.500	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
			Peningkatan layanan e-Book;	Program Pembinaan Perpustakaan	Tingkat Pembinaan Perpustakaan	90%	100%	763	100%	850	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
			Peningkatan sadar cinta budaya kesenian lokal.	Program Pengembangan Kesenian Tradisional	Tingkat Pengembangan Kesenian Tradisional	90%	100%	114	100%	200	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
			Peningkatan kesadaran gender melalui sosialisasi dan pengajaran;	Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	Tingkat Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	90%	100%	805	100%	850	DisdaldukKB
S1.2	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Meningkatkan jangkauan dan aksesibilitas layanan kesehatan berkualitas	Peningkatan akses layanan Kesehatan;	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Tingkat Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	90%	100%	78.513	100%	80.000	Dinas Kesehatan
				Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Tingkat Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	90%	100%	9.924	100%	10.050	Dinas Kesehatan
		Meningkatkan akses pelayanan kesehatan ibu hamil dan remaja	Penyediaan bahan pangan lokal untuk asupan makanan yang sehat dan bergizi, intervensi kepada remaja atau calon pengantin dengan pengecekan dan konsultasi kesehatan	Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Tingkat Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera	90%	100%	1.410	100%	1.500	DisdaldukKB

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program	Indikator Kinerja	2022	2025		2026		Perangkat Daerah
							K	Rp (jt)	K	Rp (jt)	
			sebelum menikah, pemeriksaan kepada ibu hamil, ibu menyusui, baduta dan balita terkait kondisi kesehatan ibu ,anak beserta tumbuh kembang anak, membangun forum sebagai wadah edukasi dan sosialisasi tentang stunting untuk remaja (calon pengantin) dan ibu hamil								
		Meningkatkan Wajib Konsumsi Ikan	Wajib Makan Ikan bagi Pelajar	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Tingkat Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	132%	100%	604	100%	650	Dinas Perikanan dan KP
T2 : Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul, Berbudaya dan Berdaya Saing											
S2.3	Meningkatnya Taraf Hidup Masyarakat	- Mempercepat pembangunan ekonomi wilayah berbasis komoditas unggulan daerah - Meningkatkan kapasitas dan kelayakan pendapatan tenaga kerja - Meningkatkan Akselerasi pengentasan kemiskinan ekstrem	Optimalisasi perlindungan sosial dan pemberdayaan masyarakat	Program Rehabilitasi Sosial	Tingkat Rehabilitasi Sosial PMKS	90%	100%	550	100%	600	Dinas Sosial
			Peningkatan pendapatan masyarakat petani	Program Perizinan Usaha Pertanian	Tingkat Perizinan Usaha Pertanian	90%	100%	1.173	100%	1.250	Dinas Pertanian
				Program Penyuluhan Pertanian	Tingkat Pelaksanaan Penyuluhan	90%	100%	1.374	100%	1.470	Dinas Pertanian
S2.4	Meningkatnya pemerataan kesejahteraan masyarakat		Peningkatan kesejahteraan masyarakat desa;	Program Administrasi Pemerintahan Desa	Tingkat Administrasi Pemerintahan Desa	90%	100%	4.017	100%	4.200	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
			Mendorong akselerasi pembangunan desa								
S2.5	Meningkatnya penyerapan tenaga kerja	Meningkatkan produktivitas tenaga kerja	Peningkatan kualitas sarana/prasarana dan keterampilan angkatan kerja	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Tingkat Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	90%	100%	284	100%	355	Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Koperasi
				Program Penempatan Tenaga Kerja	Tingkat Penempatan Naker	90%	100%	180	100%	250	Dinas Tenaga Kerja,

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program	Indikator Kinerja	2022	2025		2026		Perangkat Daerah
							K	Rp (jt)	K	Rp (jt)	
T3 : Peningkatan Perekonomian yang Maju, Terintegrasi dan Berkelanjutan											Transmigrasi dan Koperasi
S3.6	Meningkatnya Produktivitas Sektor Unggulan Daerah	- Mengembangkan hilirisasi potensi agro - Mengembangkan potensi perdagangan pengolahan	- Peningkatan produktivitas pertanian tanaman pangan dan hortikultura - Peningkatan kompetensi UMKM - Pengembangan kawasan terpadu guna menguatkan pembangunan agribisnis	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)	Tingkat Pemberdayaan UMKM	90%	100%	403	100%	450	Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Koperasi
				Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Tingkat Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	90%	100%	15.910	100%	16.000	Dinas Pertanian
				Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Tingkat Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	90%	100%	9.553	100%	9.600	Dinas Pertanian
				Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Tingkat Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	90%	100%	716	100%	750	Dinas Pertanian
				Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Tingkat Pengelolaan Perikanan Budidaya	1.194 ton	1.644 ton	1.712	1.794 ton	1.750	Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan
				Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	Tingkat Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	28 ton	34 ton	206	36 ton	250	Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan
				Program Pengembangan Ekspor	Tingkat Pengembangan Ekspor	90%	100%	100	100%	150	Dinas Perdagangan & Perindustrian
				Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	Tingkat Perencanaan Dan Pembangunan Industri	90%	100%	350	100%	400	Dinas Perdagangan & Perindustrian
				Program Pengembangan Ekonomi Kreatif	Tingkat Pengembangan Ekonomi Kreatif	90%	100%	350	100%	350	Dinas Kebudayaan & Pariwisata

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program	Indikator Kinerja	2022	2025		2026		Perangkat Daerah
							K	Rp (jt)	K	Rp (jt)	
				Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual						
S3.7	Penyediaan Infrastruktur Dasar yang Berkualitas	Mempercepat penyediaan infrastruktur pembangunan daerah	Peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur perhubungan, perumahan, dan daya dukung destinasi wisata	Program Penyelenggaraan Jalan	Tingkat Penyelenggaraan Jalan	90%	100%	95.987	100%	105.000	Dinas Pekerjaan Umum
				Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Tingkat Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	90%	100%	7.339	100%	7.700	Dinas Pekerjaan Umum
				Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Tingkat Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	90%	100%	2.613	100%	2.750	Dinas Pekerjaan Umum
				Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	Tingkat Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	90%	100%	17.604	100%	20.500	Dinas Pekerjaan Umum
S3.8	Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	Mengembangkan potensi ekonomi hijau	Penguatan perijinan dan pengawasan aktivitas perekonomian yang berpotensi degradasi kualitas lingkungan hidup	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Tingkat Perencanaan Lingkungan Hidup	90%	100%	183	100%	250	Dinas Lingkungan Hidup
				Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Tingkat Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	90%	100%	285	100%	320	Dinas Lingkungan Hidup
				Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	Tingkat Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	90%	100%	250	100%	350	Dinas Lingkungan Hidup
				Program Penanggulangan Bencana	Tingkat Penanggulangan Bencana	90%	100%	2.239	100%	2.350	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
T4 : Peningkatan tata kelola pemerintah yang profesional, bersih, dan akuntabel											

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program	Indikator Kinerja	2022	2025		2026		Perangkat Daerah
							K	Rp (jt)	K	Rp (jt)	
S4.9	Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah	Percepatan implementasi reformasi birokrasi	Penguatan tata kelola kelembagaan dan kualitas perencanaan pembangunan yang terintegrasi	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Tingkat Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	90%	100%	27.556	100%	28.000	Sekretariat Daerah
				Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Tingkat Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	90%	100%	1.759	100%	1.850	Bapperida / Bappedalitbang
				Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	Tingkat Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	90%	100%	21.876	100%	22.000	Sekretariat Daerah
S4.10	Meningkatnya kualitas pelayanan public berbasis teknologi informasi	Percepatan implementasi reformasi birokrasi	Optimalisasi digitalisasi pelayanan publik	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Tingkat Layanan Publik dan Layanan Administrasi Pemerintah dalam satu portal	90%	100%	3.758	100%	3.800	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
S4.11	Meningkatnya pengelolaan keuangan daerah berkualitas		Peningkatan sistem pengawasan dan pengendalian internal penyelenggaraan pemerintahan Digitalisasi tata kelola keuangan daerah	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Tingkat Pengelolaan Keuangan Daerah	90%	100%	193.909	100%	197.000	Badan Keuangan dan Aset Daerah
				Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Tingkat Pengelolaan Pendapatan Daerah	90%	100%	2.776	100%	2.850	Badan Pendapatan Daerah
				Program Penyelenggaraan Pengawasan	Tingkat Penyelenggaraan Pengawasan	90%	100%	2.307	100%	2.400	Inspektorat Daerah
				Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	Tingkat Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	90%	100%	686	100%	700	Inspektorat Daerah

BAB VII

KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH

Bab ini merupakan bab yang berisi indikasi program serta pagu indikatif program pada RPD Kabupaten Gunung Mas Tahun 2025-2026 yang berisi program-program untuk mencapai Tujuan dan Sasaran pembangunan Daerah maupun untuk pemenuhan layanan Perangkat Daerah (PD) dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah yang memuat target Indikasi Program dan Pagu indikatif untuk periodisasi RPD ini, yaitu dari tahun 2025 sampai dengan tahun 2026. Indikasi Program merupakan program-program prioritas yang telah dirumuskan dalam Bab sebelumnya, sedangkan Pagu Indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan yang tersedia untuk penyusunan program tahunan. Indikasi rencana program telah disesuaikan dengan perkembangan situasi yang mendasari disusunnya RPD ini. Program-program yang telah disertai kebutuhan pendanaan selanjutnya dijadikan sebagai acuan bagi Perangkat Daerah dalam penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2026. Rumusan target kinerja program di masing-masing urusan wajib/pilihan disusun dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan dan pagu indikatif, yang bersumber dari APBD Kabupaten Gunung Mas, APBD Provinsi dan APBN maupun sumber-sumber lain.

Perumusan indikasi rencana program yang disertai kebutuhan pendanaan dirumuskan berdasarkan kompilasi hasil verifikasi terhadap rencana program, kegiatan dan sub kegiatan, indikator kinerja, dan pendanaan indikatif rancangan perubahan Renstra Perangkat Daerah. Program pembangunan dan program PD ditujukan untuk akselerasi pencapaian target-target sasaran dan program serta pemenuhan Standar Pelayanan Minimum (SPM) dan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah. Indikasi program pada penyusunan RPD Kabupaten Gunung Mas tahun 2025-2026 sudah berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Tahun 90 Tahun 2019 tentang hasil verifikasi dan validasi Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah beserta dengan pemutahirannya melalui Keputusan Menteri.

7.1 Kerangka Pendanaan

Kerangka pendanaan adalah bagian dari kerangka keuangan yang mempunyai keterkaitan dengan kemampuan untuk membiayai belanja Pemerintah. Penyusunan kerangka pendanaan ini dimaksudkan untuk mendukung efisiensi dan efektivitas proses penyusunan rencana kinerja daerah dalam satu periode, yaitu terdapat sinkronisasi dan keselarasan

antara target pembangunan daerah yang ingin dicapai dan kemampuan pemerintah untuk membiayai. Analisis kerangka pendanaan bertujuan untuk menghitung kapasitas riil keuangan daerah yang akan dialokasikan untuk pendanaan program pembangunan daerah selama dua tahun ke depan.

Pagu indikatif merupakan acuan bagi perangkat daerah dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah, termasuk penjabaran kegiatan prioritas beserta kebutuhan pendanaan. Adapun pagu indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan adalah jumlah dana yang tersedia untuk penyusunan program dan kegiatan tahunan dimana program-program prioritas yang telah disertai kebutuhan pendanaan atau pagu indikatif. Selanjutnya Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2025-2026 yang kemudian dituangkan dalam rencana Program Pembangunan di Perangkat Daerah.

7.2 Program Perangkat Daerah

Program Perangkat Daerah merupakan hubungan urusan pemerintah dengan Perangkat Daerah terkait beserta program yang menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah. Selain itu, disajikan pula pencapaian target indikator kinerja pada akhir periode perencanaan yang dibandingkan dengan pencapaian indikator kinerja pada awal periode perencanaan. Indikasi rencana program prioritas Pemerintah Kabupaten Gunung Mas berisi program-program, baik untuk mencapai Tujuan dan Sasaran pembangunan daerah maupun untuk pemenuhan layanan Perangkat Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintah daerah. Pagu indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan adalah jumlah dana yang tersedia untuk penyusunan program dan kegiatan tahunan. Program-program prioritas yang telah disertai kebutuhan pendanaan (pagu indikatif) selanjutnya dijadikan sebagai acuan bagi Perangkat Daerah dalam penyusunan Renstra Perangkat Daerah. Program prioritas untuk mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah terbagi kedalam 6 (enam) urusan wajib pelayanan dasar, 17 (tujuh belas) urusan wajib bukan pelayanan dasar, 5 (lima) urusan pilihan dan 7 (tujuh) fungsi penunjang urusan pemerintahan. Rincian program yang mencakup semua urusan adalah sebagai berikut :

Indikasi Rencana Program Perangkat Daerah yang disertai Kebutuhan Pendanaan
Kabupaten Gunung Mas Tahun 2025 - 2026

2024-01-29

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target				Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2025		2026				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			796.396.934.668		802.691.224.289		1.599.088.158.957		
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			384.398.085.447		392.842.012.515		777.240.097.962		
	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA			384.398.085.447		392.842.012.515		777.240.097.962		
1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Capaian Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan (Dengan Satuan:%)	100	100	297.900.081.747	100	302.000.000.000	100	599.900.081.747	Dinas Pendidikan, Kepemudaan Dan Olah Raga
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	terlaksanannya pembangunan pada jenjang pendidikan PAUD, SD, SMP (Dengan Satuan:%)	100	100	85.248.003.700	100	89.442.012.515	100	174.690.016.215	Dinas Pendidikan, Kepemudaan Dan Olah Raga
1.01.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (Dengan Satuan:%)	100	100	400.000.000	100	450.000.000	100	850.000.000	Dinas Pendidikan, Kepemudaan Dan Olah Raga
1.01.04	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	tercapainya standar pendidik dan tenaga kependidikan (Dengan Satuan:%)	100	100	500.000.000	100	500.000.000	100	1.000.000.000	Dinas Pendidikan, Kepemudaan Dan Olah Raga
1.01.05	PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah pendidikan dasar (Dengan Satuan:%)	100	100	200.000.000	100	300.000.000	100	500.000.000	Dinas Pendidikan, Kepemudaan Dan Olah Raga
1.01.06	PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA	Penduduk yang berusia >15 Tahun melek huruf (tidak buta aksara) (Dengan Satuan:%)	100	100	150.000.000	100	150.000.000	100	300.000.000	Dinas Pendidikan, Kepemudaan Dan Olah Raga
1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			218.557.842.820		209.619.798.404		428.177.641.224		
	DINAS KESEHATAN			218.557.842.820		209.619.798.404		428.177.641.224		
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Hasil Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) pada Dinas Kesehatan Kabupaten Gunung Mas (Dengan Satuan:%)	72,27	76,22	127.633.319.529	77,16	120.901.205.185	80	248.534.524.714	Dinas Kesehatan

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target				Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2025		2026				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase ketersediaan sarana, prasarana, alat kesehatan (S,P,A) sesuai standar (Dengan Satuan:%)	44,54	50,54	79.833.010.691	60	77.175.095.249	75	157.008.105.940	Dinas Kesehatan
		Persentase cakupan Standar Pelayanan Minimal (Dengan Satuan:%)	100	100		100		100		Dinas Kesehatan
		Angka Stunting Kabupaten Gunung Mas (Dengan Satuan:%)	38,21	33,37		29		19		Dinas Kesehatan
		Persentase capaian rata-rata pengendalian dan pencegahan penyakit menular dan tidak menular (Dengan Satuan:%)	100	100		100		100		Dinas Kesehatan
1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase cakupan ketersediaan dan kualitas SDM Kesehatan sesuai standar (Dengan Satuan:%)	64,42	64,42	9.952.262.870	70	10.339.839.170	90	20.292.102.040	Dinas Kesehatan
1.02.04	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase pengawasan perizinan sarana pelayanan kefarmasian (apotek dan toko obat) dan UMOT serta pengawasan pre dan post market pangan sesuai standa (Dengan Satuan:%)	64,42	100	293.447.660	100	304.117.560	100	597.565.220	Dinas Kesehatan
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Jumlah kebijakan publik berwawasan kesehatan yang dihasilkan (Dengan Satuan:Kebijakan)	1	3	845.802.070	4	899.541.240	4	1.745.343.310	Dinas Kesehatan
1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUMDAN PENATAAN RUANG				149.362.183.626	155.430.480.225		304.792.663.851		
	DINAS PEKERJAAN UMUM				149.362.183.626	155.430.480.225		304.792.663.851		
1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	terlaksananya pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah (Dengan Satuan:%)	90	100	13.542.183.626	100	13.210.480.225	100	26.752.663.851	Dinas Pekerjaan Umum
1.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kab/Kota (Dengan Satuan:Ha)	90	100	8.420.000.000	100	8.420.000.000	100	16.840.000.000	Dinas Pekerjaan Umum
1.03.03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	pengembangan sistem penyediaan air minum (Dengan Satuan:%)	90	100	7.400.000.000	100	7.500.000.000	100	14.900.000.000	Dinas Pekerjaan Umum
1.03.05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	pengembangan sistem air limbah (Dengan Satuan:%)	90	100	2.600.000.000	100	2.700.000.000	100	5.300.000.000	Dinas Pekerjaan Umum

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target				Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2025		2026				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1.03.07	PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	tersusunnya NSPK (Dengan Satuan:%)	90	90	500.000.000	90	600.000.000	90	1.100.000.000	Dinas Pekerjaan Umum
1.03.08	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	penataan bangunan gedung (Dengan Satuan:%)	90	100	18.000.000.000	100	20.000.000.000	100	38.000.000.000	Dinas Pekerjaan Umum
1.03.09	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	penataan bangunan dan lingkungannya (Dengan Satuan:%)	90	100	1.700.000.000	100	1.800.000.000	100	3.500.000.000	Dinas Pekerjaan Umum
1.03.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	penyelenggaraan jalan (Dengan Satuan:%)	90	100	96.000.000.000	100	100.000.000.000	100	196.000.000.000	Dinas Pekerjaan Umum
1.03.11	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	pengembangan jasa konstruksi (Dengan Satuan:%)	90	100	600.000.000	100	600.000.000	100	1.200.000.000	Dinas Pekerjaan Umum
1.03.12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	penyelenggaraan panataan ruang (Dengan Satuan:%)	90	100	600.000.000	100	600.000.000	100	1.200.000.000	Dinas Pekerjaan Umum
1.04	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN			19.450.000.000		19.950.000.000		39.400.000.000		
1.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Rasio rumah layak huni (Dengan Satuan:%)	90	100	150.000.000	100	200.000.000	100	350.000.000	Dinas Pekerjaan Umum
1.04.03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase pemukiman yang tertata (Dengan Satuan:%)	90	100	1.700.000.000	100	1.750.000.000	100	3.450.000.000	Dinas Pekerjaan Umum
1.04.05	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Cakupan Lingkungan Yang Sehat dan Aman yang didukung dengan PSU (Dengan Satuan:%)	90	100	17.600.000.000	100	18.000.000.000	100	35.600.000.000	Dinas Pekerjaan Umum
1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT			18.718.822.775		18.938.933.145		37.657.755.920		
	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA			11.809.251.803		11.567.247.120		23.376.498.923		
1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Kegiatan Pelayanan Administrasi Perkantoran(%); Persentase Realisasi Pengadaan Pakaian Dinas(%); Persentase Aparatur Terampil(%); Persentase P (Dengan Satuan:Persen)	100	100	4.739.203.260	100	4.739.203.260	100	9.478.406.520	Satuan Polisi Pamong Praja
1.05.02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Pengendalian Kebisingan dari Kegiatan Masyarakat;Persentase Pendataan Anggota Linmas pada Seluruh Kecamatan/Desa Se Kab. Gunung Mas (Dengan Satuan:Persen)	100	100	3.710.902.893	100	3.599.337.930	100	7.310.240.823	Satuan Polisi Pamong Praja
1.05.03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase Capaian Kebutuhan Penanggulangan Bencana (Dengan Satuan:Persen)	100	100	104.278.959	100	100.229.680	100	204.508.639	Satuan Polisi Pamong Praja

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target				Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2025		2026				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1.05.04	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Persentase Capaian Pencegahan Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran (Dengan Satuan:Persen)	100	100	3.254.866.691	100	3.128.476.250	100	6.383.342.941	Satuan Polisi Pamong Praja
	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH			6.909.570.972		7.371.686.025		14.281.256.997		
1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	terlaksananya pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah (Dengan Satuan:%)	100	100	3.739.570.972	100	3.971.686.025	100	7.711.256.997	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1.05.03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Cakupan pelayanan bencana daerah (Dengan Satuan:%)	100	100	1.820.000.000	100	1.900.000.000	100	3.720.000.000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1.05.04	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) (Dengan Satuan:%)	100	100	1.350.000.000	100	1.500.000.000	100	2.850.000.000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1.06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL			5.910.000.000		5.910.000.000		11.820.000.000		
	DINAS SOSIAL			5.910.000.000		5.910.000.000		11.820.000.000		
1.06.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	terlaksananya pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah (Dengan Satuan:%)	90	100	3.500.000.000	100	3.500.000.000	100	7.000.000.000	Dinas Sosial
1.06.02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial (Dengan Satuan:%)	50	60	600.000.000	60	600.000.000	60	1.200.000.000	Dinas Sosial
1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase PMKS yang tertangani (Dengan Satuan:%)	50	60	400.000.000	60	400.000.000	60	800.000.000	Dinas Sosial
1.06.05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (Indikator SPM) (Dengan Satuan:%)	100	100	1.260.000.000	100	1.260.000.000	100	2.520.000.000	Dinas Sosial
1.06.06	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota (Dengan Satuan:%)	100	100	150.000.000	100	150.000.000	100	300.000.000	Dinas Sosial
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			85.969.971.172		85.281.556.744		171.251.527.916		
2.07	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA			592.802.320		633.374.010		1.226.176.330		

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target				Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2025		2026				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	DINAS TRANSMIGRASI, TENAGA KERJA, DAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH			592.802.320		633.374.010		1.226.176.330		
2.07.02	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja (Dengan Satuan:%)	90	100	100.000.000	100	100.000.000	100	200.000.000	Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja, Dan Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah
2.07.03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Meningkatkan pengetahuan dan pelatihan bagi pencari kerja (Dengan Satuan:%)	100	100	169.083.758	100	162.518.030	100	331.601.788	Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja, Dan Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah
2.07.04	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Terdatanya tenaga kerja asing yang memiliki VITAS dan ITAS (Dengan Satuan:%)	100	100	150.000.000	100	200.000.000	100	350.000.000	Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja, Dan Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah
2.07.05	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Pelaksanaan data dan sarana hubungan industrial (Dengan Satuan:%)	100	100	173.718.562	100	170.855.980	100	344.574.542	Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja, Dan Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah
2.08	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK			2.889.000.000		3.024.000.000		5.913.000.000		
	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK			2.889.000.000		3.024.000.000		5.913.000.000		
2.08.02	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase ARG pada belanja langsung APBD (Dengan Satuan:%)	5	5	800.000.000	5	850.000.000	5	1.650.000.000	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
		Indeks Pembangunan Gender (IPG) (Dengan Satuan:%)	92.09	92.34		92.49		92.70		Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
2.08.03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif (Dengan Satuan:%)	100	100	364.000.000	100	364.000.000	100	728.000.000	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
2.08.04	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) (Dengan Satuan:%)	88,91	88,22	240.000.000	89,58	240.000.000	90,45	480.000.000	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target				Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2025		2026				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	
2.08.05	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Persentase PD yang memiliki sistem data gender dan anak (Dengan Satuan:%)	36	40	160.000.000	45	200.000.000	59	360.000.000	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
2.08.06	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Capaian Kabupaten Layak Anak (Dengan Satuan:%)	0	0	605.000.000	0	650.000.000	0	1.255.000.000	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
2.08.07	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Indeks Perlindungan Anak (IPA) (Dengan Satuan:%)	0	0	720.000.000	47,82	720.000.000	69,87	1.440.000.000	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
		Persentase anak memerlukan perlindungan khusus yang mendapatkan layanan komprehensif (Dengan Satuan:%)	100	100		100		100		Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
2.09	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN			839.000.000		839.000.000		1.678.000.000		
	DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN			839.000.000		839.000.000		1.678.000.000		
2.09.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN	Ketersediaan pangan utama (Dengan Satuan:ton)	1000	1000	200.000.000	1000	200.000.000	1000	400.000.000	Dinas Perikanan Dan Ketahanan Pangan
2.09.03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	penyediaan dan penyaluran pangan pokok (Dengan Satuan:jenis)	9	9	304.000.000	9	304.000.000	9	608.000.000	Dinas Perikanan Dan Ketahanan Pangan
2.09.04	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	penanganan kerawanan pangan (Dengan Satuan:%)	90	90	85.000.000	90	85.000.000	90	170.000.000	Dinas Perikanan Dan Ketahanan Pangan
2.09.05	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan (Dengan Satuan:%)	100	100	250.000.000	100	250.000.000	100	500.000.000	Dinas Perikanan Dan Ketahanan Pangan
2.10	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN			4.922.500.000		4.922.500.000		9.845.000.000		
	SEKRETARIAT DAERAH			4.922.500.000		4.922.500.000		9.845.000.000		

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target				Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2025		2026				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	
2.10.09	PROGRAM PENGELOLAAN IZIN MEMBUKA TANAH	Persentase luas lahan bersertifikat (Dengan Satuan:%)	80	90	4.922.500.000	90	4.922.500.000	90	9.845.000.000	Sekretariat Daerah
2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP			11.976.376.399		11.477.211.533		23.453.587.932		
	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KEHUTANAN, DAN PERHUBUNGAN			11.976.376.399		11.477.211.533		23.453.587.932		
2.11.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	terlaksananya pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah (Dengan Satuan:%)	90	90	7.393.441.065	90	7.106.444.738	90	14.499.885.803	Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan, Dan Perhubungan
2.11.02	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Tersusunnya RPPLH Kabupaten/Kota (Dengan Satuan:dokumen)	1	1	250.000.000	1	250.000.000	1	500.000.000	Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan, Dan Perhubungan
2.11.03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Terintegrasinya RPPLH dalam rencana pembangunan kabupaten/kota (Dengan Satuan:%)	90	90	1.755.572.378	90	3.129.154.535	90	4.884.726.913	Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan, Dan Perhubungan
2.11.04	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (Indeks Kualitas Air, Udara dan Tutupan Lahan) (Dengan Satuan:skor)	70,28	70,28	1.500.000.000	73,82	0	75,75	1.500.000.000	Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan, Dan Perhubungan
2.11.05	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Persentase jumlah sampah yang berkurang melalui 3R (Dengan Satuan:%)	90	90	169.312.886	90	162.738.260	90	332.051.146	Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan, Dan Perhubungan
2.11.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Pembinaan dan Pengawasan terkait ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PU (Dengan Satuan:%)	90	90	200.000.000	90	250.000.000	90	450.000.000	Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan, Dan Perhubungan
2.11.07	PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH	Terfasilitasi Pendampingan Pengakuan MHA (Dengan Satuan:%)	90	90	80.242.510	90	78.874.000	90	159.116.510	Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan, Dan Perhubungan
2.11.08	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Terfasilitasi kegiatan peningkatan pengetahuan dan keterampilan (Dengan Satuan:%)	90	90	100.000.000	90	150.000.000	90	250.000.000	Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan, Dan Perhubungan

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target				Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2025		2026				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	
2.11.09	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	% Penghargaan Lingkungan Kepada Masyarakat (Dengan Satuan:Persen)	0	90	120.000.000	90	150.000.000	90	270.000.000	Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan, Dan Perhubungan
2.11.10	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang di terbitkan oleh Pemerintah daerah Kabupaten/Kota, lokasi usaha dan dampaknya (Dengan Satuan:%)	90	90	200.000.000	90	200.000.000	90	400.000.000	Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan, Dan Perhubungan
2.11.11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Timbulan sampah yang ditangani (Dengan Satuan:%)	90	90	207.807.560	90	0	90	207.807.560	Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan, Dan Perhubungan
2.12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL			4.656.684.838		4.506.725.345		9.163.410.183		
	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL			4.656.684.838		4.506.725.345		9.163.410.183		
2.12.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	terlaksananya pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah (Dengan Satuan:%)	100	100	2.883.777.505	100	2.798.349.075	100	5.682.126.580	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
2.12.02	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Rasio penduduk ber-KTP per satuan penduduk (Dengan Satuan:%)	100	100	1.354.849.994	100	1.302.584.000	100	2.657.433.994	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
2.12.03	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Rasio pasangan berakte nikah (Dengan Satuan:%)	100	100	328.673.536	100	319.030.830	100	647.704.366	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
2.12.04	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Penerapan KTP Nasional berbasis NIK (Dengan Satuan:%)	100	100	78.070.542	100	75.780.090	100	153.850.632	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
2.12.05	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Tersedianya Informasi Kependudukan Berupa Buku Profil Kependudukan (Dengan Satuan:%)	100	100	11.313.261	100	10.981.350	100	22.294.611	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
2.13	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA			7.701.328.453		8.243.732.543		15.945.060.996		
	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA			7.701.328.453		8.243.732.543		15.945.060.996		
2.13.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi kantor; Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik; Persentase pegawai disiplin;Persentase aparatu (Dengan Satuan:%)	100	95	3.888.812.633	95	3.986.630.633	95	7.875.443.266	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
2.13.02	PROGRAM PENATAAN DESA	Persentase penataan desa (Dengan Satuan:%)	80	80	70.000.000	80	109.999.100	80	179.999.100	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target				Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2025		2026				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	
2.13.04	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Jumlah BUMDes aktif; Status klasifikasi Desa di Kabupaten Gunung Mas (Desa Swasembada); Persentase aparatur yang mengikuti pelatihan; Persentase pelay (Dengan Satuan:jenis)	75 Persen	39 Jenis	2.686.060.520	45 Jenis	3.115.115.350	75 Persen	5.801.175.870	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
2.13.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Jumlah kelompok usaha perempuan aktif; Jumlah kelompok usaha aktif; Jumlah Desa/Kelurahan yang mendapat akses TTG; Status perkembangan Desa di Kabypat (Dengan Satuan:jenis)	26	26	1.056.455.300	26	1.031.987.460	27	2.088.442.760	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
2.14	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA			9.983.000.000		10.233.000.000		20.216.000.000		
	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK			9.983.000.000		10.233.000.000		20.216.000.000		
2.14.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Terlaksananya pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah (Dengan Satuan:%)	100	100	5.148.000.000	100	5.148.000.000	100	10.296.000.000	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
2.14.02	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Laju pertumbuhan penduduk (LPP) (Dengan Satuan:%)	1,86	1,81	644.000.000	1,76	644.000.000	1,63	1.288.000.000	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
2.14.03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Total Fertility Rate (TFR) (Dengan Satuan:%)	2,76	2,57	2.741.000.000	2,5	2.741.000.000	2,35	5.482.000.000	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
		Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) (Dengan Satuan:Nilai)	0	0		0		60,13		Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
		Modern Contraceptive Prevalence Rate (mCPR) (Dengan Satuan:%)	76,78	78,52		79,1		80,53		Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target				Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2025		2026				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Unmeet Need (Dengan Satuan:%)	14,7	13,23		11,9		10,68		Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
2.14.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Prevalensi Stunting (Dengan Satuan:buah)	32,83	22,87	1.450.000.000	20,65	1.700.000.000	13,99	3.150.000.000	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
		Angka melahirkan pada remaja usia 15-19 tahun (ASFR) (Dengan Satuan:Per 1000)	67	62		57		54		Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
2.15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN			658.190.958		626.197.900		1.284.388.858		
	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KEHUTANAN, DAN PERHUBUNGAN			658.190.958		626.197.900		1.284.388.858		
2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase penurunan angka kecelakaan lalu lintas (Dengan Satuan:%)	0	2	429.740.269	2	406.618.230	2	836.358.499	Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan, Dan Perhubungan
2.15.03	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Menurunnya angka kecelakaan transportasi sungai (Dengan Satuan:%)	0	0	228.450.689	0	219.579.670	0	448.030.359	Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan, Dan Perhubungan
2.16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA			12.700.000.000		12.700.000.000		25.400.000.000		
	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN			12.700.000.000		12.700.000.000		25.400.000.000		
2.16.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Kelancaran Administrasi dan Operasional Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (Dengan Satuan:%)	100%	100%	4.700.000.000	100%	4.700.000.000	100%	9.400.000.000	Dinas Komunikasi Dan Informatika, Statistik Dan Persandian
2.16.02	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase Sasaran Layanan Penyebaran Informasi dan Komunikasi Publik (Dengan Satuan:%)	20%	20%	3.800.000.000	20%	3.800.000.000	100%	7.600.000.000	Dinas Komunikasi Dan Informatika, Statistik Dan Persandian
2.16.03	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Persentase Pelayanan Publik yang sudah terintegrasi, Persentase Akses Jaringan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) SOPD yang ter-integrasi (Dengan Satuan:%)	20%	20%	4.200.000.000	20%	4.200.000.000	100%	8.400.000.000	Dinas Komunikasi Dan Informatika, Statistik Dan Persandian

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target				Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2025		2026				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	
2.17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH			5.655.630.188		5.753.470.000		11.409.100.188		
	DINAS TRANSMIGRASI, TENAGA KERJA, DAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH			5.655.630.188		5.753.470.000		11.409.100.188		
2.17.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	terlaksananya pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah (Dengan Satuan:%)	100	100	4.700.000.000	100	4.700.000.000	100	9.400.000.000	Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja, Dan Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah
2.17.02	PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	Meningkatkan pengetahuan tentang izin usaha simpan pinjam (Dengan Satuan:%)	90	90	50.000.000	90	50.000.000	90	100.000.000	Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja, Dan Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah
2.17.03	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Tertibnya koperasi yang sehat dan aktif (Dengan Satuan:%)	65	65	150.000.000	69	150.000.000	80	300.000.000	Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja, Dan Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah
2.17.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Meningkatnya pengetahuan tentang perkoperasian (Dengan Satuan:kegiatan)	1	1	55.630.188	1	53.470.000	1	109.100.188	Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja, Dan Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah
2.17.06	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Terlindungnya koperasi yang sehat dan aktif (Dengan Satuan:kegiatan)	1	1	150.000.000	1	200.000.000	1	350.000.000	Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja, Dan Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah
2.17.07	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Tersusunnya perencanaan dan terkoordinasinya program pembinaan dan pengembangan UKM (Dengan Satuan:%)	95	95	400.000.000	95	450.000.000	95	850.000.000	Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja, Dan Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah
2.17.08	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Peningkatan perekonomian UMKM dan UKM (Dengan Satuan:%)	90	90	150.000.000	92	150.000.000	98	300.000.000	Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja, Dan Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah
2.18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL			5.006.121.611		4.860.266.833		9.866.388.444		
	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU			5.006.121.611		4.860.266.833		9.866.388.444		
2.18.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	terlaksananya pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah (Dengan Satuan:%)	90	100	3.234.265.918	100	3.108.675.433	100	6.342.941.351	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.18.02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	pengembangan iklim penanaman modal (Dengan Satuan:%)	90	90	415.785.113	90	399.639.670	90	815.424.783	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target				Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2025		2026				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	
2.18.03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA) (Dengan Satuan:investor)	10	10	106.070.580	10	101.951.730	10	208.022.310	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.18.04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	pelayanan penanaman modal (Dengan Satuan:%)	100	100	350.000.000	100	350.000.000	100	700.000.000	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.18.05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	pengendalian pelaksanaan penanaman modal (Dengan Satuan:%)	90	90	550.000.000	90	550.000.000	90	1.100.000.000	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.18.06	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	pengelolaan data dan sistem informasi (Dengan Satuan:%)	90	90	350.000.000	90	350.000.000	90	700.000.000	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.19	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA			3.223.652.299		2.733.262.228		5.956.914.527		
	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA			3.223.652.299		2.733.262.228		5.956.914.527		
2.19.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	jumlah pemuda berpotensi, terampil dan terlatih (Dengan Satuan:%)	100	100	1.444.144.558	100	1.284.743.038	100	2.728.887.596	Dinas Pendidikan, Kepemudaan Dan Olah Raga
2.19.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	jumlah olahragwan berbakat (Dengan Satuan:%)	100	100	929.507.741	100	548.519.190	100	1.478.026.931	Dinas Pendidikan, Kepemudaan Dan Olah Raga
2.19.04	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	presentase pelaksanaan pengembangan kapasitas kepramukaan yang terpasilitasi (Dengan Satuan:%)	100	100	850.000.000	100	900.000.000	100	1.750.000.000	Dinas Pendidikan, Kepemudaan Dan Olah Raga
2.20	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK			270.000.000		270.000.000		540.000.000		
	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN			270.000.000		270.000.000		540.000.000		
2.20.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Persentase pemanfaatan data untuk perencanaan pembangunan (Dengan Satuan:%)	20&	20%	270.000.000	20%	270.000.000	100%	540.000.000	Dinas Komunikasi Dan Informatika, Statistik Dan Persandian
2.21	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN			411.000.000		411.000.000		822.000.000		
2.21.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Tingkat Kematangan Keamanan Informasi (Dengan Satuan:%)	20%	20%	411.000.000	20%	411.000.000	100%	822.000.000	Dinas Komunikasi Dan Informatika, Statistik Dan Persandian

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target				Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2025		2026				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	
2.22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN			8.649.403.900		8.384.426.024		17.033.829.924		
	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA			8.649.403.900		8.384.426.024		17.033.829.924		
2.22.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Terlaksanannya berbagai kegiatan yang berhubungan dengan layanan administrasi pemerintahan umum; Tersedianya sejumlah sarana dan prasarana penunjang P (Dengan Satuan:Dokumen)	35	7	5.374.403.900	7	5.362.852.162	35	10.737.256.062	Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata
2.22.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Terlaksananya Pelestarian, Pemanfaatan, Pelindungan, dan Pengembangan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah Kabupaten Gunung Mas (Dengan Satuan:Kegiatan)	2	0	1.790.000.000	3	1.724.592.479	3	3.514.592.479	Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata
2.22.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Jumlah pelaku kesenian lokal yang didata dan dibina (Dengan Satuan:Orang)	0	3	480.000.000	3	311.937.568	29	791.937.568	Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata
		Jumlah Sanggar Seni yang Didata dan Dibina (Dengan Satuan:Unit)	0	34		2		40		Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata
2.22.04	PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	Jumlah Warisan Budaya Takbenda (WBTb) Yang Dicatat (Dengan Satuan:Buah)	1	0	195.000.000	10	195.000.000	57	390.000.000	Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata
2.22.05	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Jumlah cagar budaya yang dikelola secara terpadu (Dengan Satuan:Buah)	15	15	660.000.000	1	660.000.000	19	1.320.000.000	Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata
		Benda, Situs, Kawasan Cagar Budaya yang Dilestarikan (Dengan Satuan:Buah)	25	9		4		31		Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata
2.22.06	PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	Jumlah museum yang dikelola (Dengan Satuan:buah)	1	1	150.000.000	1	130.043.815	1	280.043.815	Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata
2.23	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN			5.166.198.410		5.036.061.562		10.202.259.972		
	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN			5.166.198.410		5.036.061.562		10.202.259.972		
2.23.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	terlaksananya pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah (Dengan Satuan:%)	90	90	4.301.517.930	90	4.405.780.536	90	8.707.298.466	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan
2.23.02	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Rasio perpustakaan persatuan penduduk (Dengan Satuan:%)	1	1	669.680.480	1	630.281.026	1	1.299.961.506	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan
2.23.03	PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	pelestarian koleksi nasional dan naskah kuno (Dengan Satuan:kegiatan)	0	0	195.000.000	0	0	582,622,470	195.000.000	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target				Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2025		2026				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	
2.24	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN			669.081.796		627.328.766		1.296.410.562		
2.24.02	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	pengelolaan arsip (Dengan Satuan:%)	90	90	270.000.000	90	233.051.946	90	503.051.946	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan
2.24.03	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	perlindungan dan penyelamatan arsip (Dengan Satuan:%)	90	90	199.081.796	90	144.276.820	90	343.358.616	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan
2.24.04	PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP	Terlayannya jumlah perizinan dalam penggunaan arsip (Dengan Satuan:pedoman)	0	0	200.000.000	0	250.000.000	0	450.000.000	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN			57.962.781.774		57.123.916.874		115.086.698.648		
3.25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTANDAN PERIKANAN			9.540.962.025		9.391.381.007		18.932.343.032		
	DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN			9.540.962.025		9.391.381.007		18.932.343.032		
3.25.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	terlaksananya pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah (Dengan Satuan:%)	100	100	5.252.880.569	100	5.252.880.569	100	10.505.761.138	Dinas Perikanan Dan Ketahanan Pangan
3.25.03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Produksi perikanan kelompok nelayan (Dengan Satuan:%)	90	90	230.000.000	90	230.000.000	90	460.000.000	Dinas Perikanan Dan Ketahanan Pangan
3.25.04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Cakupan bina kelompok nelayan (Dengan Satuan:%)	90	90	3.852.081.456	90	3.702.500.438	90	7.554.581.894	Dinas Perikanan Dan Ketahanan Pangan
3.25.06	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Produksi perikanan (Dengan Satuan:%)	90	90	206.000.000	90	206.000.000	90	412.000.000	Dinas Perikanan Dan Ketahanan Pangan
3.26	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA			1.703.373.993		1.653.267.198		3.356.641.191		
	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA			1.703.373.993		1.653.267.198		3.356.641.191		
3.26.02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Kunjungan Wisata (Dengan Satuan:Orang)	25915	12.093	1.290.373.993	7.200	1.240.267.198	46.543	2.530.641.191	Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata
3.26.03	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	PAD sektor pariwisata (Dengan Satuan:rupiah)		45.810.000	413.000.000	50.000.000	413.000.000	245.810.000.000.	826.000.000	Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata
3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN			32.303.891.460		31.960.511.207		64.264.402.667		
	DINAS PERTANIAN			32.303.891.460		31.960.511.207		64.264.402.667		

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target				Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				2025		2026					
				K	Rp	K	Rp	K	Rp		
3.27.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	terlaksananya pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah (Dengan Satuan:%)	90	90	18.842.891.460	90	18.499.511.207	90	37.342.402.667	Dinas Pertanian	
3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	penyediaan dan pengembangan sarana pertanian (Dengan Satuan:%)	90	90	7.962.000.000	90	7.962.000.000	90	15.924.000.000	Dinas Pertanian	
3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian (Dengan Satuan:%)	90	90	3.454.000.000	90	3.454.000.000	90	6.908.000.000	Dinas Pertanian	
3.27.04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	pengendalian kesehatan hewan dan masyarakat veteriner (Dengan Satuan:%)	90	90	150.000.000	90	150.000.000	90	300.000.000	Dinas Pertanian	
3.27.05	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian (Dengan Satuan:%)	90	90	320.000.000	90	320.000.000	90	640.000.000	Dinas Pertanian	
3.27.06	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	perizinan usaha pertanian (Dengan Satuan:%)	90	90	595.000.000	90	595.000.000	90	1.190.000.000	Dinas Pertanian	
3.27.07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Cakupan bina kelompok petani (Dengan Satuan:%)	90	90	980.000.000	90	980.000.000	90	1.960.000.000	Dinas Pertanian	
3.28	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN				6.088.791.268		5.753.029.412		11.841.820.680		
	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KEHUTANAN, DAN PERHUBUNGAN				6.088.791.268		5.753.029.412		11.841.820.680		
3.28.04	PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA	Rehabilitasi hutan dan lahan kritis (Dengan Satuan:%)	90	90	6.088.791.268	90	5.753.029.412	90	11.841.820.680	Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan, Dan Perhubungan	
3.30	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN				2.238.508.520		2.286.288.500		4.524.797.020		
	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN				2.238.508.520		2.286.288.500		4.524.797.020		
3.30.02	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Jumlah Perizinan Pelaku Usaha dan Masyarakat yang menjalankan usahanya pada bidang perdagangan (Dengan Satuan:buah)	10	10	374.611.720	10	410.000.000	10	784.611.720	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan	
3.30.03	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Jumlah sarana dan prasarana perdagangan (Dengan Satuan:buah)	5	5	206.288.500	5	206.288.500	5	412.577.000	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target				Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2025		2026				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	
3.30.04	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Jumlah Pelaku Usaha dan Ketersediaan Barang KebutuhaPokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat (Dengan Satuan:kali)	3	3	573.000.000	3	573.000.000	3	1.146.000.000	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan
3.30.05	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	jumlah promosi dagang melalui pameran (Dengan Satuan:kegiatan)	3	3	104.040.000	3	100.000.000	3	204.040.000	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan
3.30.06	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Tercapainya pelayanan Tera / Tera Ulang dan Pengawasan Kemetrolagian (Dengan Satuan:%)	90	90	797.000.000	90	797.000.000	90	1.594.000.000	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan
3.30.07	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Jumlah keikutsertaan Kabupaten Gunung Mas dalam kegiatan promosi penggunaan produk dalam negeri (Dengan Satuan:kali)	4	4	183.568.300	4	200.000.000	4	383.568.300	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan
3.31	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN			5.886.000.000		5.886.000.000		11.772.000.000		
3.31.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Terlaksananya urusan penunjang pemerintahan daerah pada perangkat daerah (Dengan Satuan:%)	90	90	4.325.000.000	90	4.325.000.000	90	8.650.000.000	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan
3.31.02	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Peningkatan kualitas dan kwantitas pelaku IKM dan tersedianya Informasi Industri Kerajinan dan pangan di Kabupaten Gunung Mas (Dengan Satuan:buah)	4	4	1.061.000.000	4	1.061.000.000	4	2.122.000.000	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan
3.31.03	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	pengawasan dan pembinaan IKM di 12 Kecamatan dalam memenuhi ketentuan/aturan perizinan IUI (Dengan Satuan:%)	90	90	250.000.000	90	250.000.000	90	500.000.000	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan
3.31.04	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Pemutakhiran, evaluasi dan publikasi Data Informasi IKM di Kabupaten Gunung Mas (Dengan Satuan:%)	90	90	250.000.000	90	250.000.000	90	500.000.000	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan
3.32	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI			201.254.508		193.439.550		394.694.058		
	DINAS TRANSMIGRASI, TENAGA KERJA, DAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH			201.254.508		193.439.550		394.694.058		
3.32.02	PROGRAM PERENCANAAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Tersediannya pemetaan potensi produk unggulan di kawasan transmigrasi (Dengan Satuan:%)	80	80	53.110.859	82	51.048.500	88	104.159.359	Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja, Dan Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah
3.32.03	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Terlaksananya Pelatihan Bagi Warga Transmigrasi (Dengan Satuan:%)	80	80	109.561.663	82	105.307.250	88	214.868.913	Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja, Dan Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target				Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2025		2026				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	
3.32.04	PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Terlaksananya kegiatan penguatan kegiatan SDM (Dengan Satuan:%)	80	80	38.581.986	82	37.083.800	88	75.665.786	Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja, Dan Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN			71.209.943.971		70.165.666.011		141.375.609.982		
4.01	SEKRETARIAT DAERAH			39.139.965.960		38.365.135.700		77.505.101.660		
	SEKRETARIAT DAERAH			39.139.965.960		38.365.135.700		77.505.101.660		
4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	terlaksananya pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah (Dengan Satuan:%)	90	100	24.609.758.530	100	24.609.758.480	100	49.219.517.010	Sekretariat Daerah
4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	tata kelola pemerintahan dan peningkatan kesejahteraan rakyat (Dengan Satuan:%)	90	100	11.376.000.000	100	11.376.000.000	100	22.752.000.000	Sekretariat Daerah
4.01.03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	pengembangan perekonomian dan pembangunan (Dengan Satuan:%)	90	100	3.154.207.430	100	2.379.377.220	100	5.533.584.650	Sekretariat Daerah
4.02	SEKRETARIAT DPRD			32.069.978.011		31.800.530.311		63.870.508.322		
	SEKRETARIAT DPRD			32.069.978.011		31.800.530.311		63.870.508.322		
4.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	terlaksananya pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah (Dengan Satuan:%)	90	100	21.462.611.081	100	21.462.611.081	100	42.925.222.162	Sekretariat DPRD
4.02.02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Tersedianya Rencana Kerja Tahunan pada setiap Alat-alat Kelengkapan DPRD Provinsi/Kab/Kota (Dengan Satuan:%)	90	100	10.607.366.930	100	10.337.919.230	100	20.945.286.160	Sekretariat DPRD
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN			258.882.481.783		259.536.886.249		518.419.368.032		
5.01	PERENCANAAN			8.992.955.844		9.877.143.142		18.870.098.986		
	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN			8.992.955.844		9.877.143.142		18.870.098.986		
5.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	terlaksananya pelayanan urusan pemerintah daerah (Dengan Satuan:%)	93	96	5.912.703.735	97	6.158.637.462	100	12.071.341.197	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dan Penelitian Pengembangan

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target				Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2025		2026				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	
5.01.02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase ketersediaan data/informasi perencanaan pembangunan, Rasio Dokumen Perencanaan daerah dan perangkat daerah yang selesai tepat waktu (Dengan Satuan:%)	100	100	1.611.922.885	100	1.837.193.470	100	3.449.116.355	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dan Penelitian Pengembangan
5.01.03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	persentase capaian kinerja dokumen renstra PD bidang sosial budaya dan bidang ekonomi (Dengan Satuan:%)	95	95	1.468.329.224	95	1.881.312.210	95	3.349.641.434	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dan Penelitian Pengembangan
5.02	KEUANGAN			238.415.005.922		237.778.061.645		476.193.067.567		
	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH			227.144.108.022		226.702.812.221		453.846.920.243		
5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	terlaksananya pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah (Dengan Satuan:%)	100	100	32.809.129.071	100	32.427.970.141	100	65.237.099.212	Badan Keuangan Dan Aset Daerah
5.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Penetapan APBD (Dengan Satuan:%)	100	100	193.474.978.951	100	193.414.842.080	100	386.889.821.031	Badan Keuangan Dan Aset Daerah
5.02.03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Opini BPK terhadap laporan keuangan (Dengan Satuan:jenis)	WTP	WTP	860.000.000	WTP	860.000.000	WTP	1.720.000.000	Badan Keuangan Dan Aset Daerah
	BADAN PENDAPATAN DAERAH			11.270.897.900		11.075.249.424		22.346.147.324		
5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Capaian Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintaha (Dengan Satuan:Persentase)	100	100	8.575.352.130	100	8.053.424.069	100	16.628.776.199	Badan Pendapatan Daerah
5.02.03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase Capaian Kebutuhan Barang Milik Daerah (Dengan Satuan:Persentase)	100	100	159.170.000	100	159.170.000	100	318.340.000	Badan Pendapatan Daerah
5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase Capaian Target Pendapatan Asli Daerah (Dengan Satuan:Persentase)	100	100	2.536.375.770	100	2.862.655.355	100	5.399.031.125	Badan Pendapatan Daerah
5.03	KEPEGAWAIAN			7.458.837.501		7.626.757.552		15.085.595.053		
	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA			7.458.837.501		7.626.757.552		15.085.595.053		
5.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	terlaksananya pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah (Dengan Satuan:%)	100	100	5.078.837.501	100	5.216.757.552	100	10.295.595.053	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target				Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2025		2026				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	
5.03.02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase Terlaksananya Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian (Dengan Satuan:%)	100	100	2.380.000.000	100	2.410.000.000	100	4.790.000.000	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
		Persentase Terlaksananya Mutasi dan Promosi (Dengan Satuan:Persen)	95	95		95		95		Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
		Persentase Terlaksananya Pengembangan Kompetensi ASN dan Penilaian, dan Evaluasi Kinerja Aparatur (Dengan Satuan:Persen)	95	95		95		95		Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5.04	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN			2.582.774.689		2.682.482.400		5.265.257.089		
5.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	terlaksananya pengembangan sumber daya pegawai negeri sipil (Dengan Satuan:orang)	150	150	2.582.774.689	150	2.682.482.400	150	5.265.257.089	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5.05	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN			1.432.907.827		1.572.441.510		3.005.349.337		
	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN			1.432.907.827		1.572.441.510		3.005.349.337		
5.05.02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Rasio hasil penelitian dan inovasi yang dikembangkan/ditindaklanjuti (Dengan Satuan:%)	100	100	1.432.907.827	100	1.572.441.510	100	3.005.349.337	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dan Penelitian Pengembangan
6	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN			10.003.199.561		10.002.184.604		20.005.384.165		
6.01	INSPEKTORAT DAERAH			10.003.199.561		10.002.184.604		20.005.384.165		
	INSPEKTORAT			10.003.199.561		10.002.184.604		20.005.384.165		
6.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	terlaksananya pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah (Dengan Satuan:%)	100	100	7.560.751.129	100	7.560.041.004	100	15.120.792.133	Inspektorat
6.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase tindak lanjut temuan (Dengan Satuan:%)	100	100	2.204.000.000	100	2.204.000.000	100	4.408.000.000	Inspektorat
6.01.03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Persentase pelanggaran pegawai (Dengan Satuan:%)	10	10	238.448.432	10	238.143.600	10	476.592.032	Inspektorat
7	UNSUR KEWILAYAHAN			48.421.449.994		48.024.121.740		96.445.571.734		
	KECAMATAN KURUN			6.157.701.353		6.202.544.883		12.360.246.236		

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target				Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2025		2026				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase capaian kebutuhan penunjang urusan pemerintah (Dengan Satuan:%)	100	99	4.039.195.453	99	4.377.267.976	100	8.416.463.429	Kecamatan Kurun
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dengan Satuan:%)	100	95	1.881.221.900	96	1.619.706.467	100	3.500.928.367	Kecamatan Kurun
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase pelaksanaan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum (Dengan Satuan:%)	100	0	150.000.000	99	168.286.440	100	318.286.440	Kecamatan Kurun
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa (Dengan Satuan:%)	100	0	87.284.000	95	37.284.000	100	124.568.000	Kecamatan Kurun
	KECAMATAN TEWAH			4.194.275.394		4.661.668.882		8.855.944.276		
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Terlaksananya urusan pemerintahan daerah (Dengan Satuan:%)	99	98	3.053.708.384	98	3.610.330.287	98	6.664.038.671	Kecamatan Tewah
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik (Dengan Satuan:%)	100	100	20.000.000	100	20.000.000	98	40.000.000	Kecamatan Tewah
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dengan Satuan:%)	98	98	950.174.790	98	757.039.032	98	1.707.213.822	Kecamatan Tewah
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum (Dengan Satuan:%)	0	0	15.147.400	98	84.941.163	98	100.088.563	Kecamatan Tewah
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Terlaksananya Urusan Pemerintahan Umum (Dengan Satuan:%)	100	100	16.450.000	100	16.450.000	98	32.900.000	Kecamatan Tewah
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Penyelenggaran Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa (Dengan Satuan:%)	100	98	138.794.820	98	172.908.400	98	311.703.220	Kecamatan Tewah
	KECAMATAN KAHAYAN HULU UTARA			3.840.000.000		3.840.000.000		7.680.000.000		
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Terlaksananya urusan pemerintahan daerah (Dengan Satuan:Dokumen)	97%	97	2.454.000.000	97	2.454.000.000		4.908.000.000	Kecamatan Kahayan Hulu Utara
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dengan Satuan:91%)	91%	91%	923.000.000	91%	923.000.000	91%	1.846.000.000	Kecamatan Kahayan Hulu Utara

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target				Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2025		2026				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Kegiatan Pencegahan Penyakit Menular Covid 19 di Kecamatan Kahayan Hulu utara (Dengan Satuan:Kegiatan)	0	Kegiatan	150.000.000	Kegiatan	150.000.000	0	300.000.000	Kecamatan Kahayan Hulu Utara
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Umum (Dengan Satuan:Kegiatan)	100	100	74.000.000	100	74.000.000	100	148.000.000	Kecamatan Kahayan Hulu Utara
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa (Dengan Satuan:12 Bulan)	100	12 Bulan	239.000.000	12 Bulan	239.000.000	100	478.000.000	Kecamatan Kahayan Hulu Utara
	KECAMATAN SEPANG			4.351.365.904		4.210.213.902		8.561.579.806		
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pelaksanaan urusan pemerintahan daerah (Dengan Satuan:%)	97	97	3.024.643.613	97	2.935.971.022	98	5.960.614.635	Kecamatan Sepang
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik (Dengan Satuan:%)	100	100	73.684.436	100	70.823.180	100	144.507.616	Kecamatan Sepang
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Capain Program Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dengan Satuan:%)	100	100	933.611.263	100	897.358.000	100	1.830.969.263	Kecamatan Sepang
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Capaian Urusan Pemerintahan Umum (Dengan Satuan:%)	100	100	80.413.357	100	76.329.640	100	156.742.997	Kecamatan Sepang
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Capaian Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa (Dengan Satuan:%)	100	100	239.013.235	100	229.732.060	100	468.745.295	Kecamatan Sepang
	KECAMATAN MANUHING			4.782.470.682		4.677.242.008		9.459.712.690		
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Terlaksananya urusan pemerintahan daerah (Dengan Satuan:%)	100	100	3.883.466.702	100	3.427.873.922	100	7.311.340.624	Kecamatan Manuhing
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Capaian Program Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dengan Satuan:%)	100	100	772.967.980	100	1.123.332.086	100	1.896.300.066	Kecamatan Manuhing
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	TERWUJUDNYA PENANGANAN PANDEMI COVID-19 DITINGKAT KELURAHAN (Dengan Satuan:%)	100%	61400000	61.400.000	61400000	61.400.000	100%	122.800.000	Kecamatan Manuhing
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Capaian Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa (Dengan Satuan:KEGIATAN)	34	34	64.636.000	34	64.636.000	34	129.272.000	Kecamatan Manuhing

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target				Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2025		2026				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	KECAMATAN RUNGAN			5.496.649.442		5.464.394.312		10.961.043.754		
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Terlaksananya urusan pemerintahan daerah (Dengan Satuan:%)	100	100	3.756.000.000	100	3.756.000.000	100	7.512.000.000	Kecamatan Rungan
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Capaian Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik (Dengan Satuan:%)	100	100	29.010.638	100	27.884.120	100	56.894.758	Kecamatan Rungan
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Capaian Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dengan Satuan:%)	100	100	1.201.638.804	100	1.170.510.192	100	2.372.148.996	Kecamatan Rungan
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Terlaksananya Ketentraman dan Ketertiban umum di masyarakat (Dengan Satuan:%)	100	100	70.000.000	100	70.000.000	100	140.000.000	Kecamatan Rungan
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Terlaksana Urusan Pemerintahan Umum (Dengan Satuan:%)	100	100	288.000.000	100	288.000.000	100	576.000.000	Kecamatan Rungan
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Terlaksananya Penyelenggaraan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa (Dengan Satuan:%)	100	100	152.000.000	100	152.000.000	100	304.000.000	Kecamatan Rungan
	KECAMATAN MIHING RAYA			3.912.763.331		3.571.177.439		7.483.940.770		
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Terlaksananya urusan pemerintahan daerah (Dengan Satuan:%)	100	100	2.862.422.405	100	2.648.551.173	100	5.510.973.578	Kecamatan Mihing Raya
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Capaian Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dengan Satuan:%)	100	100	821.671.315	100	712.402.246	100	1.534.073.561	Kecamatan Mihing Raya
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Porsentase Tercapainya Pelaksanaan Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum (Dengan Satuan:%)	100%	100%	64.612.534	100%	61.499.140	100%	126.111.674	Kecamatan Mihing Raya
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Capaian Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Umum (Dengan Satuan:%)	100	100	104.492.935	100	99.457.880	100	203.950.815	Kecamatan Mihing Raya
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa (Dengan Satuan:%)	100%	100%	59.564.142	100%	49.267.000	100%	108.831.142	Kecamatan Mihing Raya
	KECAMATAN RUNGAN HULU			3.800.094.262		3.652.531.969		7.452.626.231		

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target				Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2025		2026				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Terlaksananya urusan pemerintahan daerah (Dengan Satuan:%)	100	100	2.673.662.097	100	2.569.840.539	100	5.243.502.636	Kecamatan Rungan Hulu
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Capaian Pelaksanaan Program Pemerintahan dan Pelayanan Publik (Dengan Satuan:%)	100	100	69.170.828	100	66.484.840	100	135.655.668	Kecamatan Rungan Hulu
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Capaian Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dengan Satuan:%)	100	100	798.144.577	100	767.151.650	100	1.565.296.227	Kecamatan Rungan Hulu
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Capaian Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum (Dengan Satuan:%)	100	100	259.116.760	100	249.054.940	100	508.171.700	Kecamatan Rungan Hulu
	KECAMATAN DAMANG BATU			4.338.500.000		4.337.500.000		8.676.000.000		
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase kebutuhan dalam pelayanan administrasi Kantor ;Persentase sarana dan prasarana terawat dengan baik; Persentase kesiplinan pegawai; Persenta (Dengan Satuan:%)	80	80	3.307.000.000	85	3.307.000.000	100	6.614.000.000	Kecamatan Damang Batu
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Penyelenggaraan Kegiatan dan Urusan Pemerintah yang dilaksanakan di Kecamatan (Dengan Satuan:%)	80	80	40.000.000	85	40.000.000	100	80.000.000	Kecamatan Damang Batu
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Capaian Program Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dengan Satuan:%)	80	80	875.000.000	85	875.000.000	100	1.750.000.000	Kecamatan Damang Batu
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase menurunnya gangguan ketentraman dan ketertiban pada masyarakat umum (Dengan Satuan:%)	20	20	42.000.000	15	42.000.000	0	84.000.000	Kecamatan Damang Batu
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum (Dengan Satuan:%)	80	80	33.500.000	85	33.500.000	100	67.000.000	Kecamatan Damang Batu
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Capaian Penyelenggaraan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa (Dengan Satuan:%)	80	80	41.000.000	85	40.000.000	100	81.000.000	Kecamatan Damang Batu
	KECAMATAN MANUHING RAYA			4.030.000.000		4.030.000.000		8.060.000.000		
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Terlaksananya urusan pemerintahan daerah (Dengan Satuan:%)	100	100	3.044.000.000	100	3.044.000.000	100	6.088.000.000	Kecamatan Manuhing Raya

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target				Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2025		2026				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Capaian Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dengan Satuan:%)	100	100	880.000.000	100	880.000.000	100	1.760.000.000	Kecamatan Manuhing Raya
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan ketertiban Umum (Dengan Satuan:Barang dan bahan lain lain)	50%	100%	35.000.000	100%	35.000.000	100%	70.000.000	Kecamatan Manuhing Raya
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Tercapainya pembinaan Masyarakat di tingkat Kecamatan dan Kelurahan (Dengan Satuan:persen (%))	50%	100%	35.000.000	100%	35.000.000	100%	70.000.000	Kecamatan Manuhing Raya
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Tercapainya pembinaan dan pengawasan pemerintahan di Desa dan kelurahan (Dengan Satuan:Persen (%))	40%	100%	36.000.000	100%	36.000.000	100%	72.000.000	Kecamatan Manuhing Raya
	KECAMATAN MIRI MANASA			3.091.137.491		2.971.104.855		6.062.242.346		
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Terlaksananya urusan pemerintahan daerah (Dengan Satuan:%)	100	100	2.160.371.857	100	2.076.481.985	100	4.236.853.842	Kecamatan Miri Manasa
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Cappaian Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dengan Satuan:%)	100	100	795.905.615	100	764.999.630	100	1.560.905.245	Kecamatan Miri Manasa
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Capaian Pelaksanaan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum (Dengan Satuan:%)	100	100	36.820.006	100	35.390.240	100	72.210.246	Kecamatan Miri Manasa
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Capaian Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum (Dengan Satuan:%)	100	100	58.907.240	100	56.619.800	100	115.527.040	Kecamatan Miri Manasa
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Capaian Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa (Dengan Satuan:%)	100	100	39.132.773	100	37.613.200	100	76.745.973	Kecamatan Miri Manasa
	KECAMATAN RUNGAN BARAT			426.492.135		405.743.490		832.235.625		
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terlaksananya urusan pemerintahan daerah (Dengan Satuan:%)	100	100	101.675.480	100	101.275.480	100	202.950.960	Kecamatan Rungan Barat
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Capaian Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dengan Satuan:%)	100	100	159.804.270	100	159.804.270	100	319.608.540	Kecamatan Rungan Barat
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Capaian Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum (Dengan Satuan:%)	100	100	23.780.000	100	8.915.580	100	32.695.580	Kecamatan Rungan Barat

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target				Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2025		2026				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Capaian urusan pemerintahan umum (Dengan Satuan:%)	100	100	131.487.895	100	126.382.060	100	257.869.955	Kecamatan Rungan Barat
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Capaian Penyelenggaraan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa (Dengan Satuan:%)	100	100	9.744.490	100	9.366.100	100	19.110.590	Kecamatan Rungan Barat
8	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM			6.350.016.864		6.464.712.689		12.814.729.553		
	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK			6.350.016.864		6.464.712.689		12.814.729.553		
8.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintahan daerah (Dengan Satuan:%)	100	100	3.466.848.993	100	3.979.991.070	100	7.446.840.063	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
8.01.02	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Persentase masyarakat yang mengerti tentang Wawasan Kebangsaan (Dengan Satuan:%)	90	100	213.653.980	100	310.010.000	90	523.663.980	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
8.01.03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Persentase Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) /(Nilai/Angka) (Dengan Satuan:%)	80	100	930.529.616	100	960.588.109	90	1.891.117.725	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
8.01.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Persentase pembinaan terhadap Ormas, LSM dan OKP aktif (Dengan Satuan:%)	90	100	245.598.354	100	235.390.030	90	480.988.384	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
8.01.05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Persentase pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya (Dengan Satuan:%)	90	100	953.068.973	100	479.953.860	90	1.433.022.833	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
8.01.06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Persentase potensi terjadinya gangguan keamanan yang terdeteksi (Dengan Satuan:%)	90	100	540.316.948	100	498.779.620	90	1.039.096.568	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
			TOTAL:	1.335.196.779.787		1.339.290.269.200		2.674.487.048.987		

BAB VIII

KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

Penetapan Indikator Kinerja Daerah (IKD) bertujuan untuk memberikan gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian Tujuan dan Sasaran Daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir periode RPD ini.

8.1 Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah alat ukur kuantitatif untuk mengetahui hasil dari pelaksanaan sasaran pembangunan daerah. Tujuan penetapan IKU adalah memberikan gambaran tentang keberhasilan pencapaian target indikator tujuan dan sasaran daerah. Pencapaian indikator tujuan dan sasaran tersebut merupakan akumulasi dari pencapaian beberapa target indikator program. Implementasi dari IKU di setiap tahun disusun beserta Perjanjian Kinerja (PK) yang ditandatangani oleh Kepala Daerah untuk keperluan penilaian LAKIP/SAKIP.

Berikut ini penetapan indikator kinerja utama pada pembangunan Kabupaten Gunung Mas tahun 2025-2026 yang tersaji pada tabel berikut :

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	BASELINE 2022	PROYEKSI	
				2025	2026
1	Indeks Pembangunan Manusia	Indeks	73,18 (2023)	74	74,5
2	Indeks Pendidikan	Indeks	0,643 (2023)	0,652	0,66
3	Indeks Kesehatan	Indeks	0,820 (2023)	0,825	0,83
4	Tingkat kemiskinan	%	5,47 (2023)	5	4,7
5	PDRB per Kapita (Juta Rp/Kapita)	Juta Rp/Kapita	57,17	72	77
6	Indeks Ketahanan Pangan	Indeks	53,74	56,64	57,24
7	Indeks Gini	Indeks	0,262	0,257	0,252
8	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	2,96	2,8	2,75
9	Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	6,47	7	7,5
10	LPE Kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	%	5,21	5,5	6
11	LPE Kategori Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda	%	6,07	6,5	7
12	LPE Kategori Pariwisata	%	9,93	10,2	10,5
13	Indeks Infrastruktur	Indeks	46,36	48	50
14	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	69,8	70	70,5
15	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	51,66 (CC)	52,6	53,5
16	Nilai LAKIP/SAKIP	Indeks	B	B	BB
17	Indeks SPBE	Indeks	1,96	2,65	2,85
18	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	Indeks	61.6424	67	70

8.2 Indikator Kinerja Kunci

Kinerja pembangunan suatu daerah, pada dasarnya, digambarkan melalui tingkat efisiensi dan efektivitas pencapaian sasaran yang telah direncanakan pada awal pembuatan RPD.

Oleh karena itu, penetapan indikator kinerja harus ditetapkan secara tepat agar dapat menggambarkan keadaan capaian pembangunan secara riil.

Berdasarkan uraian makna penetapan kinerja pemerintah tersebut, maka untuk dapat mengukur tingkat capaian kinerja pelaksanaan pembangunan daerah diperlukan penetapan Indikator Kinerja Program pembangunan daerah sebagai Indikator Kinerja Kunci (*Key Performance Indicator*). Sebagaimana lazimnya sebuah alat ukur kinerja suatu organisasi, maka indikator kinerja program pembangunan daerah ditetapkan dengan memenuhi kriteria sebagai berikut :

- 1. Terkait dengan upaya pencapaian sasaran pembangunan daerah;
- 2. Menggambarkan hasil pencapaian program pembangunan yang diharapkan;
- 3. Memfokuskan pada hal-hal utama, penting, dan merupakan prioritas program pembangunan daerah; serta
- 4. Terkait dengan pertanggungjawaban pelaksanaan pembangunan daerah.

Indikator Kinerja Kunci (IKK) merupakan indikator yang disusun sesuai dengan urusan penyelenggaraan pemerintah dan kewenangan pemerintahan daerah. Pada umumnya, indikator ini merupakan adalah indikator **outcome** yang dicapai melalui program sebagai akumulasi dari beberapa kegiatan dalam program tersebut.

Secara rinci, penetapan indikator kinerja kunci pada program pembangunan daerah Kabupaten Gunung Mas merupakan capaian pembangunan Tahun 2025-2026 yang berisikan data indikator berupa target yang akan dicapai dengan mempertimbangkan capaian indikator dari tahun sebelumnya. Penetapan Indikator Kinerja tersebut berdasarkan Permendagri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksana PP 13/2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemda (Dokumen LPPD/LKPJ). Penetapan indikator kinerja daerah dalam dokumen RPD diuraikan sebagai berikut :

NO	INDIKATOR KINERJA KUNCI OUTCOME	SATUAN	BASELINE 2022	PROYEKSI	
				2025	2026
URUSAN PEMERINTAH WAJIB BERKAITAN PELAYANAN DASAR					
PENDIDIKAN					
1	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	%	81,92	85	86
2	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	%	99,83	100	100
3	Tingkat partisipasi warga negara usia 13- 15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	%	82,24	85,5	86,5
4	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	%	0	50	52
5	Indeks Pendidikan		0,643	0,652	0,66

NO	INDIKATOR KINERJA KUNCI OUTCOME	SATUAN	BASELINE 2022	PROYEKSI	
				2025	2026
KESEHATAN					
6	Rasio daya tampung RS terhadap Jumlah Penduduk	Indeks	0,068	0,072	0,077
7	Persentase RS Rujukan Tingkat kabupaten/kota yang terakreditasi	%	100	100	100
8	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	%	94,81	97	98
9	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	%	57,1	60	62
10	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	%	100,98	100	100
11	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	%	86,84	89	91
12	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	87,92	91	93
13	Persentase orang usia 15-29 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	%	86,63	89	91
14	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	%	95,78	98	98,5
15	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	126,73	100	100
16	Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	100	100	100
17	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	%	100	100	100
18	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	%	52,15	55	57
19	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	%	75,66	78	80
20	Indeks Kesehatan		0,820	0,825	0,83
	Pravalensi Stunting		17,9	13	11
PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG					
21	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kab	%	100	100	100
22	Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan Kab	%	100	100	100
23	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	%	87,23	90	92
24	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten	%	34,77	37	40

NO	INDIKATOR KINERJA KUNCI OUTCOME	SATUAN	BASELINE 2022	PROYEKSI	
				2025	2026
25	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	%	8,07	11	13
26	Rasio kepatuhan IMB kab/	%	100	100	100
27	Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten	%	30,29	33	35
28	Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	%	100	100	100
29	Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	%	100	100	100
PERUMAHAN RAKYAT					
30	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten	%	100	100	100
31	Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten	%	100	100	100
32	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kabupaten yang ditangani	%	100	100	100
33	Berkurangnya jumlah unit RTLH	unit	2.473	2.300	2.100
34	Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU	unit	27.056	27.300	27.500
KETENTERAMAN KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT					
35	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	%	100	100	100
36	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	%	100	100	100
37	Jumlah warga negara Yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	orang	15.303	20.000	22.000
38	Jumlah warga negara Yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	orang	15.303	20.000	22.000
39	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	orang	10.180	10.000	9.500
40	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	%	100	100	100
41	Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran	menit	0	30	30
SOSIAL					
42	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	%	100	100	100
43	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten	%	102,38	100	100
URUSAN PEMERINTAH WAJIB TIDAK BERKAITAN PELAYANAN DASAR					
TENAGA KERJA					
44	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	%	100	100	100

NO	INDIKATOR KINERJA KUNCI OUTCOME	SATUAN	BASELINE 2022	PROYEKSI	
				2025	2026
45	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	%	0,082	1	2
46	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	%	0	50	60
47	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	%	100	100	100
48	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah kabupaten	%	3,84	5	7
49	Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan				
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK					
50	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	%	1,18	2	2,2
51	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kab	%	100	100	100
52	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	%	0,012	0,09	0,07
	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)		88,77	89,01	89,17
	Indeks Pembangunan Gender (IPG)		92,24	92,41	92,49
PANGAN					
53	Persentase ketersediaan pangan (Tersedianya cadangan beras/jagung sesuai kebutuhan)	%	109,26	100	100
54	Indeks Ketahanan Pangan	%	53,74	56,64	57,24
PERTANAHAN					
55	Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dgn luas izin lokasi yang diterbitkan	%	100	100	100
56	Persentase penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum	%	100	100	100
57	Tersedianya lokasi Pembangunan dalam rangka penanaman modal	lokasi	1	1	1
58	Tersedianya Tanah Obyek Landreform (TOL) yang siap didistribusikan yg berasal dari Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee	lokasi	0	1	1
59	Tersedianya tanah untuk masyarakat	lokasi	0	1	1
60	Penangan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi	%	100	100	100
LINGKUNGAN HIDUP					
61	IKLH	Indeks	68,83	70	71
62	Terlaksananya pengelolaan sampah di wilayah Kab	%	72,70	75	76
63	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab	%	10	30	40
ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL					
64	Perekaman KTP elektronik	%	89,63	92	93
65	Persentase anak usia 01-7 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA	%	30,59	34	36
66	Kepemilikan akta kelahiran	%	98,80	99	99,20
67	Jumlah PD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan	unit	1	5	10

NO	INDIKATOR KINERJA KUNCI OUTCOME	SATUAN	BASELINE 2022	PROYEKSI	
				2025	2026
	perjanjian kerja sama				
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA					
68	Persentase pengentasan desa tertinggal	%	100	100	100
69	Persentase peningkatan status desa mandiri	%	91,02	94	95
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA					
70	TFR (Angka Kelahiran Total)	%	2,42	4	5
71	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	%	57,85	60	65
72	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	%	17,13	21	23
PERHUBUNGAN					
73	Kinerja lalu lintas kabupaten	%	0	30	40
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA					
74	Persentase Perangkat Daerah yang terhubung dgn akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	%	71,05	73	76
75	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	%	22,72	25	28
76	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten	%	71,51	75	77
KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH					
77	Meningkatnya Koperasi Yang berkualitas	%	8,08	11	13
78	Meningkatnya Usaha Mikro yang menjadi wirasausaha	%	100	100	100
PENANAMAN MODAL					
79	Persentase peningkatan investasi di kabupaten	%	76,39	79	81
KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA					
80	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	%	0	30	40
81	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	%	0	30	40
82	Peningkatan prestasi olahraga	%	0	30	40
STATISTIK					
83	Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	%	100	100	100
84	Persentase PD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	%	100	100	100
PERSANDIAN					
85	Tingkat keamanan informasi pemerintah	%	30,55	35	38
KEBUDAYAAN					
86	Terlestarikannya Cagar Budaya	%	25	30	35
87	Jumlah penyelenggaraan festival seni dan budaya	festival	2	2	2
PERPUSTAKAAN					

NO	INDIKATOR KINERJA KUNCI OUTCOME	SATUAN	BASELINE 2022	PROYEKSI	
				2025	2026
88	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	%	40	60	70
89	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	%	33,39	40	45
KEARSIPAN					
90	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional	%	48,95	55	60
91	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	%	6,16	10	12
92	Indeks Penyelenggaraan Kearsipan		BB	BB	BB
93	Indeks Digital Arsip		B	B	B
URUSAN PILIHAN					
KELAUTAN DAN PERIKANAN					
94	Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya)	ton	1.321	1.427	1.541
95	Tingkat Konsumsi Ikan	%	31,4	35,9	37,4
96	Kontribusi sektor perikanan terhadap PDRB	%	1,54	1,79	1,85
PARIWISATA					
97	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	%	100	100	100
98	Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke kabupaten	%	14,9	18	20
99	Tingkat hunian akomodasi	unit	2407	2450	2450
100	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku	Indeks	6,46	7	8
101	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	Indeks	1,88	2	2,5
PERTANIAN					
102	Produktivitas pertanian per hektar per tahun	ton	3.640	3.700	3.750
103	Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular	%	7,69	7	6
104	Persentase Kinerja Realisasi Pupuk	%	0	30	40
105	Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB				
KEHUTANAN					
106	Tersedianya dokumen Rencana pengelolaan Tahura				
107	Pemberdayaan masyarakat di Daerah penyangga				
108	Pemulihan ekosistem pada Tahura				
109	Kontribusi sektor kehutanan terhadap PDRB				
ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL					
110	Persentase perusahaan pemanfaatan panas bumi yang memiliki ijin di kab	%	0	30	40
PERDAGANGAN					
111	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan	%	0	30	40

NO	INDIKATOR KINERJA KUNCI OUTCOME	SATUAN	BASELINE 2022	PROYEKSI	
				2025	2026
	ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)				
112	Persentase alat – alat ukur, takar, timbang dan perlengkap annya (UTTP) bertanda tera sah yg berlaku	%	0	30	40
113	Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB				
PERINDUSTRIAN					
114	Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di Kab		1,59	2	3
115	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIP	%	0	30	40
116	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	%	0	30	40
117	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Industri (IPUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	%	0	30	40
118	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya di Daerah kabupaten	%	0	30	40
119	Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini				
TRANSMIGRASI					
120	Jumlah kawasan Transmigrasi yang difasilitasi penetapannya	kawasan	12	12	12
121	Jumlah satuan pemukiman transmigrasi yang difasilitasi pembangunannya	satuan	2	2	2
122	Jumlah satuan pemukiman yang dibina	satuan	2	2	2
FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN					
PERENCANAAN DAN KEUANGAN					
123	Tingkat Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD	%	100	100	100
124	Tingkat Konsistensi Program RKPD kedalam APBD	%	100	100	100
125	Rasio Belanja Pegawai di luar guru dan tenaga kesehatan	%	12,6	13	13
126	Rasio PAD	%	8,81	9	10
127	Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (dikurangi transfer expenditures)		69,37	70	
128	Opini Laporan Keuangan		WTP	WTP	WTP
PENGAWASAN					
129	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)		3,019	3,05	3,1

NO	INDIKATOR KINERJA KUNCI OUTCOME	SATUAN	BASELINE 2022	PROYEKSI	
				2025	2026
130	Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)		2,43	2,5	2,6
RISET DAN INOVASI DAERAH					
131	Indeks Inovasi Daerah		Inovasi	Inovasi	Inovasi
132	Tingkat Pemanfaatan Hasil Penelitian		0	30	40
PENGADAAN					
133	Persentase jumlah total proyek konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya yang ditandatangani pada kuartal pertama		0	30	40
134	Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif		0	30	40
135	Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan		0	30	40
KEPEGAWAIAN					
136	Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)				
137	Rasio pegawai Fungsional (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	%	95,07	96	97
138	Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	%	1,8	3	4
MANAJEMEN KEUANGAN					
139	Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD		6,48	7	8
140	Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD		5,43	6	7
141	Manajemen Aset		75	80	85
142	Rasio anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya		9,52	9	8
143	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah		61,64	67	70
TRANSPARANSI DAN PARTISIPASI PUBLIK					
144	Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan				
145	Akses publik terhadap Informasi keuangan daerah		100	100	100
146	Indeks SPBE		1,96	2,65	2,85
147	Nilai SAKIP/LAKIP		B	B	BB
148	Indeks Reformasi Birokrasi		51,66	52,6	53,5

8.3 Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM)

tandar Pelayanan Minimal (SPM) adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal. SPM ditetapkan melalui Permendagri 59/2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal.

Pemerintah daerah wajib menyusun dan menetapkan SPM untuk setiap urusan pemerintahan wajib yang menjadi kewenangan daerah. Penyusunan SPM harus dilakukan dengan melibatkan masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya. Pemerintah daerah

harus melaksanakan SPM secara optimal. Evaluasi pencapaian SPM dilakukan secara berkala oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

SPM memiliki peran penting dalam mewujudkan pelayanan dasar yang berkualitas dan berkeadilan bagi setiap warga negara. SPM juga dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan, serta meningkatkan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan

SPM bertujuan untuk :

- Mewujudkan pelayanan dasar yang berkualitas dan berkeadilan bagi setiap warga negara.
- Meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan.
- Meningkatkan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Penetapan target indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kabupaten Gunung Mas Tahun 2025-2026 disajikan pada tabel berikut ini :

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR	TARGET
PENDIDIKAN			
1	Pendidikan Dasar	Jumlah Warga Negara usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	100%
		Rata-rata kemampuan literasi dan numerasi siswa berdasarkan hasil Asesmen Nasional	100%
2	Pendidikan Kesenjangan	Jumlah Warga Negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	100%
		Rata-rata kemampuan literasi dan numerasi siswa berdasarkan hasil Asesmen Nasional	100%
3	Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah Warga Negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	100%
KESEHATAN			
	Pelayanan kesehatan ibu hamil	Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%
	Pelayanan kesehatan ibu bersalin	Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%
	Pelayanan kesehatan bayi baru lahir	Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%
	Pelayanan kesehatan balita	Jumlah balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%
	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	Jumlah anak pada usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR	TARGET
	Pelayanan kesehatan pada usia produktif	Jumlah Warga Negara usia produktif yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%
	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut	Jumlah Warga Negara usia lanjut yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%
	Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	Jumlah Warga Negara penderita hipertensi usia 15 tahun ke atas yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%
	Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus	Jumlah Warga Negara penderita diabetes melitus usia 15 tahun ke atas yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%
	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	Jumlah Warga Negara dengan gangguan jiwa berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%
	Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis	Jumlah Warga Negara terduga tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%
	Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (HIV)	Jumlah Warga Negara dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (HIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%
PEKERJAAN UMUM			
	Penyediaan kebutuhan pokok air minum sehari-hari	Jumlah Warga Negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	100%
	Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	100%
PERUMAHAN RAKYAT			
	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten	Jumlah Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	100%
	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten	Jumlah Warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah kabupaten yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	100%
TRANTIBUMLINMAS			
	Pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkara Kabupaten	100%
	Pelayanan informasi rawan bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	100%
	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan Pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100%

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR	TARGET
	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100%
	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	100%
SOSIAL			
	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti	Jumlah Warga Negara penyandang disabilitas terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	100%
	Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti	Jumlah anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	100%
	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti	Jumlah Warga Negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	100%
	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti	Jumlah Warga Negara gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial di luar panti	100%
	Perlindungan dan jaminan sosial padasaat tanggap dan paska bencana bagi korban bencana kabupaten	Jumlah Warga Negara korban bencana kabupaten yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kabupaten	100%

BAB IX

PENUTUP

RPD merupakan dokumen rencana pembangunan daerah sebagai pedoman penyelenggaraan pemerintahan daerah pada tahun 2025 dan 2026 mendatang yang harus ditaati oleh seluruh pemangku kepentingan. Dengan ini penting dipahami oleh segenap pihak terkait bagaimana mengoperasionalkan RPD, baik dalam masa pelaksanaan maupun masa transisi, agar RPD ini mampu menjadi pedoman dalam pengelolaan kinerja oleh Perangkat Daerah dan kolaborasinya dengan pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dan pemerintah pusat dalam mencapai tujuan bernegara sebagaimana tercantum dalam Undang-undang Dasar Negara Tahun 1945. RPD Kabupaten Gunung Mas tahun 2025-2026 merupakan dokumen perencanaan daerah Kabupaten Gunung Mas yang berisi penjabaran Tujuan dan Sasaran Daerah yang penyusunannya berpedoman pada RPJPD Kabupaten Gunung Mas, serta memperhatikan RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah.

9.1 Pedoman Transisi

Pedoman transisi merupakan acuan penyelenggaraan perencanaan pembangunan daerah pada akhir periode RPJMD tahun 2024 hingga terpilihnya kepala daerah baru dan tersedianya dokumen RPJMD sebagai hasil penjabaran visi dan misi Bupati terpilih. Pedoman transisi ini juga dimaksudkan untuk memberikan panduan kepada pemerintahan daerah agar lebih siap dalam menyusun dokumen rencana pembangunan pada periode berikutnya sehingga tidak terjadi kekosongan pengaturan sebagai wujud upaya menjaga kesinambungan pembangunan dan ketersediaan dokumen rencana pembangunan.

Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan dan menghindari kekosongan rencana pembangunan daerah, Bupati pada tahun terakhir masa jabatannya, yaitu pada tahun 2024, menyusun dokumen :

a. RPD Tahun 2025-2026

Sesuai amanat Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2023 tentang penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Daerah bagi Daerah yang masa RPJMDnya berakhir pada tahun 2024, bahwa Daerah (termasuk Gunung Mas) menyusun RPD Tahun 2025-2026 sebagai dasar dan pedoman penyusunan perencanaan dan penganggaran tahun 2025 dan 2026. Penetapan dari RPD tersebut adalah paling lambat bulan Januari tahun 2024 sehingga dengan penetapan RPD tersebut maka ada dasar dari daerah melaksanakan tahapan penyusunan RKPD Tahun 2025 mulai dari inputan SIPD hingga Musrenbangnya, mengingat RKPD ditetapkan paling lambat Juni 2024.

b. Teknokratik RPJMD Tahun 2025-2030

Sesuai dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang, menyatakan bahwa pemungutan suara serentak nasional dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota di seluruh Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dilaksanakan pada bulan November 2024. Berdasarkan pernyataan tersebut, maka pada tahun 2024 tepat pada saat selesainya masa jabatan Bupati dan Wakil Bupati periode 2019-2024 maka pada tahun 2024 akan dilaksanakan pemilihan Kepala daerah. Dengan ini penyusunan RPJMD teknokratik dilakukan dengan pendekatan teknokratis dengan berpedoman pada RPJPD, hasil analisis capaian kinerja RPJMD periode lalu (2019-2024), RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah serta RPJMN, untuk keselarasan kebijakan pembangunan daerah Kabupaten dengan Provinsi Kalimantan Tengah dan nasional. Kemudian RPJMD teknokratik ini selanjutnya bisa dijadikan acuan bagi masyarakat yang akan mencalonkan diri sebagai Bupati dan Wakil Bupati dalam pemilihan umum serentak Bulan November 2024. Penekanan dokumen teknokratik dimaksud adalah analisis capaian kinerja RPJMD periode lalu (2019-2024), analisis kapasitas riil keuangan daerah lima tahun mendatang, permasalahan dan isu strategis pembangunan daerah, arahan visi dan misi serta tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah. RPJMD teknokratik ini kemudian menjadi bahan penyusunan Rancangan Awal RPJMD setelah Bupati dan wakil Bupati terpilih di lantik.

c. RKPD Tahun 2025 dan 2026

Penyusunan RKPD tahun 2025-2026 disusun mengacu pada RPD Tahun 2025-2026. Diharapkan pada masa transisi pergantian kepala daerah tersebut penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah tidak terganggu kesinambungannya. RKPD tahun 2025-2026 ini juga selanjutnya dijadikan sebagai satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari kebijakan dan indikasi program prioritas dalam RPJMD tahun 2025-2030. RKPD sebagaimana dimaksud di atas digunakan sebagai pedoman untuk menyusun KUA dan PPAS tahun 2025-2026 serta APBD tahun anggaran 2025-2026.

9.2 Kaidah Pelaksanaan

Kaidah pelaksanaan bermakna aturan dalam pelaksanaan RPD Kabupaten Gunung Mas tahun 2025-2026. Tujuan disusunnya kaidah pelaksanaan ini adalah untuk menciptakan koordinasi dan keberlanjutan program, sehingga terjadi efisiensi dan efektivitas baik dalam

pembiayaan maupun waktu pelaksanaan serta menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Adapun kaidah pelaksanaan RPJMD Kabupaten Gunung Mas tahun 2019-2024 adalah sebagai berikut :

1. Badan/Dinas/Unit Satuan Kerja di lingkungan Kabupaten Gunung Mas tahun 2025-2026, serta masyarakat, termasuk dunia usaha, agar melaksanakan program-program dalam RPD ini dengan sebaik-baiknya.
2. Berdasarkan Pasal 272 ayat (1) dan Pasal 273 ayat (2) dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa Perangkat Daerah menyusun Renstra berpedoman pada RPD untuk dirumuskan dalam rancangan Renja sebagai bahan penyusunan RKPD.
3. Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gunung Mas ini selanjutnya dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) mulai tahun 2025 hingga 2026.
4. Sesuai Insmendagri 3/2023, dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan RPD Kabupaten Gunung Mas tahun 2025-2026, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Gunung Mas berkewajiban untuk melakukan pemantauan, fasilitasi, dan mediasi terhadap Renstra dan Renja PD.
7. Agar pencapaian kinerja pembangunan berjalan sesuai harapan, maka setiap kinerja kegiatan harus dipublikasikan dan mendengarkan aspirasi masyarakat secara luas.
8. Pemerintah Kabupaten Gunung Mas wajib menyebarluaskan Peraturan Daerah tentang RPD kepada seluruh pemangku kepentingan.

Dengan melihat beban tanggung jawab yang sangat besar, maka dengan memanjatkan Do'a Kepada Tuhan YME, kita semua berharap penjabaran Tujuan dan Sasaran Daerah yang ada dalam dokumen RPD ini dapat dilaksanakan dengan baik sehingga akan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Gunung Mas di masa yang akan datang.


BUPATI GUNUNG MAS,
JAYA SAMAYA MONONG, S.E., M.Si